



P U T U S A N

NOMOR 28 / TIPIKOR /2020/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

- I. Nama Lengkap : **TOMTOM DABBUL QOMAR.**
Tempat Lahir : Bandung.
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/21 Juli 1969.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
100 : Jalan Cigadung Valley Residence (CVR) II
Kav.1 No.1 RT 2/RW 6 Cigadung
Cibeunying Kaler Kota Bandung Jawa
Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan / Jabatan : Anggota DPRD Kota Bandung periode
tahun 2009-2014.
- II. Nama Lengkap : **KADAR SLAMET.**
Tempat Lahir : Majalengka.
Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun/ 12 Maret 1961.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Cilengkrang I No 4. RT 05/RW 06
Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru
Kota Bandung Jawa Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan / Jabatan : Anggota DPRD Kota Bandung periode
tahun 2009-2014.

Terdakwa I TOMTOM DABUL QOMAR ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2020 s.d. tanggal 15 Februari 2020, ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2020 s.d tanggal 26 Maret 2020, ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK ;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 27 Maret 2020 s.d tanggal 25 April 2020, ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK ;



4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 26 April 2020 s.d tanggal 25 Mei 2020, ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 s.d tanggal 08 Juni 2020, ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK;
6. Penahanan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 4 Juni 2020 s.d dengan tanggal 3 Juli 2020 ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK;
7. Penetapan Pemindahan Tahanan Terdakwa dari Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK ke lembaga Pemsyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Bandung sejak tanggal 4 Juli 2020 s/d 1 September 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 4 Juli 2020 s.d tanggal 1 September 2020 di tahan di LP Sukamiskin Bandung;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung ke 1 sejak tanggal 2 September 2020 s.d. 01 Oktober 2020 di tahan di LP Sukamiskin Bandung ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung ke 2 sejak tanggal 2 Oktober 2020 s.d. 31 Oktober 2020 di tahan di LP Sukamiskin Bandung ;
11. Ditahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung di Rutan sejak tanggal 26 Oktober 2020 s/d 24 Nopember 2020;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 25 Nopember 2020 s/d 23 Januari 2021
Terdakwa II KADAR SLAMET ditahan oleh:
13. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2020 s.d. tanggal 15 Februari 2020, ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK ;
14. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2020 s.d tanggal 26 Maret 2020, ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK ;
15. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 27 Maret 2020 s.d tanggal 25 April 2020, ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK ;
16. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 26 April 2020 s.d tanggal 25 Mei 2020, ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 s.d tanggal 08 Juni 2020, ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK;
- 18 Penahanan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 4 Juni 2020 s.d dengan tanggal 3 Juli 2020 ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK;
- 19 Penetapan Pemindahan Tahanan Terdakwa dari Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK ke lembaga Pemsyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Bandung sejak tanggal 4 Juli 2020 s/d 1 September 2020;
- 20 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 4 Juli 2020 s.d tanggal 1 September 2020 di tahan di LP Sukamiskin Bandung;
- 21 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung ke 1 sejak tanggal 2 September 2020 s.d. 01 Oktober 2020 di tahan di LP Sukamiskin Bandung ;
- 22 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung ke 2 sejak tanggal 2 Oktober 2020 s.d. 31 Oktober 2020 di tahan di LP Sukamiskin Bandung ;
- 23 Ditahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung di Rutan sejak tanggal 26 Oktober 2020 s/d 24 Nopember 2020;
- 24 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 25 Nopember 2020 s/d 23 Januari 2021;
- 25 Perpanjangan Penahanan oleh Mahkamah Agung.RI sejak tanggal 24 Januari 2021 s/d tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR didampingi oleh Penasihat Hukum Tarjo Sumantri,SH.,Advokat pada Kantor Hukum TARJO SUMANTRI & PARTNERS beralamat Jalan Cihapit Nomor 23 Bandung, berdasar Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, Terdakwa II KADAR SLAMET didampingi oleh Rizky Rizgantara, S.H., Akbar Faisal Karim, S.H., Lukman Firmansyah, S.H., Rizki Dris Mulyana, S.H., Riwan Sinaga, S.H. dan E Yudha Andriansyah, S.H., kesemuanya Penasehat Hukum berdasar Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung.tanggal 2 November 2020 Nomor 116/SK/TPK/ 2020/PN.BDG;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30 Desember 2020 Nomor : 28 / PID.TPK / 2020

Hal 3 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/PT.BDG. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor: 28 / Pen./PID./ 2020.PT.BDG., tertanggal 5 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Telah membaca berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 29 /Pid. Sus./ TPK/ 2020 / PN.Bdg surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut

Membaca, surat dakwaan Untuk Terdakwa I dan II dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 4 Juni 2020, No. REG.PERKARA : PDM-39/ TUT.01.04/24/06/ 2020, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I **TOMTOM DABBUL QOMAR** dan Terdakwa II **KADAR SLAMET** masing-masing selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.1025-Pem.Um/2009 tanggal 31 Juli 2009 Tentang Peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 Untuk Masa Jabatan Tahun 2009-2014 yang juga masing-masing selaku anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bandung berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 18 Tahun 2010 Tanggal 14 Desember 2010 Tentang Pembentukan Susunan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *bersama-sama* dengan HERRY NURHAYAT yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung merangkap selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada DPKAD Pemerintah Kota Bandung Periode bulan April 2012 s/d. Desember 2012 dan selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada DPKAD Pemerintah Kota Bandung Periode bulan Januari 2013 s/d. Maret 2013 (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), telah melakukan beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 141 huruf b UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Penuntut Umum melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yaitu dalam kurun waktu bulan **Agustus 2011 sampai dengan Februari 2012** dan bulan **April 2012 sampai dengan Maret 2013** atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor DPKAD Pemerintah Kota Bandung Jalan Wastukencana No. 2 Kota Bandung, Kantor DPRD Kota Bandung Jalan Aceh No.36 Kota Bandung, Jalan Cilengkrang I Ciburupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung, Rumah Makan Legit Bandung dan Jalan Gedebage Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum** yaitu Para Terdakwa telah melakukan pengaturan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pembayaran ganti rugi atas Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup-Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran (TA) 2012 dengan cara memerintahkan secara tertulis kepada DPKAD untuk menambah nilai alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun 2012 tanpa didukung dengan hasil survei atas rencana luasan lahan dan nilai lahan yang dibebaskan, menyetujui usulan perubahan dan penambahan anggaran pada APBD dan APBD Perubahan (APBD-P) Tahun 2012 tanpa didukung dengan hasil survei atas rencana luasan lahan dan nilai lahan yang dibebaskan, menyediakan tanah yang akan dibeli oleh Pemerintah Kota Bandung untuk mendapatkan keuntungan, turut menentukan formula/besaran perhitungan nilai ganti rugi pengadaan tanah yang lebih tinggi dari nilai transaksi yang sebenarnya dilakukan tanpa melalui musyawarah secara langsung dengan pemilik tanah / ahli waris melainkan dengan para penerima kuasa jual (makelar), mengetahui pembayaran tanah (RTH) bukan kepada pemiliknya/ahli waris dan menerima beberapa kali sejumlah uang secara bertahap untuk kepentingan pribadi sebagai keuntungan penjualan tanah kepada Pemerintah Kota Bandung, sedangkan pada TA 2013 Para Terdakwa telah melakukan pengaturan dalam penganggaran atas Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup-RTH Pemerintah Kota Bandung dengan cara meminta dan menyetujui usulan perubahan menambahkan anggaran pada APBD Tahun 2013 tanpa mencantumkan volume dan harga satuan lahan yang akan dibebaskan serta tidak didukung survey lokasi, luas tanah dan harga yang wajar, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 378 ayat (3) Undang-Undang RI nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan

Hal 5 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 2 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan (2), Pasal 61 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, serta Pasal 4 Peraturan Walikota Bandung Nomor 410 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2013, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu memperkaya diri Para Terdakwa yaitu Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR sejumlah Rp7.100.000.000,00 (*tujuh milyar seratus juta rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut dan Terdakwa II KADAR SLAMET sejumlah Rp4.759.843.493,00 (*empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut serta memperkaya orang lain yaitu memperkaya HERRY NURHAYAT sejumlah Rp8.850.000.000,00 (*delapan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut, memperkaya EDI SISWADI sejumlah Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh milyar rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut, memperkaya LIA NOER HAMBALI sejumlah Rp175.000.000,00 (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut, memperkaya Riantono sejumlah Rp175.000.000,00 (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut, memperkaya



JONI HIDAYAT sejumlah Rp35.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut, memperkaya DEDI SETIADI sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut, memperkaya Grup ENKUS KUSNADI sejumlah Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut, memperkaya HADAD ISKANDAR sejumlah Rp1.260.650.000,00 (*satu milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut serta memperkaya DADANG SUGANDA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) sejumlah Rp19.164.212.737,50 (*sembilan belas milyar seratus enam puluh empat juta dua ratus dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah dan lima puluh sen*) atau sekitar jumlah tersebut, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu merugikan keuangan negara atau setidaknya merugikan keuangan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Auditorat Utama Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 47/LHP/XXI/10/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 yaitu sejumlah Rp69.631.803.934,71 (*enam puluh sembilan milyar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh satu sen*) atau sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2009–2013 dimana untuk menghadapi ancaman masalah ketersediaan air dan penurunan kualitas air tanah di Kota Bandung maka Pemerintah Kota Bandung menetapkan perlu adanya kawasan lindung berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan lokasi yang tersebar seperti Taman Kota dan Taman Lingkungan, Pemakaman dan RTH Publik serta RTH Privat. Keperluan pengadaan tanah untuk kepentingan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemerintah kota Bandung. Pelaksanaan pengadaan tanah di Kota Bandung baik untuk kepentingan umum maupun kepentingan lainnya seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH) dilaksanakan oleh Bidang Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemerintah Kota Bandung dan telah dilaksanakan sejak tahun 2011 dengan lokasi pengadaan tanah RTH antara lain di Kecamatan Mandalajati dan Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
- Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup - Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemerintah Kota Bandung TA 2012 dan TA 2013 diawali dengan proses usulan kebutuhan anggaran pengadaan lahan / tanah untuk RTH wilayah



Kota Bandung oleh DPKAD kemudian disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bandung untuk dilakukan pembahasan secara Internal. Setelah disetujui oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Ketua TAPD Kota Bandung dilakukan pembahasan antara Tim TAPD bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bandung yang diantaranya dijabat oleh Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR, Terdakwa II KADAR SLAMET, LIA NOER HAMBALI, RIANTORO dan JONI HIDAYAT, guna membahas anggaran-anggaran mana yang memerlukan penyesuaian ditambah atau dikurangi, hasilnya merupakan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Selanjutnya RAPBD tersebut disetujui oleh Gubernur Jawa Barat untuk disahkan menjadi APBD atau APBD-P yang kemudian dijabarkan dalam Dokumen Pengelolaan Anggaran (DPA).

- Bahwa selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah RTH untuk tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk Kegiatan Pengadaan Tanah RTH adalah AGUS SLAMET yang merupakan Kepala Bidang Pemberdayaan Aset yang di tunjuk sejak periode Januari 2011 sampai dengan Mei 2012, kemudian untuk periode Mei 2012 sampai dengan Maret 2013 kewenangan diambil alih langsung oleh HERY NURHAYAT selaku Kepala DPKAD sekaligus Pengguna Anggaran (PA) yang menggantikan DADANG SUPRIATNA selaku Kepala DPKAD sebelumnya.
- Bahwa kegiatan pengadaan tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup-RTH Pemerintah Kota Bandung pada APBD Tahun 2012, APBD-P Tahun 2012 dan APBD Tahun 2013 meliputi tahapan-tahapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a) Perencanaan dan Penganggaran Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup-RTH pada APBD Tahun 2012 :

- Pada tanggal 22 Februari 2011, DADANG SUPRIATNA selaku Kepala DPKAD Kota Bandung mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip) Kota Bandung melalui surat yang ditandatangani oleh Kepala DPKAD Kota Bandung Nomor 593/238-DPKAD tanggal 22 Februari 2011 perihal Permohonan Surat Ketetapan Lokasi untuk Ruang Terbuka Hijau yang ditujukan kepada Walikota Bandung untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya Walikota Bandung menerbitkan Keputusan Walikota Bandung Nomor :



593/Kep.206-DISTARCIP/2011 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terletak di Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung seluas sekitar 100.000 m² (*seratus ribu meter persegi*) tanggal 29 Maret 2011 dan surat Nomor : 593/238-DPKAD tanggal 22 Februari 2011 perihal Permohonan Surat Ketetapan Lokasi untuk Ruang Terbuka Hijau yang ditujukan kepada Walikota Bandung untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya Walikota Bandung menerbitkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.207-DISTARCIP/2011 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terletak di Kelurahan Cisarupan Kecamatan Cibiru dan Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung seluas sekitar 150.000 m² (*seratus lima puluh ribu meter persegi*) tanggal 29 Maret 2011.

- Bahkan sebelumnya yaitu pada tanggal 12 Juli 2010, DADANG SUPRIATNA selaku Kepala DPKAD Kota Bandung pernah mengajukan permohonan penetapan lokasi untuk Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung pada tahun 2010, yang dibuat berdasarkan surat permohonan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dari Kepala DPKAD Kota Bandung Nomor : 590/437-DPKAD tertanggal 12 Juli 2010 perihal Permohonan Penetapan Lokasi yang ditujukan kepada Walikota Bandung untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya Walikota Bandung menerbitkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.637-DISTARCIP/2010 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kawasan Seni Budaya dan Wisata Alam serta Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terletak di Kelurahan Cisarupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung seluas sekitar 50.000 m² (*lima puluh ribu meter persegi*) tanggal 16 September 2010.
- Pada sekitar bulan Agustus 2011 atau sekitar waktu tersebut, DADANG SUPRIATNA selaku Kepala DPKAD Kota Bandung memerintahkan AGUS SLAMET FIRDAUS selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Aset DPKAD Kota Bandung merangkap selaku KPA untuk Kegiatan Pembebasan Tanah Ruang Terbuka Hijau, Lahan Pertanian, Kantor Kecamatan, TPU Rancacili, Pembangunan Sarana Rehabilitasi, untuk membuat usulan kebutuhan anggaran untuk Bidang Pemberdayaan



Aset DPKAD Kota Bandung antara lain mengusulkan kebutuhan anggaran pengadaan lahan untuk RTH Bandung TA. 2012. Kemudian AGUS SLAMET FIRDAUS memerintahkan HERMAWAN selaku Kepala Seksi Dokumentasi, Mutasi dan Sertifikasi pada DPKAD Kota Bandung merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk menyusun usulan kebutuhan anggaran pengadaan lahan untuk RTH TA. 2012 berdasarkan angka yang tercantum dalam dokumen Rancangan PPAS Kota Bandung TA 2012 sebesar Rp15.000.000.000 (*lima belas milyar rupiah*) untuk lahan / tanah RTH yang akan diadakan seluas 10.000 m² (*sepuluh ribu meter persegi*). Untuk selanjutnya angka tersebut yang kemudian dicantumkan dalam RKA Bidang Pemberdayaan Aset DPKAD Kota Bandung yang disampaikan kepada TAPD Kota Bandung.

- Pada pertengahan tahun 2011, AGUS SLAMET FIRDAUS selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung / Kuasa Pengguna Anggaran dipanggil dan menemui EDI SISWADI selaku Sekretaris Daerah Kota Bandung di ruang kerjanya. Pada saat itu telah ada DADANG SUGANDA dan HERMAWAN, kemudian EDI SISWADI menyampaikan kepada AGUS SLAMET FIRDAUS *"tolong bantu untuk diproses pengadaan tanah yang punya Pak DEMANG"* (DADANG SUGANDA). Selanjutnya AGUS SLAMET FIRDAUS menjawab *"siap"* pada saat itu juga HERMAWAN meyarankan kepada EDI SISWADI untuk sekalian membuat penetapan lokasi untuk tanah DADANG SUGANDA. Terhadap saran / usul tersebut kemudian EDI SISWADI memerintahkan kepada AGUS SLAMET FIRDAUS agar membuat surat permohonan penetapan lokasi kepada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dengan mengatakan *"Kamu selaku Kuasa Pengguna Anggaran DPKAD juga diperbolehkan untuk mengajukan permohonan penetapan lokasi dan kamu tolong bantu penetapan lokasi untuk tanah milik DADANG SUGANDA"*
- Selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2011, AGUS SLAMET FIRDAUS mengajukan surat Permohonan Penetapan Lokasi Nomor : 593/122.1-BPA tanggal 03 Oktober 2011 perihal Permohonan Penetapan Lokasi yang ditujukan kepada Walikota Bandung untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya DADA ROSADA selaku Walikota Bandung



menerbitkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.913-DISTARCIP/2011 tanggal 21 November 2011 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terletak di Kelurahan Palasari dan Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung seluas sekitar 200.000 m² (*dua ratus ribu meter persegi*).

- Selain itu DADA ROSADA selaku Walikota Bandung juga menerbitkan surat Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.902-DISTARCIP/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Lahan Pertanian yang terletak di Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung dan Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung seluas sekitar 80.000 m² (*delapan puluh ribu meter persegi*) dan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.960-DISTARCIP/2011 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terletak di Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung beserta lampiran dokumen pendukungnya seluas sekitar 80.000 m² (*delapan puluh ribu meter persegi*).

Berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi (penlok) tersebut berlaku selama satu tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu paling lama satu tahun apabila masih diperlukan atas permohonan dari instansi yang memerlukan tanah dengan melampirkan peta wilayah lokasi pengadaan tanah yang biayanya dibebankan pada APBD Kota Bandung TA 2012.

- Bahwa dalam pelaksanaannya surat keputusan penetapan lokasi untuk Kecamatan Cibiru tersebut bukan seluas 300.000 m² (100.000 m² + 200.000 m²), melainkan hanya 200.000 m² (*dua ratus ribu meter persegi*). Hal tersebut terjadi karena luasan yang ditetapkan dalam dua surat keputusan penetapan lokasi tersebut yaitu Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.206-DISTARCIP/2011 tanggal 29 Maret 2011 (100.000 m²) dan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.913-DISTARCIP/2011 tanggal 21 November 2011 (200.000 m²) tersebut tumpang tindih, sehingga surat keputusan penetapan lokasi tanggal 21



November 2011 mencakup luasan wilayah yang ditetapkan dalam surat keputusan penetapan lokasi tanggal 29 Maret 2011.

Hal tersebut terjadi karena DPKAD Kota Bandung tidak membuat proposal rencana penyediaan RTH di Kota Bandung yang memuat informasi mengenai letak dan lokasi penyediaan RTH untuk menjadi dasar bagi Walikota Bandung dalam menerbitkan surat keputusan tentang penetapan lokasi, melainkan didasarkan pada usulan Camat yang hanya menyertakan luasan tanah yang diusulkan, tanpa dasar yang dapat mendukung luasan tanah tersebut serta beberapa bidang tanah yang telah dibebaskan tidak sesuai dengan penetapan lokasi yang telah ditentukan.

- Selanjutnya DPKAD Pemerintah Kota Bandung mengusulkan anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 487 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2012 senilai Rp17.500.000.000,00 (*tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah*).
- Untuk selanjutnya Walikota Bandung menyampaikan usulan nilai anggaran kegiatan tersebut dalam Ranperda Kota Bandung TA 2012 yang dituangkan dalam Surat Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 20 November 2011 perihal Usul Ranperda Kota Bandung tentang APBD Tahun 2012.
- Kemudian DADA ROSADA selaku Walikota Bandung bersama dengan Pimpinan DPRD Kota Bandung menyepakati nilai anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup senilai Rp15.000.000.000,00 (*lima belas milyar rupiah*) dalam PPAS TA 2012 sesuai dengan Nota Kesepakatan Nomor 903/5619-DPKAD dan Nomor 903/1774-DPRD tanggal 19 Desember 2011.

Selanjutnya pada saat rapat pembahasan antara Tim TAPD Kota Bandung yang dipimpin oleh EDI SISWADI selaku Sekretaris Daerah Kota Bandung merangkap sebagai Ketua Tim TAPD Kota Bandung dengan Banggar DPRD Kota Bandung terjadi penambahan anggaran dikarenakan adanya titipan anggaran dari beberapa anggota DPRD Kota Bandung diantaranya Para Terdakwa yang juga merangkap sebagai



anggota Banggar dimana saat itu Para Terdakwa meminta adanya penambahan anggaran untuk masing-masing lokasi dengan alasan pada saat reses menerima masukan bahwa masih banyak lahan yang dapat dibebaskan di lokasi-lokasi pembebasan lahan untuk RTH Bandung di TA. 2011 yakni di lokasi Kecamatan Mandalajati dan Kecamatan Cibiru serta Kecamatan Ujungberung Kota Bandung. Dalam pembahasan tersebut nilai total anggaran maupun nilai anggaran untuk masing-masing lokasi jumlahnya mengalami perubahan naik turun sesuai hasil pembahasan, hingga akhirnya AGUS SLAMET FIRDAUS diperintahkan oleh EDI SISWADI melalui DADANG SUPRIATNA untuk merubah dokumen Rencana Program dan Kegiatan Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Aset DPKAD Kota Bandung sesuai dengan hasil pembahasan antara Tim TAPD Kota Bandung dengan Banggar DPRD Kota Bandung, dengan urutan perubahan sebagai berikut :

- Dari usulan alokasi anggaran RTH sebesar Rp15.000.000.000,00 (*lima belas milyar rupiah*) untuk luas lahan 10.000 m² (*sepuluh ribu meter persegi*) menjadi sebesar Rp55.000.000.000,00 (*lima puluh lima milyar rupiah*) untuk luas lahan menjadi 120.000 m² (*seratus dua puluh ribu meter persegi*) terdiri dari 4 (*empat*) wilayah yaitu RTH Mandalajati, RTH Ujungberung, RTH Cibiru dan RTH Gedebage.
- Selanjutnya dari usulan alokasi anggaran RTH sebesar Rp55.000.000.000,00 (*lima puluh lima milyar rupiah*) untuk luas lahan 120.000 m² (*seratus dua puluh ribu meter persegi*), mengalami penurunan menjadi Rp52.500.000.000,00 (*lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah*), dengan nilai alokasi anggaran perwilayah sebagai berikut ;

WILAYAH RTH	LUAS (m2)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
Kec. Mandalajati	30.000	15.000.000.000,00
Kec. Ujungberung	10.000	12.500.000.000,00
Kec. Cibiru	10.000	5.000.000.000,00
Kec. Gedebage	70.000	20.000.000.000,00
Jumlah	120.000	52.500.000.000,00

- Dilakukan perubahan lagi untuk nilai alokasi anggaran masing-masing wilayah tetapi tidak merubah nilai total anggaran (Rp52.500.000.000,00) dan total luas wilayah (120.000 m²), yaitu ;



WILAYAH RTH	LUAS (m2)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
Kec. Mandalajati	30.000	10.000.000.000,00
Kec. Ujungberung	10.000	12.500.000.000,00
Kec. Cibiru	10.000	10.000.000.000,00
Kec. Gedebage	70.000	20.000.000.000,00
Jumlah	120.000	52.500.000.000,00

- Dilakukan perubahan lagi dari nilai alokasi anggaran Rp52.500.000.000,00 (*lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah*), bertambah menjadi Rp55.000.000.000,00 (*lima puluh lima milyar rupiah*), tetapi tidak merubah total luas wilayah (120.000 m²), yaitu ;

WILAYAH RTH	LUAS (m2)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
Kec. Mandalajati	30.000	15.000.000.000,00
Kec. Ujungberung	10.000	10.000.000.000,00
Kec. Cibiru	10.000	15.000.000.000,00
Kec. Gedebage	70.000	15.000.000.000,00
Jumlah	120.000	55.000.000.000,00

- Dilakukan perubahan lagi dari nilai alokasi anggaran Rp55.000.000.000,00 (*lima puluh lima milyar rupiah*) bertambah menjadi Rp60.000.000.000,00 (*enam puluh milyar rupiah*), tetapi tidak merubah total luas wilayah (120.000 m²), yaitu:

WILAYAH RTH	LUAS (m2)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
Kec. Mandalajati	30.000	15.000.000.000,00
Kec. Ujungberung	10.000	10.000.000.000,00
Kec. Cibiru	10.000	15.000.000.000,00
Kec. Gedebage	70.000	20.000.000.000,00
Jumlah	120.000	60.000.000.000,00

- Dilakukan perubahan lagi dari nilai alokasi anggaran Rp60.000.000.000,00 (*enam puluh milyar rupiah*) bertambah menjadi Rp61.000.000.000,00 (*enam puluh satu milyar rupiah*), dengan menambah total luas wilayah dari 120.000 m² menjadi 120.500 m², yaitu:

WILAYAH RTH	LUAS (m2)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
Kec. Mandalajati	30.000	15.000.000.000,00
Kec. Ujungberung	10.000	10.000.000.000,00



Kec. Cibiru	10.000	15.000.000.000,00
Kec. Gedebage	70.000	20.000.000.000,00
Kec. Cibeunying Kaler	500	1.000.000.000,00
Jumlah	120.500	61.000.000.000,00

- Selanjutnya DADA ROSADA selaku Walikota Bandung bersama dengan Pimpinan DPRD Kota Bandung menyetujui nilai anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup menjadi senilai Rp57.210.000.000,00 (*lima puluh tujuh milyar dua ratus sepuluh juta rupiah*) dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2012 tentang APBD Kota Bandung Tahun 2012 yang selanjutnya ditetapkan dalam DPA DPKAD Pemerintah Kota Bandung.

Berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2012 tersebut, terdapat kenaikan anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup pada DPKAD Kota Bandung senilai Rp42.210.000.000,00 (*empat puluh dua milyar dua ratus sepuluh juta rupiah*) yang semula senilai Rp15.000.000.000,00 (*lima belas milyar rupiah*) menjadi senilai Rp57.210.000.000,00 (*lima puluh tujuh milyar dua ratus sepuluh juta rupiah*) sebagai Belanja Langsung dengan mengurangi total luas wilayah dari luas 140.500 m² (*seratus empat puluh ribu lima ratus meter persegi*) menjadi 120.500 m² (*seratus dua puluh ribu lima ratus meter persegi*) terdiri dari (1) Belanja Penunjang Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman sebesar Rp540.000.000,00 (*lima ratus empat puluh juta rupiah*), (2) Belanja Modal Tanah Sarana Umum sebesar Rp56.670.000.000,00 (*lima puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah*) untuk a) RTH Mandalajati sebesar Rp13.455.000.000,00 (*tiga belas milyar empat ratus lima puluh lima juta rupiah*) dan b) RTH Cibiru sebesar Rp43.215.000.000,00 (*empat puluh tiga milyar dua ratus lima belas juta rupiah*)

Sebelum kenaikan anggaran tersebut, Terdakwa I selaku Anggota Banggar DPRD Kota Bandung menulis di dalam catatan secarik kertas kepada AGUS SLAMET FIRDAUS selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Aset DPKAD Kota Bandung, yang didalamnya meminta agar AGUS SLAMET FIRDAUS melakukan penambahan nilai anggaran kegiatan dimaksud senilai Rp40.000.000.000,00



(empat puluh milyar rupiah) untuk kegiatan di (1) RTH Mandalajati; (2) Pertanian Mandalajati; (3) RTH Ujungberung ; (4) Pertanian Uber ; (5) Sarana Perumahan; (6) RTH Cibiru.

- Selanjutnya HERMAWAN selaku Kasi Dokumentasi, Mutasi dan Sertifikasi DPKAD Kota Bandung merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), memasukkan usulan perubahan terakhir nilai alokasi anggaran tersebut ke dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) DPKAD tahun 2012. Namun terdapat perbedaan alokasi luas tanah dimana dalam RKA berubah dari semula 140.500 m² (seratus empat puluh ribu lima ratus meter persegi) menjadi 120.500 m² (seratus dua puluh ribu lima ratus meter persegi).

Usulan tersebut merupakan usulan terakhir APBD 2012 yang kemudian oleh HERMAWAN dimasukkan ke dalam dokumen RKA (Rencana Kegiatan Anggaran). Namun terdapat perbedaan alokasi luas tanah dimana dalam RKA berubah dari semula seluas 140.500 m² (seratus empat puluh ribu meter persegi) menjadi seluas 120.500 m² (seratus dua puluh ribu lima ratus meter persegi).

- Pada sekitar akhir tahun 2011, bertempat di kantor DPRD Kota Bandung, Terdakwa I mendatangi Terdakwa II menyampaikan bahwa ada program pembebasan RTH di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung, dengan mengatakan "ayah punya kenalan tidak yang tahu lokasi disana", Terdakwa II menjawab "ada tim sukses legislatif mantan lurah disana yaitu Sdr. TATANG dan Sdr. ADANG", kemudian dijawab oleh Terdakwa I "okeelah jalankan tapi yang rapih jangan ribut nanti cari tanah yang jalur hijau" pada saat itu Terdakwa I meminta agar orang lapangan koordinasi dengan orang Aset DPKAD Kota Bandung diantar oleh Pak RT yaitu DEDI SETIADI. Pada saat itu juga Terdakwa I menyampaikan "awas jangan ayah yang kesana nanti ribut". Setelah ada pembicaraan tersebut selanjutnya Terdakwa II memerintahkan DEDI SETIADI untuk memberitahu TATANG SUMPENA dan ADANG SAEFUDIN untuk datang ke rumahnya. Setelah TATANG SUMPENA dan ADANG SAEFUDIN datang ke rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa II menyampaikan "pak lurah saya mendapat tugas dari TOMTOM ada program RTH di Mandalajati sesuai dengan petunjuk tolong carikan tanah, pertama batas kota yang kedua jalur hijau yang tidak bisa dibangun dan ketiga yang



murah agar ada untungnya karena saya ada beban untuk memberikan kepada TOMTOM, setelah kumpul berkas nanti koordinasi dengan DPKAD diantar oleh DEDI sesuai dengan petunjuk Pak TOMTOM, dan untuk panjar atau biaya operasional bisa koordinasi dengan DEDI dan DEDI nanti yang lapor ke saya".

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2012, APBD Tahun 2012 disahkan dengan Perda Nomor 6 Tahun 2012 dimana dicantumkan anggaran kegiatan Pengadaan Tanah Sarana Umum sebesar Rp57.210.000.000,00 (*lima puluh tujuh milyar dua ratus sepuluh juta rupiah*) terdiri dari Belanja Modal Tanah sebesar Rp56.670.000.000,00 (*lima puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah*) dan Belanja Penunjang sebesar Rp540.000.000,00 (*lima ratus empat puluh juta rupiah*). Dimana perincian Anggaran Belanja Modal Tanah sebagai berikut :

- a. RTH Mandalajati sebesar Rp13.455.000.000,00 (*tiga belas milyar empat ratus lima puluh lima juta rupiah*);
- b. RTH Cibiru sebesar Rp43.215.000.000,00 (*empat puluh tiga milyar dua ratus lima belas juta rupiah*)

- Selanjutnya setelah APBD Kota Bandung Tahun 2012 disahkan melalui rapat paripurna DPRD Kota Bandung, Terdakwa I memanggil Terdakwa II menyampaikan bahwa sudah ada anggaran hasil efisiensi yang dialokasikan untuk pengadaan tanah RTH di lokasi Kecamatan Cibiru dan Mandalajati Kota Bandung tahun 2012 dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp20.000.000.000,00 (*dua puluh milyar rupiah*) dan meminta agar Terdakwa II mengerahkan beberapa orang untuk mencari lahan / tanah dengan luas total 15.000 m² (*lima belas ribu meter persegi*) di daerah tersebut dengan harga dibawah NJOP untuk diajukan ganti rugi kepada Pemerintah Kota Bandung dengan harga yang lebih mahal. Untuk itu Terdakwa I meminta jatah keuntungan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) hingga Rp2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*). Selanjutnya Terdakwa II meminta bantuan Grup TATANG SUMPENA untuk mengecek harga tanah di daerah Mandalajati dan Grup HADAD ISKANDAR untuk daerah Cibiru, hingga akhirnya diketahui bahwa harga



tanah di daerah tersebut masih dibawah NJOP dan dapat memberikan keuntungan sesuai permintaan Terdakwa I.

- Kemudian untuk menindaklanjuti keinginannya tersebut, Terdakwa I memerintahkan AGUS SLAMET FIRDAUS untuk mengoreksi dokumen Anggaran Rencana Program dan Kegiatan sesuai dengan kesepakatan antara Banggar DPRD Kota Bandung dengan Tim TAPD Kota Bandung. Selain itu AGUS SLAMET FIRDAUS juga menerima perintah dari EDI SISWADI melalui DADANG SUPRIATNA, agar menyesuaikan dokumen sesuai kesepakatan sebelumnya. Kemudian AGUS SLAMET FIRDAUS meminta HERMAWAN agar melakukan perubahan / penyesuaian isian dokumen RKA dan dokumen-dokumen pendukung lain yang diperlukan serta menyerahkan kembali kepada AGUS SLAMET FIRDAUS untuk diteruskan kepada HENRYCO ARIE SAPIIE selaku Kabid Anggaran DPKAD Kota Bandung.
- Bahwa seluruh usulan penambahan anggaran tersebut tidak didukung dengan hasil survey atas tanah dan harga sehingga tidak diketahui rencana luasan lahan dan nilai lahan yang akan dibebaskan. Ketidakjelasan target capaian tersebut membuka peluang alokasi anggaran yang tersedia dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
- Bahwa masih di bulan April 2012 setelah HERRY NURHAYAT dilantik menjadi Kepala DPKAD merangkap juga sebagai Pengguna Anggaran pada DPKAD Pemerintah Kota Bandung TA 2012, Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menghadap kepada HERRY NURHAYAT membicarakan proses jual beli tanah RTH tersebut.
- Kemudian Terdakwa II melakukan pertemuan dengan HERRY NURHAYAT di sebuah masjid di lingkungan Balai Kota Bandung dimana pada pertemuan tersebut Terdakwa II menyampaikan pesan Terdakwa I kepada HERRY NURHAYAT terkait pengadaan tanah untuk RTH Bandung agar dibantu. Selanjutnya dijawab oleh HERRY NURHAYAT saat itu bersedia membantu pencairannya dengan mengatakan "saya minta untuk keuntungannya sekurang-kurangnya jumlahnya sama dengan punya pak TOMTOM", lalu Terdakwa II menjawab "ya udah yang penting jalan dulu, soal keuntungannya belakangan" .Beberapa hari



setelah pertemuan tersebut, Terdakwa II menemui lagi HERRY NURHAYAT di Kantor DPKAD Kota Bandung atau disekitar tempat tersebut, membicarakan kelanjutan kegiatan pengadaan tanah untuk RTH Bandung. Pada saat itu HERRY NURHAYAT berpesan agar jangan langsung Terdakwa II yang datang tetapi para kuasa atau pemilik tanah langsung datang ke kantor DPKAD Kota Bandung. Selanjutnya Terdakwa II menyampaikan kepada TATANG SUMPENA dan HADAD ISKANDAR sebagai tim di lapangan agar menindaklanjuti proses pengadaan tanah untuk RTH langsung dengan pihak dinas DPKAD Kota Bandung. Terdakwa II juga menyampaikan kepada tim di lapangan agar membantu supaya mendapatkan untung di atas Rp5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*) karena Terdakwa II memiliki banyak "beban". Untuk selanjutnya Terdakwa II hanya menerima hasil akhir kegiatan tersebut dari Grup HADAD ISKANDAR untuk lokasi Kecamatan Cibiru dan Grup TATANG SUMPENA dan kawan serta Grup ENKUS KUSNADI untuk lokasi Kecamatan Mandalajati.

Perbuatan Para Terdakwa yang masing-masing selaku anggota DPRD Kota Bandung dan juga merangkap sebagai anggota Banggar DPRD Kota Bandung, meminta dan memerintahkan DPKAD untuk menambah nilai alokasi anggaran dalam APBD Kota Bandung Tahun 2012 tanpa didukung dengan hasil survei atas rencana luasan lahan dan nilai lahan yang dibebaskan, meminta keuntungan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup-RTH tersebut yang tidak menetapkan bentuk dan/atau besaran ganti rugi secara langsung berdasarkan musyawarah antara Pemerintah Kota Bandung yang memerlukan tanah dengan pihak pemilik tanah, bertentangan dengan ketentuan Pasal 378 ayat (3) Undang-Undang RI nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 59 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang



Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

b) Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup-RTH pada APBD Tahun 2012 :

- Pelaksanaan pengadaan tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup-RTH TA 2012 dilaksanakan oleh DPKAD Pemerintah Kota Bandung, dimana AGUS SLAMET FIRDAUS sejak tanggal 01 Mei 2012 tidak lagi menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di DPKAD Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/KEP.310-DPKAD/2012 tanggal 01 Mei 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012. Sehingga HERRY NURHAYAT selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab terhadap semua kegiatan dan pengeluaran keuangan di DPKAD Kota Bandung.
- **Pengadaan tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup-RTH TA 2012 tersebut direalisasikan seluruhnya sebanyak 211 (dua ratus sebelas) bidang tanah seluas 428.128 m² (empat ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan meter persegi) dan 1 (satu) unit bangunan seluruhnya senilai Rp121.800.420.900,00 (seratus dua puluh satu milyar delapan ratus juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah). Dalam proses pengadaan tanah tersebut, sebelumnya DADA ROSADA selaku Walikota Bandung pernah menetapkan surat keputusan tentang Persetujuan Penetapan Lokasi (Penlok) pengadaan tanah untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau dengan perincian sebagai berikut :**

No	No. dan Tgl SK Penetapan Lokasi	Lokasi		Luas (m ²)	Masa Berlaku
		Kelurahan	Kecamatan		
1	593/Kep.206-DISTARCIP/2011 Tgl 29-03-2011	Palasari	Cibiru	100.000	28-03-2012
2	596/Kep.913-DISTARCIP/2011 Tgl 21-11-2011	Palasari & Cisurupan	Cibiru	200.000	20-11-2012

Hal 20 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg



3	593/Kep.960-DISTARCIP/2011 Tgl 07-12-2011	Pasir Impun & Sidangjaya	Mandalajati	80.000	06-12-2012
---	--	--------------------------	-------------	--------	------------

- Sedangkan penetapan besaran ganti rugi pada TA 2012 mengacu pada Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi.

No	Nomor SK Ganti Rugi	Tanggal SK Ganti Rugi
APBD TA 2012		
1	593/04.2-BPA	19 Maret 2012
2	593/10.3-BPA	1 April 2012
3	593/1099-DPKAD	7 Agustus 2012
4	593/1295-DPKAD	17 September 2012
5	593/1671-DPKAD	20 November 2012
6	593/1688-DPKAD	20 November 2012
7	593/1712-DPKAD	23 November 2012
8	593/1713-DPKAD	26 November 2012
9	593/1777-DPKAD	30 November 2012
10	593/1834-DPKAD	4 Desember 2012
11	593/1842-DPKAD	5 Desember 2012
12	593/1914-DPKAD	6 Desember 2012
13	593/1936-DPKAD	7 Desember 2012

Kemudian berawal dari HERMAWAN selaku PPTK pengadaan RTH Kota Bandung menginformasikan kepada UTANG SUPRIYATNA bahwa akan ada rencana pembebasan tanah untuk RTH di wilayah Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut UTANG SUPRIYATNA membeli 19 (*sembilan belas*) bidang tanah dengan harga keseluruhan Rp2.900.000.000,00 (*dua milyar sembilan ratus juta rupiah*) di lokasi tersebut. Kemudian dalam proses pengajuan di Pemkot Bandung, UTANG SUPRIYATNA memberi kuasa dan meminta bantuan ACHMAD MULYANA SETIAWAN untuk menghadiri musyawarah dan menandatangani dokumen-dokumen kelengkapan pembebasan tanah untuk RTH dimaksud.

- Selanjutnya pada tanggal 12 April 2012 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/00423/1.20.05.03/BL/2012 tertanggal 12 April 2012 beserta lampiran dokumen pendukungnya, kemudian pada tanggal 13 April 2012 dilakukan pembayaran ganti rugi pengadaan tanah RTH di Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru dengan nilai ganti rugi sebesar Rp6.363.367.500,00 (*enam milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*)



dikurangi pajak sebesar Rp316.033.375,00 (*tiga ratus enam belas juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*) sehingga total jumlah yang diterima kuasa/pemilik lahan sebesar Rp6.047.334.125,00 (*enam milyar empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah*).

- Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup–RTH tersebut tidak dilakukan musyawarah untuk menyepakati nilai ganti rugi dengan pemilik tanah / ahli waris selaku pihak yang berhak. Untuk selanjutnya dibuatkan Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Nilai Ganti Rugi yang dibuat secara *proforma* / fiktif oleh Dinas PKAD Kota Bandung dengan Penerima Kuasa untuk Menjual yaitu para makelar tanah atau dengan pihak-pihak yang dikoordinasikan oleh makelar tanah yang bekerja sama dengan Para Terdakwa selaku Anggota Banggar DPRD Kota Bandung, EDI SISWADI selaku Ketua TAPD / Sekretaris Daerah Kota Bandung serta HERRY NURHAYAT selaku Sekretaris TAPD / Kepala Dinas PKAD Kota Bandung untuk menyediakan tanah guna dijual kepada Pemerintah Kota Bandung.
- Nilai ganti rugi yang dicantumkan pada Berita Acara Musyawarah tersebut sudah ditentukan oleh HERRY NURHAYAT. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar prosesnya lebih cepat dan HERRY NURHAYAT menghendaki agar menaikkan harga penawaran tanah 2 x NJOP atau NJOP + 100% sesuai dengan keinginan para kuasa jual serta nilai harga tanah dapat dicantumkan dalam dokumen hasil musyawarah sehingga anggaran dapat segera dicairkan serta untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui penetapan nilai ganti rugi yang lebih tinggi dari nilai transaksi yang sebenarnya dengan pemilik tanah / ahli waris.
- Pada tanggal 23 April 2012 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/00608/1.20.05.03/BL/2012 tertanggal 23 April 2012 beserta lampiran dokumen pendukungnya, kemudian pada tanggal 24 April 2012 dilakukan pembayaran ganti rugi pengadaan tanah RTH di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati dengan nilai ganti rugi sebesar Rp13.452.140.000,00 (*tiga belas milyar empat ratus lima puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah*) dikurangi pajak sebesar Rp672.607.000,00 (*enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh ribu rupiah*) sehingga total jumlah yang diterima kuasa/pemilik lahan sebesar



Rp12.779.533.000,00 (*dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*).

- Bahwa selanjutnya dilakukan pencairan ganti rugi tanah untuk RTH Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahap I (tahun 2011) dan RTH Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahap II (tahun 2012), Terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar Rp6.430.453.125 (*enam milyar empat ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah*) yang diserahkan oleh ENKGUS KUSNADI dan TATANG SUMPENA di rumah Terdakwa II di Jalan Cilengkrang I Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Kemudian dari keuntungan tersebut Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp3.104.679.297,00 (*tiga milyar seratus empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah*), sedangkan sisanya dibagikan kepada beberapa orang dengan perincian sebagai berikut ;
 - Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*), diserahkan oleh Terdakwa II melalui DEDI SETIADI dan MAMAN SUPARMAN di parkir kantor DPRD Kota Bandung, dengan cara memindahkan uang yang telah dibungkus dalam karung ke dalam mobil Terdakwa I;
 - JONI HIDAYAT (anggota DPRD Kota Bandung / Anggota Banggar) sebesar Rp35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*);
 - LIA NOER HAMBALI (anggota DPRD Kota Bandung / Anggota Banggar) sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
 - Riantono (anggota DPRD Kota Bandung / Anggota Banggar) sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
 - Membayar Zakat sebesar Rp155.773.828,00 (*seratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*);
 - Pengembalian modal kepada pihak ketiga sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);
 - Upah kerja sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*);
 - Biaya tidak terduga Rp170.000.000,00 (*seratus tujuh puluh juta rupiah*);



- Untuk pegawai DPKAD Kota Bandung sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).
- Sekitar bulan April atau Mei 2012 dikarenakan membutuhkan dana yang cukup besar untuk membayar uang muka kepada para pemilik tanah, maka Terdakwa II melakukan pendekatan kepada HERRY NURHAYAT agar dapat membantu memberikan pinjaman modal. Selanjutnya HERRY NURHAYAT meminta Terdakwa II agar datang ke ruang kerja HERRY NURHAYAT di Kantor DPKAD Kota Bandung. Setibanya di ruang kerja dimaksud HERRY NURHAYAT bersedia memberikan pinjaman sebanyak Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dengan fee sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*). Selanjutnya sekitar dua hari kemudian, Terdakwa II bersama-sama dengan UJANG dan DEDI mendatangi HERRY NURHAYAT di ruang kerjanya lalu menerima uang sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) di dalam tas plastik besar untuk selanjutnya sejumlah uang tersebut dimasukkan ke dalam mobil Terdakwa II.
- Selanjutnya HERRY NURHAYAT meminta jatah bagiannya kepada Terdakwa II dengan mengatakan (dalam Bahasa Sunda) "*Yah, sabaraha jang saya na ? Kan saya udah carikan modal dan insya Allah akan bantu pencairannya*" Saat itu Terdakwa II menjawab "*Ya sudah Kang, buat aking sudah disiapkan Rp750 juta*", HERRY NURHAYAT menjawab "*Tambah lagi atuh masa segitu*" Lalu dijawab oleh Terdakwa II "*Ya, sudahlah Rp850 juta Kang*" lalu HERRY NURHAYAT menyetujui usulan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2012, DPKAD Kota Bandung telah menerbitkan dokumen SPM-LS Nomor 931/0013/1.20.05.03/ LS/2012 beserta dokumen pendukungnya untuk pembayaran ganti rugi tanah RTH Kelurahan Cisurupan dan Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru (Tahap I) TA 2012 sebesar Rp36.206.009.000,00 (*tiga puluh enam milyar dua ratus enam juta sembilan ribu rupiah*). Kemudian untuk Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru dilakukan pencairan dana menggunakan cek pada tanggal 13 Agustus 2012 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp17.962.159.250,00 (*tujuh belas milyar sembilan ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah*) dikurangi pajak sebesar Rp898.107.963,00 (*delapan ratus sembilan*



puluh delapan juta seratus tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga total jumlah yang diterima oleh kuasa jual Grup KARMANA dan Grup ADANG SAEFUDIN sebesar Rp17.064.051.288,00 (*tujuh belas milyar enam puluh empat juta lima puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah)* untuk 39 (*tiga puluh sembilan*) bidang tanah.

- Selain pencairan yang diterima oleh kuasa jual Grup KARMANA dan Grup ADANG SAEFUDIN tersebut, juga ada pencairan tanah RTH yang diajukan oleh DADANG SUGANDA dimana sebelumnya telah mengetahui adanya pengadaan tanah RTH pada Pemkot Bandung karena ada informasi yang disampaikan oleh EDI SISWADI selaku Sekretaris Daerah Kota Bandung. EDI SISWADI pada saat itu membutuhkan dana untuk ikut pencalonan dalam Pilkada Kota Bandung dan mengurus perkara korupsi Bansos di Pengadilan Negeri Klas IA Bandung. Sehingga EDI SISWADI memiliki kepentingan membantu DADANG SUGANDA untuk memperlancar proses pengajuan tanah RTH ke DPKAD Kota Bandung. Selanjutnya EDI SISWADI memerintahkan AGUS SLAMET dan HERMAWAN untuk membantu kelancaran proses pengajuan tanah RTH yang diajukan oleh DADANG SUGANDA.
- Selanjutnya untuk Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru dilakukan pencairan dana pada tanggal 13 Agustus 2012 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp18.243.849.750,00 (*delapan belas milyar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)* dikurangi pajak sebesar Rp912.192.488,00 (*sembilan ratus dua belas juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah)* sehingga total jumlah yang diterima oleh kuasa jual DADANG SUGANDA sebesar Rp17.331.657.262,00 (*tujuh belas milyar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah)* untuk 28 (*dua puluh delapan*) bidang tanah.
- Setelah pencairan ganti rugi tanah tersebut, Terdakwa II memperoleh keuntungan sejumlah uang, yang kemudian dari keuntungan tersebut Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp34.208.558,00 (*tiga puluh empat juta dua ratus delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah*),



sedangkan sisanya dibagikan kepada beberapa orang dengan perincian sebagai berikut :

- Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*), diserahkan oleh Terdakwa II melalui AGUS dan CECEK kepada AJIDIN (penjaga rumah Terdakwa I) sesuai petunjuk sebelumnya di rumah Terdakwa II di Jalan Cilengkrang I Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung sekitar pukul 19.00 WIB, dengan cara memindahkan dan memasukkan sejumlah uang tersebut ke dalam mobil Terdakwa I;
- HERRY NURHAYAT sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*), diserahkan oleh Terdakwa II melalui AGUS dan TRISNO kepada HERRY NURHAYAT di rumah Terdakwa II di Jalan Cilengkrang I Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung sekitar pukul 17.00 WIB, dengan cara memindahkan dan memasukkan sejumlah uang tersebut ke dalam mobil HERRY NURHAYAT;
- LIA NOER HAMBALI (anggota DPRD Kota Bandung / Anggota Banggar) sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*);
- Riantono (anggota DPRD Kota Bandung / Anggota Banggar) sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*);
- Pengembalian modal kepada pihak ketiga sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*);
- Biaya operasional sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*).

Perbuatan Para Terdakwa yang masing-masing selaku anggota DPRD Kota Bandung dan juga merangkap sebagai anggota Banggar DPRD Kota Bandung bersama-sama dengan HERRY NURHAYAT selaku Pengguna Anggaran, yang telah menentukan besaran nilai ganti rugi pengadaan tanah yang lebih tinggi dari nilai transaksi yang sebenarnya dilakukan tanpa melalui musyawarah dengan pemilik tanah / ahli waris melainkan dengan para Penerima Kuasa Jual (makelar) untuk selanjutnya dibuat Berita Acara Musyawarah Nilai Ganti Rugi yang dibuat secara proforma / fiktif untuk kepentingan pribadi serta melaksanakan pembayaran tanah (RTH) bukan kepada pemiliknya / ahli waris, bertentangan dengan :



- Pasal 378 ayat (3) Undang-Undang RI nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Pasal 59 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

c) Perencanaan dan penganggaran serta Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup-RTH pada APBD P Tahun 2012 :

- Selanjutnya sekitar bulan September 2012, DPKAD Kota Bandung mengusulkan penambahan anggaran penyediaan RTH Kota Bandung dari yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2012 senilai Rp57.210.000.000,00 (*lima puluh tujuh milyar dua ratus sepuluh juta rupiah*), terdapat usulan perubahan dari HERRY NURHAYAT yaitu menjadi 74.412.564.944,00 (*tujuh puluh empat milyar empat ratus dua belas juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut, dengan perincian alokasi anggaran:

1	RTH Kec. Mandalajati	13.455.000.000,00
2	RTH Kec. Cibiru	43.215.000.000,00
		17.742.564.944,00
Jumlah		74.412.564.944,00

- Kemudian HERRY NURHAYAT mengusulkan perubahan alokasi anggaran dari total alokasi perubahan sebesar Rp74.412.564.944,00 (*tujuh puluh empat milyar empat ratus dua belas juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah*) menjadi



total Belanja Langsung Rp123.929.311.385,85 (*seratus dua puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah dan delapan puluh lima sen*), yang terdiri dari (1) Belanja Penunjang Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman sebesar Rp568.000.000,00 (*lima ratus enam puluh delapan juta rupiah*) dan (2) Belanja Modal Tanah Sarana Umum Taman sebesar Rp123.361.311.385,00 (*seratus dua puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah*) untuk alokasi luas lahan dari luas 120.500 m² (*seratus dua puluh ribu lima ratus meter persegi*) mengalami perubahan menjadi seluas 350.000 m² (*tiga ratus lima puluh ribu meter persegi*), dengan rincian alokasi anggaran sesuai Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung TA 2012 yang ditandatangani oleh HERY NURHAYAT pada tanggal 07 November 2012 sebagai berikut:

1	RTH Mandalajati	33.455.000.000,00
2	RTH Cibiru	80.706.311.385,85
3	RTH Gedebage	3.000.000.000,00
4	RTH Lengkong	1.000.000.000,00
5	RTH Puncut	4.200.000.000,00
6	RTH Cibeunying Kidul	1.000.000.000,00
Jumlah		123.361.311.385,85

Hal tersebut dilakukan atas perintah atau setidaknya atas permintaan HERRY NURHAYAT pada saat menjabat selaku Kepala DPKAD Kota Bandung merangkap sebagai Pengguna Anggaran (PA) secara lisan dengan cara mendiktekan besaran angka secara langsung kepada AGUS SLAMET FIRDAUS untuk membuat usulan penambahan kebutuhan anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup-RTH Kota Bandung, tanpa hasil survey yang dilakukan dengan mengambil dana yang dialokasikan dalam Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Perluasan Pembangunan RSUD Kota Bandung senilai Rp55.500.000.000,00 (*lima puluh lima milyar lima ratus juta rupiah*). Selanjutnya DADA ROSADA selaku Walikota Bandung bersama dengan Pimpinan DPRD Kota Bandung menyetujui nilai anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup menjadi senilai Rp123.929.311.385,85 (*seratus dua puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu*



tiga ratus delapan puluh lima rupiah dan delapan puluh lima sen) dalam Perda Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 12 November 2012 tentang APBD-P Kota Bandung TA 2012 yang selanjutnya ditetapkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) DPKAD Kota Bandung.

- Selanjutnya setelah APBD-Perubahan Tahun 2012 disahkan, HERRY NURHAYAT menghubungi Terdakwa II dan meminta untuk datang ke ruang kerjanya. Setelah Terdakwa II tiba di ruang kerja HERRY NURHAYAT, kemudian HERRY NURHAYAT menyampaikan “*Yah, aya tambahan anggaran kanggo RTH Cibiru-Cisurupan Rp 7 Milyar, naha siap teraskeun program lanjutan iyeu atau tidak? Kalo siap, saya turun modal Rp.750 juta dengan kompensasi Rp.1,7 Milyar. Kalo tidak, mau diserahkan ke yg lain.*” Saat itu Terdakwa II menyanggapi dengan alasan sudah banyak data/dokumen tanah masyarakat yang sudah terkumpul namun belum terbayar oleh Pemerintah Kota Bandung.
- Kemudian Terdakwa II mengumpulkan tim lapangan Cibiru di rumahnya dan menyampaikan bahwa program tanah RTH masih berlanjut dan minta agar dokumen tanah yang belum terbayar dikumpulkan kembali untuk kemudian diserahkan langsung kepada bagian Aset DPKAD untuk diproses. Selain itu Terdakwa II juga menyampaikan kepada tim di lapangan bahwa ada “beban” untuk HERRY NURHAYAT pada pengadaan tanah RTH Cibiru Tahap II. Sedangkan untuk proses negosiasi dan kesepakatan, Terdakwa II menyerahkan kepada tim di lapangan yang telah berpengalaman di pengadaan tanah RTH Kecamatan Cibiru Tahap I sebelumnya, hingga akhirnya Terdakwa II mendapatkan informasi dari tim di lapangan bahwa akan ada pencairan RTH Cibiru Tahap II.
- Pada tanggal 21 November 2012, diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor : 931/0027/1.20.05.03/LS/2012 tertanggal 21 November 2012 beserta lampiran dokumen pendukungnya, kemudian pada tanggal 21 November 2012 dilakukan pembayaran ganti rugi 22 (*dua puluh dua*) bidang tanah RTH yang terletak di Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru dengan nilai ganti rugi sebesar Rp27.699.620.500,00 (*dua puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua*



puluh ribu lima ratus rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp1.384.981.025,00 (*satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua puluh lima rupiah*) sehingga total jumlah yang diterima kuasa/pemilik lahan DADANG SUGANDA sebesar Rp26.314.639.475,00 (*dua puluh enam milyar tiga ratus empat belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*).

- Pada tanggal 28 November 2012, diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor : 931/0033/1.20.05.03/LS/2012 tertanggal 28 November 2012 beserta lampiran dokumen pendukungnya, kemudian pada tanggal 29 November 2012 dilakukan pembayaran ganti rugi untuk bidang tanah pengadaan tanah RTH di Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru dan Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong (Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap) sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap milik / kuasa MICHAEL TULAR dengan jumlah ganti rugi sebesar Rp4.019.400.000,00 (*empat milyar sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah*) dikurangi pajak sebesar Rp200.970.000,00 (*dua ratus juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*) sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp3.818.430.000,00 (*tiga milyar delapan ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*);
 - b. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru milik / kuasa RONAH LIMBONG dengan jumlah ganti rugi sebesar Rp2.475.000.000,00 (*dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dikurangi pajak sebesar Rp123.750.000,00 (*seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp2.351.250.000,00 (*dua milyar tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - c. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong milik / kuasa ROY BARTHOLOMEUS TULAAR dengan jumlah ganti rugi sebesar Rp924.800.000,00 (*sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*)



dikurangi pajak sebesar Rp46.240.000,00 (*empat puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*) sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp878.560.000,00 (*delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*).

- Pada tanggal 07 Desember 2012, diterbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 931/0052/1.20.03/LS /2012 tertanggal 07 Desember 2012 beserta lampiran dokumen pendukungnya, kemudian pada tanggal 28 Desember 2012 dilakukan pembayaran ganti rugi bidang tanah RTH yang terletak di Kelurahan Cisirupan Kecamatan Cibiru dengan nilai ganti rugi sebesar Rp605.027.900,00 (*enam ratus lima juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah*) dikurang pajak sebesar Rp30.251.395,00 (*tiga puluh juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah*) sehingga total jumlah yang diterima DADANG SUGANDA sebesar Rp574.776.505,00 (*lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah*).
- Kemudian pada tanggal 07 Desember 2012, diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor : 991/0048/1.20.05.03/LS/2012 tahun 2012 tertanggal 07 Desember 2012 beserta lampiran dokumen pendukungnya, kemudian pada tanggal 07 Desember 2012 dilakukan pembayaran ganti rugi untuk 20 (*dua puluh*) bidang tanah pengadaan tanah RTH di Kelurahan Cisirupan Kecamatan Cibiru dengan nilai ganti rugi sebesar Rp7.314.466.250,00 (*tujuh milyar tiga ratus empat belas juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah*) dikurangi pajak sebesar Rp365.723.313,00 (*tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga belas rupiah*) sehingga total jumlah yang diterima kuasa/pemilik lahan sebesar Rp6.948.742.937,00 (*enam milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah*).
- Pada sekitar bulan Desember tahun 2012 atau akhir tahun 2012, dilakukan lagi pencairan ganti rugi tanah RTH Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahap II yang diterima oleh HADAD ISKANDAR sejumlah total Rp3.158.604.500,00 (*tiga milyar seratus lima puluh delapan juta enam ratus empat ribu lima ratus rupiah*). Selanjutnya oleh HADAD



ISKANDAR keuntungan ganti rugi tanah tersebut diberikan kepada Terdakwa II melalui MUHAMMAD KAMALUDIN Alias UJANG dan DEDI SETIADI sebesar Rp2.559.954.500,00 (*dua milyar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah*) dan sisanya menjadi jatah / bagian HADAD ISKANDAR diterima sebesar Rp468.800.000,00 (*empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*) dan jatah / bagian KARMANA diterima sebesar Rp129.850.000,00 (*seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*). Lalu penerimaan yang diterima oleh Terdakwa II sejumlah Rp2.559.954.500,00 (*dua milyar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah*) tersebut, Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp95.955.638,00 (*sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah*), sedangkan sisanya dibagikan kepada beberapa orang pada sekitar bulan Desember 2012 atau sekitar tahun 2012, dengan perincian sebagai berikut :

- Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*), diserahkan oleh Terdakwa II melalui DEDI SETIADI kepada Terdakwa I bertempat di Rumah Makan Legit Bandung;
- HERRY NURHAYAT sebesar Rp1.700.000.000,00 (*satu milyar tujuh ratus juta rupiah*), diserahkan oleh Terdakwa II melalui DODO, MAMAN YUPARMAN, TRISNO dan CECEK kepada HERRY NURHAYAT bertempat di Kantor DPKAD Kota Bandung;
- Biaya operasional sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
- Membayar Zakat sebesar Rp63.998.863,00 (*enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah*);
- Pada sekitar bulan Desember tahun 2012, dilakukan pencairan ganti rugi tanah RTH Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahap III yang diterima dari MUHAMMAD KAMALUDIN dan DEDI SETIADI (Grup TATANG SUMPENA) di Hotel Royal Bandung sebagai keuntungan ganti rugi tanah tersebut sebesar Rp5.600.000.000,00 (*lima milyar enam ratus juta rupiah*) kemudian dibagikan kepada beberapa orang dengan perincian sebagai berikut :



- Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) yang diterima dari Terdakwa II bersama dengan DEDI dan MAMAN YUPARMAN di Jalan Gedebage Kota Bandung;
 - Terdakwa II KADAR SLAMET sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*);
 - HERRY NURHAYAT sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) dimana sebelumnya HERRY NURHAYAT memerintahkan PUPUNG untuk memotong langsung dari pencairan ganti rugi tanah RTH Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahap III di Bank Jabar;
- Selanjutnya masih pada bulan Desember tahun 2012, dilakukan lagi pencairan ganti rugi tanah RTH Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahap III yang keuntungannya diterima dari Grup ENKGUS KUSNADI kemudian dibagikan kepada beberapa orang dengan perincian sebagai berikut :
- Terdakwa II KADAR SLAMET sebesar Rp925.000.000,00 (*sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah*);
 - HERRY NURHAYAT sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*);
 - DEDI (almarhum) sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
 - Biaya operasional Grup ENKGUS KUSNADI sebesar Rp100.000.0200,00 (*seratus juta rupiah*);
 - Uang muka Grup ENKGUS KUSNADI sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*);
 - Upah kerja sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);
 - Membayar Zakat sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
 - Biaya tidak terduga sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);
 - Pengembalian modal sebesar Rp275.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).
- Bahwa selanjutnya bertempat di Kantor DPKAD Pemerintah Kota Bandung, HERRY NURHAYAT menerima selebar cek tunai Bank BRI senilai Rp2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*) dari DADANG SUGANDA terkait dengan pengadaan tanah untuk RTH Bandung untuk



diberikan kepada DADA ROSADA selaku Walikota Bandung. Setelah HERRY NURHAYAT menerima selembar cek tersebut kemudian HERRY NURHAYAT melaporkan kepada DADA ROSADA melalui BBM dan menemui langsung di rumah pribadi DADA ROSADA di Tirta Sari Kota Bandung. Selanjutnya DADA ROSADA memerintahkan kepada HERRY NURHAYAT agar selembar cek tersebut diberikan kepada WINARNO DJATI (Pengacara perkara Bansos) untuk digunakan sebagai pengembalian kerugian negara. Kemudian HERRY NURHAYAT bersama-sama dengan WINARNO DJATI bertemu di bank BRI Asia Afrika (depan masjid Agung) Bandung lalu HERRY NURHAYAT memerintahkan EDI SACHEFUL selaku adik iparnya untuk mencairkan cek tersebut. Setelah cek tersebut dicairkan ke dalam uang tunai sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*) kemudian HERRY NURHAYAT memberikan sejumlah uang tersebut kepada WINARNO DJATI.

- Bahwa jumlah keseluruhan anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup - Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran (TA) 2012 sebesar Rp96.812.806.824,00 (*sembilan puluh enam milyar delapan ratus dua belas juta delapan ratus enam ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah*) terdiri dari :
 - RTH Kecamatan Cibiru Kelurahan Cisurupan dengan total luas tanah 296.452 m² (*dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua meter persegi*) dengan total ganti rugi bersih sebesar Rp71.117.016.480,00 (*tujuh puluh satu milyar seratus tujuh belas juta enam belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah*) untuk 112 (*seratus dua belas*) lokasi tanah dan 1 ganti rugi bangunan milik H. DADANG SUGANDA;
 - RTH Kecamatan Mandalajati Kelurahan Pasir Impun dengan total luas tanah 37.422 m² (*tiga puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua meter persegi*) dengan total ganti rugi bersih sebesar Rp18.993.948.844,00 (*delapan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah*) untuk 51 (*lima puluh satu*) lokasi tanah;



- RTH Kecamatan Ujung berung Kelurahan Pasir Wangi dengan total luas tanah 1.590 m² (*seribu lima ratus sembilan puluh meter persegi*) dengan total ganti rugi bersih sebesar Rp259.806.000,00 (*dua ratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus enam ribu rupiah*) untuk 1 (*satu*) lokasi tanah;
- RTH Kecamatan Cidadap Kelurahan Ciumbuleuit dengan total luas tanah 9.933 m² (*sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga meter persegi*) dengan total ganti rugi bersih sebesar Rp4.674.285.000,00 (*empat milyar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) untuk 2 (*dua*) lokasi tanah;
- RTH Kecamatan Lengkung Kelurahan Turangga dengan total luas tanah 272 m² dengan total ganti rugi bersih sebesar Rp878.560.000,00 (*delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*) untuk 1 (*satu*) lokasi tanah;
- RTH Kecamatan Cibeunying Kidul Kelurahan Pasir Layung dengan total luas tanah 1.474 m² (*seribu empat ratus tujuh puluh empat meter persegi*) dengan total ganti rugi bersih sebesar Rp889.190.500,00 (*delapan ratus delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah*) untuk 2 (*dua*) lokasi tanah.

Perbuatan Para Terdakwa yang masing-masing selaku anggota DPRD Kota Bandung dan merangkap juga sebagai Badan Anggaran DPRD Kota Bandung bersama-sama dengan HERRY NURHAYAT, yang mengetahui dan menyetujui usulan terkait perubahan anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup-RTH pada APBD-P Kota Bandung Tahun 2012, dengan mengambil dana yang dialokasikan dalam Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Perluasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung tanpa didukung dengan hasil survey lokasi dan survey harga tanah sehingga tidak diperoleh informasi yang jelas mengenai lokasi, luas tanah dan harga wajar yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran, bersama dengan HERRY NURHAYAT menentukan besaran nilai ganti rugi pengadaan tanah yang lebih tinggi dari nilai transaksi yang sebenarnya dilakukan tanpa melalui musyawarah dengan pemilik tanah / ahli waris melainkan dengan para Penerima Kuasa Jual (makelar) untuk



kepentingan pribadi, mengetahui pembayaran tanah (RTH) bukan kepada pemiliknya / ahli waris dan menerima keuntungan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup-RTH, bertentangan dengan :

- Pasal 378 ayat (3) Undang-Undang RI nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Pasal 59 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

d) Perencanaan dan penganggaran Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup-RTH pada APBD 2013 :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 410 Tahun 2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung TA 2013 tidak mengganggu kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup.
- Bahwa selama proses penyusunan anggaran Pengadaan Tanah RTH Tahun 2013, diawali sekitar bulan Agustus 2012, AGUS SLAMET FIRDAUS selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Aset DPKAD Kota Bandung mendapat perintah dari HERRY NURHAYAT untuk membuat usulan kebutuhan anggaran Bidang Pemberdayaan Aset DPKAD Kota Bandung antara lain usulan kebutuhan anggaran Pengadaan Tanah untuk RTH tahun 2013. Selanjutnya AGUS SLAMET FIRDAUS memerintahkan HERMAWAN selaku Kepala Seksi Dokumentasi, Mutasi dan Sertifikasi DPKAD Kota Bandung untuk menyusun usulan

Hal 36 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg



kebutuhan anggaran pengadaan lahan/tanah untuk RTH TA 2013 menggunakan angka yang tercantum dalam dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) Kota Bandung TA 2013 sebesar Rp9.000.000.000,00 (*sembilan milyar rupiah*) untuk 30 (*tiga puluh*) bidang tanah RTH yang akan diadakan, untuk selanjutnya angka tersebut yang kemudian dicantumkan dalam usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bidang Pemberdayaan Aset DPKAD Kota Bandung yang disampaikan kepada TAPD Kota Bandung. Anggaran untuk RTH TA 2013 tersebut nilainya tidak sebesar RTH TA 2012, karena luas lahan tanah yang dapat dibebaskan sebagaimana Izin Penetapan lokasi yang telah ditetapkan oleh Walikota Bandung sudah hampir tercapai pada TA 2012 dan anggaran APBD Tahun 2013 difokuskan untuk perbaikan saran jalan.

- Selanjutnya DADA ROSADA selaku Walikota Bandung bersama dengan Pimpinan DPRD Kota Bandung menyepakati nilai anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup pada PPAS TA 2013 senilai Rp9.000.000.000,00 (*sembilan milyar rupiah*) sesuai dengan Nota Kesepakatan Nomor : 903/2369-DPKAD dan Nomor : 170/1664-DPRD tanggal 24 September 2012 yang tidak tercantum dalam RKPD Tahun 2013. Nilai anggaran tersebut ditambah dengan menghilangkan kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Perhubungan pada anggaran DPKAD yang diusulkan dalam RKPD Tahun 2013 senilai Rp9.000.000.000,00 (*sembilan milyar rupiah*).
- Kemudian didalam perkembangannya dilakukan rapat pembahasan antara TAPD Kota Bandung dengan Banggar DPRD Kota Bandung, dimana terdapat beberapa orang Anggota Banggar DPRD Kota Bandung diantaranya Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR dan Terdakwa II KADAR SLAMET, yang meminta adanya penambahan anggaran dikarenakan adanya penambahan lokasi tanah yang akan dibebaskan untuk keperluan RTH TA 2013. Permintaan penambahan untuk RTH 2013 tersebut menjadi sebesar Rp25.300.000.000,00 (*dua puluh lima milyar tiga ratus juta rupiah*) untuk luas lahan 35.000 m² (*tiga puluh lima ribu meter persegi*).
- Selanjutnya DADA ROSADA selaku Walikota Bandung dengan Pimpinan DPRD Kota Bandung menyetujui Total Belanja Langsung



anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup senilai Rp25.300.000.000,00 (*dua puluh lima milyar tiga ratus juta rupiah*) yang terdiri dari (1) Belanja Penunjang Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dan (2) Belanja Modal Tanah Sarana Umum sebesar Rp24.950.000.000,00 (*dua puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah*)

- Bahwa dari hasil pembahasan penambahan anggaran untuk RTH TA 2013 tersebut, EDI SISWADI sebagai Sekretaris Daerah Kota Bandung merangkap selaku Ketua Tim TAPD Kota Bandung melalui HERRY NURHAYAT selaku Sekretaris TAPD Kota Bandung meminta AGUS SLAMET FIRDAUS untuk melakukan perubahan / penyesuaian usulan anggaran sesuai permintaan Banggar DPRD Kota Bandung pada saat rapat pembahasan dengan TAPD Kota Bandung, dengan merubah isian RKA Bidang Pemberdayaan Aset DPKAD Kota Bandung dan beberapa dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2012, HERRY NURHAYAT selaku Pengguna Anggaran menandatangani Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD DPKAD Pemerintah Kota Bandung untuk Kegiatan Pengadaan Tanah RTH Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp39.200.000.000,00 (*tiga puluh sembilan milyar dua ratus juta rupiah*) yang terdiri dari Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman Tanah RTH Puncut sebesar Rp8.300.000.000,00 (*delapan milyar tiga ratus juta rupiah*) serta RTH Mandalajati, Cibiru dan Ujungberung sebesar Rp30.900.000.000,00 (*tiga puluh milyar sembilan ratus juta rupiah*).
- Penambahan nilai anggaran tersebut diawali dengan adanya permintaan sebelumnya dari EDI SISWADI sebagai Sekretaris Daerah Kota Bandung merangkap selaku Ketua TAPD Kota Bandung yang mengacu pada hasil pembahasan antara Banggar DPRD Kota Bandung dengan Tim TAPD Kota Bandung tanpa hasil survey maupun dasar perhitungan yang jelas. Kemudian EDI SISWADI melalui HERRY NURHAYAT selaku Kepala DPKAD Kota Bandung meminta untuk melakukan perubahan / penyesuaian usulan anggaran sesuai dengan permintaan Banggar DPRD Kota Bandung. Seluruh usulan penambahan anggaran tersebut tidak mencantumkan volume dan



harga satuan lahan yang akan dibebaskan serta tidak didukung survey lokasi, luas tanah dan harga yang wajar yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran serta tanpa usulan dari DPKAD Kota Bandung.

- Kemudian dituang dalam Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2013 tanggal 06 Februari 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013 yang selanjutnya ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) DPKAD Kota Bandung. Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2013 tersebut terdapat kenaikan anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup pada DPKAD Kota Bandung senilai Rp16.300.000.000,00 (*enam belas milyar tiga ratus juta rupiah*) dari semula senilai Rp9.000.000.000,00 (*sembilan milyar rupiah*) menjadi senilai Rp25.300.000.000,00 (*dua puluh lima milyar tiga ratus juta rupiah*).

Perbuatan Para Terdakwa yang masing-masing selaku anggota DPRD Kota Bandung dan juga merangkap sebagai anggota Banggar DPRD Kota Bandung bersama-sama dengan HERRY NURHAYAT, yang meminta perubahan usulan anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup pada DPKAD Kota Bandung TA 2013 dengan tidak mencantumkan volume dan harga satuan lahan yang akan dibebaskan serta tidak didukung survey lokasi, luas tanah dan harga yang wajar serta tanpa usulan dari DPKAD Kota Bandung bertentangan dengan ketentuan Pasal 378 ayat (3) Undang-Undang RI nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Pasal 4 Peraturan Walikota Bandung Nomor 410 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2013.

Rangkaian perbuatan Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR dan Terdakwa II KADAR SLAMET bersama-sama dengan HERRY NURHAYAT, telah



memperkaya diri Para Terdakwa yaitu Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR sejumlah Rp7.100.000.000,00 (*tujuh milyar seratus juta rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut dan Terdakwa II KADAR SLAMET sejumlah Rp4.759.843.493,00 (*empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut serta memperkaya orang lain yaitu memperkaya HERRY NURHAYAT sejumlah Rp8.850.000.000,00 (*delapan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut, memperkaya EDI SISWADI sejumlah Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh milyar rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut, memperkaya LIA NOER HAMBALI sejumlah Rp175.000.000,00 (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut, memperkaya RIANTONO sejumlah Rp175.000.000,00 (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut, memperkaya JONI HIDAYAT sejumlah Rp35.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut, memperkaya DEDI SETIADI sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut, memperkaya Grup ENKGUS KUSNADI sejumlah Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut, memperkaya HADAD ISKANDAR sejumlah Rp1.260.650.000,00 (*satu milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut serta memperkaya DADANG SUGANDA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) sejumlah Rp19.164.212.737,50 (*sembilan belas milyar seratus enam puluh empat juta dua ratus dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah dan lima puluh sen*) atau sekitar jumlah tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara atau setidaknya kerugian keuangan daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp69.631.803.934,71 (*enam puluh sembilan milyar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh satu sen*) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Auditorat Utama Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 47/LHP/XXI/10/2019 Tanggal 14 Oktober 2019.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor



31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I **TOMTOM DABBUL QOMAR** dan Terdakwa II **KADAR SLAMET** masing-masing selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 yang juga masing-masing selaku anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bandung *bersama-sama* dengan HERRY NURHAYAT yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung merangkap selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada DPKAD Pemerintah Kota Bandung Periode bulan April 2012 s/d. Desember 2012 dan selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada DPKAD Pemerintah Kota Bandung Periode bulan Januari 2013 s/d. Maret 2013 (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), telah melakukan beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 141 huruf b UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Penuntut Umum melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yaitu dalam kurun waktu bulan **Agustus 2011 sampai dengan Februari 2012** dan bulan **April 2012 sampai dengan Maret 2013** atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor DPKAD Pemerintah Kota Bandung Jalan Wastukencana No. 2 Kota Bandung, Kantor DPRD Kota Bandung Jalan Aceh No.36 Kota Bandung, Jalan Cilengkrang I Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung, Rumah Makan Legit Bandung dan Jalan Gedebage Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*, menguntungkan diri sendiri yaitu Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR sejumlah Rp7.100.000.000,00 (*tujuh milyar enam seratus juta rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut dan menguntungkan Terdakwa II KADAR SLAMET sejumlah Rp4.759.843.493,00 (*empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau sekitar jumlah tersebut serta menguntungkan orang lain yaitu menguntungkan HERRY NURHAYAT sejumlah Rp8.850.000.000,00 (*delapan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut, menguntungkan EDI SISWADI sejumlah Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh milyar rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut, menguntungkan LIA NOER HAMBALI sejumlah Rp175.000.000,00 (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut, menguntungkan RIANTONO sejumlah Rp175.000.000,00 (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut, menguntungkan JONI HIDAYAT sejumlah Rp35.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut, menguntungkan DEDI SETIADI sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut, menguntungkan Grup ENKUS KUSNADI sejumlah Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut, menguntungkan HADAD ISKANDAR sejumlah Rp1.260.650.000,00 (*satu milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut serta menguntungkan DADANG SUGANDA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) sejumlah Rp19.164.212.737,50 (*sembilan belas milyar seratus enam puluh empat juta dua ratus dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah dan lima puluh sen*) atau sekitar jumlah tersebut, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu Para Terdakwa yang masing-masing menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bandung dan juga sebagai Banggar DPRD Kota Bandung, telah melakukan pengaturan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pembayaran ganti rugi atas Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup - Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran (TA) 2012 dengan cara memerintahkan secara tertulis kepada DPKAD untuk menambah nilai alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun 2012 tanpa didukung dengan hasil survei atas rencana luasan lahan dan nilai lahan yang dibebaskan, menyetujui usulan perubahan dan penambahan anggaran pada APBD dan APBD Perubahan (APBD-P) Tahun 2012 tanpa didukung dengan hasil survei atas rencana luasan lahan dan nilai lahan yang dibebaskan, menyediakan tanah yang akan dibeli oleh Pemerintah Kota Bandung untuk mendapatkan keuntungan, turut menentukan formula / besaran perhitungan nilai ganti rugi pengadaan tanah yang lebih tinggi dari nilai transaksi yang sebenarnya dilakukan tanpa melalui musyawarah secara langsung dengan pemilik tanah / ahli waris melainkan dengan

Hal 42 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para penerima kuasa jual (makelar), mengetahui pembayaran tanah (RTH) bukan kepada pemiliknya / ahli waris dan menerima beberapa kali sejumlah uang secara bertahap untuk kepentingan pribadi sebagai keuntungan penjualan tanah kepada Pemerintah Kota Bandung, sedangkan pada TA 2013 Para Terdakwa telah melakukan pengaturan dalam penganggaran atas Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup-RTH Pemerintah Kota Bandung dengan cara mengetahui dan menyetujui usulan perubahan dan penambahan anggaran pada APBD Tahun 2013 tanpa didukung dengan hasil survei atas rencana luasan lahan dan nilai lahan yang dibebaskan, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu merugikan keuangan negara atau setidaknya merugikan keuangan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Auditorat Utama Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 47/LHP/XXI/10/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 yaitu sejumlah Rp69.631.803.934,71 (*enam puluh sembilan milyar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh satu sen*) atau sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR dan Terdakwa II KADAR SLAMET masing-masing diangkat sebagai anggota DPRD Kota Bandung periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.1025-Pem.Um/2009 tanggal 31 Juli 2009 Tentang Peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 Untuk Masa Jabatan Tahun 2009-2014, yang juga masing-masing selaku Banggar DPRD Kota Bandung berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 18 Tahun 2010 Tanggal 14 Desember 2010 Tentang Pembentukan Susunan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Para Terdakwa yang masing-masing menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bandung dan selaku Banggar DPRD Kota Bandung dalam Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup - Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemerintah Kota Bandung, mempunyai tugas dan kewenangan diantaranya :
 - Membentuk peraturan daerah kota bersama walikota;
 - Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kota yang diajukan oleh walikota;



- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota.
- Bahwa dalam rangka Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2009–2013 dimana untuk menghadapi ancaman masalah ketersediaan air dan penurunan kualitas air tanah di Kota Bandung maka Pemerintah Kota Bandung menetapkan perlu adanya kawasan lindung berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan lokasi yang tersebar seperti Taman Kota dan Taman Lingkungan, Pemakaman dan RTH Publik serta RTH Privat. Keperluan pengadaan tanah untuk kepentingan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemerintah kota Bandung. Pelaksanaan pengadaan tanah di Kota Bandung baik untuk kepentingan umum maupun kepentingan lainnya seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH) dilaksanakan oleh Bidang Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemerintah Kota Bandung dan telah dilaksanakan sejak tahun 2011 dengan lokasi pengadaan tanah RTH antara lain di Kecamatan Mandalajati dan Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
- Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup - Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemerintah Kota Bandung TA 2012 dan TA 2013 diawali dengan proses usulan kebutuhan anggaran pengadaan lahan / tanah untuk RTH wilayah Kota Bandung oleh DPKAD kemudian disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bandung untuk dilakukan pembahasan secara Internal. Setelah disetujui oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Ketua TAPD Kota Bandung dilakukan pembahasan antara Tim TAPD bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bandung yang diantaranya dijabat oleh Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR, Terdakwa II KADAR SLAMET, LIA NOER HAMBALI, RIANTORO dan JONI HIDAYAT, guna membahas anggaran-anggaran mana yang memerlukan penyesuaian ditambah atau dikurangi, hasilnya merupakan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Selanjutnya RAPBD tersebut disetujui oleh Gubernur Jawa Barat untuk disahkan menjadi APBD atau APBD-P yang kemudian dijabarkan dalam Dokumen Pengelolaan Anggaran (DPA).
- Bahwa selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah RTH untuk tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk Kegiatan Pengadaan Tanah RTH adalah AGUS SLAMET yang merupakan Kepala Bidang Pemberdayaan Aset yang di tunjuk sejak



periode Januari 2011 sampai dengan Mei 2012, kemudian untuk periode Mei 2012 sampai dengan Maret 2013 kewenangan diambil alih langsung oleh HERY NURHAYAT selaku Kepala DPKAD sekaligus Pengguna Anggaran (PA) yang menggantikan DADANG SUPRIATNA selaku Kepala DPKAD sebelumnya.

- Bahwa kegiatan pengadaan tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup-RTH Pemerintah Kota Bandung pada APBD Tahun 2012, APBD-P Tahun 2012 dan APBD Tahun 2013 meliputi tahapan-tahapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a) Perencanaan dan Penganggaran Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup-RTH pada APBD Tahun 2012 :

- Pada tanggal 22 Februari 2011, DADANG SUPRIATNA selaku Kepala DPKAD Kota Bandung mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip) Kota Bandung melalui surat yang ditandatangani oleh Kepala DPKAD Kota Bandung Nomor 593/238-DPKAD tanggal 22 Februari 2011 perihal Permohonan Surat Ketetapan Lokasi untuk Ruang Terbuka Hijau yang ditujukan kepada Walikota Bandung untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya Walikota Bandung menerbitkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.206-DISTARCIP/2011 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terletak di Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung seluas sekitar 100.000 m² (*seratus ribu meter persegi*) tanggal 29 Maret 2011 dan surat Nomor : 593/238-DPKAD tanggal 22 Februari 2011 perihal Permohonan Surat Ketetapan Lokasi untuk Ruang Terbuka Hijau yang ditujukan kepada Walikota Bandung untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya Walikota Bandung menerbitkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.207-DISTARCIP/2011 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terletak di Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru dan Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung seluas sekitar 150.000 m² (*seratus lima puluh ribu meter persegi*) tanggal 29 Maret 2011.
- Bahkan sebelumnya yaitu pada tanggal 12 Juli 2010, DADANG SUPRIATNA selaku Kepala DPKAD Kota Bandung pernah mengajukan



permohonan penetapan lokasi untuk Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung pada tahun 2010, yang dibuat berdasarkan surat permohonan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dari Kepala DPKAD Kota Bandung Nomor : 590/437-DPKAD tertanggal 12 Juli 2010 perihal Permohonan Penetapan Lokasi yang ditujukan kepada Walikota Bandung untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya Walikota Bandung menerbitkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.637-DISTARCIP/2010 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kawasan Seni Budaya dan Wisata Alam serta Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terletak di Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung seluas sekitar 50.000 m² (*lima puluh ribu meter persegi*) tanggal 16 September 2010.

- Pada sekitar bulan Agustus 2011 atau sekitar waktu tersebut, DADANG SUPRIATNA selaku Kepala DPKAD Kota Bandung memerintahkan AGUS SLAMET FIRDAUS selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Aset DPKAD Kota Bandung merangkap selaku KPA untuk Kegiatan Pembebasan Tanah Ruang Terbuka Hijau, Lahan Pertanian, Kantor Kecamatan, TPU Rancacili, Pembangunan Sarana Rehabilitasi, untuk membuat usulan kebutuhan anggaran untuk Bidang Pemberdayaan Aset DPKAD Kota Bandung antara lain mengusulkan kebutuhan anggaran pengadaan lahan untuk RTH Bandung TA. 2012. Kemudian AGUS SLAMET FIRDAUS memerintahkan HERMAWAN selaku Kepala Seksi Dokumentasi, Mutasi dan Sertifikasi pada DPKAD Kota Bandung merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk menyusun usulan kebutuhan anggaran pengadaan lahan untuk RTH TA. 2012 berdasarkan angka yang tercantum dalam dokumen Rancangan PPAS Kota Bandung TA 2012 sebesar Rp15.000.000.000 (*lima belas milyar rupiah*) untuk lahan / tanah RTH yang akan diadakan seluas 10.000 m² (*sepuluh ribu meter persegi*). Untuk selanjutnya angka tersebut yang kemudian dicantumkan dalam RKA Bidang Pemberdayaan Aset DPKAD Kota Bandung yang disampaikan kepada TAPD Kota Bandung.
- Pada pertengahan tahun 2011, AGUS SLAMET FIRDAUS selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung / Kuasa Pengguna Anggaran dipanggil dan menemui EDI SISWADI selaku Sekretaris Daerah Kota Bandung di ruang



kerjanya. Pada saat itu telah ada DADANG SUGANDA dan HERMAWAN, kemudian EDI SISWADI menyampaikan kepada AGUS SLAMET FIRDAUS *"tolong bantu untuk diproses pengadaan tanah yang punya Pak DEMANG"* (DADANG SUGANDA). Selanjutnya AGUS SLAMET FIRDAUS menjawab *"siap"* pada saat itu juga HERMAWAN meyarankan kepada EDI SISWADI untuk sekalian membuat penetapan lokasi untuk tanah DADANG SUGANDA. Terhadap saran / usul tersebut kemudian EDI SISWADI memerintahkan kepada AGUS SLAMET FIRDAUS agar membuat surat permohonan penetapan lokasi kepada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dengan mengatakan *"Kamu selaku Kuasa Pengguna Anggaran DPKAD juga diperbolehkan untuk mengajukan permohonan penetapan lokasi dan kamu tolong bantu penetapan lokasi untuk tanah milik DADANG SUGANDA"*

- Selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2011, AGUS SLAMET FIRDAUS mengajukan surat Permohonan Penetapan Lokasi Nomor : 593/122.1-BPA tanggal 03 Oktober 2011 perihal Permohonan Penetapan Lokasi yang ditujukan kepada Walikota Bandung untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya DADA ROSADA selaku Walikota Bandung menerbitkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.913-DISTARCIP/2011 tanggal 21 November 2011 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terletak di Kelurahan Palasari dan Kelurahan Cisarupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung seluas sekitar 200.000 m² (*dua ratus ribu meter persegi*).
- Selain itu DADA ROSADA selaku Walikota Bandung juga menerbitkan surat Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.902-DISTARCIP/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Lahan Pertanian yang terletak di Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung dan Kelurahan Cisarupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung seluas sekitar 80.000 m² (*delapan puluh ribu meter persegi*) dan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.960-DISTARCIP/2011 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terletak di Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung beserta lampiran dokumen



pendukungnya seluas sekitar 80.000 m² (*delapan puluh ribu meter persegi*).

Berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi (penlok) tersebut berlaku selama satu tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu paling lama satu tahun apabila masih diperlukan atas permohonan dari instansi yang memerlukan tanah dengan melampirkan peta wilayah lokasi pengadaan tanah yang biayanya dibebankan pada APBD Kota Bandung TA 2012.

- Bahwa dalam pelaksanaannya surat keputusan penetapan lokasi untuk Kecamatan Cibiru tersebut bukan seluas 300.000 m² (100.000 m² + 200.000 m²), melainkan hanya 200.000 m² (*dua ratus ribu meter persegi*). Hal tersebut terjadi karena luasan yang ditetapkan dalam dua surat keputusan penetapan lokasi tersebut yaitu Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.206-DISTARCIP/2011 tanggal 29 Maret 2011 (100.000 m²) dan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.913-DISTARCIP/2011 tanggal 21 November 2011 (200.000 m²) tersebut tumpang tindih, sehingga surat keputusan penetapan lokasi tanggal 21 November 2011 mencakup luasan wilayah yang ditetapkan dalam surat keputusan penetapan lokasi tanggal 29 Maret 2011.

Hal tersebut terjadi karena DPKAD Kota Bandung tidak membuat proposal rencana penyediaan RTH di Kota Bandung yang memuat informasi mengenai letak dan lokasi penyediaan RTH untuk menjadi dasar bagi Walikota Bandung dalam menerbitkan surat keputusan tentang penetapan lokasi, melainkan didasarkan pada usulan Camat yang hanya menyertakan luasan tanah yang diusulkan, tanpa dasar yang dapat mendukung luasan tanah tersebut serta beberapa bidang tanah yang telah dibebaskan tidak sesuai dengan penetapan lokasi yang telah ditentukan.

- Selanjutnya DPKAD Pemerintah Kota Bandung mengusulkan anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 487 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2012 senilai Rp17.500.000.000,00 (*tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah*).

Hal 48 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg



- Untuk selanjutnya Walikota Bandung menyampaikan usulan nilai anggaran kegiatan tersebut dalam Ranperda Kota Bandung TA 2012 yang dituangkan dalam Surat Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 20 November 2011 perihal Usul Ranperda Kota Bandung tentang APBD Tahun 2012.
- Kemudian DADA ROSADA selaku Walikota Bandung bersama dengan Pimpinan DPRD Kota Bandung menyepakati nilai anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup senilai Rp15.000.000.000,00 (*lima belas milyar rupiah*) dalam PPAS TA 2012 sesuai dengan Nota Kesepakatan Nomor 903/5619-DPKAD dan Nomor 903/1774-DPRD tanggal 19 Desember 2011.

Selanjutnya pada saat rapat pembahasan antara Tim TAPD Kota Bandung yang dipimpin oleh EDI SISWADI selaku Sekretaris Daerah Kota Bandung merangkap sebagai Ketua Tim TAPD Kota Bandung dengan Banggar DPRD Kota Bandung terjadi penambahan anggaran dikarenakan adanya titipan anggaran dari beberapa anggota DPRD Kota Bandung diantaranya Para Terdakwa yang juga merangkap sebagai anggota Banggar dimana saat itu Para Terdakwa meminta adanya penambahan anggaran untuk masing-masing lokasi dengan alasan pada saat reses menerima masukan bahwa masih banyak lahan yang dapat dibebaskan di lokasi-lokasi pembebasan lahan untuk RTH Bandung di TA. 2011 yakni di lokasi Kecamatan Mandalajati dan Kecamatan Cibiru serta Kecamatan Ujungberung Kota Bandung. Dalam pembahasan tersebut nilai total anggaran maupun nilai anggaran untuk masing-masing lokasi jumlahnya mengalami perubahan naik turun sesuai hasil pembahasan, hingga akhirnya AGUS SLAMET FIRDAUS diperintahkan oleh EDI SISWADI melalui DADANG SUPRIATNA untuk merubah dokumen Rencana Program dan Kegiatan Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Aset DPKAD Kota Bandung sesuai dengan hasil pembahasan antara Tim TAPD Kota Bandung dengan Banggar DPRD Kota Bandung, dengan urutan perubahan sebagai berikut :

- Dari usulan alokasi anggaran RTH sebesar Rp15.000.000.000,00 (*lima belas milyar rupiah*) untuk luas lahan 10.000 m² (*sepuluh ribu meter persegi*) menjadi sebesar Rp55.000.000.000,00 (*lima puluh lima milyar rupiah*) untuk luas lahan menjadi 120.000 m² (*seratus dua*



puluh ribu meter persegi) terdiri dari 4 (empat) wilayah yaitu RTH Mandalajati, RTH Ujungberung, RTH Cibiru dan RTH Gedebage.

- Selanjutnya dari usulan alokasi anggaran RTH sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah) untuk luas lahan 120.000 m² (seratus dua puluh ribu meter persegi), mengalami penurunan menjadi Rp52.500.000.000,00 (lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah), dengan nilai alokasi anggaran perwilayah sebagai berikut ;

WILAYAH RTH	LUAS (m2)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
Kec. Mandalajati	30.000	15.000.000.000,00
Kec. Ujungberung	10.000	12.500.000.000,00
Kec. Cibiru	10.000	5.000.000.000,00
Kec. Gedebage	70.000	20.000.000.000,00
Jumlah	120.000	52.500.000.000,00

- Dilakukan perubahan lagi untuk nilai alokasi anggaran masing-masing wilayah tetapi tidak merubah nilai total anggaran (Rp52.500.000.000,00) dan total luas wilayah (120.000 m²), yaitu ;

WILAYAH RTH	LUAS (m2)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
Kec. Mandalajati	30.000	10.000.000.000,00
Kec. Ujungberung	10.000	12.500.000.000,00
Kec. Cibiru	10.000	10.000.000.000,00
Kec. Gedebage	70.000	20.000.000.000,00
Jumlah	120.000	52.500.000.000,00

- Dilakukan perubahan lagi dari nilai alokasi anggaran Rp52.500.000.000,00 (lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah), bertambah menjadi Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah), tetapi tidak merubah total luas wilayah (120.000 m²), yaitu ;

WILAYAH RTH	LUAS (m2)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
Kec. Mandalajati	30.000	15.000.000.000,00
Kec. Ujungberung	10.000	10.000.000.000,00
Kec. Cibiru	10.000	15.000.000.000,00
Kec. Gedebage	70.000	15.000.000.000,00
Jumlah	120.000	55.000.000.000,00

- Dilakukan perubahan lagi dari nilai alokasi anggaran Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah) bertambah



menjadi Rp60.000.000.000,00 (*enam puluh milyar rupiah*), tetapi tidak merubah total luas wilayah (120.000 m²), yaitu:

WILAYAH RTH	LUAS (m2)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
Kec. Mandalajati	30.000	15.000.000.000,00
Kec. Ujungberung	10.000	10.000.000.000,00
Kec. Cibiru	10.000	15.000.000.000,00
Kec. Gedebage	70.000	20.000.000.000,00
Jumlah	120.000	60.000.000.000,00

- Dilakukan perubahan lagi dari nilai alokasi anggaran Rp60.000.000.000,00 (*enam puluh milyar rupiah*) bertambah menjadi Rp61.000.000.000,00 (*enam puluh satu milyar rupiah*), dengan menambah total luas wilayah dari 120.000 m² menjadi 120.500 m², yaitu:

WILAYAH RTH	LUAS (m2)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
Kec. Mandalajati	30.000	15.000.000.000,00
Kec. Ujungberung	10.000	10.000.000.000,00
Kec. Cibiru	10.000	15.000.000.000,00
Kec. Gedebage	70.000	20.000.000.000,00
Kec. Cibeunying Kaler	500	1.000.000.000,00
Jumlah	120.500	61.000.000.000,00

- Selanjutnya DADA ROSADA selaku Walikota Bandung bersama dengan Pimpinan DPRD Kota Bandung menyetujui nilai anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup menjadi senilai Rp57.210.000.000,00 (*lima puluh tujuh milyar dua ratus sepuluh juta rupiah*) dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2012 tentang APBD Kota Bandung Tahun 2012 yang selanjutnya ditetapkan dalam DPA DPKAD Pemerintah Kota Bandung. Berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2012 tersebut, terdapat kenaikan anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup pada DPKAD Kota Bandung senilai Rp42.210.000.000,00 (*empat puluh dua milyar dua ratus sepuluh juta rupiah*) yang semula senilai Rp15.000.000.000,00 (*lima belas milyar rupiah*) menjadi senilai Rp57.210.000.000,00 (*lima puluh tujuh milyar dua ratus sepuluh juta rupiah*) sebagai Belanja Langsung dengan mengurangi total luas wilayah dari luas 140.500 m² (*seratus empat*



puluh ribu lima ratus meter persegi) menjadi 120.500 m² (*seratus dua puluh ribu lima ratus meter persegi*) terdiri dari (1) Belanja Penunjang Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman sebesar Rp540.000.000,00 (*lima ratus empat puluh juta rupiah*), (2) Belanja Modal Tanah Sarana Umum sebesar Rp56.670.000.000,00 (*lima puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah*) untuk a) RTH Mandalajati sebesar Rp13.455.000.000,00 (*tiga belas milyar empat ratus lima puluh lima juta rupiah*) dan b) RTH Cibiru sebesar Rp43.215.000.000,00 (*empat puluh tiga milyar dua ratus lima belas juta rupiah*)

Sebelum kenaikan anggaran tersebut, Terdakwa I selaku Anggota Banggar DPRD Kota Bandung menulis di dalam catatan secarik kertas kepada AGUS SLAMET FIRDAUS selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Aset DPKAD Kota Bandung, yang didalamnya meminta agar AGUS SLAMET FIRDAUS melakukan penambahan nilai anggaran kegiatan dimaksud senilai Rp40.000.000.000,00 (*empat puluh milyar rupiah*) untuk kegiatan di (1) RTH Mandalajati; (2) Pertanian Mandalajati; (3) RTH Ujungberung ; (4) Pertanian Uber ; (5) Sarana Perumahan; (6) RTH Cibiru.

- Selanjutnya HERMAWAN selaku Kasi Dokumentasi, Mutasi dan Sertifikasi DPKAD Kota Bandung merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), memasukkan usulan perubahan terakhir nilai alokasi anggaran tersebut ke dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) DPKAD tahun 2012. Namun terdapat perbedaan alokasi luas tanah dimana dalam RKA berubah dari semula 140.500 m² (*seratus empat puluh ribu lima ratus meter persegi*) menjadi 120.500 m² (*seratus dua puluh ribu lima ratus meter persegi*).

Usulan tersebut merupakan usulan terakhir APBD 2012 yang kemudian oleh HERMAWAN dimasukkan ke dalam dokumen RKA (Rencana Kegiatan Anggaran). Namun terdapat perbedaan alokasi luas tanah dimana dalam RKA berubah dari semula seluas 140.500 m² (*seratus empat puluh ribu meter persegi*) menjadi seluas 120.500 m² (*seratus dua puluh ribu lima ratus meter persegi*).

- Pada sekitar akhir tahun 2011, bertempat di kantor DPRD Kota Bandung, Terdakwa I mendatangi Terdakwa II menyampaikan bahwa ada program



pembebasan RTH di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung, dengan mengatakan *"ayah punya kenalan tidak yang tahu lokasi disana"*, Terdakwa II menjawab *"ada tim sukses legislatif mantan lurah disana yaitu Sdr. TATANG dan Sdr. ADANG"*, kemudian dijawab oleh Terdakwa I *"okeelah jalankan tapi yang rapih jangan ribut nanti cari tanah yang jalur hijau"* pada saat itu Terdakwa I meminta agar orang lapangan koordinasi dengan orang Aset DPKAD Kota Bandung diantar oleh Pak RT yaitu DEDI SETIADI. Pada saat itu juga Terdakwa I menyampaikan *"awas jangan ayah yang kesana nanti ribut"*. Setelah ada pembicaraan tersebut selanjutnya Terdakwa II memerintahkan DEDI SETIADI untuk memberitahu TATANG SUMPENA dan ADANG SAEFUDIN untuk datang ke rumahnya. Setelah TATANG SUMPENA dan ADANG SAEFUDIN datang ke rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa II menyampaikan *"pak lurah saya mendapat tugas dari TOMTOM ada program RTH di Mandalajati sesuai dengan petunjuk tolong carikan tanah, pertama batas kota yang kedua jalur hijau yang tidak bisa dibangun dan ketiga yang murah agar ada untungnya karena saya ada beban untuk memberikan kepada TOMTOM, setelah kumpul berkas nanti koordinasi dengan DPKAD diantar oleh DEDI sesuai dengan petunjuk Pak TOMTOM, dan untuk panjar atau biaya operasional bisa koordinasi dengan DEDI dan DEDI nanti yang lapor ke saya"*.

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2012, APBD Tahun 2012 disahkan dengan Perda Nomor 6 Tahun 2012 dimana dicantumkan anggaran kegiatan Pengadaan Tanah Sarana Umum sebesar Rp57.210.000.000,00 (*lima puluh tujuh milyar dua ratus sepuluh juta rupiah*) terdiri dari Belanja Modal Tanah sebesar Rp56.670.000.000,00 (*lima puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah*) dan Belanja Penunjang sebesar Rp540.000.000,00 (*lima ratus empat puluh juta rupiah*). Dimana perincian Anggaran Belanja Modal Tanah sebagai berikut :
 - a. RTH Mandalajati sebesar Rp13.455.000.000,00 (*tiga belas milyar empat ratus lima puluh lima juta rupiah*);
 - b. RTH Cibiru sebesar Rp43.215.000.000,00 (*empat puluh tiga milyar dua ratus lima belas juta rupiah*).
- Selanjutnya setelah APBD Kota Bandung Tahun 2012 disahkan melalui rapat paripurna DPRD Kota Bandung, Terdakwa I memanggil Terdakwa II



menyampaikan bahwa sudah ada anggaran hasil efisiensi yang dialokasikan untuk pengadaan tanah RTH di lokasi Kecamatan Cibiru dan Mandalajati Kota Bandung tahun 2012 dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp20.000.000.000,00 (*dua puluh milyar rupiah*) dan meminta agar Terdakwa II mengerahkan beberapa orang untuk mencari lahan / tanah dengan luas total 15.000 m² (*lima belas ribu meter persegi*) di daerah tersebut dengan harga dibawah NJOP untuk diajukan ganti rugi kepada Pemerintah Kota Bandung dengan harga yang lebih mahal. Untuk itu Terdakwa I meminta jatah keuntungan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) hingga Rp2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*). Selanjutnya Terdakwa II meminta bantuan Grup TATANG SUMPENA untuk mengecek harga tanah di daerah Mandalajati dan Grup HADAD ISKANDAR untuk daerah Cibiru, hingga akhirnya diketahui bahwa harga tanah di daerah tersebut masih dibawah NJOP dan dapat memberikan keuntungan sesuai permintaan Terdakwa I.

- Kemudian untuk menindaklanjuti keinginannya tersebut, Terdakwa I memerintahkan AGUS SLAMET FIRDAUS untuk mengoreksi dokumen Anggaran Rencana Program dan Kegiatan sesuai dengan kesepakatan antara Banggar DPRD Kota Bandung dengan Tim TAPD Kota Bandung. Selain itu AGUS SLAMET FIRDAUS juga menerima perintah dari EDI SISWADI melalui DADANG SUPRIATNA, agar menyesuaikan dokumen sesuai kesepakatan sebelumnya. Kemudian AGUS SLAMET FIRDAUS meminta HERMAWAN agar melakukan perubahan / penyesuaian isian dokumen RKA dan dokumen-dokumen pendukung lain yang diperlukan serta menyerahkan kembali kepada AGUS SLAMET FIRDAUS untuk diteruskan kepada HENRYCO ARIE SAPIIE selaku Kabid Anggaran DPKAD Kota Bandung.
- Bahwa seluruh usulan penambahan anggaran tersebut tidak didukung dengan hasil survey atas tanah dan harga sehingga tidak diketahui rencana luasan lahan dan nilai lahan yang akan dibebaskan. Ketidakjelasan target capaian tersebut membuka peluang alokasi anggaran yang tersedia dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
- Bahwa masih di bulan April 2012 setelah HERRY NURHAYAT dilantik menjadi Kepala DPKAD merangkap juga sebagai Pengguna Anggaran



pada DPKAD Pemerintah Kota Bandung TA 2012, Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menghadap kepada HERRY NURHAYAT membicarakan proses jual beli tanah RTH tersebut.

Kemudian Terdakwa II melakukan pertemuan dengan HERRY NURHAYAT di sebuah masjid di lingkungan Balai Kota Bandung dimana pada pertemuan tersebut Terdakwa II menyampaikan pesan Terdakwa I kepada HERRY NURHAYAT terkait pengadaan tanah untuk RTH Bandung agar dibantu. Selanjutnya dijawab oleh HERRY NURHAYAT saat itu bersedia membantu pencairannya dengan mengatakan *"saya minta untuk keuntungannya sekurang-kurangnya jumlahnya sama dengan punya pak TOMTOM"*, lalu Terdakwa II menjawab *"ya udah yang penting jalan dulu, soal keuntungannya belakangan"*. Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Terdakwa II menemui lagi HERRY NURHAYAT di Kantor DPKAD Kota Bandung atau disekitar tempat tersebut, membicarakan kelanjutan kegiatan pengadaan tanah untuk RTH Bandung. Pada saat itu HERRY NURHAYAT berpesan agar jangan langsung Terdakwa II yang datang tetapi para kuasa atau pemilik tanah langsung datang ke kantor DPKAD Kota Bandung. Selanjutnya Terdakwa II menyampaikan kepada TATANG SUMPENA dan HADAD ISKANDAR sebagai tim di lapangan agar menindaklanjuti proses pengadaan tanah untuk RTH langsung dengan pihak dinas DPKAD Kota Bandung. Terdakwa II juga menyampaikan kepada tim di lapangan agar membantu supaya mendapatkan untung di atas Rp5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*) karena Terdakwa II memiliki banyak "beban". Untuk selanjutnya Terdakwa II hanya menerima hasil akhir kegiatan tersebut dari Grup HADAD ISKANDAR untuk lokasi Kecamatan Cibiru dan Grup TATANG SUMPENA dan kawan serta Grup ENKGUS KUSNADI untuk lokasi Kecamatan Mandalajati.

Perbuatan Para Terdakwa yang meminta dan memerintahkan DPKAD untuk menambah nilai alokasi anggaran dalam APBD Kota Bandung TA 2012 tanpa didukung dengan hasil survei atas rencana luasan lahan dan nilai lahan yang dibebaskan, meminta keuntungan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup-RTH tersebut yang tidak menetapkan bentuk dan/atau besaran ganti rugi secara langsung berdasarkan musyawarah antara Pemerintah Kota Bandung yang memerlukan tanah dengan pihak pemilik tanah, telah menyalahgunakan



tugas pokok dan wewenangannya selaku anggota DPRD Kota Bandung yang juga merangkap sebagai anggota Banggar DPRD Kota Bandung.

b) Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup-RTH pada APBD Tahun 2012 :

- Pelaksanaan pengadaan tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup-RTH TA 2012 dilaksanakan oleh DPKAD Pemerintah Kota Bandung, dimana AGUS SLAMET FIRDAUS sejak tanggal 01 Mei 2012 tidak lagi menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di DPKAD Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/KEP.310-DPKAD/2012 tanggal 01 Mei 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012. Sehingga HERRY NURHAYAT selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab terhadap semua kegiatan dan pengeluaran keuangan di DPKAD Kota Bandung.
- **Pengadaan tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup-RTH TA 2012 tersebut direalisasikan seluruhnya sebanyak 211 (dua ratus sebelas) bidang tanah seluas 428.128 m² (empat ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan meter persegi) dan 1 (satu) unit bangunan seluruhnya senilai Rp121.800.420.900,00 (seratus dua puluh satu milyar delapan ratus juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah). Dalam proses pengadaan tanah tersebut, sebelumnya DADA ROSADA selaku Walikota Bandung pernah menetapkan surat keputusan tentang Persetujuan Penetapan Lokasi (Penlok) pengadaan tanah untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau dengan perincian sebagai berikut :**

No	No. dan Tgl SK Penetapan Lokasi	Lokasi		Luas (m ²)	Masa Berlaku
		Kelurahan	Kecamatan		
1	593/Kep.206-DISTARCIP/2011 Tgl 29-03-2011	Palasari	Cibiru	100.000	28-03-2012
2	596/Kep.913-DISTARCIP/2011 Tgl 21-11-2011	Palasari & Cisurupan	Cibiru	200.000	20-11-2012



3	593/Kep.960-DISTARCIP/2011 Tgl 07-12-2011	Pasir Impun & Sidangjaya	Mandalajati	80.000	06-12-2012
---	--	--------------------------	-------------	--------	------------

- Sedangkan penetapan besaran ganti rugi pada TA 2012 mengacu pada Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi.

No.	Nomor SK Ganti Rugi	Tanggal SK Ganti Rugi
APBD TA 2012		
1	593/04.2-BPA	19 Maret 2012
2	593/10.3-BPA	1 April 2012
3	593/1099-DPKAD	7 Agustus 2012
4	593/1295-DPKAD	17 September 2012
5	593/1671-DPKAD	20 November 2012
6	593/1688-DPKAD	20 November 2012
7	593/1712-DPKAD	23 November 2012
8	593/1713-DPKAD	26 November 2012
9	593/1777-DPKAD	30 November 2012
10	593/1834-DPKAD	4 Desember 2012
11	593/1842-DPKAD	5 Desember 2012
12	593/1914-DPKAD	6 Desember 2012
13	593/1936-DPKAD	7 Desember 2012

Kemudian berawal dari HERMAWAN selaku PPTK pengadaan RTH Kota Bandung menginformasikan kepada UTANG SUPRIYATNA bahwa akan ada rencana pembebasan tanah untuk RTH di wilayah Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut UTANG SUPRIYATNA membeli 19 (*sembilan belas*) bidang tanah dengan harga keseluruhan Rp2.900.000.000,00 (*dua milyar sembilan ratus juta rupiah*) di lokasi tersebut. Kemudian dalam proses pengajuan di Pemkot Bandung, UTANG SUPRIYATNA memberi kuasa dan meminta bantuan ACHMAD MULYANA SETIAWAN untuk menghadiri musyawarah dan menandatangani dokumen-dokumen kelengkapan pembebasan tanah untuk RTH dimaksud.

- Selanjutnya pada tanggal 12 April 2012 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/00423/1.20.05.03/BL/2012 tertanggal 12 April 2012 beserta lampiran dokumen pendukungnya, kemudian pada tanggal 13 April 2012 dilakukan pembayaran ganti rugi pengadaan tanah RTH di Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru dengan nilai ganti rugi sebesar Rp6.363.367.500,00 (*enam milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) dikurangi pajak sebesar Rp316.033.375,00 (*tiga ratus enam belas juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*) sehingga total jumlah yang



diterima kuasa/pemilik lahan sebesar Rp6.047.334.125,00 (*enam milyar empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah*).

- Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup—RTH tersebut tidak dilakukan musyawarah untuk menyepakati nilai ganti rugi dengan pemilik tanah / ahli waris selaku pihak yang berhak. Untuk selanjutnya dibuatkan Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Nilai Ganti Rugi yang dibuat secara *proforma* / fiktif oleh Dinas PKAD Kota Bandung dengan Penerima Kuasa untuk Menjual yaitu para makelar tanah atau dengan pihak-pihak yang dikoordinasikan oleh makelar tanah yang bekerja sama dengan Para Terdakwa selaku Anggota Banggar DPRD Kota Bandung, EDI SISWADI selaku Ketua TAPD / Sekretaris Daerah Kota Bandung serta HERRY NURHAYAT selaku Sekretaris TAPD / Kepala Dinas PKAD Kota Bandung untuk menyediakan tanah guna dijual kepada Pemerintah Kota Bandung.
- Nilai ganti rugi yang dicantumkan pada Berita Acara Musyawarah tersebut sudah ditentukan oleh HERRY NURHAYAT. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar prosesnya lebih cepat dan HERRY NURHAYAT menghendaki agar menaikkan harga penawaran tanah $2 \times \text{NJOP}$ atau $\text{NJOP} + 100\%$ sesuai dengan keinginan para kuasa jual serta nilai harga tanah dapat dicantumkan dalam dokumen hasil musyawarah sehingga anggaran dapat segera dicairkan serta untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui penetapan nilai ganti rugi yang lebih tinggi dari nilai transaksi yang sebenarnya dengan pemilik tanah / ahli waris.
- Pada tanggal 23 April 2012 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/00608/1.20.05.03/BL/2012 tertanggal 23 April 2012 beserta lampiran dokumen pendukungnya, kemudian pada tanggal 24 April 2012 dilakukan pembayaran ganti rugi pengadaan tanah RTH di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati dengan nilai ganti rugi sebesar Rp13.452.140.000,00 (*tiga belas milyar empat ratus lima puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah*) dikurangi pajak sebesar Rp672.607.000,00 (*enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh ribu rupiah*) sehingga total jumlah yang diterima kuasa/pemilik lahan sebesar Rp12.779.533.000,00 (*dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*).



- Bahwa selanjutnya dilakukan pencairan ganti rugi tanah untuk RTH Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahap I (tahun 2011) dan RTH Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahap II (tahun 2012), Terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar Rp6.430.453.125 (*enam milyar empat ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah*) yang diserahkan oleh ENKGUS KUSNADI dan TATANG SUMPENA di rumah Terdakwa II di Jalan Cilengkrang I Ciburupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Kemudian dari keuntungan tersebut Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp3.104.679.297,00 (*tiga milyar seratus empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah*), sedangkan sisanya dibagikan kepada beberapa orang dengan perincian sebagai berikut ;
 - Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*), diserahkan oleh Terdakwa II melalui DEDI SETIADI dan MAMAN SUPARMAN di parkir kantor DPRD Kota Bandung, dengan cara memindahkan uang yang telah dibungkus dalam karung ke dalam mobil Terdakwa I;
 - JONI HIDAYAT (anggota DPRD Kota Bandung / Anggota Banggar) sebesar Rp35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*);
 - LIA NOER HAMBALI (anggota DPRD Kota Bandung / Anggota Banggar) sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
 - RIANTONO (anggota DPRD Kota Bandung / Anggota Banggar) sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
 - Membayar Zakat sebesar Rp155.773.828,00 (*seratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*);
 - Pengembalian modal kepada pihak ketiga sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);
 - Upah kerja sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*);
 - Biaya tidak terduga Rp170.000.000,00 (*seratus tujuh puluh juta rupiah*);
 - Untuk pegawai DPKAD Kota Bandung sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).
- Sekitar bulan April atau Mei 2012 dikarenakan membutuhkan dana yang cukup besar untuk membayar uang muka kepada para pemilik tanah,



maka Terdakwa II melakukan pendekatan kepada HERRY NURHAYAT agar dapat membantu memberikan pinjaman modal. Selanjutnya HERRY NURHAYAT meminta Terdakwa II agar datang ke ruang kerja HERRY NURHAYAT di Kantor DPKAD Kota Bandung. Setibanya di ruang kerja dimaksud HERRY NURHAYAT bersedia memberikan pinjaman sebanyak Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dengan fee sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*). Selanjutnya sekitar dua hari kemudian, Terdakwa II bersama-sama dengan UJANG dan DEDI mendatangi HERRY NURHAYAT di ruang kerjanya lalu menerima uang sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) di dalam tas plastik besar untuk selanjutnya sejumlah uang tersebut dimasukkan ke dalam mobil Terdakwa II.

- Selanjutnya HERRY NURHAYAT meminta jatah bagiannya kepada Terdakwa II dengan mengatakan (dalam Bahasa Sunda) "*Yah, sabaraha jang saya na ? Kan saya udah carikan modal dan insya Allah akan bantu pencairannya*" Saat itu Terdakwa II menjawab "*Ya sudah Kang, buat akang sudah disiapkan Rp750 juta*", HERRY NURHAYAT menjawab "*Tambah lagi atuh masa segitu*" Lalu dijawab oleh Terdakwa II "*Ya, sudahlah Rp850 juta Kang*" lalu HERRY NURHAYAT menyetujui usulan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2012, DPKAD Kota Bandung telah menerbitkan dokumen SPM-LS Nomor 931/0013/1.20.05.03/LS/2012 beserta dokumen pendukungnya untuk pembayaran ganti rugi tanah RTH Kelurahan Cisarupan dan Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru (Tahap I) TA 2012 sebesar Rp36.206.009.000,00 (*tiga puluh enam milyar dua ratus enam juta sembilan ribu rupiah*). Kemudian untuk Kelurahan Cisarupan Kecamatan Cibiru dilakukan pencairan dana menggunakan cek pada tanggal 13 Agustus 2012 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp17.962.159.250,00 (*tujuh belas milyar sembilan ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah*) dikurangi pajak sebesar Rp898.107.963,00 (*delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah*) sehingga total jumlah yang diterima oleh kuasa jual Grup KARMANA dan Grup ADANG SAEFUDIN sebesar Rp17.064.051.288,00 (*tujuh belas milyar enam puluh empat juta lima puluh satu ribu dua ratus*



delapan puluh delapan rupiah) untuk 39 (*tiga puluh sembilan*) bidang tanah.

- Selain pencairan yang diterima oleh oleh kuasa jual Grup KARMANA dan Grup ADANG SAEFUDIN tersebut, juga ada pencairan tanah RTH yang diajukan oleh DADANG SUGANDA dimana sebelumnya telah mengetahui adanya pengadaan tanah RTH pada Pemkot Bandung karena ada informasi yang disampaikan oleh EDI SISWADI selaku Sekretaris Daerah Kota Bandung. EDI SISWADI pada saat itu membutuhkan dana untuk ikut pencalonan dalam Pilkada Kota Bandung dan mengurus perkara korupsi Bansos di Pengadilan Negeri Klas IA Bandung. Sehingga EDI SISWADI memiliki kepentingan membantu DADANG SUGANDA untuk memperlancar proses pengajuan tanah RTH ke DPKAD Kota Bandung. Selanjutnya EDI SISWADI memerintahkan AGUS SLAMET dan HERMAWAN untuk membantu kelancaran proses pengajuan tanah RTH yang diajukan oleh DADANG SUGANDA.
- Selanjutnya untuk Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru dilakukan pencairan dana pada tanggal 13 Agustus 2012 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp18.243.849.750,00 (*delapan belas milyar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) dikurangi pajak sebesar Rp912.192.488,00 (*sembilan ratus dua belas juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah*) sehingga total jumlah yang diterima oleh kuasa jual DADANG SUGANDA sebesar Rp17.331.657.262,00 (*tujuh belas milyar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah*) untuk 28 (*dua puluh delapan*) bidang tanah.
- Setelah pencairan ganti rugi tanah tersebut, Terdakwa II memperoleh keuntungan sejumlah uang, yang kemudian dari keuntungan tersebut Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp34.208.558,00 (*tiga puluh empat juta dua ratus delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah*), sedangkan sisanya dibagikan kepada beberapa orang dengan perincian sebagai berikut :
 - Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*), diserahkan oleh Terdakwa II melalui AGUS dan CECEK kepada AJIDIN (penjaga rumah Terdakwa I)



sesuai petunjuk sebelumnya di rumah Terdakwa II di Jalan Cilengkrang I Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung sekitar pukul 19.00 WIB, dengan cara memindahkan dan memasukkan sejumlah uang tersebut ke dalam mobil Terdakwa I;

- HERRY NURHAYAT sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*), diserahkan oleh Terdakwa II melalui AGUS dan TRISNO kepada HERRY NURHAYAT di rumah Terdakwa II di Jalan Cilengkrang I Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung sekitar pukul 17.00 WIB, dengan cara memindahkan dan memasukkan sejumlah uang tersebut ke dalam mobil HERRY NURHAYAT;
- LIA NOER HAMBALI (anggota DPRD Kota Bandung / Anggota Banggar) sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*);
- Riantono (anggota DPRD Kota Bandung / Anggota Banggar) sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*);
- Pengembalian modal kepada pihak ketiga sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*);
- Biaya operasional sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*).

Perbuatan Para Terdakwa yang telah menentukan besaran nilai ganti rugi pengadaan tanah yang lebih tinggi dari nilai transaksi yang sebenarnya dilakukan tanpa melalui musyawarah dengan pemilik tanah / ahli waris melainkan dengan para Penerima Kuasa Jual (makelar) untuk selanjutnya dibuat Berita Acara Musyawarah Nilai Ganti Rugi yang dibuat secara proforma / fiktif untuk kepentingan pribadi serta melaksanakan pembayaran tanah (RTH) bukan kepada pemiliknya / ahli waris, telah menyalahgunakan tugas pokok dan wewenangnya selaku anggota DPRD Kota Bandung yang juga merangkap sebagai anggota Banggar DPRD Kota Bandung.

c) Perencanaan dan penganggaran serta Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup-RTH pada APBD-P Tahun 2012 :

- Selanjutnya sekitar bulan September 2012, DPKAD Kota Bandung mengusulkan penambahan anggaran penyediaan RTH Kota Bandung dari yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2012 senilai Rp57.210.000.000,00 (*lima puluh tujuh milyar dua ratus sepuluh juta*



rupiah), terdapat usulan perubahan dari HERRY NURHAYAT yaitu menjadi 74.412.564.944,00 (*tujuh puluh empat milyar empat ratus dua belas juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut, dengan perincian alokasi anggaran:

1	RTH Kec. Mandalajati	13.455.000.000,00
2	RTH Kec. Cibiru	43.215.000.000,00
		17.742.564.944,00
Jumlah		74.412.564.944,00

- Kemudian HERRY NURHAYAT mengusulkan perubahan alokasi anggaran dari total alokasi perubahan sebesar Rp74.412.564.944,00 (*tujuh puluh empat milyar empat ratus dua belas juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah*) menjadi total Belanja Langsung Rp123.929.311.385,85 (*seratus dua puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah dan delapan puluh lima sen*), yang terdiri dari (1) Belanja Penunjang Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman sebesar Rp568.000.000,00 (*lima ratus enam puluh delapan juta rupiah*) dan (2) Belanja Modal Tanah Sarana Umum Taman sebesar Rp123.361.311.385,00 (*seratus dua puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah*) untuk alokasi luas lahan dari luas 120.500 m² (*seratus dua puluh ribu lima ratus meter persegi*) mengalami perubahan menjadi seluas 350.000 m² (*tiga ratus lima puluh ribu meter persegi*), dengan perincian alokasi anggaran sesuai Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung TA 2012 yang ditandatangani oleh HERRY NURHAYAT pada tanggal 07 November 2012 sebagai berikut:

1	RTH Mandalajati	33.455.000.000,00
2	RTH Cibiru	80.706.311.385,85
3	RTH Gedebage	3.000.000.000,00
4	RTH Lengkong	1.000.000.000,00
5	RTH Punclut	4.200.000.000,00
6	RTH Cibeunying Kidul	1.000.000.000,00
Jumlah		123.361.311.385,85

Hal tersebut dilakukan atas perintah atau setidaknya atas permintaan HERRY NURHAYAT pada saat menjabat selaku Kepala



DPKAD Kota Bandung merangkap sebagai Pengguna Anggaran (PA) secara lisan dengan cara mendiktekan besaran angka secara langsung kepada AGUS SLAMET FIRDAUS untuk membuat usulan penambahan kebutuhan anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup-RTH Kota Bandung, tanpa hasil survey yang dilakukan dengan mengambil dana yang dialokasikan dalam Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Perluasan Pembangunan RSUD Kota Bandung senilai Rp55.500.000.000,00 (*lima puluh lima milyar lima ratus juta rupiah*). Selanjutnya DADA ROSADA selaku Walikota Bandung bersama dengan Pimpinan DPRD Kota Bandung menyetujui nilai anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup menjadi senilai Rp123.929.311.385,85 (*seratus dua puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah dan delapan puluh lima sen*) dalam Perda Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 12 November 2012 tentang APBD-P Kota Bandung TA 2012 yang selanjutnya ditetapkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) DPKAD Kota Bandung.

- Selanjutnya setelah APBD-Perubahan Tahun 2012 disahkan, HERRY NURHAYAT menghubungi Terdakwa II dan meminta untuk datang ke ruang kerjanya. Setelah Terdakwa II tiba di ruang kerja HERRY NURHAYAT, kemudian HERRY NURHAYAT menyampaikan "*Yah, aya tambahan anggaran kanggo RTH Cibiru-Cisurupan Rp 7 Milyar, naha siap teraskeun program lanjutan iyeu atau tidak? Kalo siap, saya turun modal Rp.750 juta dengan kompensasi Rp.1,7 Milyar. Kalo tidak, mau diserahkan ke yg lain.*" Saat itu Terdakwa II menyanggupi dengan alasan sudah banyak data/dokumen tanah masyarakat yang sudah terkumpul namun belum terbayar oleh Pemerintah Kota Bandung.
- Kemudian Terdakwa II mengumpulkan tim lapangan Cibiru di rumahnya dan menyampaikan bahwa program tanah RTH masih berlanjut dan minta agar dokumen tanah yang belum terbayar dikumpulkan kembali untuk kemudian diserahkan langsung kepada bagian Aset DPKAD untuk diproses. Selain itu Terdakwa II juga menyampaikan kepada tim di lapangan bahwa ada "beban" untuk HERRY NURHAYAT pada pengadaan tanah RTH Cibiru Tahap II. Sedangkan untuk proses



negosiasi dan kesepakatan, Terdakwa II menyerahkan kepada tim di lapangan yang telah berpengalaman di pengadaan tanah RTH Kecamatan Cibiru Tahap I sebelumnya, hingga akhirnya Terdakwa II mendapatkan informasi dari tim di lapangan bahwa akan ada pencairan RTH Cibiru Tahap II.

- Pada tanggal 21 November 2012, diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor : 931/0027/1.20.05.03/LS/2012 tertanggal 21 November 2012 beserta lampiran dokumen pendukungnya, kemudian pada tanggal 21 November 2012 dilakukan pembayaran ganti rugi 22 (*dua puluh dua*) bidang tanah RTH yang terletak di Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru dengan nilai ganti rugi sebesar Rp27.699.620.500,00 (*dua puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah*) dikurangi pajak sebesar Rp1.384.981.025,00 (*satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua puluh lima rupiah*) sehingga total jumlah yang diterima kuasa/pemilik lahan DADANG SUGANDA sebesar Rp26.314.639.475,00 (*dua puluh enam milyar tiga ratus empat belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- Pada tanggal 28 November 2012, diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor : 931/0033/1.20.05.03/LS/2012 tertanggal 28 November 2012 beserta lampiran dokumen pendukungnya, kemudian pada tanggal 29 November 2012 dilakukan pembayaran ganti rugi untuk bidang tanah pengadaan tanah RTH di Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru dan Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkung (Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap) sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap milik / kuasa MICHAEL TULAR dengan jumlah ganti rugi sebesar Rp4.019.400.000,00 (*empat milyar sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah*) dikurangi pajak sebesar Rp200.970.000,00 (*dua ratus juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*) sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar



Rp3.818.430.000,00 (*tiga milyar delapan ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*);

b. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru milik / kuasa RONA LIMBONG dengan jumlah ganti rugi sebesar Rp2.475.000.000,00 (*dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dikurangi pajak sebesar Rp123.750.000,00 (*seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp2.351.250.000,00 (*dua milyar tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

c. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkung milik / kuasa ROY BARTHOLOMEUS TULAAR dengan jumlah ganti rugi sebesar Rp924.800.000,00 (*sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*) dikurangi pajak sebesar Rp46.240.000,00 (*empat puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*) sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp878.560.000,00 (*delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*).

- Pada tanggal 07 Desember 2012, diterbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 931/0052/1.20.03/LS/2012 tertanggal 07 Desember 2012 beserta lampiran dokumen pendukungnya, kemudian pada tanggal 28 Desember 2012 dilakukan pembayaran ganti rugi bidang tanah RTH yang terletak di Kelurahan Cisirupan Kecamatan Cibiru dengan nilai ganti rugi sebesar Rp605.027.900,00 (*enam ratus lima juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah*) dikurang pajak sebesar Rp30.251.395,00 (*tiga puluh juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah*) sehingga total jumlah yang diterima DADANG SUGANDA sebesar Rp574.776.505,00 (*lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah*).

- Kemudian pada tanggal 07 Desember 2012, diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor : 991/0048/1.20.05.03/LS/2012 tahun 2012 tertanggal 07 Desember 2012 beserta lampiran dokumen pendukungnya, kemudian pada tanggal 07 Desember 2012 dilakukan pembayaran



ganti rugi untuk 20 (*dua puluh*) bidang tanah pengadaan tanah RTH di Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru dengan nilai ganti rugi sebesar Rp7.314.466.250,00 (*tujuh milyar tiga ratus empat belas juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah*) dikurangi pajak sebesar Rp365.723.313,00 (*tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga belas rupiah*) sehingga total jumlah yang diterima kuasa/pemilik lahan sebesar Rp6.948.742.937,00 (*enam milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah*).

- Pada sekitar bulan Desember tahun 2012 atau akhir tahun 2012, dilakukan lagi pencairan ganti rugi tanah RTH Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahap II yang diterima oleh HADAD ISKANDAR sejumlah total Rp3.158.604.500,00 (*tiga milyar seratus lima puluh delapan juta enam ratus empat ribu lima ratus rupiah*). Selanjutnya oleh HADAD ISKANDAR keuntungan ganti rugi tanah tersebut diberikan kepada Terdakwa II melalui MUHAMMAD KAMALUDIN Alias UJANG dan DEDI SETIADI sebesar Rp2.559.954.500,00 (*dua milyar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah*) dan sisanya menjadi jatah / bagian HADAD ISKANDAR diterima sebesar Rp468.800.000,00 (*empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*) dan jatah / bagian KARMANA diterima sebesar Rp129.850.000,00 (*seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*). Lalu penerimaan yang diterima oleh Terdakwa II sejumlah Rp2.559.954.500,00 (*dua milyar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah*) tersebut, Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp95.955.638,00 (*sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah*), sedangkan sisanya dibagikan kepada beberapa orang pada sekitar bulan Desember 2012 atau sekitar tahun 2012, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*), diserahkan oleh



Terdakwa II melalui DEDI SETIADI kepada Terdakwa I bertempat di Rumah Makan Legit Bandung;

- HERRY NURHAYAT sebesar Rp1.700.000.000,00 (*satu milyar tujuh ratus juta rupiah*), diserahkan oleh Terdakwa II melalui DODO, MAMAN YUPARMAN, TRISNO dan CECEK kepada HERRY NURHAYAT bertempat di Kantor DPKAD Kota Bandung;
 - Biaya operasional sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
 - Membayar Zakat sebesar Rp63.998.863,00 (*enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah*);
- Pada sekitar bulan Desember tahun 2012, dilakukan pencairan ganti rugi tanah RTH Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahap III yang diterima dari MUHAMMAD KAMALUDIN dan DEDI SETIADI (Grup TATANG SUMPENA) di Hotel Royal Bandung sebagai keuntungan ganti rugi tanah tersebut sebesar Rp5.600.000.000,00 (*lima milyar enam ratus juta rupiah*) kemudian dibagikan kepada beberapa orang dengan perincian sebagai berikut :
- Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) yang diterima dari Terdakwa II bersama dengan DEDI dan MAMAN YUPARMAN di Jalan Gedebage Kota Bandung;
 - Terdakwa II KADAR SLAMET sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*);
 - HERRY NURHAYAT sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) dimana sebelumnya HERRY NURHAYAT memerintahkan PUPUNG untuk memotong langsung dari pencairan ganti rugi tanah RTH Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahap III di Bank Jabar;
- Selanjutnya masih pada bulan Desember tahun 2012, dilakukan lagi pencairan ganti rugi tanah RTH Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahap III yang keuntungannya diterima dari Grup ENKGUS KUSNADI kemudian dibagikan kepada beberapa orang dengan perincian sebagai berikut :



- Terdakwa II KADAR SLAMET sebesar Rp925.000.000,00 (*sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah*);
 - HERRY NURHAYAT sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*);
 - DEDI (almarhum) sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
 - Biaya operasional Grup ENKGUS KUSNADI sebesar Rp100.000.0200,00 (*seratus juta rupiah*);
 - Uang muka Grup ENKGUS KUSNADI sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*);
 - Upah kerja sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);
 - Membayar Zakat sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
 - Biaya tidak terduga sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);
 - Pengembalian modal sebesar Rp275.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).
- Bahwa selanjutnya bertempat di Kantor DPKAD Pemerintah Kota Bandung, HERRY NURHAYAT menerima selebar cek tunai Bank BRI senilai Rp2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*) dari DADANG SUGANDA terkait dengan pengadaan tanah untuk RTH Bandung untuk diberikan kepada DADA ROSADA selaku Walikota Bandung. Setelah HERRY NURHAYAT menerima selebar cek tersebut kemudian HERRY NURHAYAT melaporkan kepada DADA ROSADA melalui BBM dan menemui langsung di rumah pribadi DADA ROSADA di Tirta Sari Kota Bandung. Selanjutnya DADA ROSADA memerintahkan kepada HERRY NURHAYAT agar selebar cek tersebut diberikan kepada WINARNO DJATI (Pengacara perkara Bansos) untuk digunakan sebagai pengembalian kerugian negara. Kemudian HERRY NURHAYAT bersama-sama dengan WINARNO DJATI bertemu di bank BRI Asia Afrika (depan masjid Agung) Bandung lalu HERRY NURHAYAT memerintahkan EDI SACHEFUL selaku adik iparnya untuk mencairkan cek tersebut. Setelah cek tersebut dicairkan ke dalam uang tunai sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*)



kemudian HERRY NURHAYAT memberikan sejumlah uang tersebut kepada WINARNO DJATI.

- Bahwa jumlah keseluruhan anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup - Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran (TA) 2012 sebesar Rp96.812.806.824,00 (*sembilan puluh enam milyar delapan ratus dua belas juta delapan ratus enam ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah*) terdiri dari :

- RTH Kecamatan Cibiru Kelurahan Cisurupan dengan total luas tanah 296.452 m² (*dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua meter persegi*) dengan total ganti rugi bersih sebesar Rp71.117.016.480,00 (*tujuh puluh satu milyar seratus tujuh belas juta enam belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah*) untuk 112 (*seratus dua belas*) lokasi tanah dan 1 ganti rugi bangunan milik H. DADANG SUGANDA;
- RTH Kecamatan Mandalajati Kelurahan Pasir Impun dengan total luas tanah 37.422 m² (*tiga puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua meter persegi*) dengan total ganti rugi bersih sebesar Rp18.993.948.844,00 (*delapan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah*) untuk 51 (*lima puluh satu*) lokasi tanah;
- RTH Kecamatan Ujung berung Kelurahan Pasir Wangi dengan total luas tanah 1.590 m² (*seribu lima ratus sembilan puluh meter persegi*) dengan total ganti rugi bersih sebesar Rp259.806.000,00 (*dua ratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus enam ribu rupiah*) untuk 1 (*satu*) lokasi tanah;
- RTH Kecamatan Cidadap Kelurahan Ciumbuleuit dengan total luas tanah 9.933 m² (*sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga meter persegi*) dengan total ganti rugi bersih sebesar Rp4.674.285.000,00 (*empat milyar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) untuk 2 (*dua*) lokasi tanah;



- RTH Kecamatan Lengkong Kelurahan Turangga dengan total luas tanah 272 m² dengan total ganti rugi bersih sebesar Rp878.560.000,00 (*delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*) untuk 1 (satu) lokasi tanah;
- RTH Kecamatan Cibeunying Kidul Kelurahan Pasir Layung dengan total luas tanah 1.474 m² (*seribu empat ratus tujuh puluh empat meter persegi*) dengan total ganti rugi bersih sebesar Rp889.190.500,00 (*delapan ratus delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah*) untuk 2 (dua) lokasi tanah.

Perbuatan Para Terdakwa yang mengetahui dan menyetujui usulan terkait perubahan anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup-RTH pada APBD-P Kota Bandung TA 2012, dengan mengambil dana yang dialokasikan dalam Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Perluasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung tanpa didukung dengan hasil survey lokasi dan survey harga tanah sehingga tidak diperoleh informasi yang jelas mengenai lokasi, luas tanah dan harga wajar yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran, menentukan besaran nilai ganti rugi pengadaan tanah yang lebih tinggi dari nilai transaksi yang sebenarnya dilakukan tanpa melalui musyawarah dengan pemilik tanah / ahli waris melainkan dengan para Penerima Kuasa Jual (makelar) untuk kepentingan pribadi, mengetahui pembayaran tanah (RTH) bukan kepada pemiliknya / ahli waris dan menerima keuntungan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup-RTH, telah menyalahgunakan tugas pokok dan wewenangnya selaku anggota DPRD Kota Bandung yang juga merangkap sebagai anggota Banggar DPRD Kota Bandung.

d) Perencanaan dan penganggaran Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup-RTH pada APBD Tahun 2013.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 410 Tahun 2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah



Daerah (RKPD) Kota Bandung TA 2013 tidak mengganggu kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup.

- Bahwa selama proses penyusunan anggaran Pengadaan Tanah RTH Tahun 2013, diawali sekitar bulan Agustus 2012, AGUS SLAMET FIRDAUS selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Aset DPKAD Kota Bandung mendapat perintah dari HERRY NURHAYAT untuk membuat usulan kebutuhan anggaran Bidang Pemberdayaan Aset DPKAD Kota Bandung antara lain usulan kebutuhan anggaran Pengadaan Tanah untuk RTH tahun 2013. Selanjutnya AGUS SLAMET FIRDAUS memerintahkan HERMAWAN selaku Kepala Seksi Dokumentasi, Mutasi dan Sertifikasi DPKAD Kota Bandung untuk menyusun usulan kebutuhan anggaran pengadaan lahan / tanah untuk RTH TA 2013 menggunakan angka yang tercantum dalam dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) Kota Bandung TA 2013 sebesar Rp9.000.000.000,00 (*sembilan milyar rupiah*) untuk 30 (*tiga puluh*) bidang tanah RTH yang akan diadakan, untuk selanjutnya angka tersebut yang kemudian dicantumkan dalam usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bidang Pemberdayaan Aset DPKAD Kota Bandung yang disampaikan kepada TAPD Kota Bandung. Anggaran untuk RTH TA 2013 tersebut nilainya tidak sebesar RTH TA 2012, karena luas lahan tanah yang dapat dibebaskan sebagaimana Izin Penetapan lokasi yang telah ditetapkan oleh Walikota Bandung sudah hampir tercapai pada TA 2012 dan anggaran APBD Tahun 2013 difokuskan untuk perbaikan saran jalan.
- Selanjutnya DADA ROSADA selaku Walikota Bandung bersama dengan Pimpinan DPRD Kota Bandung menyepakati nilai anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup pada PPAS TA 2013 senilai Rp9.000.000.000,00 (*sembilan milyar rupiah*) sesuai dengan Nota Kesepakatan Nomor : 903/2369-DPKAD dan Nomor : 170/1664-DPRD tanggal 24 September 2012 yang tidak tercantum dalam RKPD Tahun 2013. Nilai anggaran tersebut ditambah dengan menghilangkan kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Perhubungan pada anggaran DPKAD yang diusulkan dalam



RKPD Tahun 2013 senilai Rp9.000.000.000,00 (*sembilan milyar rupiah*).

- Kemudian didalam perkembangannya dilakukan rapat pembahasan antara TAPD Kota Bandung dengan Banggar DPRD Kota Bandung, dimana terdapat beberapa orang Anggota Banggar DPRD Kota Bandung diantaranya Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR dan Terdakwa II KADAR SLAMET, yang meminta adanya penambahan anggaran dikarenakan adanya penambahan lokasi tanah yang akan dibebaskan untuk keperluan RTH TA 2013. Permintaan penambahan untuk RTH 2013 tersebut menjadi sebesar Rp25.300.000.000,00 (*dua puluh lima milyar tiga ratus juta rupiah*) untuk luas lahan 35.000 m² (*tiga puluh lima ribu meter persegi*).
- Selanjutnya DADA ROSADA selaku Walikota Bandung dengan Pimpinan DPRD Kota Bandung menyetujui Total Belanja Langsung anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup senilai Rp25.300.000.000,00 (*dua puluh lima milyar tiga ratus juta rupiah*) yang terdiri dari (1) Belanja Penunjang Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dan (2) Belanja Modal Tanah Sarana Umum sebesar Rp24.950.000.000,00 (*dua puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah*)
- Bahwa dari hasil pembahasan penambahan anggaran untuk RTH TA 2013 tersebut, EDI SISWADI sebagai Sekretaris Daerah Kota Bandung merangkap selaku Ketua Tim TAPD Kota Bandung melalui HERRY NURHAYAT selaku Sekretaris TAPD Kota Bandung meminta AGUS SLAMET FIRDAUS untuk melakukan perubahan / penyesuaian usulan anggaran sesuai permintaan Banggar DPRD Kota Bandung pada saat rapat pembahasan dengan TAPD Kota Bandung, dengan merubah isian RKA Bidang Pemberdayaan Aset DPKAD Kota Bandung dan beberapa dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2012, HERRY NURHAYAT selaku Pengguna Anggaran menandatangani Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD DPKAD Pemerintah Kota Bandung untuk Kegiatan Pengadaan Tanah RTH Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp39.200.000.000,00 (*tiga puluh sembilan milyar dua ratus juta*

Hal 73 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg



rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman Tanah RTH Puncut sebesar Rp8.300.000.000,00 (*delapan milyar tiga ratus juta rupiah*) serta RTH Mandalajati, Cibiru dan Ujungberung sebesar Rp30.900.000.000,00 (*tiga puluh milyar sembilan ratus juta rupiah*).

- Penambahan nilai anggaran tersebut diawali dengan adanya permintaan sebelumnya dari EDI SISWADI sebagai Sekretaris Daerah Kota Bandung merangkap selaku Ketua TAPD Kota Bandung yang mengacu pada hasil pembahasan antara Banggar DPRD Kota Bandung dengan Tim TAPD Kota Bandung tanpa hasil survey maupun dasar perhitungan yang jelas. Kemudian EDI SISWADI melalui HERRY NURHAYAT selaku Kepala DPKAD Kota Bandung meminta untuk melakukan perubahan / penyesuaian usulan anggaran sesuai dengan permintaan Banggar DPRD Kota Bandung. Seluruh usulan penambahan anggaran tersebut tidak mencantumkan volume dan harga satuan lahan yang akan dibebaskan serta tidak didukung survey lokasi, luas tanah dan harga yang wajar yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran serta tanpa usulan dari DPKAD Kota Bandung.
- Kemudian dituang dalam Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2013 tanggal 06 Februari 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013 yang selanjutnya ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) DPKAD Kota Bandung. Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2013 tersebut terdapat kenaikan anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup pada DPKAD Kota Bandung senilai Rp16.300.000.000,00 (*enam belas milyar tiga ratus juta rupiah*) dari semula senilai Rp9.000.000.000,00 (*sembilan milyar rupiah*) menjadi senilai Rp25.300.000.000,00 (*dua puluh lima milyar tiga ratus juta rupiah*).
- Penambahan nilai anggaran tersebut diawali dengan adanya permintaan sebelumnya dari EDI SISWADI sebagai Sekretaris Daerah Kota Bandung merangkap selaku Ketua TAPD Kota Bandung yang mengacu pada hasil pembahasan antara Banggar DPRD Kota Bandung diantaranya Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR dan



Terdakwa II KADAR SLAMET dengan Tim TAPD Kota Bandung tanpa hasil survey maupun dasar perhitungan yang jelas. Kemudian EDI SISWADI melalui HERRY NURHAYAT selaku Kepala DPKAD Kota Bandung meminta untuk melakukan perubahan / penyesuaian usulan anggaran sesuai dengan permintaan Banggar DPRD Kota Bandung. Seluruh usulan penambahan anggaran tersebut tidak mencantumkan volume dan harga satuan lahan yang akan dibebaskan serta tidak didukung survey lokasi, luas tanah dan harga yang wajar yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran serta tanpa usulan dari DPKAD Kota Bandung. Perbuatan Para Terdakwa tersebut telah menyalahgunakan tugas pokok dan wewenangnya selaku anggota DPRD Kota Bandung yang juga merangkap sebagai anggota Banggar DPRD Kota Bandung.

Perbuatan Para Terdakwa yang masing-masing selaku anggota DPRD Kota Bandung yang juga merangkap sebagai anggota Banggar DPRD Kota Bandung bersama-sama dengan HERRY NURHAYAT, telah menyalahgunakan kewenangannya dalam melakukan pengaturan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pembayaran ganti rugi dalam Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup-RTH Pemerintah Kota Bandung TA 2012 dan TA 2013, yang menguntungkan diri sendiri yaitu Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR sejumlah Rp7.100.000.000,00 (*tujuh milyar enam seratus juta rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut dan menguntungkan Terdakwa II KADAR SLAMET sejumlah Rp4.759.843.493,00 (*empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut serta menguntungkan orang lain yaitu menguntungkan HERRY NURHAYAT sejumlah Rp8.850.000.000,00 (*delapan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut, menguntungkan EDI SISWADI sejumlah Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh milyar rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut, menguntungkan LIA NOER HAMBALI sejumlah Rp175.000.000,00 (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut, menguntungkan Riantono sejumlah Rp175.000.000,00 (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut, menguntungkan JONI HIDAYAT sejumlah

Hal 75 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg



Rp35.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut, menguntungkan DEDI SETIADI sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut, menguntungkan Grup ENKGUS KUSNADI sejumlah Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut, menguntungkan HADAD ISKANDAR sejumlah Rp1.260.650.000,00 (*satu milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut serta menguntungkan DADANG SUGANDA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) sejumlah Rp19.164.212.737,50 (*sembilan belas milyar seratus enam puluh empat juta dua ratus dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah dan lima puluh sen*) atau sekitar jumlah tersebut.

Akibat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan HERRY NURHAYAT tersebut, mengakibatkan kerugian Keuangan Negara atau setidaknya kerugian keuangan daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp69.631.803.934,71 (*enam puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh satu sen*) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Auditorat Utama Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 47/LHP/XXI/10/2019 Tanggal 14 Oktober 2019.

Perbuatan Para Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya , menuntut agar hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR dan Terdakwa II KADAR SLAMET masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun



2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) , subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II KADAR SLAMET berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan
4. Menghukum Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 7.100.000.000,00 (tujuh miliar seratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menghukum Terdakwa II KADAR SLAMET untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 5.834.843.493,00 (lima miliar delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun
6. Menyatakan barang bukti berupa :

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0001	1 (satu) Odner Hitam bertuliskan Dokumen Pembayaran Tanah RTH 2012 yang didalamnya terdiri dari sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	berikut:
0001a	1 (satu) bundel copy mutasi rekening koran Dinas Peng. Keuangan bank BJB Kota Bandung Norek. 0009210318001 per Jan 2012 s/d Des 2012;
0001b	1 (satu) bundel copy Komentar instansi Temuan: "Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran DPKAD TA.2012 sebesar Rp 965.205.000,00 dan Jasa Giro sebesar Rp 6.450.274,00 terlambat disetor ke Kas Daerah"..
0001c	5 (lima) bundel copy dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 2012 (DPPA) untuk kegiatan Pengadaan Tanah;
0001d	1(satu) bundel copy Berkas/ dokumen SPMLS No. 931/0011/1.20.05.03/LS/2012 SDN Cikadut tanggal 19 Juli 2012 sebesar Rp13.801.200.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001e	1 (satu) bundel copy Berkas/dokumen SPMLS No. 931/0013/1.20.05.03/LS/2012 RTH Kel. Cisirupan dan Kel. Palasari Kec. Cibiru tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp36.206.009.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001f	1 (Satu) bundel copy berkas/ dokumen SPMLS No. 931/0017/1.20.05.03/LS/2012 Kantor Kecamatan Antapani Kel. Antapani Wetan Kec. Antapani, tgl 10 Agustus 2012 sebesar Rp9.381.840.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001g	1 (satu) bundel copy berkas/ dokumen SPMLS No. 931/0019/1.20.05.03/LS/2012 Ganti Rugi Jl. SRIWIJAYA dan Jl. Kembar Baru Utara tgl 14 Agustus 2012 sebesar Rp6.500.000.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001h	1 (satu) bundel berkas/dokumen SPMLS No. 931/0021/1.20.05.03/LS/2012 RTH Kel. Cisirupan Kec. Cibiru tanggal 5 Nop 2012 sebesar Rp644.000.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001i	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS No. 931/0025/1.20.05.03/LS/2012 Sarana Pendidikan SDN Cikadut tgl 21 Nop 2012 sebesar Rp18.387.960.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001j	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS No.931/0026/1.20.05.03/LS/2012 Lahan Pertanian Kel. Pasarrangarahan Kec. Ujung berung tgl 21 Nop 2012 sebesar Rp9.999.520.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001k	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS No. 931/0027/1.20.05.03/LS/2012 RTH Kel. Palasari Kel. Cisirupan Kec. Cibiru tgl 21 Nop 2012 sebesar Rp27.699.620.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001l	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS No. 931/0033/1.20.05.03/LS/2012 RTH Kel. Palasari Kec. Cibiru

Hal 78 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Kel. Turangga Kec. Lengkong tgl 28 Nop 2012 sebesar Rp7.419.200.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001m	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS No. 931/0037/1.20.05.03/LS/2012 Sarana Pendidikan SDN Caringin; tgl 7 Des 12 sebesar Rp1.400.000.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001n	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS No. 931/0034/1.20.05.03/LS/2012 Sarana Pendidikan SDN Saluyu tgl 28 Nop 12 sebesar Rp183.000.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001o	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS No. 931/0038/1.20.05.03/LS/2012 Sarana Pendidikan SMPN 55 tgl 7 Des 12 sebesar Rp8.212.500.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001p	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS No. 931/0039/1.20.05.03/LS/2012 RTH Kel. Pasir Impun Kec. Mandalajati tgl 7 Des 12 sebesar Rp19.986.219.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001q	1 (satu) bundel berkas/dokumen SPMLS No. 931/0040/1.20.05.03/LS/2012 RTH Kel. Pasir Layung Kec. Cibeunying Kidul tgl 7 Des 12 sebesar Rp935.990.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001r	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS No. 931/0048/1.20.05.03/LS/2012 RTH Cisurupani Kec. Cibiru 7 Des 12 sebesar Rp7.314.466.250,
0001s	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS No. 931/0049/1.20.05.03/LS/2012 RTH Rancanumpang Kec. Gedebage tgl 7 Des 12 sebesar Rp900.900.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001t	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS No. 931/0050/1.20.05.03/LS/2012 Sarana Pendidikan SMPN 54; tgl 7 Des 12 sebesar Rp3.488.000.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001u	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS No. 931/0051/1.20.05.03/LS/2012 Sarana Pendidikan SMPN 21 tgl 7 Des 12 sebesar Rp1.300.000.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001v	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS No. 931/0052/1.20.05.03/LS/2012 RTH Kel. Cisurupani Kec. Cibiru tgl 7 Des 12 sebesar Rp605.027.900, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001w	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMU No. 931/0053/1.20.05.03/LS/2012 RTH Kel. Pasir Wangi Kec. Ujung berung tgl 7 Des 12 sebesar Rp273.480.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0002	1 (satu) bundel map warna biru bertulis tangan proses pencairan cek dan SP2D untuk RTH Mandalajati SP2D No 957/09124/1.20.05.03/BL2012 tanggal 11 Desember 2012,

Hal 79 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0003	1 (satu) bundel map warna merah bertuliskan tangan kronologi RTH tanah Mandalajati Nilai uang Rp 13.452.140.000, luas tanah 39.258 m2, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0004	1 (satu) bundel map warna merah bertuliskan tangan kronologi pencairan tanah Kecamatan Cibiru Nilai uang Rp 6.363.367.500, luas tanah 41.727 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0005	1 (satu) bundel map warna hijau yang bertuliskan tangan SMS Ibu tertanggal 13012014 tanda tangan Pupung tanggal 20 Januari 2014, beserta lampiran diantaranya copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor No. 957/00609/1.20.05.03/BL/2012 tanggal 23 April 2012 sebesar Rp17.084.350.000,
0006	1 (Satu) bundel dokumen pembayaran& realisasi anggaran kegiatan tanah tahun 2012 yang berisi:
0006a	1 (satu) bundel copy Rekening koran norek. 0009210318001 pada Bank BJB Cabang Taman Sari periode 1 Januari 2012 s.d 31 Des 2012.
0006b	1 (satu) bundel copy Register SPP SP2D periode 1 Jan 2012 s.d 31 Des 2012.
0006c	1 (satu) bundel copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah TA 2012 untuk kegiatan pengadaan tanah Sarana Lingkungan Hidup.
0006d	1 (satu) bundel copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah TA 2012 untuk kegiatan pengadaan tanah Pertanian.
0006e	1 (satu) copy bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah TA 2012 untuk kegiatan pengadaan tanah Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum.
0006f	1 (Satu) bundel copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah TA 2012 untuk kegiatan pengadaan tanah Sarana Pendidikan.
0006g	1 (satu) bundel copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah TA 2012 untuk kegiatan pengadaan tanah Sarana Pekerjaan Umum.
0007	1 (satu) bundel print out RTH Kel Karang Pamulang dan Kel. Pasir Impun Kec. Mandalajati Tahun 2013.
0008	1 (Satu) lembar copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana nomor :957/08979/1.20.05.03/BL/2011 tanggal 21 Desember 2011.
0009	1 (satu) Odner warna hitam yang bertuliskan RTH 2012 MURNI (IVAN) yang berisi :
0009a	1 (satu) bundel copy Rekening koran DPKAD Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	2012 dari Bank Jabar Kota Bandung Norek. 0009573240001 per 1 April 2012 s/d 11 Juni 2012;
0009b	1 (satu) bundel copy berkas / dokumen SP2D No. 957/00423/1.20.05.03/BL/2012 tgl 12 April 2012 RTH Kel. Palasari, Kec. Cibiru beserta lampiran dokumen pendukungnya ;
0009c	1 (satu) bundel copy berkas / dokumen SP2D No. 957/00608/1.20.05.03/BL/2012 tgl 23 April 2012 RTH Kel. Pasir Impun Kec. Mandalajati beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0009d	1 (satu) bundel copy berkas / dokumen SP2D No. 957/00609/1.20.05.03/BL/2012 tgl 23 April 2012 Lahan Pertanian di wilayah Kel. Pasir Jati Kec. Pesanggrahan Bandung beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0010	1 (satu) bundle copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana nomor 957/14449/1.20.05.01/BL/2013 tanggal 31 Desember 2013 beserta lampiran pendukungnya.
0011	1 (satu) bundel odner warna hitam bertuliskan tangan RTH Kel. Pasir Impun Sindangjaya, Kec. Mandalajati Desember 2012 No. 2150; (Odner Hitam bertuliskan RTH Pasir Impun No. 2150), yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0011a	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/105RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 136.080.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011b	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/96RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 418.950.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011c	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/123RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 97.256.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011d	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/124RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 656.853.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011e	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/125RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 160.098.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011f	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/126RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 199.001.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011g	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/128RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 199.001.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011h	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/130RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp194.013.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011i	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/129RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 194.013.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.

Hal 81 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0011j	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/131RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 197.505.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011k	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/132RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 483.787.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011l	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/133RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 209.973.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011m	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/134RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 97.755.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011n	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/135RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 139.650.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011o	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/136RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 336.656.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011p	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/137RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 420.341.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011q	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/138RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 443.999.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011r	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/139RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 327.519.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011s	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/140RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 39.277.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011t	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/141RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 799.067.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011u	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/142RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 103.624.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011v	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/143RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 102.133.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011w	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/144RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 172.210.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011x	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/145RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 1.080.712.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011y	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/146RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 2.228.484.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011z	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/147RTH.LS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 534.717.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011a	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/148RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 754.344.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011b	1 (satu) lembar copy kuitansi No. 900/149RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 1.575.567.000,
0012	1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau yang bertuliskan tangan asli RTH /Des 2012 Kel.Rancanumpang/Gedebage, yang didalamnya berisi :
0012a	1 (satu) bundel Keputusan Pengguna Anggaran DPKAD No. 593/1842DPKAD tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas tanah yang terletak di Kelurahan Rancanumpang Kec. Gedebage Kota Bandung dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup (Ruang Terbuka Hijau) tgl 5 Des 2012 beserta lampirannya.
0012b	1 (satu) bundel lembar Berita Acara No. 593/1871.1DPKAD tgl 4 Des 2012 tentang Hasil Musyawarah kesepakatan antara pihak pemilik tanah yang terkena pengadaan tanah dengan pemerintah kota bandung mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup (ruang terbuka hijau) yang terletak di kelurahan rancanumpang Kec. Gedebage Kota Bandung; untuk tanah a.n DEDEH RUKMINI luas lahan 3.003m ² SHM no. 2418 beserta lampirannya.
0012c	1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage Kota Bandung.
0012d	1 (satu) bundel Surat Undangan dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah No. 005/0078.4Bid.Aset tgl 19 Des 2012, yg dilaksanakan pada tgl 19 Des 2012 jam 13.30 s/d selesai beserta lampirannya.
0012e	1 (satu) bundle Surat Setoran Pajak SSP Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Jumlah Pembayaran Rp 45.045.000, tanggal 3 Januari 2013.
0012f	1 (satu) bundel Kuitansi No. 900/120RTH.LS/2012 bulan Des 2012 dengan nilai sebesar Rp900.900.000, beserta Foto penerima.
0012g	1 9satu) bundel Surat Pernyataan pelepasan hak dan kesanggupan membongkar sendiri tegakan yang diatasnya, ditandatangani pihak yang melepaskan atas nama AYI ENKGOS.
0012h	1 (satu) bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No. 10.15.24.04.1.2418 an. Ny. Raden DEDEH RUKMINI dgn luas lahan 3.003m ² .
0012i	1 (satu) bundel Surat Kuasa Menjual dari Notaris Gina Riswara Koswara No. 24 tgl 9 Des 2010.

Hal 83 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0012j	1 (satu) bundel Sertifikat Nomor 10.15.24.04.1.01613, beserta ; Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Kesanggupan Membongkar Sendiri Tegakkan diatasnya Pelepasan Hak Milik atas Tanah No. 43 SPT PBB tahun 2006 beserta lampirannya
0012k	1 (satu) lembar SPPT PBB an. Dedeh Rukmini tgl 13 Jan 2012 NOP 32.73.101.004.0060031.0 dgn nilai PBB sebesar Rp594.000, beserta fotokopi KTP atas nama Ayi Engkos.
0013	1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau yang bertuliskan tangan Asli RTH/Nop 2012 Kec. CIDADAP, Puncut Ciumbuleit, yang didalamnya berisi :
0013a	1 (satu) bundel Keputusan Pengguna Anggaran DPKAD No. 593/1713DPKAD tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas tanah yang terletak di Kel. Ciumbuleit Kec. Cidadap Kota Bandung dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) tgl 26 Nopember 2012 dengan lampiran: Daftar nominatif besaran nilai ganti rugi tanah dengan nilai sebesar Rp4.019.400.000, tanggal 26 Nopember 2012.
0013b	2 (dua) lembar Berita Acara No.593/1707DPKAD tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan antara pihak pemilik tanah yang terkena pengadaan tanah dengan pemerintah kota bandung mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup (Ruang terbuka Hijau) yang terletak di Kel. Ciumbuleit Kec. Cidadap pada tgl 23112012; untuk pemilik an. BAMBANG BANDUNG SUNGGORO dgn kuasa MICHAEL TULAR dgn luas lahan 6.930m2.
0013c	1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Ciumbuleit Kecamatan Cidadap Kota Bandung.
0013d	1 (satu) bundel Surat undangan dari DPKAD perihal Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah No. 005/075BPA yang akan dilaksanakan pada tgl 29 Nopember 2012 jam 11.00s/d selesai beserta lampirannya .
0013e	1 (satu) lembar daftar nominatif besaran nilai ganti rugi tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Ciumbuleit Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.
0013f	1 (satu) bundel salinan Akta Kuasa untuk menjual tanggal 31 Oktober 2012 nomer 76 Notaris Elsy Javanka, SH.
0013g	1 (satu) bundle Sertifikat Nomor 10.15.08.02.1.00909 beserta lampirannya.
0013h	1 (satu) bundel Salinan Akta Pelepasan Hak atas tanah no. 31 tgl 26 Nopember 2012.



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0013i	2 (dua) lembar Kuitansi No. 900/91RTH.LS/2012 tgl 26 Nop 2012 untuk ganti rugi tanah seluas 6.930m2 dengan nilai sebesar Rp4.019.400.000, beserta Foto penerima.
0013j	1 (satu) bundle Surat Setoran Pajak SSP Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Jumlah Pembayaran Rp 200.970.000, tanggal 6 Desember 2012.
0014	1 (satu) odner hitam bertuliskan tangan dokumen RTH Berkas Tahun 2012 Bulan Nopember untuk Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru yang di dalamnya terdapat:
0014a	1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Walikota Bandung No.593/Kep.913Distarcip/2011 tgl 21 Nopember 2011 ttg Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang terletak di Kel. Palasari dan Kel. Cisirupan Kec. Cibiru Kota Bandung seluas ±200.000 M2.
0014b	1 (satu) bundel copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah No.593/1671DPKAD tgl 20 Nopember 2012 ttg Penetapan Bentuk dan besarnya ganti Rugi Atas Tanah yang Terletak di Kel. Cisirupan dan Kel. Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung Dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (ruang terbuka hijau), beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014c	2 (dua) lembar copy Berita Acara No.593/1652DPKAD tgl 14 Nopember 2012 ttg Hasil Musyawarah Kesepakatan antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung.
0014d	1 (satu) bundel copy Berita Acara No.593/1653DPKAD tgl 14 Nopember 2012 ttg hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk sarana Lingkungan hidup yang Terletak di Kel. Cisirupan dan Kel. Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung.
0014e	1 (satu) bundel copy Berita Acara No.593/1651DPKAD tgl 14 Nopember 2012 tgl 14 Nopember 2012 ttg Hasil Musyawarah Kesepakatan antara pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup yang Terletak di Kel. Cisirupan dan Kel. Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung.
0014f	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/69RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 Rp.302.820.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0014g	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/70RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp. 100.940.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014h	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/71RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.75.705.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014i	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/72RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.10.711.100.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014j	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/73RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.445.662.000, beserta lampirannya
0014k	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/74RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.558.353.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014l	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/75RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar sebesar Rp.1.143.497.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014m	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/76RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.476.280.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014n	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/77RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.1.260.866.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014o	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/78RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar RP.676.147.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014p	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/79RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.1.649.544.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014q	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/80RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.576.213.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014r	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/81RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.497.542.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014s	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/82RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.548.147.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014t	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/83RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.1.484.122.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014u	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/84RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.1.462.860.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014v	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/85RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.1.328.481.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0014w	1 (satu) bundel copy copy kuitansi nomor 900/86RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.1.048.666.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014x	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/87RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.321.914.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014y	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/88RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.1.709.505.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014z	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/89RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.489.037.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014a a	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/90RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.832.214.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015	1 (satu) odher warna hitam bertuliskan BELANJA MODAL : PENGADAAN TANAH UNTUK SARANA LINGKUNGAN HIDUP/RTH DI KELURAHAN PALASARI KECAMATAN CIBIRU Rp 6.363.367.500 TAHUN ANGGARAN 2012, yang didalamnya berisi :
0015a	Copy 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Walikota Bandung No.593/Kep.206DISTARCIP/2011 tgl 29 Maret 2011 ttg Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang Terletak di Kel. Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung seluas ±100.000 M2.
0015b	Copy 1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah No.593/04.2BPA tgl 19 Maret 2012 ttg Penetapan bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Yang terletak di Kel. Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanah untuk sarana lingkungan hidup.
0015c	Copy 1 (satu) bundel Berita Acara No.593/04.1BPA tgl 15 Maret 2012 ttg Hasil Musyawarah Kesepakatan antara Pihak Pemilik Tanah yang terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai bentuk dan besarnya Ganti Rugi atas tanah dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung.
0015d	Copy 2 (dua) bundel Berita Acara pembayaran Ganti rugi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk sarana lingkungan hidup (RTH) yang terletak di Kel.Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung tgl 13 April 2012.
0015e	Copy 1 (satu) bundel Daftar hadir rapat tanggal 13 April 2012 di Ruang Rapat Pemberdayaan Aset Pemkot Bandung.
0015f	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/1RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.213/Palasari luas 645 M2 sebesar Rp.98.362.500

Hal 87 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015g	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/2RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.337/Palasari Luas 798 M2 sebesar Rp.121.695.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015h	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/3RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.0249/Palasari luas 890 M2 sebesar Rp.135.735.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015i	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/4RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.218/Palasari luas 1.420 M2 sebesar Rp.216.550.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015j	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/5RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.219/Palasari luas 1.390 M2 sebesar Rp.211.975.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015k	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/6RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.336/Palasari luas 3.265 M2 sebesar Rp.497.912.500 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015l	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/7RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.220/Palasari Kec. Cibiru luas 2.660 M2 sebesar Rp.406.650.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015m	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/8RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.221/Palasari luas 3.455 M2 sebesar Rp.526.887.500 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015n	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/9RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.296/Palasari luas 4.440 M2 sebesar Rp.677.100.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015o	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/10RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.215/Palasari luas 4.880 M2 sebesar Rp.744.200.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015p	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/11RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.214/Palasari luas 5.700 M2 sebesar Rp.869.250.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015q	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/12RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.216/Palasari luas 280 M2 sebesar Rp.42.700.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015r	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/13RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2371/Palasari luas 1.187 M2 sebesar Rp.181.017.500 beserta lampiran dokumen pendukungnya.



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0015s	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/14RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah Persil No.106 D Kohir No.688/2432 luas 1.914 M2 sebesar Rp.291.885.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015t	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/15RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah persil No.106 C.D Kohir No.2039 luas 1.509 M2 sebesar Rp.230.122.500 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015u	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/16RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah persil No.106 D.V Kohir No.1221 luas 2.177 M2 sebesar Rp.331.992.500 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015v	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/17RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah persil No.106 D.V Kohir No.645/2348 luas 2.177 M2 sebesar Rp.331.992.500 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015w	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/18RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah persil No.106 D.V Kohir No.405 luas 980 M2 sebesar Rp.149.450.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015x	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/19RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung Persil No.106 G Kohir No.687/2431 luas 1.960 M2 sebesar Rp.298.900.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0016	1 (satu) odner warna biru bertuliskan tangan RTH CISURUPAN Kec CIBIRU Desember 2012 Rp 7.314.466.250, yang didalamnya berisi :
0016a	Copy 1 (satu) bundel Keputusan PA DPKAD No.593/1914DPKAD tgl 6 Desember 2012 ttg Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah yang terletak di Kelurahan Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanah untuk sarana lingkungan hidup.
0016b	Copy 1 (satu) bundel Lampiran Keputusan PA DPKAD No.593/1914DPKAD tgl 6 Desember 2012: Daftar Nominatif Besaran Nilai Ganti rugi Tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Cisurupan Kec. Cibiru.
0016c	Copy 1 (satu) bundel Berita Acara NO.593/1841.1DPKAD tgl 5 Desember 2012 ttg Hasil Musyawarah Kesepakatan antara pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung.
0016d	Copy 1 (satu) bundel Berita Acara NO.593/1841.2DPKAD tgl 5 Desember 2012 ttg Hasil Musyawarah Kesepakatan antara pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam rangka Pengadaan



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung.
0016e	Copy 1 (satu) bundel Berita Acara NO.593/1843.1DPKAD tgl 5 Desember 2012 ttg Hasil Musyawarah Kesepakatan antara pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung.
0016f	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/139RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.147.000.000 atas tanah SHM No.1951 luas 525 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016g	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/136RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.277.536.000 atas tanah SHM No.1614 luas 1.239 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016h	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/132RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.1.035.405.000 atas tanah Persil No.48 D.V Blok Pasir Luhur No.02094 luas 5.190 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016i	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/129RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.914.109.000 atas tanah SHM No.02389 luas 4.582 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016j	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/121RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.202.781.250 atas tanah SHM No.2262 luas 1.125 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016k	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/140RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.507.150.000 atas tanah SHM No.0579 luas 1.449 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016l	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/138RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.261.800.000 atas tanah Persil No.105 D.V Blok Cipulus Kohir 940 luas 935 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016m	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/137RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.701.680.000 atas tanah SHM No.02436 luas 2.506 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016n	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/135RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.144.438.000 atas tanah SHM No.1897 luas 724 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016o	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/133RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	sebesar Rp.148.428.000 atas tanah SHM 02120 luas 744 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016p	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/130RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.335.160.000 atas tanah Persil No.105 D.V Kohir 940 luas 1.680 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016q	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/131RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.306.232.500 atas tanah Persil No.105 D.V Blok Cipulus Kohir No.882 luas 1.535 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016r	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/128RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti Rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.368.070.500 luas 2.042 M2 atas Persil No.43 b.V Kohir No.1325 beserta lampiran pendukungnya.
0016s	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/127RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp. 115.179.750 atas tanah SHM NO.02123 luas 639 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016t	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/134RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.115.311.000 atas tanah SHM No.02209 luas 578 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016u	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/126RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar 302.820.000 atas tanah persil No.78 D.V Kohir No.02069 luas 1.680 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016v	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/125RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.355.272.750 atas tanah SHM NO.01513 luas 1.971 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016w	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/124RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.446.118.750 atas tanah Persil No.105 D.V Kohir 2041 luas 2.475 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016x	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/123RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.167.632.500 atas tanah SHM No.02448 luas 930 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016y	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/122RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.462.341.250 atas tanah Persil No.83 Kohir 654 luas 2.565 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0017	1 (satu) odner hitam dengan tulisan Dokumen RTH Pasir Impun/Sindang Jaya Kec. Mandalajati TA April 2012 Rp : 13.452.140.000,, yang di dalamnya berisi :
0017a	Copy 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.960DISTARCIP/2011 Tentang PERSETUJUAN PENETAPAN LOKASI PENGADAAN



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) YANG TERLETAK DI KELURAHAN PASIR IMPUN DAN KELURAHAN SINDANGJAYA KECAMATAN MANDALAJATI KOTA BANDUNG SELUAS ±80.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya .
0017b	Copy 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 593/10.3BPA Tentang PENETAPAN BENTUK DAN BESARNYA GANTI RUGI ATAS TANAH YANG TERLETAK DI KELURAHAN PASIR IMPUN DAN KELURAHAN SINDANGJAYA KECAMATAN MANDALAJATI KOTA BANDUNG DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH UNTUK SARANA LINGKUNGAN HIDUP (RUANG TERBUKA HIJAU) beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017c	1 (satu) bundel BA No.593/10.1BPA tgl 3 April 2012 ttg Hasil Musyawarah Kesepakatan antara Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah degan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk sarana lingkungan hidup yang terletak di Kel. Pasir Impun dan Kelurahan Sindangjaya Kec.Mandalajati Kota Bandung (besaran ganti rugi Rp.270.000/m2).
0017d	Copy 1 (satu) bundel BA No.593/10.2BPA tgl 3 April 2012 ttg Hasil Musyawarah Kesepakatan antara Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah degan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk sarana lingkungan hidup yang terletak di Kel. Pasir Impun dan Kelurahan Sindangjaya Kec.Mandalajati Kota Bandung (besaran ganti rugi Rp.350.000/m2).
0017e	Copy 3 (tiga) lembar daftar nominatif besaran nilai ganti rugi tanah dalma rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup (ruang terbuka hijau) yang terletak di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0017f	1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Pasirimpun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0017g	Copy 1 (satu) bundel Surat No.005/17BPA tgl 23 April 2012 perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah & Daftar Hadir rapat pembayaran ganti rugi tanah tgl 24 April 2012 dgn dihadiri oleh 16 pemilik/kuasa pemilik tanah dan Lurah Pasirimpun.
0017h	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/20RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM NO.157 luas 1.990 M2 sebesar Rp.696.500.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017i	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/21RTH.LS/2012 untuk pembayaran Ganti Rugi dari Pemkot Bandung atas tanah



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	SHM No.158 luas 1.830 M2 sebesar Rp.640.500.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017j	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/22RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.309 luas 968 M2 sebesar Rp.338.800.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017k	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/23RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2693 luas 1.904 M2 sebesar Rp.666.400.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017l	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/24RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2713 luas 998 M2 sebesar Rp.349.300.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017m	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/25RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM NO.2056 luas 1.556 M2 sebesar Rp.544.600.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017n	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/26RTH.LS/2012 untuk pembayaran Ganti Kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.32 luas 4242 M2, sebesar Rp.1.484.700.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017o	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/27RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.83 luas 10.307 M2 sebesar Rp.3.607.450.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017p	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/28RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah Persil No.623 Kohir 124 D.IV Blok Sekokendang seluas 2.100 M2 sebesar Rp.735.000.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017q	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/29RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2699 luas 696 M2 sebesar Rp.243.600.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017r	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/30RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2698 luas 1135 M2 sebesar Rp.397.250.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017s	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/31RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2692 luas 946 M2 sebesar Rp.331.100.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017t	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/32RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2690 luas 789 M2 sebesar Rp.276.150.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017u	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/33RTH.LS/2012 untuk



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.75 luas 2326 M2 sebesar Rp.814.100.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017v	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/34RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2694 luas 702 M2 sebesar Rp.245.700.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017w	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/35RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.3348 luas 1572 M2 sebesar Rp.550.200.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017x	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/36RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2702 luas 730 M2 sebesar Rp.255.550.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017y	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/37RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2069 luas 665 M2 sebesar Rp.232.750.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017z	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/38RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2718 luas 200 M2 sebesar Rp.70.000.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017a a	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/39RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2030 luas 659 M2 sebesar Rp.177.930.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017b b	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/40RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2061 luas 321 M2 sebesar Rp.86.670.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017cc	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/41RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2062 luas 2087 M2 sebesar Rp.563.490.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017d d	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/42RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2703 luas 535 M2 sebesar Rp.144.450.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0018	1 (satu) map warna hijau bertuliskan tangan Asli RTH/Nop 2012/Kel. Turangga Lengkong yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0018a	1 (satu) bundel Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 593/1712DPKAD tanggal 23 Nopember 2012 tentang Penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah yang terletak di Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup (ruang terbuka hijau).



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0018b	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 593/1691DPKAD tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung.
0018c	1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung.
0018d	1 (satu) lembar Daftar nominatif besaran nilai ganti Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung.
0018e	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/93RTH.LS/2012 tanggal 26 November 2012 sebesar Rp. 924.800.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0019	1 (satu) map merah yang bertuliskan tangan RTH Pasirwangi/Ujung berung T.A. Desember 2012 Rp 273.480.000, L: 1.590 m2 yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0019a	1 (satu) bundel copy Keputusan Pengguna Anggaran DPKAD nomor: 593/1936DPKAD tanggal 7 Desember 2012 tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terletak di Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau).
0019b	1 (satu) bundel copy Berita Acara Nomor: 593/1915.1 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung.
0019c	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/143RTH.LS/2012 tanggal 7 Desember 2012 sebesar Rp. 273.480.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0020	1 (satu) map hijau yang bertuliskan tangan RTH Des 2012 Pasir Layung Cibeunying 2012 yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut :
0020a	1 (satu) bundel Keputusan Pengguna Anggaran DPKAD Nomor: 593/1777DPKAD tanggal 30 Nopember 2012 tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terletak di Kelurahan Pasirlayung Kecamatan



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Cibeunying Kidul Kota Bandung Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau).
0020b	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 593/1716DPKAD tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kota Bandung.
0020c	1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dalam rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.
0020d	1 (satu) lembar Daftar Nominatif besaran Ganti Rugi dalam rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.
0020e	1 (satu) bundel Risalah Rapat Musyawarah Ganti Rugi Tanah tanggal 26 Nopember 2012.
0020f	3 (tiga) lembar Surat Nomor : 005/0078.1BidAset tanggal 11 Des 2012 Hal : Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah yang ditandatangani H.Herry Nurhayat, SE,M.Si.
0020g	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/94RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 511.175.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0020h	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/95RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 424.815.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021	1 (satu) odner warna hitam bertuliskan tangan Asli RTH Des 2012/Cisurupan Cibiru T.A Agustus 2012 Rp 17.962.159.250 yang di dalamnya berisi :
0021a	Copy 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Walikota Bandung No: 593/Kep.913DISTARCIP/2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang Terletak di Kelurahan Palasari dan Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung seluas ± 200.000 M2.
0021b	Copy 1 (satu) bundel Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 593/1097DPKAD tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terletak di Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) tanggal 7 Agustus 2012 (nilai ganti rugi sebesar Rp.143.500 (utk NJOP 82.000), Rp.180.250 (untuk NJOP Rp.103.000) dan Rp.199.500 (utk NJOP RP.114.000).



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0021c	Copy 1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 593/1088.1 DPKAD tanggal 3 Agustus 2012 Tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Cisarupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung yang menjelaskan yaitu untuk Kelompok NJOP Rp103.000 adalah berupa uang sebesar Rp180.250 per m2.
0021d	Copy 1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 593/1088.2 DPKAD tanggal 3 Agustus 2012 Tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Cisarupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung yang menjelaskan yaitu untuk Kelompok NJOP Rp114.000 adalah berupa uang sebesar Rp199.500 per m2.
0021e	Copy 1 (satu) bundel Risalah rapat tanggal 3 Agustus 2012: Musyawarah Ganti Rugi Tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup/Ruang Terbuka Hijau. yang terletak di Kelurahan Cisarupan Kecamatan Cibiru antara Pemerintah Kota Bandung dengan pihak Pemilik Tanah yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012 yang menyimpulkan bahwa telah tercapai kesepakatan nilai ganti rugi tanah adalah NJOP + 75% untuk kelompok NJOP Rp103.000 dibayar sebesar Rp180.250 per m2 dan kelompok NJOP Rp114.000 dibayar sebesar Rp199.500 per m2 (telah dilakukan juga sosialisasi tanggal 1 Agustus 2012).
0021f	Copy 1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 593/1088 DPKAD tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Cisarupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung tanggal 3 Agustus 2012 yang menjelaskan yaitu untuk Kelompok NJOP Rp82.000 adalah berupa uang sebesar Rp143.500 per m2.
0021g	Copy 1 (satu) bundel Undangan Nomor: 005/1132 DPKAD tanggal 10 Agustus 2012 dan Daftar Hadir acara Pembayaran Ganti Rugi pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup/RTH di Kelurahan Cisarupan Kecamatan Cibiru.
0021h	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/01.RTH.LS/2012 sebesar Rp148.666.000 untuk ganti rugi atas tanah milik adat Persil No.48 D.V Kohir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	No.2341 seluas 1.036 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021i	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/02.RTH.LS/2012 sebesar Rp636.643.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM No.02012 seluas 3.532 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021j	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/03.RTH.LS/2012 sebesar Rp232.342.250 untuk ganti rugi atas tanah SHM No.02175 seluas 1.289 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021k	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No. 900/04.RTH.LS/2012 sebesar Rp115.179.750 untuk ganti rugi atas tanah SHM No 02446 seluas 639 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021l	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/05/RTH.LS/2012 sebesar Rp111.394.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM 01895 seluas 618 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021m	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/06.RTH.LS/2012 sebesar Rp195.030.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM 01903 seluas 1.082 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021n	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/07.RTH.LS/2012 sebesar Rp211.072.750 untuk ganti rugi atas tanah SHM No. 02065 seluas 1.171 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021o	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/08.RTH.LS/2012 sebesar Rp146.723.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM No. 02010 seluas 814 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021p	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/09.RTH.LS/2012 sebesar Rp656.470.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM No. 02034 seluas 3.642 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021q	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/10.RTH.LS/2012 sebesar Rp281.550.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM No. 02169 seluas 1.562 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021r	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/11.RTH.LS/2012 sebesar Rp147.985.250 untuk ganti rugi atas tanah SHM No. 02067 seluas 821 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021s	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/12.RTH.LS/2012 sebesar Rp367.890.250 untuk ganti rugi atas tanah Milik Adat Persil No.43.D.IV Kohir No.2971 seluas 2.041 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021t	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/13.RTH.LS/2012 sebesar Rp133.745.500 untuk

Hal 98 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	ganti rugi atas tanah Milik Adat Persil No.43.C.D.V Kohir No.1146 seluas 742 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021u	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/14.RTH.LS/2012 sebesar Rp261.345.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM No. 02072 seluas 1.310 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021v	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/15.RTH.LS/2012 sebesar Rp335.160.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM No. 02071 seluas 1.680 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021w	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/16.RTH.LS/2012 sebesar Rp111.919.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM No. 01896 seluas 561 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021x	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/17.RTH.LS/2012 sebesar Rp495.757.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM No.02421 seluas 2.485 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021y	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/18.RTH.LS/2012 sebesar Rp475.608.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM No.02369 luas 2.384m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021z	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/19.RTH.LS/2012 sebesar Rp193.116.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM No.02396 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021a	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/20.RTH.LS/2012 sebesar Rp211.869.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM No.02393 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021b	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/21.RTH.LS/2012 sebesar Rp640.794.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM No.02366 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021cc	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/22.RTH.LS/2012 sebesar Rp286.681.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM No. 02117 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021d	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/23.RTH.LS/2012 sebesar Rp279.499.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM No. 02467 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021e	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/24.RTH.LS/2012 sebesar Rp278.701.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM No. 02447 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021ff	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/25.RTH.LS/2012 sebesar Rp618.450.000 untuk

Hal 99 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	ganti rugi atas tanah SHM No.02204 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021g g	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/26.RTH.LS/2012 sebesar Rp2.055.847.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM No.02364 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021h h	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/27.RTH.LS/2012 sebesar Rp896.952.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM 02206 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021ii	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/28.RTH.LS/2012 sebesar Rp92.568.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM 02368 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021jj	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/29.RTH.LS/2012 sebesar Rp2.039.289.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM 02004 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021kk	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/30.RTH.LS/2012 sebesar Rp508.924.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM 02070 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021ll	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/31.RTH.LS/2012 sebesar Rp417.354.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM 02125 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021m m	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/32.RTH.LS/2012 sebesar Rp700.644.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM 02460 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021n n	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/33.RTH.LS/2012 sebesar Rp523.687.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM 02395 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021o o	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/34.RTH.LS/2012 sebesar Rp598.699.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM 02073 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021p p	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/35.RTH.LS/2012 sebesar Rp143.241.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM 02074 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021q q	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/36.RTH.LS/2012 sebesar Rp240.198.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM 02128 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021rr	Copy 1 (satu) bundel Bukti kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/37.RTH.LS/2012 sebesar Rp257.355.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM 02124 beserta lampiran

Hal 100 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	dokumen pendukungnya.
0021ss	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/38.RTH.LS/2012 sebesar Rp1.729.066.500 untuk ganti rugi atas tanah milik adat Persil No.43.D Kohir No.936 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021tt	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No. 900/39.RTH.LS/2012 sebesar Rp184.737.000 untuk ganti rugi atas tanah milik adat Persil No.103 D.V Kohir No.151 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022	1 (satu) odner hitam Belanja Modal pengadaan tanah untuk lahan pertanian Kelurahan Pesanggrahan Kec.Ujungberung tahun 2012 Kota Bandung yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0022a	1 (satu) bundel fotocopy Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 593/Kep.902DISTARCIP/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk lahan Pertanian Yang Terletak di Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung dan Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
0022b	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 593/10BPA tanggal 04 april 2011 tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah yang Terleltak di Kelurahan Pasirjati dan Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dalam Rangka Pengadaan Tahan Untuk Lahan Pertanian beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022c	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Nomor 593/09BPA tanggal 30 Maret 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pmeerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Lahan Pertanian yang Terletak di Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung.
0022d	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Nomor 593/09.1BPA tanggal 30 Maret 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pmeerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Lahan Pertanian yang Terletak di Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung.
0022e	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Nomor 593/08BPA tanggal 30 Maret 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Lahan Pertanian yang Terletak di Kelurahan Pasirjati dan Kelurahan



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung.
0022f	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Dalam Rangka Pengadaan tanah untuk Lahan Pertanian yang terletak di Kel. Pasirjati dan Kel. Pasanggrahan Kec. Ujungberung dan Kel. Cisirupan Kec. Cibiru Kota Bandung pada tanggal 23 April 2012.
0022g	1 (satu) bundel fotocopy Daftar Nominatif Besaran Nilai Ganti Rugi Tanah Tanah Dalam Rangka Pengadaan tanah untuk Lahan Pertanian yang terletak di Kel. Pasirjati dan Kel. Pasanggrahan Kec. Ujungberung dan Kel. Cisirupan Kec. Cibiru Kota Bandung pada tanggal 23 April 2012.
0022h	1 (satu) bundel fotocopy Risalah Rapat tanggal 23 Agustus 2012 tentang Musyawarah Ganti Rugi Tanah dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana lingkungan Hidup/ Ruang Terbuka Hijau yang terletak di Kel. Cisirupan Kec. Cibiru dan Kel Pasanggrahan Kec. Ujungberung antara Pemerintah Kota Bandung dengan pihak Pemilik Tanah yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012.
0022i	1 (satu) bundel fotocopy Undangan dan Daftar Hadir Rapat pada tanggal 23 April 2012 pada Acara Pembayaran Ganti rugi Tanah Untuk Sarana Pertanian di Kelurahan Pasanggrahan dan Pasirjati Kecamatan Ujungberung.
0022j	1 (satu) bundel fotocopy Peta Bidang Tanah No PBT : 703/2012 Skala 1:1000Kel. Pasirjati Kec. Ujungberung Kota Bandung beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022k	1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi nomor 900/01PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp194.880.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022l	1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi nomor 900/02PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp 235.480.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022m	1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi nomor 900/03PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp 188.210.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022n	1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi nomor 900/04PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp 472.700.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022o	1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi nomor 900/05PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp 421.370.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022p	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/06PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp549.840.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022q	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/07PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp376.200.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022r	1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi nomor 900/08PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp 3.401.970.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0022s	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/09PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp 3.015.870.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022t	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/10PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp270.270.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022u	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/11PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp 469.260.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022v	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/12PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp172.260.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022w	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/13PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp 458.700.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022x	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/14PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp 369.270.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022y	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/15PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp856.020.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022z	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/16PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp183.810.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022a a	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/17PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp 514.470.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022b b	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/18PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp 679.140.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022cc	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/19PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp36.260.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022d d	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/20PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp20.720.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022e e	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/21PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp256.780.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022ff	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/22PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp 819.920.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022g g	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/23PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp483.960.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022h h	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/24PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp197.210.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022ii	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	900/25PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp220.150.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022jj	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/26PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp975.690.000,. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022kk	1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi nomor 900/27PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp263.440.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022ll	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/28PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp335.960.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022mm	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/29PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp644.540.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0023	1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.003DPKAD/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012.
0024	1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.003DPKAD/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013, beserta lampiran dokumen pendukungnya tanggal 2 Januari 2012.
0025	2 (dua) lembar copy Prioritas Plafon Anggaran Kota Bandung Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kota Bandung.
0026	2 (dua) lembar copy Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Bandung.
0027	4 (empat) lembar copy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung, No. RKAP SKPD : 1.200503162552
0028	1 (satu) lembar Asli kertas yang bertuliskan Catatan, Penambahan Sebesar Rp. 41 M .
0029	2 (dua) lembar copy Rencana Program dan Kegiatan Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2012 berdasarkan Pagu RKPD.
0030	2 (dua) lembar copy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran : 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0031	1 (satu) odner warna biru bertuliskan Pasir Impun/Karang Pamulang Mandalajati TA Maret 2013 Rp 9.972.500, L : 15.840 m ² yang didalamnya terdapat dokumen :
0031a	1 (Satu) bundel Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 593/908 DPKAD tanggal 15 Maret 2013
0031b	1 (satu) bundel Berita Acara nomor: 593/372 DPKAD tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Karangpamulang dan Kelurahan Pasirimpun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung (ganti rugi untuk kelompok NJOP Rp 335.000 per m2 adalah berupa uang sebesar Rp586.250 per m2).
0031c	1 (satu) bundel Berita Acara nomor: 593/373 DPKAD tentang tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Karangpamulang dan Kelurahan Pasirimpun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung (ganti rugi untuk kelompok NJOP Rp 362.000 per m2 adalah berupa uang sebesar Rp633.500 per m2).
0031d	1 (satu) bundel Berita Acara nomor: 593/374 DPKAD tentang tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Karangpamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung (ganti rugi untuk kelompok NJOP Rp 426.000 per m2 adalah berupa uang sebesar Rp745.500 per m2)1 (satu) bundel.
0031e	1 (satu) bundle Berita Acara nomor: 593/375 DPKAD tentang tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Karangpamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung (ganti rugi untuk kelompok NJOP Rp 464.000 per m2 adalah berupa uang sebesar Rp812.000 per m2).
0031f	1 (satu) lembar daftar hadir Rapat tanggal 20 Maret 2013.
0031g	1 (satu) bundel Daftar Nominatif Besaran Nilai Ganti Rugi Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana

Hal 105 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak Di Kelurahan Pasirimpun dan Kelurahan Karangpamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung. Total pembayaran: Rp9.972.805.500. Total penerima: 19 orang.
0031h	1 (satu) lembar tanda terima sertifikat asli yang meminjam a.n ADANG SAEFUDIN tanggal 14 Juni 2013.
0031i	1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak Di Kelurahan Pasirimpun dan Kelurahan Karangpamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung tanggal 20 Maret 2013. Jumlah pembayaran: Rp9.478.979.825. Total penerima: 19 orang.
0031j	1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan BAP sebagai PPTK a.n DIDIRUSWANDI beserta lampiran pendukungnya.
0031k	2 (dua) lembar Kwitansi no. 900/01.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp1.495.523.750 untuk ganti rugi atas tanah SHM No. 2802 seluas 2.551 m2.
0031l	2 (dua) lembar Kwitansi no. 900/02.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp735.157.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM No.874 seluas 1.254 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (tanda terima sertifikat asli)
0031m	2 (dua) lembar Kwitansi no. 900/05.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp209.291.250 untuk ganti rugi atas tanah SHM No.1053/Karangpamulang, seluas 357 m2
0031n	2 (dua) lembar Kwitansi nomor 900/11.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp354.760.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM 1150/Karangpamulang seluas 560 m2
0031o	2 (dua) lembar Kwitansi nomor 900/12.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp1.187.812.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM 442/Pasir Impun seluas 1.875 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP dan Foto)
0031p	2 (dua) lembar Kwitansi nomor 900/14.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp57.015.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM No.1202/Karangpamulang seluas 90 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (Foto)
0031q	2 (dua) lembar Kwitansi no. 900/03.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp612.631.250 untuk ganti rugi atas tanah SHM No. 2308 seluas 1.045 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, SHM No. 2308 dan Kuasa Untuk Menjual No. 03)
0031r	2 (Dua) lembar Kwitansi no. 900/04.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp441.446.250 untuk ganti rugi atas tanah SHM No.716/Pasirimpun, seluas 753 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, Kuasa untuk menjual Nomor 18 dan Foto)
0031s	2 (dua) lembar Kwitansi No.900/06.RTH.LS/2013 sebesar Rp293.125.000 dari Pemkot Bandung untuk ganti rugi atas tanah SHM 68/Pasir Impun, seluas 500 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, SHM No. 68, Kuasa Menjual



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	No. 12 dan Foto)
0031t	2 (dua) lembar Kwitansi nomor 900/07.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp220.430.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM 2883/Karangpamulang, seluas 376 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, SHM No. 2883, Kuasa Menjual No. 16 dan Foto)
0031u	2 (dua) lembar Kwitansi nomor 900/08.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp697.637.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM 97/Pasir Impun, seluas 1.190 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, SHM No. 97, Kuasa Menjual No. 12 dan Foto)
0031v	2 (dua) lembar Kwitansi Kwitansi nomor 900/09.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp1.180.707.500 untuk ganti rugi atas tanah Persil No.113 D.V Blok Mande, Kohir No. 1711 seluas 2014 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, AJB No. 528/PPAT/1989, Kuasa Menjual No. 19 dan Dokumen terkait pernyataan kebenaran penguasaan fisik dan batas-batas milik)
0031w	2 (dua) lembar Kwitansi nomor 900/16.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp694.060.500 untuk ganti rugi atas tanah Persil No.114, DII Blok Singkur, Kohir No.89 seluas 931 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, AJB No. 369/Kec/1982, AJB No. 821/Kec/1982, Kuasa Menjual No. 10 dan Dokumen terkait pernyataan kebenaran penguasaan fisik dan batas-batas milik)
0031x	2 (dua) lembar Kwitansi nomor 900/19.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp122.612.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM 1068/Karang Pamulang, seluas 151 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, SHM No.1068, Kuasa Untuk Menjual No. 13 dan Foto)
0031y	2 (dua) lembar Kwitansi nomor: 900/18.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp740.544.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM 521/Pasir Impun, seluas 912 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, SHM No. 521, Kuasa untuk Menjual No. 05 dan Foto)
0031z	2 (dua) lembar Kwitansi nomor 900/17.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp324.800.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM 418/Pasir Impun, seluas 400 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, SHM No. 418 dan Foto)
0031a a	2 (dua) lembar Kwitansi nomor 900/15.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp401.824.500 untuk ganti rugi atas tanah Persil No.114b D.III Blok Cikadut, Kohir No.765 seluas 539 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, AJB No. 111/PPAT/VI/1991, Kuasa Menjual No. 11, Foto dan Dokumen terkait pernyataan kebenaran penguasaan fisik dan batas-batas milik)
0031b	2 (dua) lembar Kwitansi nomor 900/13.RTH.LS/2013 dari



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
b	Pemkot Bandung sebesar Rp39.277.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM 2045/Pasir Impun seluas 62 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SHM No. 2045, Kuasa Untuk Menjual No. 15 dan Foto)
0031cc	2 (dua) lembar Kwitansi nomor 900/10.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp164.150.000 untuk ganti rugi atas tanah Persil No. 97 D.IV Blok Centeng, Kohir No.2229 seluas 280 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, 2 (dua) bundel AJB No. 105/2001, Kuasa Menjual No. 17, Foto dan Dokumen terkait pernyataan kebenaran penguasaan fisik dan batas-batas milik)
0032	1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan tangan RTH Rp 19.986.219.750, Pasir Impun/Sindangjaya Kec. Mandalajati Desember 2012, yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0032a	1 (satu) bundel fotocopy Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 593/Kep.960DISTARCIP/2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terletak di Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Seluas ± 80.000 M2.
0032b	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 593/1834DPKAD tentang Penetapan dan Bentuk Besarnya Ganti Rugi atas Tanah yang terletak di Kelurahan Pasir Impun dan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) beserta lampirannya.
0032c	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Nomor: 593/1808DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0032d	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Nomor: 593/1808.1DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0032e	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Nomor: 593/1808.2DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0032f	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Nomor: 593/1808.3DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0032g	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Nomor: 593/1808.4DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0032h	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Nomor: 593/1808.5DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0032i	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Nomor: 593/1808.6DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0032j	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Nomor: 593/1808.7DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0032k	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Nomor: 593/1807DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0032l	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Nomor: 593/1807.1DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0032m	1 (satu) bundel fotocopy Pengantar Keterangan Nomor: 19/Kel.Krpmlg/XI/2012 tanggal 30112012.
0032n	2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor: 282/SKet/Pasim/XI/2012 tanggal 03122012.
0032o	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/119RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 306.600.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032p	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/106RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 60.200.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032q	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/107RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 131.250.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032r	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/108RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 229.250.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032s	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/111RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 59.850.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032t	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/112RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 292.250.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032u	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/113RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 437.850.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032v	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/114RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 243.250.000, beserta

Hal 110 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	lampiran dokumen pendukungnya.
0032w	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/115RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 60.200.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032x	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/116RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 213.500.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032y	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/117RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 1.078.700.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032z	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/118RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 226.800.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032a a	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/120RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 181.300.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032b b	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/97RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 472.452.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032cc	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/98RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 20.837.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032d d	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/100RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 980.626.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032e e	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/101RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 160.744.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032ff	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/98RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 20.837.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032g g	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/103RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 113.967.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032h h	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/104RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 1.729.917.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033	1 (satu) odner warna biru yang bertuliskan tangan RTH CisirupanCibiru Pasanggrahan Ujung Berung TA Desember 2011 Rp 27.217.914.000, yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0033a	1 (satu) Bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 593/158BPA tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dan Tegakan Diatasnya yang terletak di Kelurahan Cisirupan Kecamatan Cibiru dan Keelurahan Pasanggrahan Ujungberung Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup Hidup (Ruang Terbuka Hijau).



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0033b	1 (satu) bundel surat nomor 005/12.1BPA hal : Musyawarah Ganti Rugi tanggal 4 Maret 2011.
0033c	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/82RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 468.708.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033d	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/83RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 102.284.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033e	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/84RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 716.831.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033f	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/85RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 1.722.249.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033g	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/86RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 215.527.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033h	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/87RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 491.188.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033i	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/88RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 213.279.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033j	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/89RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 237.726.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033k	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/90RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 299.265.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033l	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/91RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 386.656.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033m	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/92RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 855.083.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033n	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/93RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 1.194.250.00, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033o	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/94RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 900.043.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033p	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/95RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 114.648.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033q	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/96RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 108.185.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033r	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/97RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 374.573.000, beserta lampiran



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	dokumen pendukungnya.
0033s	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/98RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 125.326.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033t	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/99RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 717.955.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033u	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/100RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 1.373.247.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034	1 (satu) odner warna biru yang bertuliskan tangan RTH CisirupanCibiru Pasanggrahan Ujung Berung TA Desember 2011 Rp 27.217.941.000, yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0034a	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/101RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 225.924.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034b	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/102RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 623.258.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034c	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/103RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 846.091.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034d	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/104RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 544.859.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034e	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/105RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 486.692.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034f	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/106RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 486.130.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034g	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/107RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 277.909.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034h	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/108RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 343.663.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034i	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/109RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 415.037.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034j	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/110RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 950.061.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034k	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/111RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 132.913.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034l	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/112RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 399.020.000, beserta



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	lampiran dokumen pendukungnya.
0034m	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/113RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 150.897.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034n	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/114RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 220.585.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034o	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/115RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 337.200.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034p	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/116RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 321.745.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034q	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/117RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 420.376.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034r	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/118RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 146.963.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034s	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/119RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 128.698.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034t	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/120RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 359.399.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034u	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/121RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 519.850.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0035	1 (satu) odner warna biru bertuliskan tangan RTH CisirupanCibiru Pasanggrahan, Ujung Berung TA. Desember 2011 Rp 27.219.941.000, L=96.861 M2 yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0035a	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/122RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 318.654.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0035b	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/123RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 957.929.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0035c	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/124RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 124.764.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0035d	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/125RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 124.764.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0035e	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/126RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 1.515.714.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0035f	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/127RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 1.355.544.000, beserta



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	lampiran dokumen pendukungnya.
0035g	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/128RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 415.037.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0035h	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/129RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 99.139.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0035i	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/130RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 596.249.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0035j	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/131RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 253.462.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0035k	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/132RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 134.318.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0035l	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/133RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 1.093.090.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0035m	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/134RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 432.740.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0035n	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/135RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 840.190.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0036	1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan tangan FC. Berkas Pertanian Cibiru + Uber 2012 yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0036a	1 (satu) Bundel fotocopy Salinan keputusan Walikota Bandung Nomor 593/Kep.902Distarcip/2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi untuk Lahan Pertanian yang terletak di Kelurahan asanggrahan Kecamatan Ujung Berung dan Kelurahan Cisirupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung seluas ± 80.000M2.
0036b	1 (satu) Bundel fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 593/1672DPKAD tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah yang terletak di Kelurahan Pasirjati, Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Ujung berung dan Kelurahan Cisirupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Lahan Pertanian.
0036c	1 (satu) bundel fotocopy Berita acara nomor: 593/1654BPA tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Lahan Pertanian yang terletak di Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung kota Bandung.



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0036d	1 (satu) bundel fotocopy Berita acara nomor: 593/1655BPA tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Lahan Pertanian yang terletak di Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung dan Kelurahan Cisarupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
0036e	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/30RTH.LS/2012 tanggal 20 Nopember 2012 sebesar Rp 202.290.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0036f	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/31RTH.LS/2012 tanggal 20 Nopember 2012 sebesar Rp 178.710.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0036g	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/32RTH.LS/2012 tanggal 20 Nopember 2012 sebesar Rp 847.300.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0036h	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/33RTH.LS/2012 tanggal 20 Nopember 2012 sebesar Rp 923.150.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0036i	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/34RTH.LS/2012 tanggal 20 Nopember 2012 sebesar Rp 1.958.780.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0036j	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/35RTH.LS/2012 tanggal 20 Nopember 2012 sebesar Rp 745.550.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0036k	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/36RTH.LS/2012 tanggal 20 Nopember 2012 sebesar Rp 2.992.190.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0036l	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/37RTH.LS/2012 tanggal 20 Nopember 2012 sebesar Rp 269.730.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0036m	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/38RTH.LS/2012 tanggal 20 Nopember 2012 sebesar Rp 355.200.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0036n	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/39RTH.LS/2012 tanggal 20 Nopember 2012 sebesar Rp 1.452.250.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0036o	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/40RTH.LS/2012 tanggal 20 Nopember 2012 sebesar Rp 74.370.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0037	1 (satu) ordner berwarna hijau bertuliskan RTH CISURUPAN/CIBIRU PASANGGRAHAN UJUNGBERUNG T.A APRIL 2011, Rp 18.840.488.000, L.67.048 M ² yang didalamnya terdapat dokumen, sebagai berikut :
0037a	1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.207DISTARCIP/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau *RTH)



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	yang terletak di Kelurahan Cisarupan kecamatan Cibiru dan Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung Seluas ± 150.000 m2.
0037b	1 (satu) bundel copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 593/41.4BPA tanggal 21 April 2011 tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah yang terletak di di Kelurahan Cisarupan kecamatan Cibiru dan Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung dalam Rangka Pengadaan untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau).
0037c	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 593/41.2BPA tanggal 19 April 2011 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya ganti rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Cisarupan kecamatan Cibiru dan Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung.
0037d	1 (satu) bundel copy Undangan dan Daftar Hadir Rapat tanggal 24 April 2012 untuk Acara Rapat Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup/RTH di kel. Pasir Impun Kec. Mandalajati.
0037e	1 (satu) bundel copy Surat nomor 029/11ptk.rth/2011 tanggal 10 Mei 2011 perihal Pembayaran Ganti Rugi (terlampir) Daftar Nominatif Besaran Nilai Ganti Rugi Tanah dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Cisarupan kecamatan Cibiru dan Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung).
0037f	1 (satu) bundel copy besaran nilai ganti rugi tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup (RTH) yang terletak di Kelurahan Cisarupan Kecamatan Cibiru dan Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Rp 18.840.488.000,
0037g	1 (satu) bundel copy Notulen Rapat Hari Selasa tanggal 12 April 2011 tentang Sosialisasi Pengadaan tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Pesanggrahan Kec. Ujungberung dan Kel. Cisarupan kec. Cibiru kota Bandung.
0037h	1 (satu) bundel copy Notulen Rapat Hari Selasa tanggal 19 April 2011 tentang Musyawarah Ganti Rugi untuk Sarana lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Cisarupan.
0037i	1 (satu) bundel copy Risalah Rapat tanggal 19 April 2011 tentang Musyawarah Ganti Rugi untuk Sarana lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Cisarupan Kec. Cibiru dan Kel. Pesanggrahan dan Kec. Ujungberung antara Pemerintah kota Bandung dan pihak Pemilik Tanah yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011.



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0037j	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/12RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 765.444.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037k	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/14RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 126.169.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037l	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/13RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 1.189.473.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037m	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/55RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 602.183.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037n	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/15RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 400.425.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037o	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/16RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 317.530.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037p	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/17RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 516.759.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037q	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/18RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 363.614.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037r	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/19RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 503.552.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037s	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/20RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 426.839.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037t	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/21RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 136.285.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037u	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/22RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 527.718.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037v	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/23RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 704.748.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037w	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/24RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 621.291.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037x	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/25RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 2.208.660.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037y	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/25RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 930.953.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037z	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/26RTH.LS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 392.557.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037a	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/27RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 1.008.509.000,, beserta dokumen pendukungnya.
0037b	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/28RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 566.215.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037cc	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/29RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 714.021.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037d	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/54RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 620.448.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037e	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/53RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 228.172.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037ff	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/51RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 264.140.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037g	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/30RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 597.125.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037h	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/52RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 397.334.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037ii	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/31RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 1.482.275.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037jj	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/56RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 543.173.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037kk	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/32RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 1.252.136.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037ll	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/33RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 432.740.000, beserta dokumen pendukungnya.
0038	1 (satu) bundle map warna biru bertuliskan tangan RTH Pasir Impun & Sindangjaya Mandala Jati TA Desember 2011 Rp 7.009.050.000, yang didalamnya terdapat dokumen, sebagai berikut:
0038a	1 (satu) lembar copy Print out Data SPPT PBB Pengadaan TANAH untuh RTH tahun 2011 bulan Desember 2011 bulan Desember 2011 untuk Kel. Pasir Impun dan Kel. Sindangjaya Kec. Mandalajati Kota Bandung.
0038b	1 (satu) bundel SPPLS Barang dan Jasa Nomor : 991/0064/1.20.05.03/LS/2011 Tahun 2011 beserta lampiran dokumen pendukungnya.

Hal 119 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0038c	5 (lima) bundel copy Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.960DISTARCIP/2011 Tentang PERSETUJUAN PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) YANG TERLETAK DI KELURAHAN PASIR IMPUN DAN KELURAHAN SINDANGJAYA KECAMATAN MANDALAJATI KOTA BANDUNG SELUAS ± 80.000 M ² .
0038d	1 (satu) bundel copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 593/164BPA Tentang Penetapan Bentuk Dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun Dan Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0038e	1 (satu) bundel copy Berita Acara Nomor : 593/163BPA Tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk Dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0038f	1 (satu) bundel copy Berita Acara Nomor : 593/163aBPA Tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk Dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0038g	2 (dua) lembar copy Surat Nomor : 029/40.PPTK.Rth/2011 tanggal 19 Desember 2011 Hal Pembayaran Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Drs. HERMAWAN, BSW.
0038h	1 (satu) lembar copy Daftar Nominatif Besar Nilai Ganti Rugi Tanah dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0038i	1 (satu) bundel copy Surat Nomor : 005/173BPA tanggal 22 Desember 2011 Hal : Pembayaran Ganti Rugi Tanah yang ditandatangani Drs. H AGUS SLAMET FIRDAUS beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0038j	1 (satu) bundel copy Surat Nomor : 005/162BPA tanggal 14 Desember 2011 Hal Musyawarah Ganti Rugi Tanah untuk RTH yang ditandatangani. Drs. H AGUS SLAMET FIRDAUS beserta lampiran dokumen pendukungnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0038k	1 (satu) bundel copy Surat Nomor : 005/157BPA tanggal 8 Desember 2011 Hal Sosialisasi dan Musyawarah Ganti Rugi Tanah untuk RTH yang ditandatangani. Drs. H AGUS SLAMET FIRDAUS beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0038l	1 (satu) bundel copy Surat Nomor : 005/158.1BPA tanggal 12 Desember 2011 Hal Sosialisasi dan Musyawarah Ganti Rugi Tanah untuk RTH yang ditandatangani. Drs. H AGUS SLAMET FIRDAUS beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0038m	2 (dua) lembar copy disposisi dari Walikota kepada Kepala DPKAD Perihal Permohonan Lahan/Tanah untuk Penyelamatan Sumber Air, RTH dan Lumbung Pangan di Kec. Mandaljati tgl 21112011.
0038n	1 (satu) lembar copy Surat Nomor : 593/1279DPKAD tanggal 30 September 2011 Hal Permohonan Penetapan lokasi yang ditandatangani oleh Drs H Dadang Supriatna, MH.
0038o	1 (satu) bundel copy foto penerimaan uang dan kuitansi No. 900/159RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 298.620.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0038p	1 (satu) bundel copy foto penerimaan uang dan kuitansi No. 900/151RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 2.129.050.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0038q	1 (satu) bundel copy foto penerimaan uang dan kuitansi No. 900/152RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 962.500.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0038r	1 (satu) bundel copy foto penerimaan uang dan kuitansi No. 900/153RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 1.359.400.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0038s	1 (satu) bundel copy foto penerimaan uang dan kuitansi No. 900/154RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 396.200.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0038t	1 (satu) bundel copy foto penerimaan uang dan kuitansi No. 900/155RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 1.083.250.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0038u	1 (satu) bundel copy foto penerimaan uang dan kuitansi No. 900/156RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 123.930.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0038v	1 (satu) bundel copy foto penerimaan uang dan kuitansi No. 900/157RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 58.050.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0039	1 (satu) bundel map warna biru bertuliskan tangan pengadaan tanah asli jln. Sriwijaya jln. Kembar baru utara, Agustus 2012 Kel Cigereleng Kec Regol Rp6.500.000.000,- yang didalamnya terdapat dokumen, sebagai berikut:

Hal 121 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0039a	3 (tiga) lembar copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2012 No DPA SKPD : 1.09.05.16.24.5.2.
0039b	1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 593/1141DPKAD Tentang Penetapan Bentuk Dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terletak Di Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol Kota Bandung Dalam Rangka Ganti Rugi Tanah Yang Terpakai Jalan Sriwijaya dan Jalan Kembar Baru Utara beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0039c	1 (satu) lembar copy Surat Nomor : 029/28.pptk.pu/2012 tanggal 14 Agustus 2012 Hal Pembayaran Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Drs HERMAWAN, BSW.
0039d	2 (dua) lembar copy daftar hadir Hari/Tanggal : Senin/14Agustus2012.
0039e	3 (tiga) lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi tanggal 15082012.
0039f	1 (satu) bundel kuitansi No.900/01PPTK.LS/2012 dari Pemkot Bandung untuk pembayaran ganti rugi atas tanah di Jl. Sriwijaya dan Jl. Kembar Utara seluas 3.437 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0040	1 (satu) amplop bertuliskan milik keluarga/Juhana yang berisi 9 (sembilan) lembar kuitansi pembayaran tanah.
0041	1 (satu) amplop putih berisi 38 (tiga delapan) lembar kuitansi pembayaran tanah.
0042	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 06082012 sebesar Rp 253.000.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0043	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp 871.714.000,
0044	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 04 Nov 2012 sebesar Rp 29.785.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0045	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 11 Agustus 2012 sebesar Rp 77.800.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0046	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 16 Sept 2012 sebesar Rp 153.642.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0047	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 04 Nop 2012 sebesar Rp 178.715.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0048	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 20112012 sebesar Rp 187.154.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0049	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 26122012 sebesar Rp 50.000.000, berserta lampiran surat pernyataan.

Hal 122 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0050	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal sebesar Rp 150.000.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0051	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 14 Sept 2012 sebesar Rp 49.500.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0052	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 09 Sept 2012 sebesar Rp 91.485.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0053	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp39.000.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0054	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 26122012 sebesar Rp77.800.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0055	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 09082012 sebesar Rp 480.600.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0056	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 12092012 sebesar Rp 163.928.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0057	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 05 Sept 2012 sebesar Rp208.750.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0058	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 04 Agustus 2012 sebesar Rp291.000.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0059	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp80.000.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0060	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 27062012 sebesar Rp29.800.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0061	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 25032012 sebesar Rp494.142.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0062	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 9082012 sebesar Rp714.600.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0063	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 9 Agustus 2012 sebesar Rp29.357.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0064	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 19 April 2012 sebesar Rp255.000.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0065	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 4082012 sebesar Rp170.700.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0066	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	tanggal 20062012 sebesar Rp43.120.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0067	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 2642012 sebesar Rp118.750.000
0068	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 2542012 sebesar Rp153.900 000, berserta lampiran surat pernyataan.
0069	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp118. 750.000,
0070	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 08 Maret 2013 sebesar Rp123.200.000,
0071	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 10 Maret 2013 sebesar Rp34.240.000,
0072	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena sebesar Rp32.571.400 00,
0073	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 233 2013 sebesar Rp112.800.000, beserta surat pernyataan.
0074	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 23 Maret 2013 sebesar Rp655.900.000, beserta surat pernyataan.
0075	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 2332013 sebesar Rp365.750.000, beserta surat pernyataan.
0076	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 2332013 sebesar Rp170.000.000, beserta surat pernyataan.
0077	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 2332013 sebesar R 43.714.000, beserta surat pernyataan.
0078	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 233 2013 sebesar Rp240.960.000, beserta surat pernyataan.
0079	1 (satu) bundel odner warna hitam bertuliskan tangan No. 115 RTH 2012 Kec. Pasir Impun, Kec. Mandalajati yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0079a	1 (satu) bundel fotocopy Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 593/Kep.960DISTARCIP/2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terletak di Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Seluas ± 80.000 M2.
0079b	1 (satu) bundel Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 593/1834DPKAD tentang Penetapan dan Bentuk Besarnya Ganti Rugi atas Tanah yang terletak di Kelurahan Pasir Impun dan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) beserta



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	lampirannya.
0079c	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 593/1807DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0079d	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 593/1807.1DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0079e	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 593/1808DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0079f	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 593/1808.1DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0079g	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 593/1808.2DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0079h	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 593/1808.3DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0079i	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 593/1808.4DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0079j	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 593/1808.5DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0079k	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 593/1808.6DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0079l	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 593/1808.7DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0079m	1 (satu) bundel berita acara pembayaran ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup (ruang Terbuka Hijau) yang terletak di kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Karang Pamulang Kec. Mandalajati Kota Bandung 51 bidang sebesar Rp 18.993.948.838.
0079n	1 (satu) bundel surat nomor: 005/078.16DPKAD tanggal 12 Desember 2013 hal pembayaran ganti rugi tanah.
0079o	1 (satu) bundel daftar nominative besaran nilai ganti rugi tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup (ruang Terbuka Hijau) yang terletak di kelurahan Pasir Impun Kec. Mandalajati Kota Bandung 51 bidang.
0079p	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/106RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 60.200.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0079q	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/107RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 131.250.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0079r	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/108RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 229.250.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0079s	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/111RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 59.850.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0079t	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/112RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 292.250.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0079u	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/113RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 437.850.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0079v	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/114RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 243.250.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0079w	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/115RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 60.200.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0079x	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/116RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 213.500.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0079y	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/117RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 1.078.700.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0079z	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/118RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 226.800.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0079a a	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/119RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 306.600.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0079b b	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/120RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 181.300.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0079cc	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/97RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 472.452.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0079d d	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/98RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 20.837.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080	1 (satu) bundel odner warna hitam bertuliskan tangan No. 1632 RTH 2012 Kec. Pasir Impun, Kec. Mandalajati yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0080a	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/130RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp194.013.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080b	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/129RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 194.013.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080c	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/128RTH.LS/2012 tanggal 4



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Desember 2012 sebesar Rp 199.001.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080d	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/127RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 199.500.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080e	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/126RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 199.001.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080f	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/125RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 160.098.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080g	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/124RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 656.853.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080h	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/123RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 97.256.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080i	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/96RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 418.950.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080j	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/122RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 245.369.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080k	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/121RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 208.372.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080l	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/105RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 136.080.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080m	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/104RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 1.729.917.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080n	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/103RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 113.967.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080o	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/102RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 20.837.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080p	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/101RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 160.744.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080q	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/100RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 980.626.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081	1 (satu) bundel odner warna hitam bertuliskan tangan No. 3351 RTH Des 2012 Kec. Pasir Impun, Kec. Mandalajati yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut
0081a	1 (Satu) bundel kuitansi No. 900/131RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 197.505.000, beserta



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	lampiran dokumen pendukungnya.
0081b	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/132RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 483.787.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081c	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/133RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 209.973.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081d	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/134RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 97.755.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081e	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/135RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 139.650.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081f	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/136RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 336.656.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081g	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/137RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 420.341.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081h	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/138RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 443.999.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081i	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/139RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 327.519.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081j	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/140RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 39.277.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081k	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/141RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 799.067.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081l	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/142RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 103.624.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081m	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/143RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 102.133.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081n	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/144RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 172.210.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081o	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/145RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 1.080.712.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081p	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/146RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 2.228.484.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081q	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/147RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 534.717.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0081r	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/148RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 754.344.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081s	1 (satu) lembar kuitansi No. 900/149RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 1.575.567.000,
0082	1 (satu) odner warna hitam bertuliskan tangan RTH Kel. Ps. Impun Sindangjaya Mandala Jati 2011/Des Rp 7.009.050.000, yang didalamnya terdapat dokumen, sebagai berikut:
0082a	1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 593/Kep.960distarcip/2011 tentang persetujuan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) yang terletak di kelurahan pasir impun dan kelurahan sindangjaya kecamatan mandalajati kota bandung seluas \pm 80.000 M ² .
0082b	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 593/163BPA tanggal 13 Desember 2011 Tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk Dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak Di Kelurahan Pasir Impun Dan Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0082c	1 (satu) lembar copy Surat Nomor : 593/1279DPKAD tanggal 30 September 2011 Hal Permohonan Penetapan lokasi yang ditandatangani oleh Drs H Dadang Supriatna, MH.
0082d	1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 593/164BPA Tentang Penetapan Bentuk Dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terletak Di Kelurahan Pasir Impun Dan Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0082e	1 (satu) lembar Daftar Nominatif Besar Nilai Ganti Rugi Tanah dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung untuk 9 bidang Rp 7.009.050.000.
0082f	1 (satu) bundel copy Surat Nomor : 005/157.1BPA tanggal 8 Desember 2011 Hal Sosialisasi dan Musyawarah Ganti Rugi Tanah untuk RTH yang ditandatangani. Drs. H AGUS SLAMET FIRDAUS beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0082g	1 (satu) bundel Notulen rapat tanggal 9 Desember 2011 tentang sosialisasi pengadaan tanah kegiatan sarana



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	lingkungan hidup/Ruang Terbuka Hijau di Kec. Mandalajati.
0082h	2 (dua) lembar copy surat nomor: 614/105Kec.Mdl/VII/2011 tanggal 30 Juni 2011 perihal Permohonan Lahan/Tanah untuk Penyelamatan Sumber Air, RTH dan Lumbung Pangan di Kec. Mandalajati.
0082i	1 (satu) bundel SPM LS Nomor 991/0064/1.20.05.03/LS/2011 tanggal 20 Desember 2011 Sebesar Rp 7.009.050.000,
0082j	2 (dua) lembar copy Surat Nomor : 029/40.PPTK.Rth/2011 tanggal 19 Desember 2011 Hal Pembayaran Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Drs. HERMAWAN, BSW.
0082k	1 (satu) bundel copy Berita Acara Nomor : 593/163aBPA Tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk Dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak Di Kelurahan Pasir Impun Dan Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0082l	1 (satu) bundel copy Surat Nomor: 005/158.1BPA tanggal 12 Desember 2011 Hal Sosialisasi dan Musyawarah Ganti Rugi Tanah untuk RTH yang ditandatangani Drs. H AGUS SLAMET FIRDAUS beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0082m	1 (satu) bundel copy Surat Nomor: 005/162BPA tanggal 14 Desember 2011 Hal Musyawarah Ganti Rugi Tanah untuk RTH yang ditandatangani Drs. H AGUS SLAMET FIRDAUS beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0082n	1 (satu) bundel copy risalah rapat 14 Desember 2011 tentang musyawarah ganti rugi tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau yang terletak di kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pihak Pemilik Tanah yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2011.
0082o	1 (satu) bundel copy Surat Nomor: 005/173BPA tanggal 22 Desember 2011 Hal : Pembayaran Ganti Rugi Tanah yang ditandatangani Drs. H AGUS SLAMET FIRDAUS beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0082p	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/151RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 2.129.050.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0082q	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/152RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 962.500.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0082r	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/153RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 1.359.400.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0082s	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/154RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 396.200.000, beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	lampiran dokumen pendukungnya.
0082t	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/155RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 1.083.250.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0082u	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/156RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 123.930.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0082v	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/157RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 58.050.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0082w	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/158RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 598.050.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0082x	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/159RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 298.620.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0083	1 (satu) map biru yang bertuliskan tangan RTH Pasirwangi/Uber T.A. Desember 2012 Rp 273.480.000, L: 1.590 m2 yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0083a	1 (satu) bundel Keputusan Pengguna Anggaran DPKAD nomor: 593/1936DPKAD tanggal 7 Desember 2012 tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terletak di Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau).
0083b	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 593/1915.1DPKAD tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung.
0083c	1 (satu) lembar berita acara tanggal 26 Desember 2012 tentang pembayaran ganti rugi dalam rangka Pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau yang terletak di Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung.
0083d	1 (satu) lembar daftar nominatif besaran nilai ganti rugi tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung sebesar Rp 273.480.000,
0083e	2 (dua) lembar kuitansi nomor 900/143RTH.LS/2012 tanggal 7 Desember 2012 sebesar Rp. 273.480.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya, yaitu :
	Surat Setoran Pajak sebesar Rp13.674.000
	3 (tiga) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan

Hal 132 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Kesanggupan Membongkar sendiri Tegakkan diatasnya
	1 (satu) lembar Surat Nomor : 005/0085-Bid.Aset tanggal 26 Desember 2012 Perihal pembayaran Ganti Rugi Tanah beserta lampirannya
	Asli Akta Jual Beli No. 315/2012
	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 01701
	Asli SPPT PBB Tahun 2012
	Tindakan Bank BNI untuk pembayaran PBB
0084	3 (tiga) lembar print out bertuliskan Rekapitulasi RTH 2012 dan Distribusi Uang Keluar dari Mediator Lapangan RTH Tahap I Kel. Cisurupan Thn. 2012.
0085	2 (dua) lembar print out bertuliskan Rekapitulasi RTH 2013 dan Distribusi Uang Keluar dari Mediator Lapangan RTH Tahap II Kel. Cisurupan Thn. 2013.
0086	5 (lima) lembar copy Daftar Akta Kuasa Penjual.
0087	1 (satu) lembar tulisan tangan dengan warna biru dengan atas tertulis cetak : Jalan.ACEH No 36 telp.4203456 Bandung dengan isi tulisan tangan; HERYNURHAYAT:1.200.000.000 TOMT : 2.500.000.000
0088	1 (satu) lembar tulisan tangan warna hitam dalm kertas bergaris yang berisi : 1. HERY NURHAYAT : 1.700.000.000 2. TOMTOM : 600.000
0089	1 (satu) odner warna biru bertuliskan tangan Pengadaan Tanah RTH Cisurupan, Cibiru Rp 7.314.466.250 T.A 2012, yang didalamnya berisi:
0089a	1 (satu) bundel Berita Acara N0.593/1841.1DPKAD tgl 5 Desember 2012 ttg Hasil Musyawarah Kesepakatan antara pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung.
0089b	1 (satu) bundel Berita Acara N0.593/1841.2DPKAD tgl 5 Desember 2012 ttg Hasil Musyawarah Kesepakatan antara pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung.
0089c	1 (satu) bundel Berita Acara No.593/1843.1DPKAD tgl 5 Desember 2012 ttg Hasil Musyawarah Kesepakatan antara pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya

Hal 133 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Ganti Rugi Atas Tanah Dalam rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung.
0089d	1 (satu) bundel Berita Acara NO.593/1842.1DPKAD tgl 5 Desember 2012 ttg Hasil Musyawarah Kesepakatan antara pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung.
0089e	1 (satu) bundel Berita Acara NO.593/1842.2DPKAD tgl 5 Desember 2012 ttg Hasil Musyawarah Kesepakatan antara pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung.
0089f	1 (satu) Bundel Daftar Nominatif Besaran Nilai Ganti Rugi Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak dikelurahan Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung untuk 20 Bidang Rp 7.314.466.250,
0089g	1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak dikeluarahan Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung.
0089h	1 (satu) bundel Lampiran Keputusan PA DPKAD No.593/1914DPKAD tgl 6 Desember 2012: Daftar Nominatif Besaran Nilai Ganti rugi Tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Cisurupan Kec. Cibiru.
0089i	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/132RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp. 1.035.405.000 atas tanah Persil No.48 D.V Blok Pasir Luhur No.02094 luas 5.190 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089j	1 (satu) bundel kuitansi No.900/129RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari pemkot Bandung sebesar Rp 914.109.000 atas tanah SHM No.02389 luas 4.582 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089k	1 (satu) bundel kuitansi No.900/121RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.202.781.250 atas tanah SHM No.2262 luas 1.125 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089l	1 (satu) bundel kuitansi No.900/140RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.507.150.000 atas tanah SHM No.0579 luas 1.449 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089m	1 (satu) bundel kuitansi No.900/138RTH.LS/2012 untuk

Hal 134 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.261.800.000 atas tanah Persil No.105 D.V Blok Cipulus Kohir 940 luas 935 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089n	1 (satu) bundel kuitansi No.900/137RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.701.680.000 atas tanah SHM No.02436 luas 2.506 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089o	1 (satu) bundel kuitansi No.900/135RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.144.438.000 atas tanah SHM No.1897 luas 724 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089p	1 (satu) bundel kuitansi No.900/133RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.148.428.000 atas tanah SHM 02120 luas 744 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089q	1 (satu) bundel kuitansi No.900/130RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp 335.160.000 atas tanah Persil No.105 D.V Kohir 940 luas 1.680 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089r	1 (satu) bundel kuitansi No.900/131RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp 306.232.500 atas tanah Persil No.105 D.V Blok Cipulus Kohir No.882 luas 1.535 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089s	1 (satu) bundel kuitansi No.900/128RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti Rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.368.070.500 luas 2.042 M2 atas Persil No.43 b.V Kohir No.1325 beserta lampiran pendukungnya.
0089t	1 (satu) bundel kuitansi No.900/127RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp. 115.179.750 atas tanah SHM NO.02123 luas 639 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089u	1 (satu) bundel kuitansi No.900/134RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.115.311.000 atas tanah SHM No.02209 luas 578 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089v	1 (satu) bundel kuitansi No.900/126RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp 302.820.000 atas tanah persil No.78 D.V Kohir No.02069 luas 1.680 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089w	1 (satu) bundel kuitansi No.900/125RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp 355.272.750 atas tanah SHM NO.01513 luas 1.971 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089x	1 (satu) bundel kuitansi No.900/124RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari pemkot Bandung sebesar Rp 446.118.750 atas tanah Persil No.105 D.V Kohir 2041 luas 2.475 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089y	1 (satu) bundel kuitansi No.900/123RTH.LS/2012 untuk



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.167.632.500 atas tanah SHM No.02448 luas 930 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089z	1 (satu) bundel kuitansi No.900/122RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.462.341.250 atas tanah Persil No.83 Kohir 654 luas 2.565 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0090	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Wahyu tanggal 23012012 sebesar Rp 45.000.000,.
0091	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Wahyu tanggal 17072011 sebesar Rp 140.000.000,.
0092	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Ibu Acih tanggal 12072012 sebesar Rp 100.000.000,.
0093	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Bapak Katmi (Alm) tanggal 22082011 sebesar Rp 508.800.000,.
0094	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Muhtohir tanggal 18082011 sebesar Rp 101.250.000,.
0095	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Haryati tanggal 10022012 sebesar Rp 18.500.000,.
0096	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Suanah tanggal 26012012 sebesar Rp 95.250.000,.
0097	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Desi tanggal 12062012 sebesar Rp 200.000.000,.
0098	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. H. Neng Suhami tanggal 21062012 sebesar Rp 100.000.000,.
0099	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Umar Suanda tanggal 23062012 sebesar Rp 100.000.000,.
0100	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Sunarsih tanggal 14062012 sebesar Rp 165.000.000,.
0101	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Hj. Emma Resmanasari tanggal 23022012 sebesar Rp 495.000.000,.
0102	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Sobandi tanggal 26022012 sebesar Rp 35.000.000,.
0103	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk tanda jadi jual beli tanah an. Tatang Sutisna tanggal 262012 sebesar Rp 30.000.000,.



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0104	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Suhanah tanggal 27022012 sebesar Rp 32.000.000,.
0105	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Apong Ai Suryati tanggal 9032012 sebesar Rp 50.600.000,.
0106	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Ibu Hakan tanggal 19032012 sebesar Rp 65.000.000,.
0107	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Okib seluas SHM 01937 tanggal 28022011 sebesar Rp 250.000.000,.
0108	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Minah tanggal 16072012 sebesar Rp 332.000.000,.
0109	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk tambahan pembelian tanah an. Wahyu tanggal 20122011 sebesar Rp 200.000.000,.
0110	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 1730 m tanggal 1062012 sebesar Rp 123.000.000,.
0111	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 1.065 m2 tanggal 582011 sebesar Rp 80.000.000,.
0112	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah sawah 139 tumbak tanggal 5102011 sebesar Rp 208.500.000,.
0113	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian SHM no 01714 tanggal 5102011 sebesar Rp 500.000.000,.
0114	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk tambahan pembelian tanah an. Ibu Mariah sebesar Rp 300.000.000,.
0115	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda tanda jadi jual beli tanah 140 tumbak tanggal 3092011 sebesar Rp 100.000.000,.
0116	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah SHM 02287 tanggal 10012012 sebesar Rp 50.000.000,.
0117	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Bpk Katmi tanggal 6122011 sebesar Rp 200.000.000,.
0118	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang untuk pembelian tanah SHM 02376 tanggal 4April 2012 sebesar Rp 296.000.000,.
0119	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah SHM No 2358 tanggal 21122010 sebesar Rp 124.800.000,.
0120	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Bpk H Dadang



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	untuk pembelian tanah no sertifikat 739, 740, 741 2 Agustus 2012 sebesar Rp 150.000.000,.
0121	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Rahmat tanggal 20012012 sebesar Rp 175.000.000,.
0122	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Ibu Hj Imas Sunatri tanggal 12012012 sebesar Rp 529.400.000,.
0123	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda tanda jadi jual beli tanah seluas 2290 tanggal 12012012 sebesar Rp 50.000.000,.
0124	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda tambahan tanah tanggal 10012012 sebesar Rp 100.000.000,.
0125	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Yusuf Herwandi tanggal 10012012 sebesar Rp 165.000.000,.
0126	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 712 m2 tanggal 18012012 sebesar Rp 40.000.000,.
0127	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 3011 m2 tanggal 13012012 sebesar Rp 100.000.000,.
0128	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah sawah SHM no 3321 luas 1422 m tanggal 20012012 sebesar Rp 166.000.000,.
0129	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang untuk pembelian tanah seluas 77 tumbak atas nama Suamah tanggal 19012012 sebesar Rp 50.000.000,.
0130	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 100 tumbak sebesar Rp 100.000.000,.
0131	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Mariah Spd tanggal 9012012 sebesar Rp 78.000.000,.
0132	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah SHM 02383 tanggal 3012012 sebesar Rp 120.000.000,.
0133	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 173 Tumbak tanggal 25012012 sebesar Rp 99.750.000,.
0134	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah SHM No 00444 tanggal 31122011 sebesar Rp 90.000.000,.
0135	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Ibu Acih tanggal 13072012 sebesar Rp 68.800.000,.
0136	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 42 tumbak tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	2112012 sebesar Rp 25.000.000,.
0137	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda tanda jadi pembelian tanah 4102011 sebesar Rp 60.000.000,.
0138	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 140 tumbak tanggal 3112012 sebesar Rp 90.000.000,.
0139	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah SHM No 2451 tanggal 322012 sebesar Rp 100.000.000,.
0140	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 124 TB tanggal 222012 sebesar Rp 62.000.000,.
0141	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Uding tanggal 1022012 sebesar Rp 130.000.000,.
0142	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Bpk Talib tanggal 8102012 sebesar Rp 300.000.000,.
0143	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Alib tanggal 1102012 sebesar Rp 50.000.000,.
0144	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 25.310 m2 tanggal 21 nov 2012 sebesar Rp 2.169.600.000,.
0145	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Dermawanto tanggal 18102012 sebesar Rp 100.000.000,.
0146	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk tanda jadi jual beli tanah seluas 1140 m2 sebesar Rp 85.000.000,.
0147	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang untuk pelunasan pembelian tanah tanggal 17012012 sebesar Rp 800.000.000,.
0148	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah SHM no 2153 dan SHM no 2002 tanggal 26122011 sebesar Rp 200.000.000,.
0149	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah Cipulus tanggal 25062012 sebesar Rp 155.000.000,.
0150	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 283 tumbak tanggal 27062012 sebesar Rp 140.000.000,.
0151	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 164 tumbak tanggal 1712012 sebesar Rp 70.000.000,.
0152	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pelunasan HM 01515, HM 01507, HM 1508, dan HM 02569 tanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp

Hal 139 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	750.000.000,.
0153	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang untuk pembelian tanah seluas 4824 m an. Bapak Katmi tanggal 312012 sebesar Rp 550.000.000,.
0154	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang untuk pembelian sebidang tanah 3 sertifikat tanggal 1 agustus 2012 sebesar Rp 200.000.000,.
0155	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah sawah 385 tumbak tanggal 10122011 sebesar Rp 200.000.000,.
0156	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian an. Bapak Katmi tanggal 2342011 sebesar Rp 70.000.000,.
0157	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk tambahan pembelian tanah an. Bp Katmi sebesar Rp 50.000.000,.
0158	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda tanda jadi jual beli tanah seluas 70 tumbak tanggal 8112012 sebesar Rp 22.500.000,.
0159	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 105 tumbak tanggal 1712012 sebesar Rp 55.000.000,.
0160	1 (satu) buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
0161	1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.1025Pem.Um/2009 tentang Peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk masa jabatan tahun 20092014.
0162	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
0163	1 (satu) bundel fotokopi Prioritas Plafon Anggaran Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.
0164	1 (satu) bundel fotokopi Kebijakan Umum APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2012
0165	1 (satu) bundel fotokopi Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Bandung.
0166	1 (satu) bundel Rancangan Kebijakan Umum APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.
0167	1 (satu) bundel Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.
0168	1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0169	1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.
0170	1 (satu) bundel Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Bandung.
0171	1 (satu) bundel Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Bandung.
0172	1 (satu) bundel Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Bandung.
0173	1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Perubahan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
0174	1 (satu) buku Peraturan Daerah Kota Bandung No. 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung 2009-2013.
0175	1 (satu) buku Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2013.
0176	1 (satu) bundel Rancangan Kebijakan Umum APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.
0177	1 (satu) bundel Kebijakan Umum APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.
0178	1 (satu) bundel Rancangan Kebijakan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.
0179	1 (satu) bundel Prioritas Plafon Anggaran Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.
0180	1 (satu) bundel Prioritas Plafon Anggaran Perubahan Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.
0181	1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.
0182	1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 tahun 2013 tanggal 06 Februari 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.
0183	7 (tujuh) bundel Catatan Rapat tahun 2012.
0184	14 (empat belas) bundel Catatan Rapat tahun 2013.
0185	1 (satu) bundel RKPD Kota Bandung Tahun 2012.
0186	Copy 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.206-DISTARCIP/2011 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terletak di Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung Seluas ± 100.000 M2, tanggal 29 Maret 2011 beserta copy Peta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	lokasi dan lampiran pendukung lainnya.
0187	Copy 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 593/Kep.207-DISTARCIP/2011 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terletak di Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru dan Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung Seluas ± 150.000 M2, tanggal 29 Maret 2011 beserta copy Peta lokasi dan lampiran pendukung lainnya
0188	Copy 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 593/Kep.637-DISTARCIP/2010 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kawasan Seni Budaya dan Wisata Alam serta Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terletak di Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung Seluas ± 50.000 M2, tanggal 16 September 2010 beserta copy Peta lokasi dan lampiran pendukung lainnya.
0189	Copy 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 593/Kep.913-DISTARCIP/2011 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terletak di Kelurahan Palasari dan Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung Seluas ± 200.000 M2, tanggal 21 November 2011 beserta copy Peta lokasi dan lampiran pendukung lainnya
0190	1 (satu) bundel fotokopi Kuitansi No 900/127RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191	1 (satu) bundel odner warna hitam bertuliskan tangan No. 15 s/d 39 RTH Kel. Cisurupan Kec. Cibiru TA 2012 39 Berkas, yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut :
0191a	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/19RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 193.116.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191b	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/20RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 211.869.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191c	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/21RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 640.794.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191d	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/22RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 286.681.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191e	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/23RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 279.499.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191f	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/24RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 278.701.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.

Hal 142 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0191g	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/25RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 618.450.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191h	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/26RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 2.055.847.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191i	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/27RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 896.952.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191j	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/28RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 92.568.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191k	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/30RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 508.924.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191l	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/31RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 417.354.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191m	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/32RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 700.644.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191n	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/34RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 598.699.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191o	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/35RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 143.241.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191p	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/36RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 240.198.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191q	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/37RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 257.355.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191r	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/38RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 1.729.066.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191s	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/39RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 184.737.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192	1 (satu) bundel odner warna hitam bertuliskan tangan No. 112 RTH 2012 Kel. Cisirupan, Kel. Palasari. Kec.Cibiru TA 2012 Bln Agustus yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0192a	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.913 DISTARCIP/2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang terletak di Kelurahan Palasari dan Kelurahan Cisirupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung seluas ±200.000 M ² .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0192b	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 593/1099DPKAD Tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah yang Terletak di Kelurahan Cisurupan dan Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau).
0192c	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor : 593/1087.1DPKAD Tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan antar Pihak Pemilik Tanah yang terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai bentuk dan besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Cisurupan dan Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
0192d	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor : 593/1087DPKAD Tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan antar Pihak Pemilik Tanah yang terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai bentuk dan besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Cisurupan dan Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
0192e	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor : 593/1087.2DPKAD Tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan antar Pihak Pemilik Tanah yang terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai bentuk dan besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Cisurupan dan Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
0192f	1 (satu) bundel Risalah Rapat Musyawarah Kesepakatan antar Pihak Pemilik Tanah yang terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai bentuk dan besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Cisurupan dan Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru antara Pemerintah Kota Bandung dengan pihak Pemilik Tanah yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012.
0192g	1 (satu) bundel Daftar Nominatif Besaran Nilai Ganati Rugi Tanah dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Cisurupan dan Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
0192h	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/40RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp387.537.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192i	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/41RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp462.521.500, beserta lampiran

Hal 144 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	dokumen pendukungnya.
0192j	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/42RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp400.155.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192k	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/43RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 437.466.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192l	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/44RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp476.400.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192m	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/45RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp1.802.500.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192n	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/46RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp247.843.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192o	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/47RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp78.048.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192p	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/48RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp615.160.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192q	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/49RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp439.880.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192r	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/50RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp440.160.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192s	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/51RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp610.120.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192t	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/52RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp887.880.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192u	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/53RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp1.960.000.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192v	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/54RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp462.000.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192w	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/55RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp527.520.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192x	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/56RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp415.240.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192y	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/57RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp146.720.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0192z	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/58RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp1.016.120.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192a	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/59RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp489.440.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192b	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/60RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp810.040.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192cc	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/61RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp768.880.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192d	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/62RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp1.109.640.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192e	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/63RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp757.680.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192ff	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/64RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp434.560.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192g	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/65RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp837.317.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192h	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/66RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp837.317.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192ii	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/67RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp385.701.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0193	4 (empat) lembar printout daftar nominatif besaran ganti rugi tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di kelurahan Cisarupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun Anggaran 2012;
0194	1 (satu) buku sertifikat asli dengan no seri buku BK 547617, No Hak Pakai 22 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0195	1 (satu) buku sertifikat asli dengan no seri buku BK 547615, No Hak Pakai 23 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0196	1 (satu) buku sertifikat asli dengan no seri buku BK 547618, No Hak Pakai 33 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0197	1 (satu) buku sertifikat asli dengan no seri buku BK 547831, No Hak Pakai 21 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0198	1 (satu) buku sertifikat asli dengan no seri buku BK 547633, No Hak Pakai 27 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Cibiru, Kota Bandung;
0199	1 (satu) buku sertipikat asli dengan no seri buku BK 547715, No Hak Pakai 40 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0200	1 (satu) buku sertipikat asli dengan no seri buku BK 547622, No Hak Pakai 30 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0201	1 (satu) buku sertipikat asli dengan no seri buku BK 547624, No Hak Pakai 34 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0202	1 (satu) buku sertipikat asli dengan no seri buku BK 547625, No Hak Pakai 29 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0203	1 (satu) buku sertipikat asli dengan no seri buku BK 547627, No Hak Pakai 24 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0204	1 (satu) buku sertipikat asli dengan no seri buku BK 547640, No Hak Pakai 36 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0205	1 (satu) buku sertipikat asli dengan no seri buku BK 547636, No Hak Pakai 28 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0206	1 (satu) buku sertipikat asli dengan no seri buku BK 547634, No Hak Pakai 19 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0207	1 (satu) buku sertipikat asli dengan no seri buku BK 547641, No Hak Pakai 15 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0208	1 (satu) buku sertipikat asli dengan no seri buku BK 547676, No Hak Pakai 41 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0209	1 (satu) buku sertipikat asli dengan no seri buku BK 547657, No Hak Pakai 42 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung.
0210	1 (satu) lembar foto copy kwitansi (sesuai dengan aslinya) Nomor 11 yang diantaranya bertuliskan telah diterima dari Sopyan uang sejumlah Enam Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah, bulan Desember 2012 yang ditandatangani oleh Popong Rohaeti.
0211	1 (satu) bundle fotokopi Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 910/Kep,042DPKAD/2011 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bandung.
0212	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor : 027/186DPKAD tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknisi Kegiatan di Lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung TA 2012.



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0213	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.003DPKAD/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung TA 2012.
0214	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.264DPKAD/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012
0215	1 (satu) Buku Pemerintah Kota Bandung Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA) SKPD Tahun Anggaran 2013.
0216	1 (satu) Buku Rencana Kebijakan Umum APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.
0217	1 (satu) Buku Pemerintah Kota Bandung Nomor: 22 Tahun 2012 tanggal 12 November 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung TA 2012..
0218	1 (satu) Buku Pemerintah Kota Bandung Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah TA 2012.
0219	1 (satu) bundel copy Salinan Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Notaris Drs. YUDI PRIADI, S.H. No. 16 tanggal 19 November 2012.
0220	1 (satu) bundel Salinan berlegalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Notaris Drs. YUDI PRIADI, S.H. No. 9 tanggal 14 November 2012.
0221	1 (satu) bundel Salinan berlegalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Notaris Drs. YUDI PRIADI, S.H. No. 13 tanggal 14 November 2012.
0222	1 (satu) bundel Salinan berlegalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Notaris Drs. YUDI PRIADI, S.H. No. 20 tanggal 19 November 2012
0223	1 (satu) buah buku Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2012;
0224	1 (satu) buah buku Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012;
0225	1 (satu) buah Map warna hijau yang bertuliskan tangan Asli RTH Nop 2012/Kel Palasari Cibiru yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0225a	4 (empat) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Nomor 593/1688 DPKAD tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah yang Terletak Di Kelurahan Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) tanggal 20 Nopember 2012;
0225b	1 (satu) lembar lampiran Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Nomor 593/1688 DPKAD, Daftar Nominatif Besar Nilai Ganti Rugi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) sebanyak 1 (satu) bidang dengan jumlah ganti rugi Rp 2.475.000.000,
0225c	2 (dua) lembar Berita Acara Nomor 593/1655DPKAD tanggal 14 Nopember 2012
0225d	1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran ganti rugi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak dikelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung sebanyak 1 (satu) bidang dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp 2.351.250.000,
0225e	1 (satu) lembar Daftar Nominatif Besar Nilai Ganti Rugi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) sebanyak 1 (satu) bidang dengan jumlah ganti rugi Rp 2.475.000.000,
0225f	2 (dua) lembar kuitansi Nomor 900/92RTH.LS/2012 tanggal 20 Nopember 2012 Jumlah Rp 2.475.000.000, berserta 1 (satu) lembar foto.
0225g	1 (satu) lembar Setoran Deposit Bak BJB sebear Rp 123.750.000,
0225h	1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara (Surat Setoran Pajak) sebesar Rp Rp 123.750.000,beserta lampiran SSP;
0225i	1 (satu) lembar surat pernyataan pelepasan hak dan kesanggupan membongkar sendiri tegakan diatasnya yang ditandatangani oleh RONA LIMBONG;
0225j	1 (satu) bundel Fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 02154;
0225k	1 (satu) bundel Fotocopy Akta Kuasa Menjual dari Notaris Hj. AI Masriah Roswandy,SH.
0226	1 (satu) buah Map warna hijau yang bertuliskan tangan Asli RTH Nop 2012/Kel CisirupanCibiru yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0226a	4 (empat) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Nomor 593/1295 DPKAD tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah yang Terletak Di Kelurahan Cisirupan Kec. Cibiru Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) tanggal 17 September 2012;



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0226b	1 (satu) lembar lampiran Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Nomor 593/1295 DPKAD, Daftar Nominatif Besar Nilai Ganti Rugi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) sebanyak 1 (satu) bidang dengan jumlah ganti rugi Rp 644.000.000,
0226c	2 (dua) lembar Berita Acara Nomor 593/1282DPKAD tanggal 14 September 2012
0226d	1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran ganti rugi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak dikelurahan Cisirupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung sebanyak 1 (satu) bidang dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp 611.800.000,
0226e	1 (satu) lembar Daftar Nominatif Besar Nilai Ganti Rugi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) sebanyak 1 (satu) bidang dengan jumlah ganti rugi Rp644.000.000,
0226f	2 (dua) lembar kuitansi Nomor 900/68RTH.LS/2012 tanggal 18 September 2012 Jumlah Rp644.000.000, berserta 1 (satu) lembar foto.
0226g	1 (satu) lembar Setoran Deposit Bak BJB sebesar Rp32.200.000,
0226h	1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak sebesar Rp Rp32.200.000,;
0226i	1 (satu) lembar surat pernyataan pelepasan hak dan kesanggupan membongkar sendiri tegakan diatasnya yang ditandatangani oleh AYI RUHIYAT;
0226j	1 (satu) bundel Fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 01951;
0226k	1 (satu) bundel Akta Kuasa Menjual dari Notaris Suwendi,SH.
0227	1 (satu) buah Map warna hijau yang didalamnya terdapat fotocopy daftar pencairan Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Pasar Impun dan Kelurahan Pamulang Kec. Mandalajati beserta dokumen lampiran pendukungnya Tahun 2013;
0228	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 593/408DPKAD tentang Penetapan Bentuk dan Besernya Ganti Rugi atas Ganti Rugi Tanah yang terletak di Keluarahan Pasir Impun dna Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) 15 Maret 2013.
0229	1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan dengan tinta warna hitam yang diantaranya terbaca "Mandalajati 15" tertanggal 9/2/2012
0230	1 (satu) bundel fotocopy laporan Panitia Khusus DPRD Kota Bandung atas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Kota Bandung tahun 2013;
0231	1 (satu) bundel fotocopy laporan Panitia Khusus DPRD Kota Bandung atas Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan APBD Kota Bandung tahun Anggaran 2012;
0232	3 (tiga) lembar print out catatan rapat Pansus 13 atas perubahan APBD 2012 hari sen tanggal 8102012.
0233	1 (satu) bundel print out laporan Panitia Khusus DPRD Kota Bandung atas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang APBD tahun Anggaran 2012.
0234	1 (satu) lembar kertas yang terdapat tabel yang bertuliskan "DQ Pinjaman Barn 1.000.000.000" yang pada bagian bawah terdapat tulisan tangan dan bermaterai ditandatangani oleh TOMTOM DQ, tanggal 25 Agustus 2014.
0235	1 (satu) lembar kertas folio bergaris yang terdapat tulisan tangan "catatan" nama-nama anggota DPRD Kota Bandung dan orang-orang Pemkot Bandung serta pihak lainnya
0236	1 (satu) lembar printout Tabel data "pembelian tanah untuk RTH pada tahun 2012 di Kelurahan Karang Pamulang Kec. Mandalajati." yang ditandatangani oleh ENKGUS KUSNADI
0237	3 (tiga) lembar fotocopy Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) tahun anggaran 2013 untuk kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup jumlah anggaran Rp25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah)
0238	1 (satu) lembar fotocopy SP2D atas nama TITI jumlah Rp210.472.500,-
0239	1 (satu) lembar fotocopy SP2D atas nama ATEP jumlah Rp411.967.500,-
0240	1 (satu) lembar fotocopy SP2D atas nama DADAN HERMAWAN jumlah Rp198.103.500,-
0241	1 (satu) lembar fotocopy SP2D atas nama AAH KOMARIAH jumlah Rp153.216.000,-
0242	1 (satu) lembar fotocopy SP2D atas nama AI KARWATI jumlah Rp27.531.000,-
0243	1 (satu) lembar fotocopy SP2D atas nama YATI SURYATI jumlah Rp99.750.000,-
0244	1 (satu) lembar fotocopy SP2D atas nama UJANG JAENUDIN jumlah Rp99.750.000,-
0245	1 (satu) lembar fotocopy SP2D atas nama SIRAD jumlah Rp97.755.000,-



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0246	1 (satu) lembar fotocopy SP2D atas nama AI KARWATI jumlah Rp27.531.000,-
0247	1 (satu) lembar fotocopy SP2D atas nama H. ADE KAYAT jumlah Rp822.339.000,-
0248	1 (satu) lembar fotocopy SP2D atas nama ENKOS jumlah Rp333.763.500,-
0249	1 (satu) lembar fotocopy SP2D atas nama ELA jumlah Rp237.405.000,-
0250	1 (satu) lembar fotocopy SPM atas nama TITI jumlah Rp210.472.500,-
0251	1 (satu) lembar fotocopy SPM atas nama ATEP jumlah Rp411.967.500,-
0252	1 (satu) lembar fotocopy SPM atas nama DADAN HERMAWAN jumlah Rp198.103.500,-
0253	1 (satu) lembar fotocopy SPM atas nama AAH KOMARIAH jumlah Rp153.216.000,-
0254	1 (satu) lembar fotocopy SPM atas nama AI KARWATI jumlah Rp27.531.000,-
0255	1 (satu) lembar fotocopy SPM atas nama YATI SURYATI jumlah Rp99.750.000,-
0256	1 (satu) lembar fotocopy SPM atas nama UJANG JAENUDIN jumlah R 99.750.000,-
0257	1 (satu) lembar fotocopy SPM atas nama SIRAD jumlah Rp97.755.000,-
0258	1 (satu) lembar fotocopy SPM atas nama AI KARWATI jumlah Rp27.531.000,-
0259	1 (satu) lembar fotocopy SPM atas nama H. ADE KAYAT jumlah Rp822.339.000,-
0260	1 (satu) lembar fotocopy SPM atas nama ENKOS jumlah Rp333.763.500,-
0261	1 (satu) lembar fotocopy SPM atas nama ELA jumlah Rp237.405.000,-
0262	3 (lembar) daftar nominative besaran nilai ganti rugi atas tanah dalam rangka pengadaan tganah untuk sarana lingkungan hidup (RTH) di Kelurahan Palasari dan Kelurahan Cisirupan Kec. Cibiru tahun Anggaran 2013.
0263	1 (satu) map warna merah yang didalamnya terdapat



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	dokumen berupa 1 (bundel) fotocopy kuitansi atas nama TITI jumlah Rp210.472.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya
0264	1 (satu) map warna merah yang didalamnya terdapat dokumen berupa 1 (bundel) fotocopy kuitansi atas nama ATEP jumlah Rp411.967.500,- beserta lampiran dokumen pendukungnya
0265	1 (satu) map warna merah yang didalamnya terdapat dokumen berupa 1 (bundel) fotocopy kuitansi atas nama DADAN HERMAWAN jumlah Rp198.103.500,- beserta lampiran dokumen pendukungnya
0266	1 (satu) map warna merah yang didalamnya terdapat dokumen berupa 1 (bundel) fotocopy kuitansi atas nama AAH KOMARIAH jumlah Rp153.216.000,- beserta lampiran dokumen pendukungnya
0267	1 (satu) map warna merah yang didalamnya terdapat dokumen berupa 1 (bundel) fotocopy kuitansi atas nama AI KARWATI jumlah Rp27.531.000,- beserta lampiran dokumen pendukungnya
0268	1 (satu) map warna merah yang didalamnya terdapat dokumen berupa 1 (bundel) fotocopy kuitansi atas nama YATI SURYATI jumlah Rp99.750.000,- beserta lampiran dokumen pendukungnya
0269	1 (satu) map warna merah yang didalamnya terdapat dokumen berupa 1 (bundel) fotocopy kuitansi atas nama UJANG JAENUDIN jumlah Rp99.750.000,- beserta lampiran dokumen pendukungnya
0270	1 (satu) map warna merah yang didalamnya terdapat dokumen berupa 1 (bundel) fotocopy kuitansi atas nama SIRAD jumlah Rp97.755.000,- beserta lampiran dokumen pendukungnya
0271	1 (satu) map warna merah yang didalamnya terdapat dokumen berupa 1 (bundel) fotocopy kuitansi atas nama AI KARWATI jumlah Rp27.531.000,- beserta lampiran dokumen pendukungnya
0272	1 (satu) map warna merah yang didalamnya terdapat dokumen berupa 1 (bundel) fotocopy kuitansi atas nama H. ADE KAYAT jumlah Rp822.339.000,- beserta lampiran dokumen pendukungnya
0273	1 (satu) map warna merah yang didalamnya terdapat dokumen berupa 1 (bundel) fotocopy kuitansi atas nama ENKGOS jumlah Rp333.763.500,- beserta lampiran dokumen pendukungnya
0274	1 (satu) map warna merah yang didalamnya terdapat dokumen berupa 1 (bundel) fotocopy kuitansi atas nama ELA jumlah Rp237.405.000,- beserta lampiran dokumen pendukungnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0275	4 (empat) lembar fotocopy berita acara pembayaran ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup yang terletak dikelurahan Cisurupan dan Kel. Palasari Kec. Cibiru tahun anggaran 2013.
0276	1 (satu) bundel Fotokopi yang dilegalisir Surat Permohonan Penetapan Lokasi Nomor 593/1279-DPKAD tanggal 30 September 2011 beserta lampiran pendukungnya.
0277	1 (satu) bundel Fotokopi yang dilegalisir Surat Permohonan Penetapan Lokasi Nomor 593/122.1-BPA tanggal 3 Oktober 2011 beserta lampiran pendukungnya.
0278	1 (satu) bundel Copy Salman Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.913-DISTARCIP/2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi PengadaanTanah untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang terletak di elurahan Palasari dan Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung seluas ±200.000 M2
0279	7 (tujuh) lembar fotocopy rekening koran atas nama BPKA Kota Bandung No. Rekening 0009210318001 tanggal data 01 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2013;
0280	1 (satu) lembar fotocopy surat perintah membayar langsung jumlah yang diminta Rp 9.972.805.500;
0281	1 (satu) bundel fotocopy surat pernyataan pengajuan SPPLS tanggal 19 Maret 2013 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0282	1 (satu) bundel fotocopy surat Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 029/01PPTKRTH/2013 tanggal 19 Maret 2013 perihal pembayaran ganti rugi;
0283	1 (satu) bundel print out Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 13 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
0284	1 (satu) bundel fotocopy struktur organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tanggal 15/09/10 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0285	1 (satu) bundel berita acara hari rabu tanggal 2 Januari 2013 kesalahan posting penarikan cek atas nama Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah;
0286	1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri dalam keadaan cover depan sudah tergunting dengan transaksi awal tercatat tanggal 19/06/12, saldo Rp10,590,697.74 dan transaksi akhir tercatat No.25, tanggal 29/11/12, saldo Rp1.771.785.020,84.-
0287	1 (satu) buah buku tabungan bank BJB Kantor Cabang Tamansari dalam keadaan cover depan sudah tergunting dengan transaksi awal tercatat tanggal 29/11/12, saldo

Hal 154 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Rp570.000.000 dan transaksi akhir tercatat No.27, tanggal 25/07/14, Saldo Rp3.827.578,-
0288	1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 30-05-2006, tertulis telah terima dari Bpk Johan Wiguna (PT. APL) uang sejumlah Rp529.341.400,- (lima ratus duapuluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh SYARIF HIDAYAT.
0289	1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 18 Juni 2011, tertulis telah terima dari Bp. Drs BERNHARD LIMBONG SH, uang sejumlah Rp 529.341.400,- (limaratus duapuluh Sembilan juta tigaratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh DJOHAN WIGUNA.
0290	1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 27 September 2011, tertulis telah terima dari Dr. BERNHARD LIMBONG SH MH, uang sejumlah Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh SYARIF HIDAYAT.
0291	1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 5-12-2012, tertulis telah terima dari Dr. BERNHARD LIMBONG SH MH, uang sejumlah Rp 525.000.000,- (lima ratus duapuluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh SYARIF HIDAYAT
0292	1 (satu) odner hitam bertuliskan tangan dokumen RTH Cisirupan Cibiru Nop yang didalamnya terdapat:
0292a	1 (satu) bundel Copy Salinan Keputusan Walikota Bandung No.593/Kep.913-Distarcip/2011 tgl 21 Nopember 2011 ttg Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang terletak di Kel. Palasari dan Kel. Cisirupan Kec. Cibiru Kota Bandung seluas $\pm 2.000.000$ M2
0292b	1 (satu) bundel Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah No. 593/1671-DPKAD tgl 20 Nopember 2012 ttg Penetapan Bentuk dan besarnya ganti Rugi Atas Tanah yang Terletak di Kel. Cisirupan dan Kel. Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung Dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (ruang terbuka hijau), beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292c	2 (dua) lembar Berita Acara No.593/1652-DPKAD tgl 14 Nopember 2012 ttg Hasil Musyawarah Kesepakatan antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kel.Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung.
0292d	1 (satu) bundel Berita Acara No.593/1653-DPKAD tgl 14 Nopember 2012 ttg hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk sarana Lingkungan hidup yang Terletak di Kel.

Hal 155 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Cisurupan dan Kel. Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung.
0292e	1 (satu) bundel Berita Acara No.593/1651 -DPKAD tgl 14 Nopember 2012 tgl 14 Nopember 2012 ttg Hasil Musyawarah Kesepakatan antara pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup yang Terletak di Kel. Cisurupan dan Kel. Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung.-
0292f	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/69-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 Rp 302.820.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya
0292g	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/70-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 100.940.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292h	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/71-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 75.705.000,- beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292i	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/72-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 10.711.100.000,- dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292j	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/73-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 445.662.000,- dan sertifikat hak milik nomor 2388 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292k	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/74-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 558.353.250,- dan sertifikat hak milik nomor 2066 beserta lampiran dokumen pendukungnya
0292l	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/75-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar sebesar Rp 1.143.497.250, dan sertifikat nomor 2116 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292m	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/76-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 476.280.000,- dan sertifikat hak milik nomor 2358 beserta lampiran dokumen pendukungnya
0292n	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/77-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 1.260.866.250, beserta dan sertifikat hak milik nomor 1518 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292o	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/78-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 676.147.500, dan sertifikat hak milik nomor 2480 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292p	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/79-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 1.649.544.750, sertifikat hak milik nomor 2179 beserta lampiran dokumen pendukungnya

Hal 156 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0292q	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/80-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 576.213.750, dan sertifikat hak milik nomor 2478 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292r	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/81 -RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 497.542.500, dan sertifikat hak milik nomor 2479 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292s	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/82-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 548.147.250, dan sertifikat hak milik nomor 1522 beserta lampiran dokumen pendukungnya. -
0292t	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/83-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 1.484.122.500, dan sertifikat hak milik nomor 225 beserta lampiran dokumen pendukungnya
0292u	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/84-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 1.462.860.000, dan sertifikat hak milik nomor 1387 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292v	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/85-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 1.328.481.000, dan sertifikat hak milik nomor 1734 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292w	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/86-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 1.048.666.500, dan Tanah milik adat beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292x	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/87-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 321.914.250, dan sertifikat hak milik nomor 226 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292y	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/88-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 1.709.505.000, dan sertifikat hak milik 1389 nomor beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292z	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/89-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 489.037.500, dan sertifikat hak milik nomor 1382 beserta lampiran dokumen pendukungnya
0292a a	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/90-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 832.214.250, dan sertifikat hak milik nomor 1709 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0293	1 (satu) odner warna hitam bertuliskan tangan Pengadaan Tanah RTH/Palasari Cibiru TA. 2012, yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0293a	1 (satu) bundel fotocopy surat nomor 029/01.RTH/2012 tanggal 21 Maret 2012 Hal Pembayaran Ganti Rugi;
0293b	1 (satu) bundel fotocopy Surat nomor 005/11-BPA tanggal



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	13 April 2012 Hal Pembayaran Ganti Rugi beserta lampiran daftar hadir;
0293c	3 (tiga) lembar Berita Acara pembayaran Ganti rugi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk sarana lingkungan hidup (RTH) yang terletak di Kel.Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung tgl 13 April 2012;
0293d	3 (tiga) lembar daftar nominatif besaran nilai ganti rugi tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk sarana lingkungan hidup (RTH) yang terletak di Kel.Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung;
0293e	1 (satu) bundel kuitansi No.900/1-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.213/Palasari luas 645 M2 sebesar Rp 98.362.500 dan sertifikat Hak milik nomor 213 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0293f	1 (satu) bundel kuitansi No.900/2-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.337/Palasari Luas 798 M2 sebesar Rp 121.695.000 dan sertifikat Hak milik nomor 337 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0293g	1 (satu) bundel kuitansi No.900/3-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.0249/Palasari luas 890 M2 sebesar Rp 135.735.000 dan sertifikat Hak milik nomor 249 beserta lampiran dokumen pendukungnya
0293h	1 (satu) bundel kuitansi NO.900/4-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.218/Palasari luas 1.420 M2 sebesar Rp 216.550.000 dan sertifikat Hak milik nomor 218 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0293i	1 (satu) bundel kuitansi No.900/5-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.219/Palasari luas 1.390 M2 sebesar Rp 211.975.000 dan sertifikat Hak milik nomor 219 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0293j	1 (satu) bundel kuitansi No.900/6-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.336/Palasari luas 3.265 M2 sebesar Rp 497.912.500 dan sertifikat Hak milik nomor 336 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0293k	1 (satu) bundel kuitansi No.900/7-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.220/Palasari Kec. Cibiru luas 2.660 M2 sebesar Rp 406.650.000 dan sertifikat Hak milik nomor 220 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0293l	1 (satu) bundel kuitansi No.900/8-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.221/Palasari luas 3.455 M2 sebesar Rp 526.887.500 dan sertifikat Hak milik nomor 221 beserta



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	lampiran dokumen pendukungnya.
0293m	1 (satu) bundel kuitansi No.900/9-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.296/Palasari luas 4.440 M2 sebesar Rp 677.100.000 dan sertifikat Hak milik nomor 296 beserta lampiran dokumen pendukungnya. ..
0293n	1 (satu) bundel kuitansi No.900/10-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.215/Palasari luas 4.880 M2 sebesar Rp 744.200.000 dan sertifikat Hak milik nomor 215 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0293o	1 (satu) bundel kuitansi No.900/11 -RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.214/Palasari luas 5.700 M2 sebesar Rp 869.250.000 dan sertifikat Hak milik nomor 214 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0293p	1 (satu) bundel kuitansi No.900/12-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.216/Palasari luas 280 M2 sebesar Rp 42.700.000 dan sertifikat Hak milik nomor 216 beserta lampiran dokumen pendukungnya.-
0293q	1 (satu) bundel kuitansi No.900/13-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2371 /Palasari luas 1.187 M2 sebesar Rp 181.017.500 dan sertifikat Hak milik nomor 2371 beserta lampiran dokumen pendukungnya
0293r	1 (satu) bundel kuitansi No.900/14-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah Persil No. 106 D Kohir No.688/2432 luas 1.914 M2 sebesar Rp 291.885.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya..
0293s	1 (satu) bundel kuitansi No.900/15-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah persil No. 106 C.D Kohir No.2039 luas 1.509 M2 sebesar Rp 230.122.500 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0293t	1 (satu) bundel kuitansi No.900/16-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah persil No. 106 D.V Kohir No. 1221 luas 2.177 M2 sebesar Rp 331.992.500 beserta lampiran dokumen pendukungnya
0293u	1 (satu) bundel kuitansi No.900/17-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah persil No. 106 D.V Kohir No.645/2348 luas 2.177 M2 sebesar Rp331.992.500 beserta lampiran dokumen pendukungnya.-
0293v	1 (satu) bundel kuitansi No.900/18-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah persil No.106 D.V Kohir No.405 luas 980 M2 sebesar Rp 149.450.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.-
0293w	1 (satu) bundel kuitansi No.900/19-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung Persil No.106



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	G Kohir No.687/2431 luas 1.960 M2 sebesar Rp 298.900.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya
	BB No. 0001 s/d. No. 0293w, masing-masing kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERRY NURHAYAT.
0294	Asli Kuitansi yang terdapat tulisan : Telah diterima dari Drs. KADAR SLAMET, uang sejumlah Dua ratus lima puluh juta Rupiah (Rp.250.000.000,-), untuk pembayaran sebidang tanah + Rumah seluas ± 126 M2 yang terletak di RT 05 / RW06 Cisurupan Cibiru, yang ditandatangani oleh : E. SUPANDI, tanggal 5 Februrai 2012;;
0295	Asli Kuitansi yang terdapat tulisan : Telah diterima dari Drs. KADAR SLAMET, uang sejumlah Seratus dua puluh juta Rupiah (Rp. 120.000.000,-), untuk Renovasi berat rumah RT 05 / RW 06 a.n. E.SOPANDI, yang ditandatangani oleh : OMAN SOFYAN, tanggal 15-02-2013
0296	Asli Kuitansi yang terdapat tulisan : Telah diterima dari H. KADAR SLAMET, uang sejumlah satu milyar Rupiah (Rp. 1.000.000.000,-), untuk penjualan 1 unit rumah di Cipadung, yang ditandatangani oleh : DICKY R, tanggal 06-01 -2013;
0297	Asli Kuitansi yang terdapat tulisan : Telah diterima dari Drs. KADAR SLAMET, uang sejumlah empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus ribu Rupiah (Rp.425.300.000,-), untuk Renovasi kontrakan 24 kamar, yang ditandatangani oleh : PENDI, tanggal 10 - 05 - 2013;
0298	Asli Kuitansi yang terdapat tulisan : Telah diterima dari Drs. KADAR SLAMET, uang sejumlah dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah (Rp.275.000.000,-), untuk Rehab dan membangun lantai (2) rumah di Rt 02 / RW 06 Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, yang ditandatangani oleh: PENDI, tanggal 20 – Desember 2012;
0299	Asli Kuitansi yang terdapat tulisan : Telah diterima dari Drs. KADAR SLAMET, uang sejumlah lima ratus juta Rupiah (Rp.500.000.000,-), untuk sebuah tanah dan rumah kosan di Rt 02 Rw 06 Cipadung cisalatri, yang ditandatangani oleh : Dayat, tanggal 15 Dsb 2012;
0300	Asli Kuitansi yang terdapat tulisan : Telah diterima dari Drs. KADAR SLAMET, uang sejumlah Tiga ratus lima puluh tujuh juta Rupiah (Rp.357.000.000,-), untuk Renovasi rumah dan membangun 1 rumah RT 05 / RW 06 Cisurupan, yang ditandatangani oleh : OMAN SOFYAN, tanggal 20 - 02 - 2013;
0301	Asli Kuitansi yang terdapat tulisan : Telah diterima dari Drs. KADAR SLAMET, uang sejumlah Tiga ratus juta Rupiah (Rp.300.000.000,-), untuk sebidang tanah berikut bangunan berada di RT 05 / RW 06 Cisurupan, cibiru, bandung, yang ditandatangani oleh : JAJA, tanggal 13 - 01 - 2013;
0302	Asli Kuitansi yang terdapat tulisan : Telah diterima dari ROBBYIRAWAN, uang sejumlah Dua ratus lima puluh juta



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Rupiah (Rp.250.000.000,-), untuk sebidang tanah darat berikut bangunan rumah di blok cigagak RT 05 / RW 06 Cisurupan, luas tanah 18 tmb, shm a/n EWEH.S, yang ditandatangani oleh : JAJA, tanggal 13-01-2013;
0303	Asli Kuitansi yang terdapat tulisan : Telah diterima dari DEVI ARISANDI, uang sejumlah TUJUH RATUS Rupiah (Rp.700.000.000,-), untuk sebidang tanah seluas 222 M2 SHM 40951124 atas nama: EMID KURNIA SUTARSIH, yang ditandatangani oleh : DICKY R, tanggal 20 Januari 2013;
0304	Asli Kuitansi yang terdapat tulisan : Telah diterima dari ROBBYIRAWAN, uang sejumlah Seratus lima puluh juta Rupiah (Rp.150.000.000,-), untuk sebidang tanah darat berikut bangunan rumah di blok cigagak RT 05 / RW 06 Cisurupan, luas tanah ± 126 M2, yang ditandatangani oleh: E. SUPANDI, tanggal 01 Februari 2013;
BB No. 0294 s/d. 0304 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.	
0305	Asli Sertifikat Hak milik nomor 01597, atas nama DAYAT HIDAYAT luas tanah 161 M2
0306	Asli Sertifikat Hak milik nomor 00578, atas nama EWEH SUARDI luas tanah 569 M2
0307	Asli Sertifikat Hak milik nomor 00572, atas nama ENDUT SOPANDI luas tanah 126 M2
0308	Asli Sertifikat Hak milik nomor 04095, atas nama EMID KURNIA dan SUTARSIH luas tanah 140 M2
0309	Asli Sertifikat Hak milik nomor 01124, atas nama EMID KURNIA SUTARSIH luas tanah 82 M2
0310	Uang sebesar Rp. 50.000.000,- yang telah disetor tanggal 04/11/2013 ke Rekening KPK di BRI dengan nomor: 0378-01-000163-30-6 dengan Pengirim KADAR SLAMET, beserta Asli 1 (satu) lembar tindasan Bukti setor uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) di Bank Rakyat Indonesia tanggal 04/11/2013 dengan Pengirim KADAR SLAMET;
BB No. 0305 s/d. 0310, masing-masing dirampas untuk negara.	
0311	Asli 3 (tiga) lembar kertas putih yang bertuliskan diantaranya : Heri: 1.7
0312	Asli 1 (satu) rangkap kertas putih yang bertuliskan diantaranya: Pembebasan RTH
0313	Asli 1 (tiga) rangkap kertas putih yang bertuliskan diantaranya : RTH Mandalajati, A. Penerimaan catatan Rp. 8 M
0314	1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp 50.000.000,- tanggal 27-01-2012 untuk pembayaran Pembelian Tanah luas 112 tumbak a.n. Saptinah harga Rp 400/tumbak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0315	1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp 30.000.000,-tanggal 4-7-2012 tandajadijual beli tanah darat seluas Rp 90 tumbak a.n Ibu Anah Kel. Cisurupan;
0316	1 (satu) lembar fotocopy kuitansi sejumlah Rp 75.000.000 tanggal 7 Februari 2012 untuk pembayaran Komisi Pembelian tanah dari Pa Suyono/Budi Harnawati;.
0317	1 (satu) lembar fotocopy kuitansi sejumlah Rp 370.000.000 tanggal 27-1 - 2012 untuk pembayaran Pembelian tanah aJn atinah seluas 74 tumbak;.
0318	1 (satu) lembar fotocopy kuitansi sejumlah Rp 100.000.000 tanggal 27 mei 2012 untuk pembayaran Pembelian 2 bidang tanah SHM nomor 02116 luas 2089, dan SHM 02066 luas 1313 m2 atas nama Bp Warma;
0319	1 (satu) lembar fotocopy kuitansi sejumlah Rp 500.000.000 tanggal 26 Februari 2012 untuk pembayaran HM 3286/Palasari luas 10.000 m2 a.n. Drs. Suyono Danudireja & Nyonya Budi Harnawati;.
0320	1 (satu) lembar fotocopy kuitansi sejumlah Rp20.000.000 tanggal 30-12-2011 untuk pembayaran tanda jual beli tanah atas nama Suyono;-
0321	1 (satu) lembar fotocopy kuitansi sejumlah Rp 24.450.000 tanggal 20 April 2012 untuk pembayaran Pelunasan SHM 01522/Cisurupan L 1289 m2 a.n. Maah;
0322	1 (satu) lembar fotocopy kuitansi sejumlah Rp 2.000.000.000 tanggal 23 Sept 2011 untuk pembayaran uang muka pembelian tanah seluas 46.570 m2 HGB NO 152;.
0323	1 (satu) lembar fotocopy kuitansi sejumlah Rp 1.000.000.000 tanggal 10 April 2012 untuk pembayaran ke 2 pembelian tanah seluas 46.570 m2 HGB NO 152;
0324	1 (satu) lembar fotocopy kuitansi sejumlah Rp 1.989000.000 tanggal 21 Juli 2012 untuk pembayaran pelunasan pembelian tanah seluas 46.570 m2 HGB NO 152;-
0325	1 (satu) lembar fotocopy kuitansi sejumlah Rp 6.200.000 tanggal 17 maret 2012 untuk pembayaran HM 02409;
0326	1 (Satu) buah asli sertifikat BPN Kota Bandung Hak Milik No.663 atas nama Ane Andriani, Ayi Nurhayati, Dadan Nugraha, Deden Rachmat Sudrajat, Hj.Siti Iradah dan Yeni Dewi Amelia
0327	1 (satu) bundel fotocopy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 Kelurahan/Desa Cisurupan
0328	2. 1 (satu) bundel fotocopy Peta Blok Kelurahan/Desa Cisurupa
0329	1 (satu) buah sertifikat Hak Milik No 1951 nama pemegang hak R. H. Enoch Mahmoed,SH luas 2.125 M2;
0330	1 (satu) buah buku Prioritas Plafon Anggaran Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;

Hal 162 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0331	1 (satu) buah buku Prioritas Plafon Anggaran Sementara Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 ;
0332	20 (dua puluh) lembar fotocopy kuitansi telah terima dari SOPYAN
0333	1 (satu) bundel Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan (Desa) Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2012 yang bertuliskan tangan angka romawi I.
0334	1 (satu) bundel Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan (Desa) Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2012 yang bertuliskan tangan angka romawi II
0335	4 (empat) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2013 kegiatan pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup
0336	1 (satu) lembar fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana lingkungan hidup tahun 2013
0337	1 (satu) lembar printout Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu Desember 2013
0338	4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran DPKAD Kota Bandung No 593/001.6BPA tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup tahun Anggaran 2013;
0339	1 (satu) bundel fotocopy SPPLS Barang Dan Jasa tahun 2013
0340	1 (satu) lembar print out SOTK Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2012;
0341	1 (satu) lembar print out SOTK Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2013;
0342	1 (satu) lembar Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2012;
0343	1 (satu) lembar printout Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu Desember 2012;
0344	4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran DPKAD Kota Bandung No 593/03.1BPA tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah untuk SOR, Pengadaan Tanah untuk Pertanian, Pengadaan Tanah untuk Pekerjaan Umum, Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup, Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan, Pengadaan Tanah untuk RSUD, Peningkatan Manajemen Aset Tahun Anggaran 2012 tanggal 14 Februari 2012;



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0345	4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran DPKAD Kota Bandung No 593/063.13BPA tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah untuk SOR, Pengadaan Tanah untuk Pertanian, Pengadaan Tanah untuk Pekerjaan Umum, Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup, Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan, Pengadaan Tanah untuk RSUD, Peningkatan Manajemen Aset Tahun Anggaran 2012 tanggal 13 Agustus 2012;
0346	4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran DPKAD Kota Bandung No 593/067.12BPA tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah untuk SOR, Pengadaan Tanah untuk Pertanian, Pengadaan Tanah untuk Pekerjaan Umum, Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup, Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan, Pengadaan Tanah untuk RSUD, Peningkatan Manajemen Aset Tahun Anggaran 2012 tanggal 6 November 2012;
0347	2 (dua) lembar Fotocopy Daftar pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup Bulan Agustus s/d Bulan November 2012;
0348	2 (dua) lembar Fotocopy Daftar pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup Bulan Mei s/d Bulan Juli 2013;
0349	2 (dua) lembar Fotocopy Daftar pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup Bulan Oktober s/d Bulan Nopember 2013;
0350	2 (dua) lembar kwitansi pembayaran biaya Appraisal 2 (dua) lokasi (Palasari&Cisurupan);
0351	1 (satu) bundel printout Revisi Rencana Strategis DPKAD Tahun 2010/2013;
0352	1 (satu) buah buku Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2012
0353	1 (satu) bundel fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor 2030 atas nama ITEN;
0354	1 (satu) bundel fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor 1171 atas nama ABUN SUKAENI;
0355	1 (satu) bundel fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor 3286 atas nama Drs. SUYONO DANUDIREDJA dan BUDI HARNAWATI;
0356	1 (satu) bundel fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor 1262 atas nama OMON;
0357	1 (satu) bundel print out Peraturan Walikota Bandung Nomor 458 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandung ;



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0358	1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja (Renja) Tahun 2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
0359	1 (satu) bundel Fotocopy Rencana Strategis Tahun 20132018 D inas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
0360	1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentang APBD Tahun Anggaran 2010 Pemerintah Kota Bandung;
0361	1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 Pemerintah Kota Bandung;
0362	4 (empat) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Tahun perolehan 2012;
0363	5 (lima) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Tahun perolehan 2013;
0364	1 (satu) bundel fotocopy Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD tahun 2012 Pemerintah Kota Bandung;
0365	1 (satu) bundel fotocopy Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Bandung;
0366	5 (lima) lembar fotocopy legalisir Keputusan Walikota Nomor: 59/Kep.558Distarcip/2010 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Lahan Ruang Terbuka Hijau yang terletak di Kelurahan Pasiwangi Kec. Ujungberung Kota Bandung seluas ± 15.000 M2;
0367	1 (satu) bundel asli Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 593/1935.1DPKAD tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Ciburupan Kec. Cibiru Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (ruang terbuka hijau);
0368	2 (dua) lembar Berita Acara Nomor 593/1915DPKAD tentang Hasil Musyawarah tanggal 6 Desember 2012;
0369	1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayara Ganti Rugi Tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup jumlah ganti rugi Rp 605.027.900, ;
0370	2 (dua) lembar kuitansi nomor 900/141RTH.LS/2012 tanggal 7 Desember 2012 jumlah Rp 84.000.000, untuk pembayaran ganti rugi tanah seluas 300m2 SHM 01951 beserta lampiran pajak PPH 5%;
0371	2 (dua) lembar kuitansi nomor 900/142RTH.LS/2012 tanggal 7 Desember 2012 jumlah Rp 521.027.900, untuk pembayaran ganti rugi bangunan beserta lampiran pajak PPH 5% dan print out daftar nilai penggantian;
0372	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Nomor 005/157.1BPA tanggal 8 Desember 2011 Hal Sosialisasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Musyawarah Ganti Rugi Tanah untuk RTH beserta lampirannya;
0373	1 (satu) lembar surat Camat Cibiru nomor 556/060Cbu/2012/2010 tanggal 12 Februari 2010 perihal Permohonan Penyelamatan Sumber Mata Air;
0374	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Walikota Bandung Nomor: 593/Kep.960DISTARCIP/2011 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Yang Terletak Di Kelurahan Pasir Impun Dan Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Seluas ±80.000;
0375	1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Nomor 593/1279DPKAD Perihal Permohonan Penetapan lokasi Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Sindangjaya beserta lampirannya;
0376	2 (dua) lembar fotocopy leglisir surat DPKAD Nomor 593/238DPKAD tanggal 22 Februari 2011 perihal Perohonan Penetapan Lokasi Kelurahan Cisirupan Cibiru, Kel. Pasanggrahan, Kel. Palasari;
0377	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.207DISTARCIP/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau RTH) yang terletak di Kelurahan Cisirupan kecamatan Cibiru dan Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung Seluas ± 150.000 m2;
0378	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Walikota Bandung No.593/Kep.206DISTARCIP/2011 tgl 29 Maret 2011 ttg Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang Terletak di Kel. Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung seluas ±100.000 M2;
BB No. 0311 s/d. No. 0378, masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERRY NURHAYAT.	
0379	1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas 252 m2 (dua ratus lima puluh dua meter persegi) sesuai Sertifikat Hak milik nomor 00578 atas nama EWEH SUARDI yang terletak di Kp. Cigagak Rt 05 Rw 06 Kel. Cisirupan Kec. Cibiru Kota Bandung (sertifikat hak milik belum dipecah);
0380	1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak milik nomor 00572 atas nama ENDUT SOPANDI dengan luas tanah 126 m2 (seratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Kp. Cigagak Rt 05 Rw 06 Kel. Cisirupan Kec. Cibiru Kota Bandung;
0381	1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak milik nomor 04095 atas nama EMID KURNIA dan

Hal 166 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	SUTARSIH dengan luas tanah 140 M2 (seratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Blok Cislatri Jl. Raya Kel. Cipadung Kec. Cibiru Kota Bandung;
0382	1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai sertifikat Hak milik nomor 01124 atas nama EMID KURNIA SUTARSIH dengan luas tanah 82 M2 (delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Blok Cislatri Jl. Raya Kel. Cipadung Kec. Cibiru Kota Bandung;
0383	1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak milik nomor 01597 atas nama DAYAT HIDAYAT dengan luas tanah 161 M2 (seratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Kp Cislatri Rt 02 Rw 06 Kelurahan Cipadung Kec. Cibiru Kota Bandung;
BB No. 0379 s/d. No. 0383, masing-masing dirampas untuk negara.	
0384	1 (satu) lembar kertas berwarna putih yang terdapat tulisan tangan diantaranya terbaca 1. Pupung 5....., 2. DENI 5..;
0385	2 (dua) lembar print out RTH Mandalajati Ke 2 yang terdapat tulisan tangan April 2012 .
0386	2 (dua) lembar print out RTH Mandalajati Ke 1 yang terdapat tulisan tangan Desember 2012 .
0387	1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor: 931/0002/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 9 April 2012;
0388	1 (satu) lembar Fotocopy Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor: 931/0003/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 10 April 2012;
0389	1 (satu) lembar Fotocopy Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor: 931/0013/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 10 Agustus 2012;
0390	1 (satu) lembar Fotocopy Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor: 931/0021/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 05 Nopember 2012;
0391	1 (satu) lembar Fotocopy Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor: 931/0027/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 21 Nopember 2012;
0392	1 (satu) lembar Fotocopy Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor: 931/0048/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 7 Desember 2012;
0393	1 (satu) lembar Fotocopy Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor: 931/0040/1.20.05.03/LS/2012 Dinas



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 7 Desember 2012;
0394	1 (satu) lembar Fotocopy Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor: 931/0039/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 7 Desember 2012;
0395	1 (satu) lembar Fotocopy Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor: 931/0049/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 7 Desember 2012;
0396	1 (satu) lembar Fotocopy Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor: 931/0048/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 7 Desember 2012;
0397	1 (satu) lembar Fotocopy Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor: 931/0053/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 7 Desember 2012;
0398	1 (satu) lembar Fotocopy Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor: 931/0052/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 7 Desember 2012;
0399	1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 231110030 atas nama debitur TOMTOM DABBUL QOMAR.
0400	1 (satu) bundel Fotokopi Customer History Payment Report Contract No 231110030 atas nama TOMTOM DABBUL QOMAR.
0401	1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 231210590 atas nama debitur TOMTOM DABBUL QOMAR.
0402	1 (satu) bundel Fotokopi Customer History Payment Report Contract No 231210590 atas nama TOMTOM DABBUL QOMAR.
0403	1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 231410883 atas nama debitur TOMTOM DABBUL QOMAR.
0404	1 (satu) bundel Fotokopi Customer History Payment Report Contract No 231410883 atas nama TOMTOM DABBUL QOMAR.
0405	1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna untuk Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran No. 231630413 atas nama TOMTOM DABBUL QOMAR.
0406	1 (satu) bundel Fotokopi Customer History Payment Report Contract No 231630413 atas nama TOMTOM DABBUL QOMAR.
0407	3 (tiga) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2012 Jumlah Anggaran Rp 57.210.000.000,- (lima puluh tujuh milyar) Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup
0408	6 (enam) lembar fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 593/166-BPA tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas tanah yang terletak di Kelurahan Palasari dan Kelurahan Cisarupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung dalam rangka Pengadaan tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup tanggal 20 Desember 2013
0409	1 (satu) bundel Perjanjian pembayaran Multiguna dengan cara pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran tertanggal 16 Mei 2017 Debitor atas nama TOMTOM DABBUL QOMAR beserta lampiran pendukungnya.
BB No. 0384 s/d 0409 masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERRY NURHAYAT.	
0410	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Tomtom Uang sejumlah Rp4.500.000,00 untuk pembayaran biaya pembuatan 3 buah akte jual beli a/n. H. Tomtom tanggal 18-02-2011;
0411	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Tomtom Dabbul Qomar Uang sejumlah Rp495.000.000,00 untuk pembayaran pembelian 3 bidang tanah sesuai dengan sertifikat Hak Milik nomor 1986/Cipadung Kidul, nomor 1987/Cipadung Kidul, nomor 1988/ Cipadung Kidul tanggal 9 Januari 2011 tandatangan Berry Nugraha;
0412	1 (satu) lembar foto copy kuitansi telah terima dari Rini Suryani Uang sejumlah Rp160.000.000,00 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan kos-kosan panyileukan tanggal 31 Desember 2012 tandatangan Tomtom;
0413	1 (satu) lembar foto copy kuitansi telah terima dari Rini Suryani Uang sejumlah Rp320.000.000,00 titipan pembayaran progres pekerjaan pembangunan kos-kosan panyileukan tanggal 17 Februari 2012 tandatangan Tomtom;
0414	1 (satu) lembar foto copy kuitansi telah terima dari Rini Suryani Uang sejumlah Rp480.000.000,00 titipan pembayaran progres pekerjaan pembangunan kos-kosan panyileukan tanggal 20 April 2012 tandatangan Tomtom;
0415	1 (satu) lembar foto copy kuitansi telah terima dari Rini Suryani Uang sejumlah Rp800.000.000,00 titipan pembayaran progres pekerjaan pembangunan kos-kosan panyileukan tanggal 18 Juni 2012 tandatangan Tomtom;
0416	1 (satu) lembar foto copy kuitansi telah terima dari Rini Suryani Uang sejumlah Rp640.000.000,00 titipan pembayaran progres pekerjaan pembangunan kos-kosan panyileukan tanggal 12 Desember 2012 tandatangan Tomtom;
0417	1 (satu) bundel foto copy sertifikat hak milik no 1590 Kelurahan Cipadung Kidul, Luas 247 m2 an. Tomtom Dabbul Qomar tanggal 29-05-2012;

Hal 169 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0418	1 (satu) bundel foto copy sertifikat hak milik no 1589 Kelurahan Cipadung Kidul, Luas 254 m2 an. Tomtom Dabbul Qomar tanggal 29-05-2012;
0419	1 (satu) bundel foto copy sertifikat hak milik no 1588 Kelurahan Cipadung Kidul, Luas 438 m2 an. Tomtom Dabbul Qomar tanggal 29-05-2012;
0420	1 (satu) bundel salinan perjanjian kerja sama pembangunan dan pengelolaan rumah kos no 4;- tanggal 29 Oktober 2012 dengan pihak pertama Tomtom Dabbul Qomar dengan pihak kedua Rini Suryani;
0421	1 (satu) lembar foto copy izin mendirikan bangunan nomor 503.648.01566/BPPT an. Tomtom Dabbul Qomar, untuk mendirikan bangunan rumah kos yang terletak di Jalan Raya Panyileukan RT05/RW 013 Kel. Cipadung, Kec. Panyileukan, Kota Bandung ;
0422	1 (satu) lembar dokumen dengan kop notaris Rima Komariah yang bertulisan tangan diantaranya Sonny Mariana, Tanggal 22 -10-2012;
0423	3 (tiga) lembar surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas No. S-7031/WPJ.09/KP.03/2012 Tanggal 17 September 2012, Hal Himbauan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri;
0424	1 (satu) bundel rekapitulasi pembangunan rumah kontrakan sebesar Rp2.618.280.000,00 bulan November 2011;
0425	1 (satu) bundel fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak), BD 024235, No 10.15.18.04.1.06279;
0426	1 (satu) lembar Surat Pernyataan H.TOMTOM DABBUL QOMAR, SH, MH sebagai Pihak Tergugat kepada Ir. ISKANDAR IDERIS sebagai Pihak Tergugat II tanggal 04 Desember 2015;
0427	1 (satu) bundel fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Departemen Dalam Negeri, Hak Milik. No. 955 / Sukamenak;
0428	1 (satu) bundel Fotocopy Putusan Nomor: 31/Pdt.G/2011/PN.Bb;
0429	1 (satu) bundel Fotocopy Putusan Nomor: 155/Pdt.G/2012/PT. BDG.
BB No. 0410 s/d. No. 0429, masing-masing dikembalikan kepada TOMTOM DABBUL QOMAR.	
0430	1 (satu) bidang tanah seluas 345 m2 dan 2 (dua) unit bangunan/rumah diatasnya yang terletak di Jalan Cijawura Girang II/02 No. 12 Kel. Sekejati Kec. Buah Batu berikut bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak milik nomor 6981

Hal 170 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	atas nama Pemegang Hak Nyonya Docotoranda GITA DIRGANTARI.
0431	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri Ditujukan Kepada EDDY SACHEFUL MA'MOER Bank Tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 1320027111963 Jumlah Dikirim Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanggal 21 Desember 2012 Nama Pengirim: EDDY SACHEFUL MA'MOER
0432	1 (satu) lembar fotocopy legalisir cek BRI nomor CEZ 083947 senilai Rp Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) beserta fotokopi tapak validasi dan fotokopi KTP atas nama EDDY SACHEFUL MA'MOER
0433	2 (dua) lembar print out rekening korang nomor rekening 1320027111963 atas nama EDDY SACHEFUL MA'MOER periode 1-Dec-2012 s/d 26-Feb-.
0434	1 (satu lembar fotokopi Surat Tugas Nomor 170/034-DPRD kepada H. TOMTOM DABBUL QOMAR, SH, MH tanggal 15 Januari 2012
BB No. 0430 s/d. No. 0434, masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERRY NURHAYAT.	

7. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Oktober 2020 Nomor. 29/Pid.Sus/ TPK / 2020 /PN.Bdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR dan Terdakwa II KADAR SLAMET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II KADAR SLAMET berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp 400.000.000,00



(empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

4. Menghukum Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menghukum Terdakwa II KADAR SLAMET untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.9.297.604.303,00 (sembilan milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat ribu tiga ratus tiga rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR dan Terdakwa II KADAR SLAMET dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan Barang bukti berupa :

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0001	1 (satu) Odner Hitam bertuliskan Dokumen Pembayaran Tanah RTH 2012 yang didalamnya terdiri dari sebagai berikut:
0001a	1 (satu) bundel copy mutasi rekening koran Dinas Peng. Keuangan bank BJB Kota Bandung Norek. 0009210318001 per Jan 2012 s/d Des 2012;
0001b	1 (satu) bundel copy Komentor instansi Temuan: "Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran DPKAD TA.2012 sebesar Rp 965.205.000,00 dan Jasa Giro sebesar Rp 6.450.274,00 terlambat disetor ke Kas Daerah"..
0001c	5 (lima) bundel copy dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 2012 (DPPA) untuk kegiatan Pengadaan Tanah;
0001d	1(satu) bundel copy Berkas/ dokumen SPMLS No. 931/0011/1.20.05.03/LS/2012 SDN Cikadut tanggal 19 Juli



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	2012 sebesar Rp13.801.200.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001e	1 (satu) bundel copy Berkas/dokumen SPMLS No. 931/0013/1.20.05.03/LS/2012 RTH Kel. Cisurupan dan Kel. Palasari Kec. Cibiru tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp36.206.009.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001f	1 (Satu) bundel copy berkas/ dokumen SPMLS No. 931/0017/1.20.05.03/LS/2012 Kantor Kecamatan Antapani Kel. Antapani Wetan Kec. Antapani, tgl 10 Agustus 2012 sebesar Rp9.381.840.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001g	1 (satu) bundel copy berkas/ dokumen SPMLS No. 931/0019/1.20.05.03/LS/2012 Ganti Rugi Jl. SRIWIJAYA dan Jl. Kembar Baru Utara tgl 14 Agustus 2012 sebesar Rp6.500.000.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001h	1 (satu) bundel berkas/dokumen SPMLS No. 931/0021/1.20.05.03/LS/2012 RTH Kel. Cisurupan Kec. Cibiru tanggal 5 Nop 2012 sebesar Rp644.000.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001i	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS No. 931/0025/1.20.05.03/LS/2012 Sarana Pendidikan SDN Cikadut tgl 21 Nop 2012 sebesar Rp18.387.960.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001j	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS No.931/0026/1.20.05.03/LS/2012 Lahan Pertanian Kel. Pasaranggarahan Kec. Ujung berung tgl 21 Nop 2012 sebesar Rp9.999.520.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001k	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS No. 931/0027/1.20.05.03/LS/2012 RTH Kel. Palasari Kel. Cisurupan Kec. Cibiru tgl 21 Nop 2012 sebesar Rp27.699.620.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001l	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS No. 931/0033/1.20.05.03/LS/2012 RTH Kel. Palasari Kec. Cibiru Kel. Turangga Kec. Lengkonng tgl 28 Nop 2012 sebesar Rp7.419.200.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001m	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS No. 931/0037/1.20.05.03/LS/2012 Sarana Pendidikan SDN Caringin; tgl 7 Des 12 sebesar Rp1.400.000.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001n	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS No. 931/0034/1.20.05.03/LS/2012 Sarana Pendidikan SDN Saluyu tgl 28 Nop 12 sebesar Rp183.000.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001o	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS No.



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	931/0038/1.20.05.03/LS/2012 Sarana Pendidikan SMPN 55 tgl 7 Des 12 sebesar Rp8.212.500.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001p	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS No. 931/0039/1.20.05.03/LS/2012 RTH Kel. Pasir Impun Kec. Mandalajati tgl 7 Des 12 sebesar Rp19.986.219.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001q	1 (satu) bundel berkas/dokumen SPMLS No. 931/0040/1.20.05.03/LS/2012 RTH Kel. Pasir Layung Kec. Cibeunying Kidul tgl 7 Des 12 sebesar Rp935.990.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001r	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS No. 931/0048/1.20.05.03/LS/2012 RTH Cisurupani Kec. Cibiru 7 Des 12 sebesar Rp7.314.466.250,
0001s	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS No. 931/0049/1.20.05.03/LS/2012 RTH Rancanumpang Kec. Gedebage tgl 7 Des 12 sebesar Rp900.900.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001t	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS No. 931/0050/1.20.05.03/LS/2012 Sarana Pendidikan SMPN 54, tgl 7 Des 12 sebesar Rp3.488.000.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001u	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS No. 931/0051/1.20.05.03/LS/2012 Sarana Pendidikan SMPN 21 tgl 7 Des 12 sebesar Rp1.300.000.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001v	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS No. 931/0052/1.20.05.03/LS/2012 RTH Kel. Cisurupani Kec. Cibiru tgl 7 Des 12 sebesar Rp605.027.900, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001w	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMU No. 931/0053/1.20.05.03/LS/2012 RTH Kel. Pasir Wangi Kec. Ujung berung tgl 7 Des 12 sebesar Rp273.480.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0002	1 (satu) bundel map warna biru bertulis tangan proses pencairan cek dan SP2D untuk RTH Mandalajati SP2D No 957/09124/1.20.05.03/BL2012 tanggal 11 Desember 2012, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0003	1 (satu) bundel map warna merah bertuliskan tangan kronologi RTH tanah Mandalajati Nilai uang Rp 13.452.140.000, luas tanah 39.258 m2, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0004	1 (satu) bundel map warna merah bertuliskan tangan kronologi pencairan tanah Kecamatan Cibiru Nilai uang Rp 6.363.367.500, luas tanah 41.727 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0005	1 (satu) bundel map warna hijau yang bertuliskan tangan SMS Ibu tertanggal 13012014 tanda tangan Pupung tanggal 20 Januari 2014, beserta lampiran diantaranya copy Surat



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Perintah Pencairan Dana nomor No. 957/00609/1.20.05.03/BL/2012 tanggal 23 April 2012 sebesar Rp17.084.350.000,
0006	1 (Satu) bundel dokumen pembayaran& realisasi anggaran kegiatan tanah tahun 2012 yang berisi:
0006a	1 (satu) bundel copy Rekening koran norek. 0009210318001 pada Bank BJB Cabang Taman Sari periode 1 Januari 2012 s.d 31 Des 2012.
0006b	1 (satu) bundel copy Register SPP SP2D periode 1 Jan 2012 s.d 31 Des 2012.
0006c	1 (satu) bundel copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah TA 2012 untuk kegiatan pengadaan tanah Sarana Lingkungan Hidup.
0006d	1 (satu) bundel copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah TA 2012 untuk kegiatan pengadaan tanah Pertanian.
0006e	1 (satu) copy bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah TA 2012 untuk kegiatan pengadaan tanah Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum.
0006f	1 (Satu) bundel copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah TA 2012 untuk kegiatan pengadaan tanah Sarana Pendidikan.
0006g	1 (satu) bundel copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah TA 2012 untuk kegiatan pengadaan tanah Sarana Pekerjaan Umum.
0007	1 (satu) bundel print out RTH Kel Karang Pamulang dan Kel. Pasir Impun Kec. Mandalajati Tahun 2013.
0008	1 (Satu) lembar copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana nomor :957/08979/1.20.05.03/BL/2011 tanggal 21 Desember 2011.
0009	1 (satu) Odner warna hitam yang bertuliskan RTH 2012 MURNI (IVAN) yang berisi :
0009a	1 (satu) bundel copy Rekening koran DPKAD Anggaran 2012 dari Bank Jabar Kota Bandung Norek. 0009573240001 per 1 April 2012 s/d 11 Juni 2012;
0009b	1 (satu) bundel copy berkas / dokumen SP2D No. 957/00423/1.20.05.03/BL/2012 tgl 12 April 2012 RTH Kel. Palasari, Kec. Cibiru beserta lampiran dokumen pendukungnya ;
0009c	1 (satu) bundel copy berkas / dokumen SP2D No. 957/00608/1.20.05.03/BL/2012 tgl 23 April 2012 RTH Kel. Pasir Impun Kec. Mandalajati beserta lampiran dokumen pendukungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0009d	1 (satu) bundel copy berkas / dokumen SP2D No. 957/00609/1.20.05.03/BL/2012 tgl 23 April 2012 Lahan Pertanian di wilayah Kel. Pasir Jati Kec. Pesanggrahan Bandung beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0010	1 (satu) bundle copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana nomor 957/14449/1.20.05.01/BL/2013 tanggal 31 Desember 2013 beserta lampiran pendukungnya.
0011	1 (satu) bundel odner warna hitam bertuliskan tangan RTH Kel. Pasir Impun Sindangjaya, Kec. Mandalajati Desember 2012 No. 2150; (Odner Hitam bertuliskan RTH Pasir Impun No. 2150), yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0011a	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/105RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 136.080.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011b	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/96RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 418.950.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011c	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/123RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 97.256.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011d	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/124RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 656.853.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011e	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/125RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 160.098.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011f	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/126RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 199.001.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011g	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/128RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 199.001.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011h	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/130RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp194.013.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011i	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/129RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 194.013.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011j	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/131RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 197.505.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011k	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/132RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 483.787.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011l	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/133RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 209.973.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011m	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/134RTH.LS/2012

Hal 176 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 97.755.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011n	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/135RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 139.650.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011o	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/136RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 336.656.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011p	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/137RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 420.341.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011q	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/138RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 443.999.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011r	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/139RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 327.519.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011s	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/140RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 39.277.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011t	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/141RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 799.067.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011u	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/142RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 103.624.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011v	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/143RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 102.133.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011w	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/144RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 172.210.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011x	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/145RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 1.080.712.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011y	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/146RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 2.228.484.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011z	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/147RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 534.717.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011a a	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/148RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 754.344.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011b b	1 (satu) lembar copy kuitansi No. 900/149RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 1.575.567.000,
0012	1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau yang bertuliskan tangan asli RTH /Des 2012 Kel.Rancanumpang/Gedebage, yang didalamnya berisi :

Hal 177 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0012a	1 (satu) bundel Keputusan Pengguna Anggaran DPKAD No. 593/1842DPKAD tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas tanah yang terletak di Kelurahan Rancanumpang Kec. Gedebage Kota Bandung dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup (Ruang Terbuka Hijau) tgl 5 Des 2012 beserta lampirannya.
0012b	1 (satu) bundel lembar Berita Acara No. 593/1871.1DPKAD tgl 4 Des 2012 tentang Hasil Musyawarah kesepakatan antara pihak pemilik tanah yang terkena pengadaan tanah dengan pemerintah kota bandung mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup (ruang terbuka hijau) yang terletak di kelurahan rancanumpang Kec. Gedebage Kota Bandung; untuk tanah a.n DEDEH RUKMINI luas lahan 3.003m2 SHM no. 2418 beserta lampirannya.
0012c	1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage Kota Bandung.
0012d	1 (satu) bundel Surat Undangan dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah No. 005/0078.4Bid.Aset tgl 19 Des 2012, yg dilaksanakan pada tgl 19 Des 2012 jam 13.30 s/d selesai beserta lampirannya.
0012e	1 (satu) bundle Surat Setoran Pajak SSP Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Jumlah Pembayaran Rp 45.045.000, tanggal 3 Januari 2013.
0012f	1 (satu) bundel Kuitansi No. 900/120RTH.LS/2012 bulan Des 2012 dengan nilai sebesar Rp900.900.000, beserta Foto penerima.
0012g	1 9satu) bundel Surat Pernyataan pelepasan hak dan kesanggupan membongkar sendiri tegakan yang diatasnya, ditandatangani pihak yang melepaskan atas nama AYI ENKOS.
0012h	1 (satu) bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No. 10.15.24.04.1.2418 an. Ny. Raden DEDEH RUKMINI dgn luas lahan 3.003m2.
0012i	1 (satu) bundel Surat Kuasa Menjual dari Notaris Gina Riswara Koswara No. 24 tgl 9 Des 2010.
0012j	1 (satu) bundel Sertifikat Nomor 10.15.24.04.1.01613, beserta ;
	Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Kesanggupan Membongkar Sendiri Tegakkan diatasnya
	Pelepasan Hak Milik atas Tanah No. 43
	SPT PBB tahun 2006 beserta lampirannya
0012k	1 (satu) lembar SPPT PBB an. Dedeh Rukmini tgl 13 Jan 2012 NOP 32.73.101.004.0060031.0 dgn nilai PBB sebesar

Hal 178 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Rp594.000, beserta fotokopi KTP atas nama Ayi Engkos.
0013	1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau yang bertuliskan tangan Asli RTH/Nop 2012 Kec. CIDADAP, Puncut Ciumbuleit, yang didalamnya berisi :
0013a	1 (satu) bundel Keputusan Pengguna Anggaran DPKAD No. 593/1713DPKAD tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas tanah yang terletak di Kel. Ciumbuleit Kec. Cidadap Kota Bandung dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) tgl 26 Nopember 2012 dengan lampiran: Daftar nominatif besaran nilai ganti rugi tanah dengan nilai sebesar Rp4.019.400.000, tanggal 26 Nopember 2012.
0013b	2 (dua) lembar Berita Acara No.593/1707DPKAD tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan antara pihak pemilik tanah yang terkena pengadaan tanah dengan pemerintah kota bandung mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup (Ruang terbuka Hijau) yang terletak di Kel. Ciumbuleit Kec. Cidadap pada tgl 23112012; untuk pemilik an. BAMBANG BANDUNG SUNGGORO dgn kuasa MICHAEL TULAR dgn luas lahan 6.930m2.
0013c	1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Ciumbuleit Kecamatan Cidadap Kota Bandung.
0013d	1 (satu) bundel Surat undangan dari DPKAD perihal Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah No. 005/075BPA yang akan dilaksanakan pada tgl 29 Nopember 2012 jam 11.00s/d selesai beserta lampirannya .
0013e	1 (satu) lembar daftar nominatif besaran nilai ganti rugi tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Ciumbuleit Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.
0013f	1 (satu) bundel salinan Akta Kuasa untuk menjual tanggal 31 Oktober 2012 nomer 76 Notaris Elsy Javanka, SH.
0013g	1 (satu) bundle Sertifikat Nomor 10.15.08.02.1.00909 beserta lampirannya.
0013h	1 (satu) bundel Salinan Akta Pelepasan Hak atas tanah no. 31 tgl 26 Nopember 2012.
0013i	2 (dua) lembar Kuitansi No. 900/91RTH.LS/2012 tgl 26 Nop 2012 untuk ganti rugi tanah seluas 6.930m2 dengan nilai sebesar Rp4.019.400.000, beserta Foto penerima.
0013j	1 (satu) bundle Surat Setoran Pajak SSP Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Jumlah Pembayaran Rp 200.970.000, tanggal 6 Desember 2012.
0014	1 (satu) odner hitam bertuliskan tangan dokumen RTH Berkas Tahun 2012 Bulan Nopember untuk Kelurahan

Hal 179 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Palasari Kecamatan Cibiru yang di dalamnya terdapat:
0014a	1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Walikota Bandung No.593/Kep.913Distarcip/2011 tgl 21 Nopember 2011 ttg Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang terletak di Kel. Palasari dan Kel. Cisirupan Kec. Cibiru Kota Bandung seluas ±200.000 M2.
0014b	1 (satu) bundel copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah No.593/1671DPKAD tgl 20 Nopember 2012 ttg Penetapan Bentuk dan besarnya ganti Rugi Atas Tanah yang Terletak di Kel. Cisirupan dan Kel. Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung Dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (ruang terbuka hijau), beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014c	2 (dua) lembar copy Berita Acara No.593/1652DPKAD tgl 14 Nopember 2012 ttg Hasil Musyawarah Kesepakatan antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung.
0014d	1 (satu) bundel copy Berita Acara No.593/1653DPKAD tgl 14 Nopember 2012 ttg hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk sarana Lingkungan hidup yang Terletak di Kel. Cisirupan dan Kel. Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung.
0014e	1 (satu) bundel copy Berita Acara No.593/1651DPKAD tgl 14 Nopember 2012 tgl 14 Nopember 2012 ttg Hasil Musyawarah Kesepakatan antara pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup yang Terletak di Kel. Cisirupan dan Kel. Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung.
0014f	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/69RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 Rp.302.820.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014g	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/70RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp. 100.940.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014h	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/71RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.75.705.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014i	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/72RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.10.711.100.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014j	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/73RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.445.662.000, beserta lampirannya
0014k	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/74RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.558.353.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014l	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/75RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar sebesar Rp.1.143.497.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014m	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/76RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.476.280.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014n	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/77RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.1.260.866.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014o	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/78RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar RP.676.147.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014p	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/79RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.1.649.544.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014q	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/80RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.576.213.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014r	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/81RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.497.542.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014s	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/82RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.548.147.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014t	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/83RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.1.484.122.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014u	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/84RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.1.462.860.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014v	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/85RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.1.328.481.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014w	1 (satu) bundel copy copy kuitansi nomor 900/86RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.1.048.666.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014x	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/87RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.321.914.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014y	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/88RTH.LS/2012

Hal 181 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.1.709.505.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014z	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/89RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.489.037.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014a	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/90RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.832.214.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015	1 (satu) odner warna hitam bertuliskan BELANJA MODAL : PENGADAAN TANAH UNTUK SARANA LINGKUNGAN HIDUP/RTH DI KELURAHAN PALASARI KECAMATAN CIBIRU Rp 6.363.367.500 TAHUN ANGGARAN 2012, yang didalamnya berisi :
0015a	Copy 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Walikota Bandung No.593/Kep.206DISTARCIP/2011 tgl 29 Maret 2011 ttg Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang Terletak di Kel. Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung seluas ±100.000 M2.
0015b	Copy 1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah No.593/04.2BPA tgl 19 Maret 2012 ttg Penetapan bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Yang terletak di Kel. Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanah untuk sarana lingkungan hidup.
0015c	Copy 1 (satu) bundel Berita Acara No.593/04.1BPA tgl 15 Maret 2012 ttg Hasil Musyawarah Kesepakatan antara Pihak Pemilik Tanah yang terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai bentuk dan besarnya Ganti Rugi atas tanah dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung.
0015d	Copy 2 (dua) bundel Berita Acara pembayaran Ganti rugi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk sarana lingkungan hidup (RTH) yang terletak di Kel.Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung tgl 13 April 2012.
0015e	Copy 1 (satu) bundel Daftar hadir rapat tanggal 13 April 2012 di Ruang Rapat Pemberdayaan Aset Pemkot Bandung.
0015f	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/1RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.213/Palasari luas 645 M2 sebesar Rp.98.362.500 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015g	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/2RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.337/Palasari Luas 798 M2 sebesar Rp.121.695.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015h	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/3RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.0249/Palasari luas 890 M2 sebesar

Hal 182 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Rp.135.735.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015i	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/4RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.218/Palasari luas 1.420 M2 sebesar Rp.216.550.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015j	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/5RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.219/Palasari luas 1.390 M2 sebesar Rp.211.975.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015k	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/6RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.336/Palasari luas 3.265 M2 sebesar Rp.497.912.500 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015l	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/7RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.220/Palasari Kec. Cibiru luas 2.660 M2 sebesar Rp.406.650.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015m	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/8RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.221/Palasari luas 3.455 M2 sebesar Rp.526.887.500 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015n	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/9RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.296/Palasari luas 4.440 M2 sebesar Rp.677.100.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015o	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/10RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.215/Palasari luas 4.880 M2 sebesar Rp.744.200.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015p	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/11RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.214/Palasari luas 5.700 M2 sebesar Rp.869.250.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015q	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/12RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.216/Palasari luas 280 M2 sebesar Rp.42.700.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015r	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/13RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2371/Palasari luas 1.187 M2 sebesar Rp.181.017.500 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015s	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/14RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah Persil No.106 D Kohir No.688/2432 luas 1.914 M2 sebesar Rp.291.885.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015t	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/15RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah persil No.106 C.D Kohir No.2039 luas 1.509 M2 sebesar Rp.230.122.500 beserta lampiran dokumen pendukungnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0015u	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/16RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah persil No.106 D.V Kohir No.1221 luas 2.177 M2 sebesar Rp.331.992.500 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015v	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/17RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah persil No.106 D.V Kohir No.645/2348 luas 2.177 M2 sebesar Rp.331.992.500 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015w	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/18RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah persil No.106 D.V Kohir No.405 luas 980 M2 sebesar Rp.149.450.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015x	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/19RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung Persil No.106 G Kohir No.687/2431 luas 1.960 M2 sebesar Rp.298.900.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0016	1 (satu) odner warna biru bertuliskan tangan RTH CISURUPAN Kec CIBIRU Desember 2012 Rp 7.314.466.250, yang didalamnya berisi :
0016a	Copy 1 (satu) bundel Keputusan PA DPKAD No.593/1914DPKAD tgl 6 Desember 2012 ttg Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah yang terletak di Kelurahan Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanah untuk sarana lingkungan hidup.
0016b	Copy 1 (satu) bundel Lampiran Keputusan PA DPKAD No.593/1914DPKAD tgl 6 Desember 2012: Daftar Nominatif Besaran Nilai Ganti rugi Tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Cisurupan Kec. Cibiru.
0016c	Copy 1 (satu) bundel Berita Acara NO.593/1841.1DPKAD tgl 5 Desember 2012 ttg Hasil Musyawarah Kesepakatan antara pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung.
0016d	Copy 1 (satu) bundel Berita Acara NO.593/1841.2DPKAD tgl 5 Desember 2012 ttg Hasil Musyawarah Kesepakatan antara pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung.
0016e	Copy 1 (satu) bundel Berita Acara NO.593/1843.1DPKAD tgl 5 Desember 2012 ttg Hasil Musyawarah Kesepakatan antara pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam rangka Pengadaan

Hal 184 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Ciburupan Kec. Cibiru Kota Bandung.
0016f	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/139RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.147.000.000 atas tanah SHM No.1951 luas 525 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016g	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/136RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.277.536.000 atas tanah SHM No.1614 luas 1.239 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016h	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/132RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.1.035.405.000 atas tanah Persil No.48 D.V Blok Pasir Luhur No.02094 luas 5.190 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016i	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/129RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.914.109.000 atas tanah SHM No.02389 luas 4.582 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016j	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/121RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.202.781.250 atas tanah SHM No.2262 luas 1.125 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016k	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/140RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.507.150.000 atas tanah SHM No.0579 luas 1.449 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016l	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/138RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.261.800.000 atas tanah Persil No.105 D.V Blok Cipulus Kohir 940 luas 935 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016m	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/137RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.701.680.000 atas tanah SHM No.02436 luas 2.506 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016n	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/135RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.144.438.000 atas tanah SHM No.1897 luas 724 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016o	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/133RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.148.428.000 atas tanah SHM 02120 luas 744 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016p	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/130RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.335.160.000 atas tanah Persil No.105 D.V Kohir 940 luas 1.680 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016q	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/131RTH.LS/2012



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.306.232.500 atas tanah Persil No.105 D.V Blok Cipulus Kohir No.882 luas 1.535 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016r	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/128RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti Rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.368.070.500 luas 2.042 M2 atas Persil No.43 b.V Kohir No.1325 beserta lampiran pendukungnya.
0016s	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/127RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp. 115.179.750 atas tanah SHM NO.02123 luas 639 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016t	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/134RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.115.311.000 atas tanah SHM No.02209 luas 578 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016u	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/126RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar 302.820.000 atas tanah persil No.78 D.V Kohir No.02069 luas 1.680 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016v	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/125RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.355.272.750 atas tanah SHM NO.01513 luas 1.971 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016w	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/124RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.446.118.750 atas tanah Persil No.105 D.V Kohir 2041 luas 2.475 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016x	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/123RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.167.632.500 atas tanah SHM No.02448 luas 930 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016y	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/122RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.462.341.250 atas tanah Persil No.83 Kohir 654 luas 2.565 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0017	1 (satu) odner hitam dengan tulisan Dokumen RTH Pasir Impun/Sindang Jaya Kec. Mandalajati TA April 2012 Rp : 13.452.140.000,, yang di dalamnya berisi :
0017a	Copy 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.960DISTARCIP/2011 Tentang PERSETUJUAN PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) YANG TERLETAK DI KELURAHAN PASIR IMPUN DAN KELURAHAN SINDANGJAYA KECAMATAN MANDALAJATI KOTA BANDUNG SELUAS ±80.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya .



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0017b	Copy 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 593/10.3BPA Tentang PENETAPAN BENTUK DAN BESARNYA GANTI RUGI ATAS TANAH YANG TERLETAK DI KELURAHAN PASIR IMPUN DAN KELURAHAN SINDANGJAYA KECAMATAN MANDALAJATI KOTA BANDUNG DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH UNTUK SARANA LINGKUNGAN HIDUP (RUANG TERBUKA HIJAU) beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017c	1 (satu) bundel BA No.593/10.1BPA tgl 3 April 2012 ttg Hasil Musyawarah Kesepakatan antara Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk sarana lingkungan hidup yang terletak di Kel. Pasir Impun dan Kelurahan Sindangjaya Kec.Mandalajati Kota Bandung (besaran ganti rugi Rp.270.000/m2).
0017d	Copy 1 (satu) bundel BA No.593/10.2BPA tgl 3 April 2012 ttg Hasil Musyawarah Kesepakatan antara Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk sarana lingkungan hidup yang terletak di Kel. Pasir Impun dan Kelurahan Sindangjaya Kec.Mandalajati Kota Bandung (besaran ganti rugi Rp.350.000/m2).
0017e	Copy 3 (tiga) lembar daftar nominatif besaran nilai ganti rugi tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup (ruang terbuka hijau) yang terletak di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0017f	1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Pasirimpun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0017g	Copy 1 (satu) bundel Surat No.005/17BPA tgl 23 April 2012 perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah & Daftar Hadir rapat pembayaran ganti rugi tanah tgl 24 April 2012 dgn dihadiri oleh 16 pemilik/kuasa pemilik tanah dan Lurah Pasirimpun.
0017h	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/20RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.157 luas 1.990 M2 sebesar Rp.696.500.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017i	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/21RTH.LS/2012 untuk pembayaran Ganti Rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.158 luas 1.830 M2 sebesar Rp.640.500.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017j	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/22RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.309 luas 968 M2 sebesar Rp.338.800.000 beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	lampiran dokumen pendukungnya.
0017k	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/23RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2693 luas 1.904 M2 sebesar Rp.666.400.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017l	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/24RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2713 luas 998 M2 sebesar Rp.349.300.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017m	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/25RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM NO.2056 luas 1.556 M2 sebesar Rp.544.600.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017n	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/26RTH.LS/2012 untuk pembayaran Ganti Kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.32 luas 4242 M2, sebesar Rp.1.484.700.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017o	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/27RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.83 luas 10.307 M2 sebesar Rp.3.607.450.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017p	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/28RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah Persil No.623 Kohir 124 D.IV Blok Sekokendang seluas 2.100 M2 sebesar Rp.735.000.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017q	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/29RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2699 luas 696 M2 sebesar Rp.243.600.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017r	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/30RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2698 luas 1135 M2 sebesar Rp.397.250.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017s	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/31RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2692 luas 946 M2 sebesar Rp.331.100.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017t	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/32RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2690 luas 789 M2 sebesar Rp.276.150.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017u	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/33RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.75 luas 2326 M2 sebesar Rp.814.100.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017v	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/34RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas

Hal 188 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	tanah SHM No.2694 luas 702 M2 sebesar Rp.245.700.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017w	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/35RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.3348 luas 1572 M2 sebesar Rp.550.200.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017x	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/36RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2702 luas 730 M2 sebesar Rp.255.550.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017y	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/37RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2069 luas 665 M2 sebesar Rp.232.750.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017z	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/38RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2718 luas 200 M2 sebesar Rp.70.000.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017a a	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/39RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2030 luas 659 M2 sebesar Rp.177.930.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017b b	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/40RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2061 luas 321 M2 sebesar Rp.86.670.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017cc	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/41RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2062 luas 2087 M2 sebesar Rp.563.490.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017d d	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/42RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2703 luas 535 M2 sebesar Rp.144.450.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0018	1 (satu) map warna hijau bertuliskan tangan Asli RTH/Nop 2012/Kel. Turangga Lengkonng yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0018a	1 (satu) bundel Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 593/1712DPKAD tanggal 23 Nopember 2012 tentang Penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah yang terletak di Kelurahan Turangga Kecamatan LENGKONG Kota Bandung dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup (ruang terbuka hijau).
0018b	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 593/1691DPKAD tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung.
0018c	1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung.
0018d	1 (satu) lembar Daftar nominatif besaran nilai ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung.
0018e	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/93RTH.LS/2012 tanggal 26 November 2012 sebesar Rp. 924.800.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0019	1 (satu) map merah yang bertuliskan tangan RTH Pasirwangi/Ujung berung T.A. Desember 2012 Rp 273.480.000, L: 1.590 m2 yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0019a	1 (satu) bundel copy Keputusan Pengguna Anggaran DPKAD nomor: 593/1936DPKAD tanggal 7 Desember 2012 tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terletak di Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau).
0019b	1 (satu) bundel copy Berita Acara Nomor: 593/1915.1 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung.
0019c	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/143RTH.LS/2012 tanggal 7 Desember 2012 sebesar Rp. 273.480.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0020	1 (satu) map hijau yang bertuliskan tangan RTH Des 2012 Pasir Layung Cibeunying 2012 yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut :
0020a	1 (satu) bundel Keputusan Pengguna Anggaran DPKAD Nomor: 593/1777DPKAD tanggal 30 Nopember 2012 tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terletak di Kelurahan Pasirayung Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau).
0020b	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 593/1716DPKAD tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak

Hal 190 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kota Bandung.
0020c	1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dalam rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.
0020d	1 (satu) lembar Daftar Nominatif besaran Ganti Rugi dalam rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.
0020e	1 (satu) bundel Risalah Rapat Musyawarah Ganti Rugi Tanah tanggal 26 Nopember 2012.
0020f	3 (tiga) lembar Surat Nomor : 005/0078.1BidAset tanggal 11 Des 2012 Hal : Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah yang ditandatangani H.Herry Nurhayat, SE,M.Si.
0020g	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/94RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 511.175.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0020h	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/95RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 424.815.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021	1 (satu) odner warna hitam bertuliskan tangan Asli RTH Des 2012/Cisurupan Cibiru T.A Agustus 2012 Rp 17.962.159.250 yang di dalamnya berisi :
0021a	Copy 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Walikota Bandung No: 593/Kep.913DISTARCIP/2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang Terletak di Kelurahan Palasari dan Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung seluas ± 200.000 M2.
0021b	Copy 1 (satu) bundel Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 593/1097DPKAD tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terletak di Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) tanggal 7 Agustus 2012 (nilai ganti rugi sebesar Rp.143.500 (utk NJOP 82.000), Rp.180.250 (untuk NJOP Rp.103.000) dan Rp.199.500 (utk NJOP RP.114.000).
0021c	Copy 1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 593/1088.1 DPKAD tanggal 3 Agustus 2012 Tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah

Hal 191 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung yang menjelaskan yaitu untuk Kelompok NJOP Rp103.000 adalah berupa uang sebesar Rp180.250 per m2.
0021d	Copy 1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 593/1088.2 DPKAD tanggal 3 Agustus 2012 Tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung yang menjelaskan yaitu untuk Kelompok NJOP Rp114.000 adalah berupa uang sebesar Rp199.500 per m2.
0021e	Copy 1 (satu) bundel Risalah rapat tanggal 3 Agustus 2012: Musyawarah Ganti Rugi Tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup/Ruang Terbuka Hijau. yang terletak di Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru antara Pemerintah Kota Bandung dengan pihak Pemilik Tanah yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012 yang menyimpulkan bahwa telah tercapai kesepakatan nilai ganti rugi tanah adalah NJOP + 75% untuk kelompok NJOP Rp103.000 dibayar sebesar Rp180.250 per m2 dan kelompok NJOP Rp114.000 dibayar sebesar Rp199.500 per m2 (telah dilakukan juga sosialisasi tanggal 1 Agustus 2012).
0021f	Copy 1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 593/1088DPKAD tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung tanggal 3 Agustus 2012 yang menjelaskan yaitu untuk Kelompok NJOP Rp82.000 adalah berupa uang sebesar Rp143.500 per m2.
0021g	Copy 1 (satu) bundel Undangan Nomor: 005/1132DPKAD tanggal 10 Agustus 2012 dan Daftar Hadir acara Pembayaran Ganti Rugi pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup/RTH di Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru.
0021h	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/01.RTH.LS/2012 sebesar Rp148.666.000 untuk ganti rugi atas tanah milik adat Persil No.48 D.V Kohir No.2341 seluas 1.036 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021i	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/02.RTH.LS/2012 sebesar Rp636.643.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM No.02012 seluas 3.532 m2



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021j	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/03.RTH.LS/2012 sebesar Rp232.342.250 untuk ganti rugi atas tanah SHM No.02175 seluas 1.289 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021k	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No. 900/04.RTH.LS/2012 sebesar Rp115.179.750 untuk ganti rugi atas tanah SHM No 02446 seluas 639 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021l	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/05/RTH.LS/2012 sebesar Rp111.394.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM 01895 seluas 618 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021m	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/06.RTH.LS/2012 sebesar Rp195.030.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM 01903 seluas 1.082 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021n	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/07.RTH.LS/2012 sebesar Rp211.072.750 untuk ganti rugi atas tanah SHM No. 02065 seluas 1.171 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021o	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/08.RTH.LS/2012 sebesar Rp146.723.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM No. 02010 seluas 814 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021p	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/09.RTH.LS/2012 sebesar Rp656.470.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM No. 02034 seluas 3.642 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021q	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/10.RTH.LS/2012 sebesar Rp281.550.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM No. 02169 seluas 1.562 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021r	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/11.RTH.LS/2012 sebesar Rp147.985.250 untuk ganti rugi atas tanah SHM No. 02067 seluas 821 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021s	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/12.RTH.LS/2012 sebesar Rp367.890.250 untuk ganti rugi atas tanah Milik Adat Persil No.43.D.IV Kohir No.2971 seluas 2.041 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021t	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/13.RTH.LS/2012 sebesar Rp133.745.500 untuk ganti rugi atas tanah Milik Adat Persil No.43.C.D.V Kohir No.1146 seluas 742 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021u	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/14.RTH.LS/2012 sebesar Rp261.345.000 untuk



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	ganti rugi atas tanah SHM No. 02072 seluas 1.310 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021v	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/15.RTH.LS/2012 sebesar Rp335.160.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM No. 02071 seluas 1.680 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021w	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/16.RTH.LS/2012 sebesar Rp111.919.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM No. 01896 seluas 561 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021x	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/17.RTH.LS/2012 sebesar Rp495.757.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM No.02421 seluas 2.485 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021y	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/18.RTH.LS/2012 sebesar Rp475.608.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM No.02369 luas 2.384m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021z	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/19.RTH.LS/2012 sebesar Rp193.116.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM No.02396 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021a a	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/20.RTH.LS/2012 sebesar Rp211.869.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM No.02393 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021b b	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/21.RTH.LS/2012 sebesar Rp640.794.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM No.02366 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021cc	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/22.RTH.LS/2012 sebesar Rp286.681.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM No. 02117 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021d d	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/23.RTH.LS/2012 sebesar Rp279.499.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM No. 02467 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021e e	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/24.RTH.LS/2012 sebesar Rp278.701.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM No. 02447 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021ff	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/25.RTH.LS/2012 sebesar Rp618.450.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM No.02204 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021g g	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/26.RTH.LS/2012 sebesar Rp2.055.847.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM No.02364 beserta lampiran



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	dokumen pendukungnya.
0021h h	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/27.RTH.LS/2012 sebesar Rp896.952.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM 02206 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021ii	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/28.RTH.LS/2012 sebesar Rp92.568.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM 02368 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021jj	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/29.RTH.LS/2012 sebesar Rp2.039.289.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM 02004 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021kk	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/30.RTH.LS/2012 sebesar Rp508.924.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM 02070 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021ll	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No. 900/31.RTH.LS/2012 sebesar Rp417.354.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM 02125 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021m m	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/32.RTH.LS/2012 sebesar Rp700.644.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM 02460 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021n n	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/33.RTH.LS/2012 sebesar Rp523.687.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM 02395 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021o o	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/34.RTH.LS/2012 sebesar Rp598.699.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM 02073 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021p p	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No. 900/35.RTH.LS/2012 sebesar Rp143.241.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM 02074 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021q q	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/36.RTH.LS/2012sebesar Rp240.198.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM 02128 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021rr	Copy 1 (satu) bundel Bukti kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/37.RTH.LS/2012 sebesar Rp257.355.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM 02124 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021ss	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/38.RTH.LS/2012 sebesar Rp1.729.066.500 untuk ganti rugi atas tanah milik adat Persil No.43.D Kohir No.936 beserta lampiran dokumen pendukungnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0021tt	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No. 900/39.RTH.LS/2012 sebesar Rp184.737.000 untuk ganti rugi atas tanah milik adat Persil No.103 D.V Kohir No.151 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022	1 (satu) odner hitam Belanja Modal pengadaan tanah untuk lahan pertanian Kelurahan Pesanggrahan Kec.Ujungberung tahun 2012 Kota Bandung yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0022a	1 (satu) bundel fotocopy Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 593/Kep.902DISTARCIP/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk lahan Pertanian Yang Terletak di Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung dan Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
0022b	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 593/10BPA tanggal 04 april 2011 tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah yang Terleltak di Kelurahan Pasirjati dan Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dalam Rangka Pengadaan Tahan Untuk Lahan Pertanian beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022c	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Nomor 593/09BPA tanggal 30 Maret 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pmeerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Lahan Pertanian yang Terletak di Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung.
0022d	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Nomor 593/09.1BPA tanggal 30 Maret 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pmeerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Lahan Pertanian yang Terletak di Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung.
0022e	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Nomor 593/08BPA tanggal 30 Maret 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Lahan Pertanian yang Terletak di Kelurahan Pasirjati dan Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung.
0022f	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Dalam Rangka Pengadaan tanah untuk Lahan Pertanian yang terletak di Kel. Pasirjati dan Kel. Pasanggrahan Kec. Ujungberung dan Kel. Cisurupan Kec.

Hal 196 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Cibiru Kota Bandung pada tanggal 23 April 2012.
0022g	1 (satu) bundel fotocopy Daftar Nominatif Besaran Nilai Ganti Rugi Tanah Tanah Dalam Rangka Pengadaan tanah untuk Lahan Pertanian yang terletak di Kel. Pasirjati dan Kel. Pasanggrahan Kec. Ujungberung dan Kel. Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung pada tanggal 23 April 2012.
0022h	1 (satu) bundel fotocopy Risalah Rapat tanggal 23 Agustus 2012 tentang Musyawarah Ganti Rugi Tanah dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana lingkungan Hidup/ Ruang Terbuka Hijau yang terletak di Kel. Cisurupan Kec. Cibiru dan Kel Pasanggrahan Kec. Ujungberung antara Pemerintah Kota Bandung dengan pihak Pemilik Tanah yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012.
0022i	1 (satu) bundel fotocopy Undangan dan Daftar Hadir Rapat pada tanggal 23 April 2012 pada Acara Pembayaran Ganti rugi Tanah Untuk Sarana Pertanian di Kelurahan Pasanggrahan dan Pasirjati Kecamatan Ujungberung.
0022j	1 (satu) bundel fotocopy Peta Bidang Tanah No PBT : 703/2012 Skala 1:1000Kel. Pasirjati Kec. Ujungberung Kota Bandung beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022k	1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi nomor 900/01PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp194.880.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022l	1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi nomor 900/02PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp 235.480.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022m	1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi nomor 900/03PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp 188.210.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022n	1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi nomor 900/04PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp 472.700.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022o	1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi nomor 900/05PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp 421.370.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022p	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/06PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp549.840.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022q	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/07PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp376.200.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022r	1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi nomor 900/08PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp 3.401.970.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022s	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/09PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp 3.015.870.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022t	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/10PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Rp270.270.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022u	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/11PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp 469.260.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022v	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/12PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp172.260.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022w	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/13PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp 458.700.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022x	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/14PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp 369.270.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022y	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/15PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp856.020.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022z	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/16PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp183.810.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022a a	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/17PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp 514.470.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022b b	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/18PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp 679.140.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022cc	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/19PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp36.260.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022d d	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/20PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp20.720.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022e e	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/21PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp256.780.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022ff	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/22PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp 819.920.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022g g	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/23PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp483.960.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022h h	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/24PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp197.210.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022ii	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/25PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp220.150.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022jj	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/26PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp975.690.000,, beserta lampiran dokumen pendukungnya.



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0022kk	1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi nomor 900/27PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp263.440.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022ll	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/28PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp335.960.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022mm	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/29PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp644.540.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0023	1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.003DPKAD/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012.
0024	1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.003DPKAD/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013, beserta lampiran dokumen pendukungnya tanggal 2 Januari 2012.
0025	2 (dua) lembar copy Prioritas Plafon Anggaran Kota Bandung Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kota Bandung.
0026	2 (dua) lembar copy Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Bandung.
0027	4 (empat) lembar copy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung, No. RKAP SKPD : 1.200503162552
0028	1 (satu) lembar Asli kertas yang bertuliskan Catatan, Penambahan Sebesar Rp. 41 M .
0029	2 (dua) lembar copy Rencana Program dan Kegiatan Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2012 berdasarkan Pagu RKPD.
0030	2 (dua) lembar copy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran : 2013.
0031	1 (satu) odner warna biru bertuliskan Pasir Impun/Karang Pamulang Mandalajati TA Maret 2013 Rp 9.972.500, L : 15.840 m ² yang didalmnya terdapat dokumen :
0031a	1 (Satu) bundel Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor :



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	593/908 DPKAD tanggal 15 Maret 2013
0031b	1 (satu) bundel Berita Acara nomor: 593/372 DPKAD tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Karangpamulang dan Kelurahan Pasirimpun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung (ganti rugi untuk kelompok NJOP Rp 335.000 per m2 adalah berupa uang sebesar Rp586.250 per m2).
0031c	1 (satu) bundel Berita Acara nomor: 593/373 DPKAD tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Karangpamulang dan Kelurahan Pasirimpun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung (ganti rugi untuk kelompok NJOP Rp 362.000 per m2 adalah berupa uang sebesar Rp633.500 per m2).
0031d	1 (satu) bundel Berita Acara nomor: 593/374 DPKAD tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Karangpamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung (ganti rugi untuk kelompok NJOP Rp 426.000 per m2 adalah berupa uang sebesar Rp745.500 per m2)1 (satu) bundel.
0031e	1 (satu) bundle Berita Acara nomor: 593/375 DPKAD tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Karangpamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung (ganti rugi untuk kelompok NJOP Rp 464.000 per m2 adalah berupa uang sebesar Rp812.000 per m2).
0031f	1 (satu) lembar daftar hadir Rapat tanggal 20 Maret 2013.
0031g	1 (satu) bundel Daftar Nominatif Besaran Nilai Ganti Rugi Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak Di Kelurahan Pasirimpun dan Kelurahan Karangpamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung. Total pembayaran:



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Rp9.972.805.500. Total penerima: 19 orang.
0031h	1 (satu) lembar tanda terima sertifikat asli yang meminjam a.n ADANG SAEFUDIN tanggal 14 Juni 2013.
0031i	1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak Di Kelurahan Pasirimpun dan Kelurahan Karangpamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung tanggal 20 Maret 2013. Jumlah pembayaran: Rp9.478.979.825. Total penerima: 19 orang.
0031j	1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan BAP sebagai PPTK a.n DIDIRUSWANDI beserta lamiran pendukungnya.
0031k	2 (dua) lembar Kwitansi no. 900/01.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp1.495.523.750 untuk ganti rugi atas tanah SHM No. 2802 seluas 2.551 m2.
0031l	2 (dua) lembar Kwitansi no. 900/02.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp735.157.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM No.874 seluas 1.254 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (tanda terima sertifikat asli)
0031m	2 (dua) lembar Kwitansi no. 900/05.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp209.291.250 untuk ganti rugi atas tanah SHM No.1053/Karangpamulang, seluas 357 m2
0031n	2 (dua) lembar Kwitansi nomor 900/11.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp354.760.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM 1150/Karangpamulang seluas 560 m2
0031o	2 (dua) lembar Kwitansi nomor 900/12.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp1.187.812.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM 442/Pasir Impun seluas 1.875 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP dan Foto)
0031p	2 (dua) lembar Kwitansi nomor 900/14.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp57.015.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM No.1202/Karangpamulang seluas 90 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (Foto)
0031q	2 (dua) lembar Kwitansi no. 900/03.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp612.631.250 untuk ganti rugi atas tanah SHM No. 2308 seluas 1.045 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, SHM No. 2308 dan Kuasa Untuk Menjual No. 03)
0031r	2 (Dua) lembar Kwitansi no. 900/04.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp441.446.250 untuk ganti rugi atas tanah SHM No.716/Pasirimpun, seluas 753 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, Kuasa untuk menjual Nomor 18 dan Foto)
0031s	2 (dua) lembar Kwitansi No.900/06.RTH.LS/2013 sebesar Rp293.125.000 dari Pemkot Bandung untuk ganti rugi atas tanah SHM 68/Pasir Impun, seluas 500 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, SHM No. 68, Kuasa Menjual No. 12 dan Foto)
0031t	2 (dua) lembar Kwitansi nomor 900/07.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp220.430.000 untuk ganti rugi



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	atas tanah SHM 2883/Karangpamulang, seluas 376 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, SHM No. 2883, Kuasa Menjual No. 16 dan Foto)
0031u	2 (dua) lembar Kwitansi nomor 900/08.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp697.637.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM 97/Pasir Impun, seluas 1.190 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, SHM No. 97, Kuasa Menjual No. 12 dan Foto)
0031v	2 (dua) lembar Kwitansi Kwitansi nomor 900/09.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp1.180.707.500 untuk ganti rugi atas tanah Persil No.113 D.V Blok Mande, Kohir No. 1711 seluas 2014 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, AJB No. 528/PPAT/1989, Kuasa Menjual No. 19 dan Dokumen terkait pernyataan kebenaran penguasaan fisik dan batas-batas milik)
0031w	2 (dua) lembar Kwitansi nomor 900/16.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp694.060.500 untuk ganti rugi atas tanah Persil No.114, DII Blok Singkur, Kohir No.89 seluas 931 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, AJB No. 369/Kec/1982, AJB No. 821/Kec/1982, Kuasa Menjual No. 10 dan Dokumen terkait pernyataan kebenaran penguasaan fisik dan batas-batas milik)
0031x	2 (dua) lembar Kwitansi nomor 900/19.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp122.612.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM 1068/Karang Pamulang, seluas 151 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, SHM No.1068, Kuasa Untuk Menjual No. 13 dan Foto)
0031y	2 (dua) lembar Kwitansi nomor: 900/18.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp740.544.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM 521/Pasir Impun, seluas 912 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, SHM No. 521, Kuasa untuk Menjual No. 05 dan Foto)
0031z	2 (dua) lembar Kwitansi nomor 900/17.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp324.800.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM 418/Pasir Impun, seluas 400 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, SHM No. 418 dan Foto)
0031a a	2 (dua) lembar Kwitansi nomor 900/15.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp401.824.500 untuk ganti rugi atas tanah Persil No.114b D.III Blok Cikadut, Kohir No.765 seluas 539 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, AJB No. 111/PPAT/VI/1991, Kuasa Menjual No. 11, Foto dan Dokumen terkait pernyataan kebenaran penguasaan fisik dan batas-batas milik)
0031b b	2 (dua) lembar Kwitansi nomor 900/13.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp39.277.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM 2045/Pasir Impun seluas 62 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SHM No. 2045, Kuasa Untuk Menjual No. 15 dan Foto)



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0031cc	2 (dua) lembar Kwitansi nomor 900/10.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp164.150.000 untuk ganti rugi atas tanah Persil No. 97 D.IV Blok Centeng, Kohir No.2229 seluas 280 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, 2 (dua) bundel AJB No. 105/2001 , Kuasa Menjual No. 17, Foto dan Dokumen terkait pernyataan kebenaran penguasaan fisik dan batas-batas milik)
0032	1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan tangan RTH Rp 19.986.219.750, Pasir Impun/Sindangjaya Kec. Mandalajati Desember 2012, yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0032a	1 (satu) bundel fotocopy Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 593/Kep.960DISTARCIP/2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terletak di Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Seluas ± 80.000 M2.
0032b	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 593/1834DPKAD tentang Penetapan dan Bentuk Besarnya Ganti Rugi atas Tanah yang terletak di Kelurahan Pasir Impun dan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) beserta lampirannya.
0032c	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Nomor: 593/1808DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0032d	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Nomor: 593/1808.1DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0032e	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Nomor: 593/1808.2DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0032f	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Nomor: 593/1808.3DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0032g	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Nomor: 593/1808.4DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0032h	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Nomor: 593/1808.5DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0032i	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Nomor: 593/1808.6DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0032j	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Nomor: 593/1808.7DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.

Hal 204 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0032k	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Nomor: 593/1807DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0032l	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Nomor: 593/1807.1DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0032m	1 (satu) bundel fotocopy Pengantar Keterangan Nomor: 19/Kel.Krpmlg/XI/2012 tanggal 30112012.
0032n	2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor: 282/SKet/Pasim/XI/2012 tanggal 03122012.
0032o	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/119RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 306.600.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032p	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/106RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 60.200.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032q	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/107RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 131.250.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032r	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/108RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 229.250.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032s	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/111RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 59.850.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032t	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/112RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 292.250.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032u	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/113RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 437.850.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032v	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/114RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 243.250.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032w	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/115RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 60.200.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0032x	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/116RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 213.500.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032y	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/117RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 1.078.700.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032z	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/118RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 226.800.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032a a	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/120RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 181.300.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032b b	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/97RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 472.452.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032cc	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/98RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 20.837.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032d d	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/100RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 980.626.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032e e	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/101RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 160.744.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032ff	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/98RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 20.837.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032g g	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/103RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 113.967.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032h h	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/104RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 1.729.917.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033	1 (satu) odner warna biru yang bertuliskan tangan RTH CisirupanCibiru Pasanggrahan Ujung Berung TA Desember 2011 Rp 27.217.914.000, yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0033a	1 (satu) Bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 593/158BPA tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dan Tegakan Diatasnya yang terletak di Kelurahan Cisirupan Kecamatan Cibiru dan Keelurahan Pasanggrahan Ujungberung Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup Hidup (Ruang Terbuka Hijau).
0033b	1 (satu) bundel surat nomor 005/12.1BPA hal : Musyawarah Ganti Rugi tanggal 4 Maret 2011.
0033c	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/82RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 468.708.000, beserta lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	dokumen pendukungnya.
0033d	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/83RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 102.284.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033e	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/84RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 716.831.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033f	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/85RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 1.722.249.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033g	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/86RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 215.527.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033h	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/87RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 491.188.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033i	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/88RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 213.279.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033j	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/89RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 237.726.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033k	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/90RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 299.265.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033l	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/91RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 386.656.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033m	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/92RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 855.083.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033n	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/93RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 1.194.250.00, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033o	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/94RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 900.043.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033p	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/95RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 114.648.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033q	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/96RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 108.185.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033r	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/97RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 374.573.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033s	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/98RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 125.326.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.

Hal 207 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0033t	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/99RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 717.955.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033u	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/100RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 1.373.247.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034	1 (satu) odner warna biru yang bertuliskan tangan RTH CisirupanCibiru Pasanggrahan Ujung Berung TA Desember 2011 Rp 27.217.941.000, yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0034a	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/101RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 225.924.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034b	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/102RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 623.258.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034c	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/103RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 846.091.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034d	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/104RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 544.859.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034e	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/105RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 486.692.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034f	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/106RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 486.130.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034g	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/107RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 277.909.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034h	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/108RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 343.663.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034i	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/109RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 415.037.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034j	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/110RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 950.061.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034k	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/111RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 132.913.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034l	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/112RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 399.020.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034m	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/113RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 150.897.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.

Hal 208 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0034n	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/114RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 220.585.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034o	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/115RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 337.200.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034p	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/116RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 321.745.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034q	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/117RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 420.376.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034r	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/118RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 146.963.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034s	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/119RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 128.698.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034t	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/120RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 359.399.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034u	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/121RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 519.850.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0035	1 (satu) odner warna biru bertuliskan tangan RTH CisurupanCibiru Pasanggrahan, Ujung Berung TA. Desember 2011 Rp 27.219.941.000, L=96.861 M2 yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0035a	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/122RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 318.654.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0035b	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/123RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 957.929.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0035c	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/124RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 124.764.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0035d	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/125RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 124.764.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0035e	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/126RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 1.515.714.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0035f	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/127RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 1.355.544.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0035g	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/128RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 415.037.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.

Hal 209 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0035h	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/129RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 99.139.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0035i	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/130RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 596.249.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0035j	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/131RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 253.462.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0035k	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/132RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 134.318.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0035l	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/133RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 1.093.090.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0035m	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/134RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 432.740.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0035n	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/135RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 840.190.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0036	1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan tangan FC. Berkas Pertanian Cibiru + Uber 2012 yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0036a	1 (satu) Bundel fotocopy Salinan keputusan Walikota Bandung Nomor 593/Kep.902Distarcip/2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi untuk Lahan Pertanian yang terletak di Kelurahan asanggrahan Kecamatan Ujung Berung dan Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung seluas ± 80.000M2.
0036b	1 (satu) Bundel fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 593/1672DPKAD tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah yang terletak di Kelurahan Pasirjati, Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Ujung berung dan Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Lahan Pertanian.
0036c	1 (satu) bundel fotocopy Berita acara nomor: 593/1654BPA tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Lahan Pertanian yang terletak di Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung kota Bandung.
0036d	1 (satu) bundel fotocopy Berita acara nomor: 593/1655BPA tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya

Hal 210 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Lahan Pertanian yang terletak di Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung dan Kelurahan Cisarupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
0036e	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/30RTH.LS/2012 tanggal 20 Nopember 2012 sebesar Rp 202.290.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0036f	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/31RTH.LS/2012 tanggal 20 Nopember 2012 sebesar Rp 178.710.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0036g	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/32RTH.LS/2012 tanggal 20 Nopember 2012 sebesar Rp 847.300.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0036h	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/33RTH.LS/2012 tanggal 20 Nopember 2012 sebesar Rp 923.150.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0036i	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/34RTH.LS/2012 tanggal 20 Nopember 2012 sebesar Rp 1.958.780.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0036j	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/35RTH.LS/2012 tanggal 20 Nopember 2012 sebesar Rp 745.550.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0036k	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/36RTH.LS/2012 tanggal 20 Nopember 2012 sebesar Rp 2.992.190.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0036l	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/37RTH.LS/2012 tanggal 20 Nopember 2012 sebesar Rp 269.730.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0036m	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/38RTH.LS/2012 tanggal 20 Nopember 2012 sebesar Rp 355.200.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0036n	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/39RTH.LS/2012 tanggal 20 Nopember 2012 sebesar Rp 1.452.250.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0036o	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/40RTH.LS/2012 tanggal 20 Nopember 2012 sebesar Rp 74.370.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0037	1 (satu) ordner berwarna hijau bertuliskan RTH CISURUPAN/CIBIRU PASANGGRAHAN UJUNGBERUNG T.A APRIL 2011, Rp 18.840.488.000, L.67.048 M ² yang didalamnya terdapat dokumen, sebagai berikut :
0037a	1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.207/DISTARCIP/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau *RTH) yang terletak di Kelurahan Cisarupan kecamatan Cibiru dan Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung Seluas ± 150.000 m ² .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0037b	1 (satu) bundel copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 593/41.4BPA tanggal 21 April 2011 tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah yang terletak di di Kelurahan Cisirupan kecamatan Cibiru dan Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung dalam Rangka Pengadaan untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau).
0037c	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 593/41.2BPA tanggal 19 April 2011 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya ganti rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Cisirupan kecamatan Cibiru dan Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung.
0037d	1 (satu) bundel copy Undangan dan Daftar Hadir Rapat tanggal 24 April 2012 untuk Acara Rapat Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup/RTH di kel. Pasir Impun Kec. Mandalajati.
0037e	1 (satu) bundel copy Surat nomor 029/11pptk.rth/2011 tanggal 10 Mei 2011 perihal Pembayaran Ganti Rugi (terlampir) Daftar Nominatif Besaran Nilai Ganti Rugi Tanah dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Cisirupan kecamatan Cibiru dan Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung).
0037f	1 (satu) bundel copy besaran nilai ganti rugi tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup (RTH) yang terletak di Kelurahan Cisirupan Kecamatan Cibiru dan Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Rp 18.840.488.000,
0037g	1 (satu) bundel copy Notulen Rapat Hari Selasa tanggal 12 April 2011 tentang Sosialisasi Pengadaan tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Pesanggrahan Kec. Ujungberung dan Kel. Cisirupan kec. Cibiru kota Bandung.
0037h	1 (satu) bundel copy Notulen Rapat Hari Selasa tanggal 19 April 2011 tentang Musyawarah Ganti Rugi untuk Sarana lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Cisirupan.
0037i	1 (satu) bundel copy Risalah Rapat tanggal 19 April 2011 tentang Musyawarah Ganti Rugi untuk Sarana lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Cisirupan Kec. Cibiru dan Kel. Pesanggrahan dan Kec. Ujungberung antara Pemerintah kota Bandung dan pihak Pemilik Tanah yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011.
0037j	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/12RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 765.444.000, beserta dokumen pendukungnya.

Hal 212 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0037k	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/14RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 126.169.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037l	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/13RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 1.189.473.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037m	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/55RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 602.183.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037n	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/15RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 400.425.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037o	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/16RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 317.530.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037p	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/17RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 516.759.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037q	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/18RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 363.614.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037r	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/19RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 503.552.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037s	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/20RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 426.839.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037t	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/21RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 136.285.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037u	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/22RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 527.718.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037v	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/23RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 704.748.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037w	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/24RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 621.291.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037x	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/25RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 2.208.660.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037y	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/25RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 930.953.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037z	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/26RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 392.557.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037a	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/27RTH.LS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
a	untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 1.008.509.000,, beserta dokumen pendukungnya.
0037b b	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/28RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 566.215.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037cc	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/29RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 714.021.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037d d	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/54RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 620.448.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037e e	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/53RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 228.172.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037ff	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/51RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 264.140.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037g g	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/30RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 597.125.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037h h	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/52RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 397.334.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037ii	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/31RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 1.482.275.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037jj	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/56RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 543.173.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037kk	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/32RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 1.252.136.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037ll	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/33RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 432.740.000, beserta dokumen pendukungnya.
0038	1 (satu) bundle map warna biru bertuliskan tangan RTH Pasir Impun & Sindangjaya Mandala Jati TA Desember 2011 Rp 7.009.050.000, yang didalamnya terdapat dokumen, sebagai berikut:
0038a	1 (satu) lembar copy Print out Data SPPT PBB Pengadaan TANAH untuh RTH tahun 2011 bulan Desember 2011 bulan Desember 2011 untuk Kel. Pasir Impun dan Kel. Sindangjaya Kec. Mandalajati Kota Bandung.
0038b	1 (satu) bundel SPPLS Barang dan Jasa Nomor : 991/0064/1.20.05.03/LS/2011 Tahun 2011 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0038c	5 (lima) bundel copy Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.960DISTARCIP/2011 Tentang PERSETUJUAN PENETAPAN LOKASI PENGADAAN

Hal 214 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) YANG TERLETAK DI KELURAHAN PASIR IMPUN DAN KELURAHAN SINDANGJAYA KECAMATAN MANDALAJATI KOTA BANDUNG SELUAS ± 80.000 M ² .
0038d	1 (satu) bundel copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 593/164BPA Tentang Penetapan Bentuk Dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun Dan Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0038e	1 (satu) bundel copy Berita Acara Nomor : 593/163BPA Tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk Dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0038f	1 (satu) bundel copy Berita Acara Nomor : 593/163aBPA Tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk Dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0038g	2 (dua) lembar copy Surat Nomor : 029/40.PPTK.Rth/2011 tanggal 19 Desember 2011 Hal Pembayaran Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Drs. HERMAWAN, BSW.
0038h	1 (satu) lembar copy Daftar Nominatif Besar Nilai Ganti Rugi Tanah dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0038i	1 (satu) bundel copy Surat Nomor : 005/173BPA tanggal 22 Desember 2011 Hal : Pembayaran Ganti Rugi Tanah yang ditandatangani Drs. H AGUS SLAMET FIRDAUS beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0038j	1 (satu) bundel copy Surat Nomor : 005/162BPA tanggal 14 Desember 2011 Hal Musyawarah Ganti Rugi Tanah untuk RTH yang ditandatangani. Drs. H AGUS SLAMET FIRDAUS beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0038k	1 (satu) bundel copy Surat Nomor : 005/157BPA tanggal 8 Desember 2011 Hal Sosialisasi dan Musyawarah Ganti Rugi Tanah untuk RTH yang ditandatangani. Drs. H AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	SLAMET FIRDAUS beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0038l	1 (satu) bundel copy Surat Nomor : 005/158.1BPA tanggal 12 Desember 2011 Hal Hal Sosialisasi dan Musyawarah Ganti Rugi Tanah untuk RTH yang ditandatangani. Drs. H AGUS SLAMET FIRDAUS beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0038m	2 (dua) lembar copy disposisi dari Walikota kepada Kepala DPKAD Perihal Permohonan Lahan/Tanah untuk Penyelamatan Sumber Air, RTH dan Lumbung Pangan di Kec. Mandaljati tgl 21112011.
0038n	1 (satu) lembar copy Surat Nomor : 593/1279DPKAD tanggal 30 September 2011 Hal Permohonan Penetapan lokasi yang ditandatangani oleh Drs H Dadang Supriatna, MH.
0038o	1 (satu) bundel copy foto penerimaan uang dan kuitansi No. 900/159RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 298.620.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0038p	1 (satu) bundel copy foto penerimaan uang dan kuitansi No. 900/151RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 2.129.050.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0038q	1 (satu) bundel copy foto penerimaan uang dan kuitansi No. 900/152RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 962.500.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0038r	1 (satu) bundel copy foto penerimaan uang dan kuitansi No. 900/153RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 1.359.400.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0038s	1 (satu) bundel copy foto penerimaan uang dan kuitansi No. 900/154RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 396.200.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0038t	1 (satu) bundel copy foto penerimaan uang dan kuitansi No. 900/155RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 1.083.250.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0038u	1 (satu) bundel copy foto penerimaan uang dan kuitansi No. 900/156RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 123.930.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0038v	1 (satu) bundel copy foto penerimaan uang dan kuitansi No. 900/157RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 58.050.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0039	1 (satu) bundel map warna biru bertuliskan tangan pengadaan tanah asli jln. Sriwijaya jln. Kembar baru utara, Agustus 2012 Kel Cigereleng Kec Regol Rp6.500.000.000,- yang didalamnya terdapat dokumen, sebagai berikut:
0039a	3 (tiga) lembar copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2012 No DPA SKPD : 1.09.05.16.24.5.2.

Hal 216 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0039b	1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 593/1141DPKAD Tentang Penetapan Bentuk Dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terletak Di Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol Kota Bandung Dalam Rangka Ganti Rugi Tanah Yang Terpakai Jalan Sriwijaya dan Jalan Kembar Baru Utara beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0039c	1 (satu) lembar copy Surat Nomor : 029/28.pptk.pu/2012 tanggal 14 Agustus 2012 Hal Pembayaran Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Drs HERMAWAN, BSW.
0039d	2 (dua) lembar copy daftar hadir Hari/Tanggal : Senin/14Agustus2012.
0039e	3 (tiga) lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi tanggal 15082012.
0039f	1 (satu) bundel kuitansi No.900/01PPTK.LS/2012 dari Pemkot Bandung untuk pembayaran ganti rugi atas tanah di Jl. Sriwijaya dan Jl. Kembar Utara seluas 3.437 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0040	1 (satu) amplop bertuliskan milik keluarga/Juhana yang berisi 9 (sembilan) lembar kuitansi pembayaran tanah.
0041	1 (satu) amplop putih berisi 38 (tiga delapan) lembar kuitansi pembayaran tanah.
0042	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 06082012 sebesar Rp 253.000.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0043	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp 871.714.000,
0044	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 04 Nov 2012 sebesar Rp 29.785.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0045	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 11 Agustus 2012 sebesar Rp 77.800.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0046	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 16 Sept 2012 sebesar Rp 153.642.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0047	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 04 Nop 2012 sebesar Rp 178.715.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0048	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 20112012 sebesar Rp 187.154.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0049	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 26122012 sebesar Rp 50.000.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0050	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal sebesar Rp 150.000.000, berserta lampiran surat pernyataan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0051	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 14 Sept 2012 sebesar Rp 49.500.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0052	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 09 Sept 2012 sebesar Rp 91.485.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0053	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp39.000.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0054	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 26122012 sebesar Rp77.800.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0055	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 09082012 sebesar Rp 480.600.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0056	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 12092012 sebesar Rp 163.928.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0057	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 05 Sept 2012 sebesar Rp208.750.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0058	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 04 Agustus 2012 sebesar Rp291.000.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0059	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp80.000.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0060	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 27062012 sebesar Rp29.800.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0061	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 25032012 sebesar Rp494.142.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0062	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 9082012 sebesar Rp714.600.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0063	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 9 Agustus 2012 sebesar Rp29.357.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0064	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 19 April 2012 sebesar Rp255.000.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0065	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 4082012 sebesar Rp170.700.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0066	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 20062012 sebesar Rp43.120.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0067	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena

Hal 218 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	tanggal 2642012 sebesar Rp118.750.000
0068	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 2542012 sebesar Rp153.900 000, beserta lampiran surat pernyataan.
0069	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp118. 750.000,
0070	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 08 Maret 2013 sebesar Rp123.200.000,
0071	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 10 Maret 2013 sebesar Rp34.240.000,
0072	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena sebesar Rp32.571.400 00,
0073	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 233 2013 sebesar Rp112.800.000, beserta surat pernyataan.
0074	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 23 Maret 2013 sebesar Rp655.900.000, beserta surat pernyataan.
0075	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 2332013 sebesar Rp365.750.000, beserta surat pernyataan.
0076	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 2332013 sebesar Rp170.000.000, beserta surat pernyataan.
0077	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 2332013 sebesar R 43.714.000, beserta surat pernyataan.
0078	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 233 2013 sebesar Rp240.960.000, beserta surat pernyataan.
0079	1 (satu) bundel odner warna hitam bertuliskan tangan No. 115 RTH 2012 Kec. Pasir Impun, Kec. Mandalajati yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0079a	1 (satu) bundel fotocopy Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 593/Kep.960DISTARCIP/2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terletak di Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Seluas ± 80.000 M2.
0079b	1 (satu) bundel Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 593/1834DPKAD tentang Penetapan dan Bentuk Besarnya Ganti Rugi atas Tanah yang terletak di Kelurahan Pasir Impun dan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) beserta lampirannya.



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0079c	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 593/1807DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0079d	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 593/1807.1DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0079e	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 593/1808DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0079f	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 593/1808.1DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0079g	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 593/1808.2DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0079h	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 593/1808.3DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0079i	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 593/1808.4DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0079j	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 593/1808.5DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0079k	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 593/1808.6DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0079l	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 593/1808.7DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0079m	1 (satu) bundel berita acara pembayaran ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup (ruang Terbuka Hijau) yang terletak di kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Karang Pamulang Kec. Mandalajati Kota Bandung 51 bidang sebesar Rp 18.993.948.838.
0079n	1 (satu) bundel surat nomor: 005/078.16DPKAD tanggal 12 Desember 2013 hal pembayaran ganti rugi tanah.
0079o	1 (satu) bundel daftar nominative besaran nilai ganti rugi tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup (ruang Terbuka Hijau) yang terletak di kelurahan Pasir Impun Kec. Mandalajati Kota Bandung 51 bidang.
0079p	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/106RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 60.200.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0079q	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/107RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 131.250.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.

Hal 221 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0079r	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/108RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 229.250.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0079s	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/111RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 59.850.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0079t	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/112RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 292.250.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0079u	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/113RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 437.850.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0079v	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/114RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 243.250.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0079w	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/115RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 60.200.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0079x	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/116RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 213.500.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0079y	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/117RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 1.078.700.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0079z	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/118RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 226.800.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0079a	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/119RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 306.600.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0079b	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/120RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 181.300.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0079cc	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/97RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 472.452.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0079d	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/98RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 20.837.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080	1 (satu) bundel odner warna hitam bertuliskan tangan No. 1632 RTH 2012 Kec. Pasir Impun, Kec. Mandalajati yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0080a	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/130RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp194.013.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080b	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/129RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 194.013.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080c	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/128RTH.LS/2012 tanggal



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	4 Desember 2012 sebesar Rp 199.001.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080d	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/127RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 199.500.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080e	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/126RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 199.001.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080f	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/125RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 160.098.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080g	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/124RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 656.853.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080h	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/123RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 97.256.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080i	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/96RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 418.950.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080j	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/122RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 245.369.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080k	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/121RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 208.372.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080l	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/105RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 136.080.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080m	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/104RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 1.729.917.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080n	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/103RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 113.967.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080o	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/102RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 20.837.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080p	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/101RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 160.744.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080q	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/100RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 980.626.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081	1 (satu) bundel odner warna hitam bertuliskan tangan No. 3351 RTH Des 2012 Kec. Pasir Impun, Kec. Mandalajati yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut
0081a	1 (Satu) bundel kuitansi No. 900/131RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 197.505.000, beserta



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	lampiran dokumen pendukungnya.
0081b	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/132RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 483.787.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081c	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/133RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 209.973.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081d	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/134RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 97.755.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081e	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/135RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 139.650.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081f	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/136RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 336.656.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081g	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/137RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 420.341.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081h	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/138RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 443.999.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081i	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/139RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 327.519.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081j	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/140RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 39.277.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081k	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/141RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 799.067.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081l	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/142RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 103.624.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081m	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/143RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 102.133.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081n	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/144RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 172.210.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081o	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/145RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 1.080.712.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081p	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/146RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 2.228.484.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081q	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/147RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 534.717.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0081r	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/148RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 754.344.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081s	1 (satu) lembar kuitansi No. 900/149RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 1.575.567.000,
0082	1 (satu) odner warna hitam bertuliskan tangan RTH Kel. Ps. Impun Sindangjaya Mandala Jati 2011/Des Rp 7.009.050.000, yang didalamnya terdapat dokumen, sebagai berikut:
0082a	1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 593/Kep.960distarcip/2011 tentang persetujuan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) yang terletak di kelurahan pasir impun dan kelurahan sindangjaya kecamatan mandalajati kota bandung seluas $\pm 80.000 M^2$.
0082b	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 593/163BPA tanggal 13 Desember 2011 Tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk Dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak Di Kelurahan Pasir Impun Dan Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0082c	1 (satu) lembar copy Surat Nomor : 593/1279DPKAD tanggal 30 September 2011 Hal Permohonan Penetapan lokasi yang ditandatangani oleh Drs H Dadang Supriatna, MH.
0082d	1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 593/164BPA Tentang Penetapan Bentuk Dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terletak Di Kelurahan Pasir Impun Dan Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0082e	1 (satu) lembar Daftar Nominatif Besar Nilai Ganti Rugi Tanah dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung untuk 9 bidang Rp 7.009.050.000.
0082f	1 (satu) bundel copy Surat Nomor : 005/157.1BPA tanggal 8 Desember 2011 Hal Sosialisasi dan Musyawarah Ganti Rugi Tanah untuk RTH yang ditandatangani. Drs. H AGUS SLAMET FIRDAUS beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0082g	1 (satu) bundel Notulen rapat tanggal 9 Desember 2011 tentang sosialisasi pengadaan tanah kegiatan sarana



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	lingkungan hidup/Ruang Terbuka Hijau di Kec. Mandalajati.
0082h	2 (dua) lembar copy surat nomor: 614/105Kec.Mdl/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 perihal Permohonan Lahan/Tanah untuk Penyelamatan Sumber Air, RTH dan Lumbung Pangan di Kec. Mandalajati.
0082i	1 (satu) bundel SPM LS Nomor 991/0064/1.20.05.03/LS/2011 tanggal 20 Desember 2011 Sebesar Rp 7.009.050.000,
0082j	2 (dua) lembar copy Surat Nomor : 029/40.PPTK.Rth/2011 tanggal 19 Desember 2011 Hal Pembayaran Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Drs. HERMAWAN, BSW.
0082k	1 (satu) bundel copy Berita Acara Nomor : 593/163aBPA Tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk Dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak Di Kelurahan Pasir Impun Dan Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0082l	1 (satu) bundel copy Surat Nomor: 005/158.1BPA tanggal 12 Desember 2011 Hal Sosialisasi dan Musyawarah Ganti Rugi Tanah untuk RTH yang ditandatangani Drs. H AGUS SLAMET FIRDAUS beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0082m	1 (satu) bundel copy Surat Nomor: 005/162BPA tanggal 14 Desember 2011 Hal Musyawarah Ganti Rugi Tanah untuk RTH yang ditandatangani Drs. H AGUS SLAMET FIRDAUS beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0082n	1 (satu) bundel copy risalah rapat 14 Desember 2011 tentang musyawarah ganti rugi tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau yang terletak di kelurahan Pasir Impun Kecamatan Manadalajati antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pihak Pemilik Tanah yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2011.
0082o	1 (satu) bundel copy Surat Nomor: 005/173BPA tanggal 22 Desember 2011 Hal : Pembayaran Ganti Rugi Tanah yang ditandatangani Drs. H AGUS SLAMET FIRDAUS beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0082p	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/151RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 2.129.050.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0082q	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/152RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 962.500.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0082r	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/153RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 1.359.400.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0082s	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/154RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 396.200.000, beserta



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	lampiran dokumen pendukungnya.
0082t	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/155RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 1.083.250.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0082u	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/156RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 123.930.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0082v	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/157RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 58.050.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0082w	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/158RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 598.050.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0082x	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/159RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 298.620.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0083	1 (satu) map biru yang bertuliskan tangan RTH Pasirwangi/Uber T.A. Desember 2012 Rp 273.480.000, L: 1.590 m2 yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0083a	1 (satu) bundel Keputusan Pengguna Anggaran DPKAD nomor: 593/1936DPKAD tanggal 7 Desember 2012 tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terletak di Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau).
0083b	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 593/1915.1DPKAD tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung.
0083c	1 (satu) lembar berita acara tanggal 26 Desember 2012 tentang pembayaran ganti rugi dalam rangka Pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau yang terletak di Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung.
0083d	1 (satu) lembar daftar nominatif besaran nilai ganti rugi tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung sebesar Rp 273.480.000,
0083e	2 (dua) lembar kuitansi nomor 900/143RTH.LS/2012 tanggal 7 Desember 2012 sebesar Rp. 273.480.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya, yaitu :
	Surat Setoran Pajak sebesar Rp13.674.000



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	3 (tiga) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Kesanggupan Membongkar sendiri Tegakkan diatasnya
	1 (satu) lembar Surat Nomor : 005/0085-Bid.Aset tanggal 26 Desember 2012 Perihal pembayaran Ganti Rugi Tanah beserta lampirannya
	Asli Akta Jual Beli No. 315/2012
	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 01701
	Asli SPPT PBB Tahun 2012
	Tindakan Bank BNI untuk pembayaran PBB
0084	3 (tiga) lembar print out bertuliskan Rekapitulasi RTH 2012 dan Distribusi Uang Keluar dari Mediator Lapangan RTH Tahap I Kel. Cisarupan Thn. 2012.
0085	2 (dua) lembar print out bertuliskan Rekapitulasi RTH 2013 dan Distribusi Uang Keluar dari Mediator Lapangan RTH Tahap II Kel. Cisarupan Thn. 2013.
0086	5 (lima) lembar copy Daftar Akta Kuasa Penjual.
0087	1 (satu) lembar tulisan tangan dengan warna biru dengan atas tertulis cetak : Jalan.ACEH No 36 telp.4203456 Bandung dengan isi tulisan tangan; HERYNURHAYAT:1.200.000.000 TOMT : 2.500.000.000
0088	1 (satu) lembar tulisan tangan warna hitam dalm kertas bergaris yang berisi : 1. HERY NURHAYAT : 1.700.000.000 2. TOMTOM : 600.000
0089	1 (satu) odner warna biru bertuliskan tangan Pengadaan Tanah RTH Cisarupan, Cibiru Rp 7.314.466.250 T.A 2012, yang didalamnya berisi:
0089a	1 (satu) bundel Berita Acara N0.593/1841.1DPKAD tgl 5 Desember 2012 ttg Hasil Musyawarah Kesepakatan antara pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Cisarupan Kec. Cibiru Kota Bandung.
0089b	1 (satu) bundel Berita Acara N0.593/1841.2DPKAD tgl 5 Desember 2012 ttg Hasil Musyawarah Kesepakatan antara pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Cisarupan Kec. Cibiru Kota Bandung.
0089c	1 (satu) bundel Berita Acara No.593/1843.1DPKAD tgl 5 Desember 2012 ttg Hasil Musyawarah Kesepakatan antara pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung.
0089d	1 (satu) bundel Berita Acara NO.593/1842.1DPKAD tgl 5 Desember 2012 ttg Hasil Musyawarah Kesepakatan antara pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung.
0089e	1 (satu) bundel Berita Acara NO.593/1842.2DPKAD tgl 5 Desember 2012 ttg Hasil Musyawarah Kesepakatan antara pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung.
0089f	1 (satu) Bundel Daftar Nominatif Besaran Nilai Ganti Rugi Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak dikelurahan Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung untuk 20 Bidang Rp 7.314.466.250,
0089g	1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak dikeluarahan Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung.
0089h	1 (satu) bundel Lampiran Keputusan PA DPKAD No.593/1914DPKAD tgl 6 Desember 2012: Daftar Nominatif Besaran Nilai Ganti rugi Tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Cisurupan Kec. Cibiru.
0089i	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/132RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp. 1.035.405.000 atas tanah Persil No.48 D.V Blok Pasir Luhur No.02094 luas 5.190 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089j	1 (satu) bundel kuitansi No.900/129RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari pemkot Bandung sebesar Rp 914.109.000 atas tanah SHM No.02389 luas 4.582 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089k	1 (satu) bundel kuitansi No.900/121RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.202.781.250 atas tanah SHM No.2262 luas 1.125 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089l	1 (satu) bundel kuitansi No.900/140RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.507.150.000 atas tanah SHM No.0579 luas 1.449 M2 beserta lampiran pendukungnya.



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0089m	1 (satu) bundel kuitansi No.900/138RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.261.800.000 atas tanah Persil No.105 D.V Blok Cipulus Kohir 940 luas 935 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089n	1 (satu) bundel kuitansi No.900/137RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.701.680.000 atas tanah SHM No.02436 luas 2.506 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089o	1 (satu) bundel kuitansi No.900/135RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.144.438.000 atas tanah SHM No.1897 luas 724 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089p	1 (satu) bundel kuitansi No.900/133RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.148.428.000 atas tanah SHM 02120 luas 744 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089q	1 (satu) bundel kuitansi No.900/130RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp 335.160.000 atas tanah Persil No.105 D.V Kohir 940 luas 1.680 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089r	1 (satu) bundel kuitansi No.900/131RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp 306.232.500 atas tanah Persil No.105 D.V Blok Cipulus Kohir No.882 luas 1.535 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089s	1 (satu) bundel kuitansi No.900/128RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti Rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.368.070.500 luas 2.042 M2 atas Persil No.43 b.V Kohir No.1325 beserta lampiran pendukungnya.
0089t	1 (satu) bundel kuitansi No.900/127RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp. 115.179.750 atas tanah SHM NO.02123 luas 639 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089u	1 (satu) bundel kuitansi No.900/134RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.115.311.000 atas tanah SHM No.02209 luas 578 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089v	1 (satu) bundel kuitansi No.900/126RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp 302.820.000 atas tanah persil No.78 D.V Kohir No.02069 luas 1.680 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089w	1 (satu) bundel kuitansi No.900/125RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp 355.272.750 atas tanah SHM NO.01513 luas 1.971 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089x	1 (satu) bundel kuitansi No.900/124RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp 446.118.750 atas tanah Persil No.105 D.V Kohir 2041 luas 2.475 M2 beserta lampiran pendukungnya.



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0089y	1 (satu) bundel kuitansi No.900/123RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.167.632.500 atas tanah SHM No.02448 luas 930 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089z	1 (satu) bundel kuitansi No.900/122RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.462.341.250 atas tanah Persil No.83 Kahir 654 luas 2.565 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0090	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Wahyu tanggal 23012012 sebesar Rp 45.000.000,.
0091	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Wahyu tanggal 17072011 sebesar Rp 140.000.000,.
0092	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Ibu Achi tanggal 12072012 sebesar Rp 100.000.000,.
0093	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Bapak Katmi (Alm) tanggal 22082011 sebesar Rp 508.800.000,.
0094	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Muhtohir tanggal 18082011 sebesar Rp 101.250.000,.
0095	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Haryati tanggal 10022012 sebesar Rp 18.500.000,.
0096	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Suanah tanggal 26012012 sebesar Rp 95.250.000,.
0097	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Desi tanggal 12062012 sebesar Rp 200.000.000,.
0098	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. H. Neng Suhami tanggal 21062012 sebesar Rp 100.000.000,.
0099	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Umar Suanda tanggal 23062012 sebesar Rp 100.000.000,.
0100	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Sunarsih tanggal 14062012 sebesar Rp 165.000.000,.
0101	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Hj. Emma Resmanasari tanggal 23022012 sebesar Rp 495.000.000,.
0102	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Sobandi tanggal 26022012 sebesar Rp 35.000.000,.
0103	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk tanda jadi jual beli tanah an. Tatang Sutisna



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	tanggal 262012 sebesar Rp 30.000.000,.
0104	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Suhanah tanggal 27022012 sebesar Rp 32.000.000,.
0105	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Apong Ai Suryati tanggal 9032012 sebesar Rp 50.600.000,.
0106	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Ibu Hakan tanggal 19032012 sebesar Rp 65.000.000,.
0107	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Okib seluas SHM 01937 tanggal 28022011 sebesar Rp 250.000.000,.
0108	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Minah tanggal 16072012 sebesar Rp 332.000.000,.
0109	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk tambahan pembelian tanah an. Wahyu tanggal 20122011 sebesar Rp 200.000.000,.
0110	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 1730 m tanggal 1062012 sebesar Rp 123.000.000,.
0111	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 1.065 m2 tanggal 582011 sebesar Rp 80.000.000,.
0112	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah sawah 139 tumbak tanggal 5102011 sebesar Rp 208.500.000,.
0113	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian SHM no 01714 tanggal 5102011 sebesar Rp 500.000.000,.
0114	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk tambahan pembelian tanah an. Ibu Mariah sebesar Rp 300.000.000,.
0115	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda tanda jadi jual beli tanah 140 tumbak tanggal 3092011 sebesar Rp 100.000.000,.
0116	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah SHM 02287 tanggal 10012012 sebesar Rp 50.000.000,.
0117	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Bpk Katmi tanggal 6122011 sebesar Rp 200.000.000,.
0118	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang untuk pembelian tanah SHM 02376 tanggal 4April 2012 sebesar Rp 296.000.000,.
0119	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah SHM No 2358 tanggal 21122010 sebesar Rp 124.800.000,.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0120	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Bpk H Dadang untuk pembelian tanah no sertifikat 739, 740, 741 2 Agustus 2012 sebesar Rp 150.000.000,.
0121	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Rahmat tanggal 20012012 sebesar Rp 175.000.000,.
0122	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Ibu Hj Imas Sunatri tanggal 12012012 sebesar Rp 529.400.000,.
0123	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda tanda jadi jual beli tanah seluas 2290 tanggal 12012012 sebesar Rp 50.000.000,.
0124	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda tambahan tanah tanggal 10012012 sebesar Rp 100.000.000,.
0125	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Yusuf Herwandi tanggal 10012012 sebesar Rp 165.000.000,.
0126	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 712 m2 tanggal 18012012 sebesar Rp 40.000.000,.
0127	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 3011 m2 tanggal 13012012 sebesar Rp 100.000.000,.
0128	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah sawah SHM no 3321 luas 1422 m tanggal 20012012 sebesar Rp 166.000.000,.
0129	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang untuk pembelian tanah seluas 77 tumbak atas nama Suamah tanggal 19012012 sebesar Rp 50.000.000,.
0130	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 100 tumbak sebesar Rp 100.000.000,.
0131	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Mariah Spd tanggal 9012012 sebesar Rp 78.000.000,.
0132	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah SHM 02383 tanggal 3012012 sebesar Rp 120.000.000,.
0133	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 173 Tumbak tanggal 25012012 sebesar Rp 99.750.000,.
0134	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah SHM No 00444 tanggal 31122011 sebesar Rp 90.000.000,.
0135	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Ibu Achi tanggal 13072012 sebesar Rp 68.800.000,.
0136	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang

Hal 233 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Suganda untuk pembelian tanah seluas 42 tumbak tanggal 2112012 sebesar Rp 25.000.000,.
0137	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda tanda jadi pembelian tanah 4102011 sebesar Rp 60.000.000,.
0138	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 140 tumbak tanggal 3112012 sebesar Rp 90.000.000,.
0139	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah SHM No 2451 tanggal 322012 sebesar Rp 100.000.000,.
0140	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 124 TB tanggal 222012 sebesar Rp 62.000.000,.
0141	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Uding tanggal 1022012 sebesar Rp 130.000.000,.
0142	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Bpk Talib tanggal 8102012 sebesar Rp 300.000.000,.
0143	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Alib tanggal 1102012 sebesar Rp 50.000.000,.
0144	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 25.310 m2 tanggal 21 nov 2012 sebesar Rp 2.169.600.000,.
0145	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Dermawanto tanggal 18102012 sebesar Rp 100.000.000,.
0146	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk tanda jadi jual beli tanah seluas 1140 m2 sebesar Rp 85.000.000,.
0147	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang untuk pelunasan pembelian tanah tanggal 17012012 sebesar Rp 800.000.000,.
0148	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah SHM no 2153 dan SHM no 2002 tanggal 26122011 sebesar Rp 200.000.000,.
0149	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah Cipulus tanggal 25062012 sebesar Rp 155.000.000,.
0150	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 283 tumbak tanggal 27062012 sebesar Rp 140.000.000,.
0151	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 164 tumbak tanggal 1712012 sebesar Rp 70.000.000,.
0152	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pelunasan HM 01515, HM 01507, HM 1508,



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	dan HM 02569 tanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp 750.000.000,.
0153	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang untuk pembelian tanah seluas 4824 m an. Bapak Katmi tanggal 312012 sebesar Rp 550.000.000,.
0154	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang untuk pembelian sebidang tanah 3 sertifikat tanggal 1 agustus 2012 sebesar Rp 200.000.000,.
0155	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah sawah 385 tumbak tanggal 10122011 sebesar Rp 200.000.000,.
0156	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian an. Bapak Katmi tanggal 2342011 sebesar Rp 70.000.000,.
0157	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk tambahan pembelian tanah an. Bp Katmi sebesar Rp 50.000.000,.
0158	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda tanda jadi jual beli tanah seluas 70 tumbak tanggal 8112012 sebesar Rp 22.500.000,.
0159	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 105 tumbak tanggal 1712012 sebesar Rp 55.000.000,.
0160	1 (satu) buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
0161	1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.1025Pem.Um/2009 tentang Peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk masa jabatan tahun 20092014.
0162	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
0163	1 (satu) bundel fotokopi Prioritas Plafon Anggaran Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.
0164	1 (satu) bundel fotokopi Kebijakan Umum APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2012
0165	1 (satu) bundel fotokopi Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Bandung.
0166	1 (satu) bundel Rancangan Kebijakan Umum APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.
0167	1 (satu) bundel Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.
0168	1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.
0169	1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.
0170	1 (satu) bundel Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Bandung.
0171	1 (satu) bundel Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Bandung.
0172	1 (satu) bundel Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Bandung.
0173	1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
0174	1 (satu) buku Peraturan Daerah Kota Bandung No. 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung 2009-2013.
0175	1 (satu) buku Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2013.
0176	1 (satu) bundel Rancangan Kebijakan Umum APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.
0177	1 (satu) bundel Kebijakan Umum APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.
0178	1 (satu) bundel Rancangan Kebijakan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.
0179	1 (satu) bundel Prioritas Plafon Anggaran Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.
0180	1 (satu) bundel Prioritas Plafon Anggaran Perubahan Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.
0181	1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.
0182	1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 tahun 2013 tanggal 06 Februari 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.
0183	7 (tujuh) bundel Catatan Rapat tahun 2012.
0184	14 (empat belas) bundel Catatan Rapat tahun 2013.
0185	1 (satu) bundel RKPD Kota Bandung Tahun 2012.
0186	Copy 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.206-DISTARCIP/2011 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terletak di Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung Seluas



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	± 100.000 M2, tanggal 29 Maret 2011 beserta copy Peta lokasi dan lampiran pendukung lainnya.
0187	Copy 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 593/Kep.207-DISTARCIP/2011 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terletak di Kelurahan Cisarupan Kecamatan Cibiru dan Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung Seluas ± 150.000 M2, tanggal 29 Maret 2011 beserta copy Peta lokasi dan lampiran pendukung lainnya
0188	Copy 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 593/Kep.637-DISTARCIP/2010 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kawasan Seni Budaya dan Wisata Alam serta Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terletak di Kelurahan Cisarupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung Seluas ± 50.000 M2, tanggal 16 September 2010 beserta copy Peta lokasi dan lampiran pendukung lainnya.
0189	Copy 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 593/Kep.913-DISTARCIP/2011 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terletak di Kelurahan Palasari dan Kelurahan Cisarupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung Seluas ± 200.000 M2, tanggal 21 November 2011 beserta copy Peta lokasi dan lampiran pendukung lainnya
0190	1 (satu) bundel fotokopi Kuitansi No 900/127RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191	1 (satu) bundel odner warna hitam bertuliskan tangan No. 15 s/d 39 RTH Kel. Cisarupan Kec. Cibiru TA 2012 39 Berkas, yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut :
0191a	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/19RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 193.116.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191b	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/20RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 211.869.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191c	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/21RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 640.794.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191d	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/22RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 286.681.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191e	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/23RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 279.499.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191f	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/24RTH.LS/2012 tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Agustus 2012 sebesar Rp 278.701.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191g	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/25RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 618.450.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191h	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/26RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 2.055.847.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191i	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/27RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 896.952.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191j	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/28RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 92.568.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191k	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/30RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 508.924.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191l	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/31RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 417.354.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191m	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/32RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 700.644.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191n	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/34RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 598.699.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191o	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/35RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 143.241.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191p	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/36RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 240.198.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191q	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/37RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 257.355.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191r	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/38RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 1.729.066.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191s	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/39RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 184.737.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192	1 (satu) bundel odner warna hitam bertuliskan tangan No. 112 RTH 2012 Kel. Cisurupan, Kel. Palasari. Kec.Cibiru TA 2012 Bln Agustus yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0192a	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.913 DISTARCIP/2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang terletak di

Hal 238 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Kelurahan Palasari dan Kelurahan Cisarupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung seluas ±200.000 M ² .
0192b	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 593/1099DPKAD Tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah yang Terletak di Kelurahan Cisarupan dan Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau).
0192c	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor : 593/1087.1DPKAD Tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan antar Pihak Pemilik Tanah yang terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai bentuk dan besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Cisarupan dan Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
0192d	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor : 593/1087DPKAD Tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan antar Pihak Pemilik Tanah yang terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai bentuk dan besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Cisarupan dan Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
0192e	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor : 593/1087.2DPKAD Tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan antar Pihak Pemilik Tanah yang terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai bentuk dan besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Cisarupan dan Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
0192f	1 (satu) bundel Risalah Rapat Musyawarah Kesepakatan antar Pihak Pemilik Tanah yang terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai bentuk dan besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Cisarupan dan Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru antara Pemerintah Kota Bandung dengan pihak Pemilik Tanah yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012.
0192g	1 (satu) bundel Daftar Nominatif Besaran Nilai Ganati Rugi Tanah dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Cisarupan dan Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
0192h	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/40RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp387.537.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0192i	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/41RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp462.521.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192j	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/42RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp400.155.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192k	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/43RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 437.466.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192l	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/44RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp476.400.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192m	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/45RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp1.802.500.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192n	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/46RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp247.843.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192o	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/47RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp78.048.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192p	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/48RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp615.160.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192q	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/49RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp439.880.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192r	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/50RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp440.160.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192s	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/51RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp610.120.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192t	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/52RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp887.880.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192u	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/53RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp1.960.000.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192v	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/54RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp462.000.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192w	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/55RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp527.520.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192x	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/56RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp415.240.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192y	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/57RTH.LS/2012 tanggal 8



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Agustus 2012 sebesar Rp146.720.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192z	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/58RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp1.016.120.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192a a	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/59RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp489.440.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192b b	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/60RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp810.040.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192cc	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/61RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp768.880.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192d d	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/62RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp1.109.640.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192e e	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/63RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp757.680.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192ff	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/64RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp434.560.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192g g	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/65RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp837.317.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192h h	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/66RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp837.317.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192ii	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/67RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp385.701.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0193	4 (empat) lembar printout daftar nominatif besaran ganti rugi tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di kelurahan Cisarupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun Anggaran 2012;
0194	1 (satu) buku sertifikat asli dengan no seri buku BK 547617, No Hak Pakai 22 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0195	1 (satu) buku sertifikat asli dengan no seri buku BK 547615, No Hak Pakai 23 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0196	1 (satu) buku sertifikat asli dengan no seri buku BK 547618, No Hak Pakai 33 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0197	1 (satu) buku sertifikat asli dengan no seri buku BK 547831, No Hak Pakai 21 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0198	1 (satu) buku sertipikat asli dengan no seri buku BK 547633, No Hak Pakai 27 di Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0199	1 (satu) buku sertipikat asli dengan no seri buku BK 547715, No Hak Pakai 40 di Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0200	1 (satu) buku sertipikat asli dengan no seri buku BK 547622, No Hak Pakai 30 di Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0201	1 (satu) buku sertipikat asli dengan no seri buku BK 547624, No Hak Pakai 34 di Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0202	1 (satu) buku sertipikat asli dengan no seri buku BK 547625, No Hak Pakai 29 di Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0203	1 (satu) buku sertipikat asli dengan no seri buku BK 547627, No Hak Pakai 24 di Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0204	1 (satu) buku sertipikat asli dengan no seri buku BK 547640, No Hak Pakai 36 di Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0205	1 (satu) buku sertipikat asli dengan no seri buku BK 547636, No Hak Pakai 28 di Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0206	1 (satu) buku sertipikat asli dengan no seri buku BK 547634, No Hak Pakai 19 di Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0207	1 (satu) buku sertipikat asli dengan no seri buku BK 547641, No Hak Pakai 15 di Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0208	1 (satu) buku sertipikat asli dengan no seri buku BK 547676, No Hak Pakai 41 di Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0209	1 (satu) buku sertipikat asli dengan no seri buku BK 547657, No Hak Pakai 42 di Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung.
0210	1 (satu) lembar foto copy kwitansi (sesuai dengan aslinya) Nomor 11 yang diantaranya bertuliskan telah diterima dari Sopyan uang sejumlah Enam Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah, bulan Desember 2012 yang ditandatangani oleh Popong Rohaeti.
0211	1 (satu) bundle fotokopi Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 910/Kep.042DPKAD/2011 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bandung.
0212	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor : 027/186DPKAD tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknisi Kegiatan di Lingkungan Dinas Pengelolaan



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung TA 2012.
0213	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.003DPKAD/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung TA 2012.
0214	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.264DPKAD/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012
0215	1 (satu) Buku Pemerintah Kota Bandung Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA) SKPD Tahun Anggaran 2013.
0216	1 (satu) Buku Rencana Kebijakan Umum APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.
0217	1 (satu) Buku Pemerintah Kota Bandung Nomor: 22 Tahun 2012 tanggal 12 November 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung TA 2012..
0218	1 (satu) Buku Pemerintah Kota Bandung Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah TA 2012.
0219	1 (satu) bundel copy Salinan Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Notaris Drs. YUDI PRIADI, S.H. No. 16 tanggal 19 November 2012.
0220	1 (satu) bundel Salinan berlegalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Notaris Drs. YUDI PRIADI, S.H. No. 9 tanggal 14 November 2012.
0221	1 (satu) bundel Salinan berlegalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Notaris Drs. YUDI PRIADI, S.H. No. 13 tanggal 14 November 2012.
0222	1 (satu) bundel Salinan berlegalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Notaris Drs. YUDI PRIADI, S.H. No. 20 tanggal 19 November 2012
0223	1 (satu) buah buku Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2012;
0224	1 (satu) buah buku Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012;
0225	1 (satu) buah Map warna hijau yang bertuliskan tangan Asli RTH Nop 2012/Kel Palasari Cibiru yang didalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	terdapat dokumen sebagai berikut:
0225a	4 (empat) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Nomor 593/1688 DPKAD tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah yang Terletak Di Kelurahan Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) tanggal 20 Nopember 2012;
0225b	1 (satu) lembar lampiran Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Nomor 593/1688 DPKAD, Daftar Nominatif Besar Nilai Ganti Rugi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) sebanyak 1 (satu) bidang dengan jumlah ganti rugi Rp 2.475.000.000,
0225c	2 (dua) lembar Berita Acara Nomor 593/1655DPKAD tanggal 14 Nopember 2012
0225d	1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran ganti rugi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak dikelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung sebanyak 1 (satu) bidang dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp 2.351.250.000,
0225e	1 (satu) lembar Daftar Nominatif Besar Nilai Ganti Rugi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) sebanyak 1 (satu) bidang dengan jumlah ganti rugi Rp 2.475.000.000,
0225f	2 (dua) lembar kuitansi Nomor 900/92RTH.LS/2012 tanggal 20 Nopember 2012 Jumlah Rp 2.475.000.000, berserta 1 (satu) lembar foto.
0225g	1 (satu) lembar Setoran Deposit Bak BJB sebesar Rp 123.750.000,
0225h	1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara (Surat Setoran Pajak) sebesar Rp Rp 123.750.000,berserta lampiran SSP;
0225i	1 (satu) lembar surat pernyataan pelepasan hak dan kesanggupan membongkar sendiri tegakan diatasnya yang ditandatangani oleh RONA LIMBONG;
0225j	1 (satu) bundel Fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 02154;
0225k	1 (satu) bundel Fotocopy Akta Kuasa Menjual dari Notaris Hj. AI Masriah Roswandy,SH.
0226	1 (satu) buah Map warna hijau yang bertuliskan tangan Asli RTH Nop 2012/Kel CisirupanCibiru yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0226a	4 (empat) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Nomor 593/1295 DPKAD tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah yang Terletak Di Kelurahan Cisirupan Kec. Cibiru Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) tanggal 17 September 2012;

Hal 244 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0226b	1 (satu) lembar lampiran Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Nomor 593/1295 DPKAD, Daftar Nominatif Besar Nilai Ganti Rugi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) sebanyak 1 (satu) bidang dengan jumlah ganti rugi Rp 644.000.000,
0226c	2 (dua) lembar Berita Acara Nomor 593/1282DPKAD tanggal 14 September 2012
0226d	1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran ganti rugi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak dikelurahan Cisirupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung sebanyak 1 (satu) bidang dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp 611.800.000,
0226e	1 (satu) lembar Daftar Nominatif Besar Nilai Ganti Rugi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) sebanyak 1 (satu) bidang dengan jumlah ganti rugi Rp644.000.000,
0226f	2 (dua) lembar kuitansi Nomor 900/68RTH.LS/2012 tanggal 18 September 2012 Jumlah Rp644.000.000, berserta 1 (satu) lembar foto.
0226g	1 (satu) lembar Setoran Deposit Bak BJB sebesar Rp32.200.000,
0226h	1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak sebesar Rp Rp32.200.000,;
0226i	1 (satu) lembar surat pernyataan pelepasan hak dan kesanggupan membongkar sendiri tegakan diatasnya yang ditandatangani oleh AYI RUHIYAT;
0226j	1 (satu) bundel Fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 01951;
0226k	1 (satu) bundel Akta Kuasa Menjual dari Notaris Suwendi,SH.
0227	1 (satu) buah Map warna hijau yang didalamnya terdapat fotocopy daftar pencairan Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Pasar Impun dan Kelurahan Pamulang Kec. Mandalajati beserta dokumen lampiran pendukungnya Tahun 2013;
0228	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 593/408DPKAD tentang Penetapan Bentuk dan Besernya Ganti Rugi atas Ganti Rugi Tanah yang terletak di Keluarahan Pasir Impun dna Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) 15 Maret 2013.
0229	1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan dengan tinta warna hitam yang diantaranya terbaca "Mandalajati 15" tertanggal 9/2/2012
0230	1 (satu) bundel fotocopy laporan Panitia Khusus DPRD Kota Bandung atas pembahasan Rancangan Peraturan



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Daerah Kota Bandung tahun 2013;
0231	1 (satu) bundel fotocopy laporan Panitia Khusus DPRD Kota Bandung atas Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan APBD Kota Bandung tahun Anggaran 2012;
0232	3 (tiga) lembar print out catatan rapat Pansus 13 atas perubahan APBD 2012 hari sen tanggal 8102012.
0233	1 (satu) bundel print out laporan Panitia Khusus DPRD Kota Bandung atas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang APBD tahun Anggaran 2012.
0234	1 (satu) lembar kertas yang terdapat tabel yang bertuliskan "DQ Pinjaman Barn 1.000.000.000" yang pada bagian bawah terdapat tulisan tangan dan bermaterai ditandatangani oleh TOMTOM DQ, tanggal 25 Agustus 2014.
0235	1 (satu) lembar kertas folio bergaris yang terdapat tulisan tangan "catatan" nama-nama anggota DPRD Kota Bandung dan orang-orang Pemkot Bandung serta pihak lainnya
0236	1 (satu) lembar printout Tabel data "pembelian tanah untuk RTH pada tahun 2012 di Kelurahan Karang Pamulang Kec. Mandalajati." yang ditandatangani oleh ENKGUS KUSNADI
0237	3 (tiga) lembar fotocopy Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) tahun anggaran 2013 untuk kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup jumlah anggaran Rp25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah)
0238	1 (satu) lembar fotocopy SP2D atas nama TITI jumlah Rp210.472.500,-
0239	1 (satu) lembar fotocopy SP2D atas nama ATEP jumlah Rp411.967.500,-
0240	1 (satu) lembar fotocopy SP2D atas nama DADAN HERMAWAN jumlah Rp198.103.500,-
0241	1 (satu) lembar fotocopy SP2D atas nama AAH KOMARIAH jumlah Rp153.216.000,-
0242	1 (satu) lembar fotocopy SP2D atas nama AI KARWATI jumlah Rp27.531.000,-
0243	1 (satu) lembar fotocopy SP2D atas nama YATI SURYATI jumlah Rp99.750.000,-
0244	1 (satu) lembar fotocopy SP2D atas nama UJANG JAENUDIN jumlah Rp99.750.000,-
0245	1 (satu) lembar fotocopy SP2D atas nama SIRAD jumlah Rp97.755.000,-



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0246	1 (satu) lembar fotocopy SP2D atas nama AI KARWATI jumlah Rp27.531.000,-
0247	1 (satu) lembar fotocopy SP2D atas nama H. ADE KAYAT jumlah Rp822.339.000,-
0248	1 (satu) lembar fotocopy SP2D atas nama ENKOS jumlah Rp333.763.500,-
0249	1 (satu) lembar fotocopy SP2D atas nama ELA jumlah Rp237.405.000,-
0250	1 (satu) lembar fotocopy SPM atas nama TITI jumlah Rp210.472.500,-
0251	1 (satu) lembar fotocopy SPM atas nama ATEP jumlah Rp411.967.500,-
0252	1 (satu) lembar fotocopy SPM atas nama DADAN HERMAWAN jumlah Rp198.103.500,-
0253	1 (satu) lembar fotocopy SPM atas nama AAH KOMARIAH jumlah Rp153.216.000,-
0254	1 (satu) lembar fotocopy SPM atas nama AI KARWATI jumlah Rp27.531.000,-
0255	1 (satu) lembar fotocopy SPM atas nama YATI SURYATI jumlah Rp99.750.000,-
0256	1 (satu) lembar fotocopy SPM atas nama UJANG JAENUDIN jumlah R 99.750.000,-
0257	1 (satu) lembar fotocopy SPM atas nama SIRAD jumlah Rp97.755.000,-
0258	1 (satu) lembar fotocopy SPM atas nama AI KARWATI jumlah Rp27.531.000,-
0259	1 (satu) lembar fotocopy SPM atas nama H. ADE KAYAT jumlah Rp822.339.000,-
0260	1 (satu) lembar fotocopy SPM atas nama ENKOS jumlah Rp333.763.500,-
0261	1 (satu) lembar fotocopy SPM atas nama ELA jumlah Rp237.405.000,-
0262	3 (lembar) daftar nominative besaran nilai ganti rugi atas tanah dalam rangka pengadaan tganah untuk sarana lingkungan hidup (RTH) di Kelurahan Palasari dan Kelurahan Cisurupan Kec. Cibiru tahun Anggaran 2013.
0263	1 (satu) map warna merah yang didalamnya terdapat



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	dokumen berupa 1 (bundel) fotocopy kuitansi atas nama TITI jumlah Rp210.472.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya
0264	1 (satu) map warna merah yang didalamnya terdapat dokumen berupa 1 (bundel) fotocopy kuitansi atas nama ATEP jumlah Rp411.967.500,- beserta lampiran dokumen pendukungnya
0265	1 (satu) map warna merah yang didalamnya terdapat dokumen berupa 1 (bundel) fotocopy kuitansi atas nama DADAN HERMAWAN jumlah Rp198.103.500,- beserta lampiran dokumen pendukungnya
0266	1 (satu) map warna merah yang didalamnya terdapat dokumen berupa 1 (bundel) fotocopy kuitansi atas nama AAH KOMARIAH jumlah Rp153.216.000,- beserta lampiran dokumen pendukungnya
0267	1 (satu) map warna merah yang didalamnya terdapat dokumen berupa 1 (bundel) fotocopy kuitansi atas nama AI KARWATI jumlah Rp27.531.000,- beserta lampiran dokumen pendukungnya
0268	1 (satu) map warna merah yang didalamnya terdapat dokumen berupa 1 (bundel) fotocopy kuitansi atas nama YATI SURYATI jumlah Rp99.750.000,- beserta lampiran dokumen pendukungnya
0269	1 (satu) map warna merah yang didalamnya terdapat dokumen berupa 1 (bundel) fotocopy kuitansi atas nama UJANG JAENUDIN jumlah Rp99.750.000,- beserta lampiran dokumen pendukungnya
0270	1 (satu) map warna merah yang didalamnya terdapat dokumen berupa 1 (bundel) fotocopy kuitansi atas nama SIRAD jumlah Rp97.755.000,- beserta lampiran dokumen pendukungnya
0271	1 (satu) map warna merah yang didalamnya terdapat dokumen berupa 1 (bundel) fotocopy kuitansi atas nama AI KARWATI jumlah Rp27.531.000,- beserta lampiran dokumen pendukungnya
0272	1 (satu) map warna merah yang didalamnya terdapat dokumen berupa 1 (bundel) fotocopy kuitansi atas nama H. ADE KAYAT jumlah Rp822.339.000,- beserta lampiran dokumen pendukungnya
0273	1 (satu) map warna merah yang didalamnya terdapat dokumen berupa 1 (bundel) fotocopy kuitansi atas nama ENGKOS jumlah Rp333.763.500,- beserta lampiran dokumen pendukungnya
0274	1 (satu) map warna merah yang didalamnya terdapat dokumen berupa 1 (bundel) fotocopy kuitansi atas nama ELA jumlah Rp237.405.000,- beserta lampiran dokumen pendukungnya



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0275	4 (empat) lembar fotocopy berita acara pembayaran ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup yang terletak dikelurahan Cisirupan dan Kel. Palasari Kec. Cibiru tahun anggaran 2013.
0276	1 (satu) bundel Fotokopi yang dilegalisir Surat Permohonan Penetapan Lokasi Nomor 593/1279-DPKAD tanggal 30 September 2011 beserta lampiran pendukungnya.
0277	1 (satu) bundel Fotokopi yang dilegalisir Surat Permohonan Penetapan Lokasi Nomor 593/122.1-BPA tanggal 3 Oktober 2011 beserta lampiran pendukungnya.
0278	1 (satu) bundel Copy Salman Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.913-DISTARCIP/2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi PengadaanTanah untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang terletak di elurahan Palasari dan Kelurahan Cisirupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung seluas ±200.000 M2
0279	7 (tujuh) lembar fotocopy rekening koran atas nama BPKA Kota Bandung No. Rekening 0009210318001 tanggal data 01 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2013;
0280	1 (satu) lembar fotocopy surat perintah membayar langsung jumlah yang diminta Rp 9.972.805.500;
0281	1 (satu) bundel fotocopy surat pernyataan pengajuan SPPLS tanggal 19 Maret 2013 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0282	1 (satu) bundel fotocopy surat Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 029/01PPTKRT/2013 tanggal 19 Maret 2013 perihal pembayaran ganti rugi;
0283	1 (satu) bundel print out Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 13 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
0284	1 (satu) bundel fotocopy struktur organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tanggal 15/09/10 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0285	1 (satu) bundel berita acara hari rabu tanggal 2 Januari 2013 kesalahan posting penarikan cek atas nama Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah;
0286	1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri dalam keadaan cover depan sudah tergunting dengan transaksi awal tercatat tanggal 19/06/12, saldo Rp10,590,697.74 dan transaksi akhir tercatat No.25, tanggal 29/11/12, saldo Rp1.771.785.020,84.-
0287	1 (satu) buah buku tabungan bank BJB Kantor Cabang Tamansari dalam keadaan cover depan sudah tergunting dengan transaksi awal tercatat tanggal 29/11/12, saldo



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Rp570.000.000 dan transaksi akhir tercatat No.27, tanggal 25/07/14, Saldo Rp3.827.578,-
0288	1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 30-05-2006, tertulis telah terima dari Bpk Johan Wiguna (PT. APL) uang sejumlah Rp529.341.400,- (lima ratus duapuluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh SYARIF HIDAYAT.
0289	1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 18 Juni 2011, tertulis telah terima dari Bp. Drs BERNHARD LIMBONG SH, uang sejumlah Rp 529.341.400,- (limaratus duapuluh Sembilan juta tigaratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh DJOHAN WIGUNA.
0290	1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 27 September 2011, tertulis telah terima dari Dr. BERNHARD LIMBONG SH MH, uang sejumlah Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh SYARIF HIDAYAT.
0291	1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 5-12-2012, tertulis telah terima dari Dr. BERNHARD LIMBONG SH MH, uang sejumlah Rp 525.000.000,- (lima ratus duapuluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh SYARIF HIDAYAT
0292	1 (satu) odner hitam bertuliskan tangan dokumen RTH Cisirupan Cibiru Nop yang didalamnya terdapat:
0292a	1 (satu) bundel Copy Salinan Keputusan Walikota Bandung No.593/Kep.913-Distarcip/2011 tgl 21 Nopember 2011 ttg Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang terletak di Kel. Palasari dan Kel. Cisirupan Kec. Cibiru Kota Bandung seluas ±2 00.000 M2
0292b	1 (satu) bundel Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah No. 593/1671-DPKAD tgl 20 Nopember 2012 ttg Penetapan Bentuk dan besarnya ganti Rugi Atas Tanah yang Terletak di Kel. Cisirupan dan Kel. Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung Dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (ruang terbuka hijau), beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292c	2 (dua) lembar Berita Acara No.593/1652-DPKAD tgl 14 Nopember 2012 ttg Hasil Musyawarah Kesepakatan antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kel.Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung.
0292d	1 (satu) bundel Berita Acara No.593/1653-DPKAD tgl 14 Nopember 2012 ttg hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk sarana Lingkungan hidup yang Terletak di Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Cisurupan dan Kel. Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung.
0292e	1 (satu) bundel Berita Acara No.593/1651 -DPKAD tgl 14 Nopember 2012 tgl 14 Nopember 2012 ttg Hasil Musyawarah Kesepakatan antara pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup yang Terletak di Kel. Cisurupan dan Kel. Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung.-
0292f	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/69-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 Rp 302.820.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya
0292g	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/70-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 100.940.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292h	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/71-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 75.705.000,- beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292i	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/72-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 10.711.100.000,- dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292j	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/73-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 445.662.000,- dan sertifikat hak milik nomor 2388 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292k	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/74-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 558.353.250,- dan sertifikat hak milik nomor 2066 beserta lampiran dokumen pendukungnya
0292l	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/75-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar sebesar Rp 1.143.497.250, dan sertifikat nomor 2116 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292m	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/76-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 476.280.000,- dan sertifikat hak milik nomor 2358 beserta lampiran dokumen pendukungnya
0292n	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/77-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 1.260.866.250, beserta dan sertifikat hak milik nomor 1518 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292o	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/78-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 676.147.500, dan sertifikat hak milik nomor 2480 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292p	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/79-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 1.649.544.750, sertifikat hak milik nomor 2179 beserta lampiran dokumen

Hal 251 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	pendukungnya
0292q	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/80-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 576.213.750, dan sertifikat hak milik nomor 2478 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292r	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/81 -RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 497.542.500, dan sertifikat hak milik nomor 2479 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292s	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/82-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 548.147.250, dan sertifikat hak milik nomor 1522 beserta lampiran dokumen pendukungnya. -
0292t	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/83-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 1.484.122.500, dan sertifikat hak milik nomor 225 beserta lampiran dokumen pendukungnya
0292u	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/84-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 1.462.860.000, dan sertifikat hak milik nomor 1387 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292v	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/85-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 1.328.481.000, dan sertifikat hak milik nomor 1734 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292w	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/86-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 1.048.666.500, dan Tanah milik adat beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292x	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/87-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 321.914.250, dan sertifikat hak milik nomor 226 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292y	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/88-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 1.709.505.000, dan sertifikat hak milik 1389 nomor beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292z	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/89-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 489.037.500, dan sertifikat hak milik nomor 1382 beserta lampiran dokumen pendukungnya
0292a a	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/90-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 832.214.250, dan sertifikat hak milik nomor 1709 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0293	1 (satu) odner warna hitam bertuliskan tangan Pengadaan Tanah RTH/Palasari Cibiru TA. 2012, yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0293a	1 (satu) bundel fotocopy surat nomor 029/01.RTH/2012 tanggal 21 Maret 2012 Hal Pembayaran Ganti Rugi;

Hal 252 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0293b	1 (satu) bundel fotocopy Surat nomor 005/11-BPA tanggal 13 April 2012 Hal Pembayaran Ganti Rugi beserta lampiran daftar hadir;
0293c	3 (tiga) lembar Berita Acara pembayaran Ganti rugi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk sarana lingkungan hidup (RTH) yang terletak di Kel.Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung tgl 13 April 2012;
0293d	3 (tiga) lembar daftar nominatif besaran nilai ganti rugi tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk sarana lingkungan hidup (RTH) yang terletak di Kel.Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung;
0293e	1 (satu) bundel kuitansi No.900/1-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.213/Palasari luas 645 M2 sebesar Rp 98.362.500 dan sertifikat Hak milik nomor 213 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0293f	1 (satu) bundel kuitansi No.900/2-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.337/Palasari Luas 798 M2 sebesar Rp 121.695.000 dan sertifikat Hak milik nomor 337 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0293g	1 (satu) bundel kuitansi No.900/3-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.0249/Palasari luas 890 M2 sebesar Rp 135.735.000 dan sertifikat Hak milik nomor 249 beserta lampiran dokumen pendukungnya
0293h	1 (satu) bundel kuitansi NO.900/4-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.218/Palasari luas 1.420 M2 sebesar Rp 216.550.000 dan sertifikat Hak milik nomor 218 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0293i	1 (satu) bundel kuitansi No.900/5-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.219/Palasari luas 1.390 M2 sebesar Rp 211.975.000 dan sertifikat Hak milik nomor 219 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0293j	1 (satu) bundel kuitansi No.900/6-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.336/Palasari luas 3.265 M2 sebesar Rp 497.912.500 dan sertifikat Hak milik nomor 336 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0293k	1 (satu) bundel kuitansi No.900/7-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.220/Palasari Kec. Cibiru luas 2.660 M2 sebesar Rp 406.650.000 dan sertifikat Hak milik nomor 220 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0293l	1 (satu) bundel kuitansi No.900/8-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.221/Palasari luas 3.455 M2 sebesar Rp



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	526.887.500 dan sertifikat Hak milik nomor 221 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0293m	1 (satu) bundel kuitansi No.900/9-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.296/Palasari luas 4.440 M2 sebesar Rp 677.100.000 dan sertifikat Hak milik nomor 296 beserta lampiran dokumen pendukungnya. ..
0293n	1 (satu) bundel kuitansi No.900/10-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.215/Palasari luas 4.880 M2 sebesar Rp 744.200.000 dan sertifikat Hak milik nomor 215 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0293o	1 (satu) bundel kuitansi No.900/11 -RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.214/Palasari luas 5.700 M2 sebesar Rp 869.250.000 dan sertifikat Hak milik nomor 214 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0293p	1 (satu) bundel kuitansi No.900/12-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.216/Palasari luas 280 M2 sebesar Rp 42.700.000 dan sertifikat Hak milik nomor 216 beserta lampiran dokumen pendukungnya.-
0293q	1 (satu) bundel kuitansi No.900/13-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2371 /Palasari luas 1.187 M2 sebesar Rp 181.017.500 dan sertifikat Hak milik nomor 2371 beserta lampiran dokumen pendukungnya
0293r	1 (satu) bundel kuitansi No.900/14-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah Persil No. 106 D Kohir No.688/2432 luas 1.914 M2 sebesar Rp 291.885.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya..
0293s	1 (satu) bundel kuitansi No.900/15-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah persil No. 106 C.D Kohir No.2039 luas 1.509 M2 sebesar Rp 230.122.500 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0293t	1 (satu) bundel kuitansi No.900/16-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah persil No. 106 D.V Kohir No. 1221 luas 2.177 M2 sebesar Rp 331.992.500 beserta lampiran dokumen pendukungnya
0293u	1 (satu) bundel kuitansi No.900/17-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah persil No. 106 D.V Kohir No.645/2348 luas 2.177 M2 sebesar Rp331.992.500 beserta lampiran dokumen pendukungnya.-
0293v	1 (satu) bundel kuitansi No.900/18-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah persil No.106 D.V Kohir No.405 luas 980 M2 sebesar Rp 149.450.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.-
0293w	1 (satu) bundel kuitansi No.900/19-RTH.LS/2012 untuk



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung Persil No.106 G Kohir No.687/2431 luas 1.960 M2 sebesar Rp 298.900.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya
	BB No. 0001 s/d. No. 0293w, masing-masing kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERRY NURHAYAT.
0294	Asli Kuitansi yang terdapat tulisan : Telah diterima dari Drs. KADAR SLAMET, uang sejumlah Dua ratus lima puluh juta Rupiah (Rp.250.000.000,-), untuk pembayaran sebidang tanah + Rumah seluas ± 126 M2 yang terletak di RT 05 / RW06 Cisurupan Cibiru, yang ditandatangani oleh : E. SUPANDI, tanggal 5 Februrai 2012;;
0295	Asli Kuitansi yang terdapat tulisan : Telah diterima dari Drs. KADAR SLAMET, uang sejumlah Seratus dua puluh juta Rupiah (Rp. 120.000.000,-), untuk Renovasi berat rumah RT 05 / RW 06 a.n. E.SOPANDI, yang ditandatangani oleh : OMAN SOFYAN, tanggal 15-02-2013
0296	Asli Kuitansi yang terdapat tulisan : Telah diterima dari H. KADAR SLAMET, uang sejumlah satu milyar Rupiah (Rp. 1.000.000.000,-), untuk penjualan 1 unit rumah di Cipadung, yang ditandatangani oleh : DICKY R, tanggal 06-01 -2013;
0297	Asli Kuitansi yang terdapat tulisan : Telah diterima dari Drs. KADAR SLAMET, uang sejumlah empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus ribu Rupiah (Rp.425.300.000,-), untuk Renovasi kontrakan 24 kamar, yang ditandatangani oleh : PENDI, tanggal 10 - 05 - 2013;
0298	Asli Kuitansi yang terdapat tulisan : Telah diterima dari Drs. KADAR SLAMET, uang sejumlah dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah (Rp.275.000.000,-), untuk Rehab dan membangun lantai (2) rumah di Rt 02 / RW 06 Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, yang ditandatangani oleh: PENDI, tanggal 20 – Desember 2012;
0299	Asli Kuitansi yang terdapat tulisan : Telah diterima dari Drs. KADAR SLAMET, uang sejumlah lima ratus juta Rupiah (Rp.500.000.000,-), untuk sebuah tanah dan rumah kosan di Rt 02 Rw 06 Cipadung cisalatri, yang ditandatangani oleh : Dayat, tanggal 15 Dsb 2012;
0300	Asli Kuitansi yang terdapat tulisan : Telah diterima dari Drs. KADAR SLAMET, uang sejumlah Tiga ratus lima puluh tujuh juta Rupiah (Rp.357.000.000,-), untuk Renovasi rumah dan membangun 1 rumah RT 05 / RW 06 Cisurupan, yang ditandatangani oleh : OMAN SOFYAN, tanggal 20 - 02 - 2013;
0301	Asli Kuitansi yang terdapat tulisan : Telah diterima dari Drs. KADAR SLAMET, uang sejumlah Tiga ratus juta Rupiah (Rp.300.000.000,-), untuk sebidang tanah berikut bangunan berada di RT 05 / RW 06 Cisurupan, cibiru, bandung, yang ditandatangani oleh : JAJA, tanggal 13 - 01 - 2013;



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0302	Asli Kuitansi yang terdapat tulisan : Telah diterima dari ROBBYIRAWAN, uang sejumlah Dua ratus lima puluh juta Rupiah (Rp.250.000.000,-), untuk sebidang tanah darat berikut bangunan rumah di blok cigagak RT 05 / RW 06 Cisurupan, luas tanah 18 tmb, shm a/n EWEH.S, yang ditandatangani oleh : JAJA, tanggal 13-01-2013;
0303	Asli Kuitansi yang terdapat tulisan : Telah diterima dari DEVI ARISANDI, uang sejumlah TUJUH RATUS Rupiah (Rp.700.000.000,-), untuk sebidang tanah seluas 222 M2 SHM 40951124 atas nama: EMID KURNIA SUTARSIH, yang ditandatangani oleh : DICKY R, tanggal 20 Januari 2013;
0304	Asli Kuitansi yang terdapat tulisan : Telah diterima dari ROBBYIRAWAN, uang sejumlah Seratus lima puluh juta Rupiah (Rp.150.000.000,-), untuk sebidang tanah darat berikut bangunan rumah di blok cigagak RT 05 / RW 06 Cisurupan, luas tanah ± 126 M2, yang ditandatangani oleh: E. SUPANDI, tanggal 01 Februari 2013;
BB No. 0294 s/d. 0304 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.	
0305	Asli Sertifikat Hak milik nomor 01597, atas nama DAYAT HIDAYAT luas tanah 161 M2
0306	Asli Sertifikat Hak milik nomor 00578, atas nama EWEH SUARDI luas tanah 569 M2
0307	Asli Sertifikat Hak milik nomor 00572, atas nama ENDUT SOPANDI luas tanah 126 M2
0308	Asli Sertifikat Hak milik nomor 04095, atas nama EMID KURNIA dan SUTARSIH luas tanah 140 M2
0309	Asli Sertifikat Hak milik nomor 01124, atas nama EMID KURNIA SUTARSIH luas tanah 82 M2
0310	Uang sebesar Rp. 50.000.000,- yang telah disetor tanggal 04/11/2013 ke Rekening KPK di BRI dengan nomor: 0378-01-000163-30-6 dengan Pengirim KADAR SLAMET, beserta Asli 1 (satu) lembar tindasan Bukti setor uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) di Bank Rakyat Indonesia tanggal 04/11/2013 dengan Pengirim KADAR SLAMET;
BB No. 0305 s/d. 0310, masing-masing dilelang dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa II KADAR SLAMET	
0311	Asli 3 (tiga) lembar kertas putih yang bertuliskan diantaranya : Heri: 1.7
0312	Asli 1 (satu) rangkap kertas putih yang bertuliskan diantaranya: Pembebasan RTH
0313	Asli 1 (tiga) rangkap kertas putih yang bertuliskan diantaranya : RTH Mandalajati, A. Penerimaan catatan Rp. 8 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0314	1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp 50.000.000,- tanggal 27-01-2012 untuk pembayaran Pembelian Tanah luas 112 tumbak a.n. Saptinah harga Rp 400/tumbak;.
0315	1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp 30.000.000,-tanggal 4-7-2012 tandajadijual beli tanah darat seluas Rp 90 tumbak a.n Ibu Anah Kel. Cisurupan;
0316	1 (satu) lembar fotocopy kuitansi sejumlah Rp 75.000.000 tanggal 7 Februari 2012 untuk pembayaran Komisi Pembelian tanah dari Pa Suyono/Budi Harnawati;.
0317	1 (satu) lembar fotocopy kuitansi sejumlah Rp 370.000.000 tanggal 27-1 - 2012 untuk pembayaran Pembelian tanah aJn atinah seluas 74 tumbak;.
0318	1 (satu) lembar fotocopy kuitansi sejumlah Rp 100.000.000 tanggal 27 mei 2012 untuk pembayaran Pembelian 2 bidang tanah SHM nomor 02116 luas 2089, dan SHM 02066 luas 1313 m2 atas nama Bp Warma;
0319	1 (satu) lembar fotocopy kuitansi sejumlah Rp 500.000.000 tanggal 26 Februari 2012 untuk pembayaran HM 3286/Palasari luas 10.000 m2 a.n. Drs. Suyono Danudireja & Nyonya Budi Harnawati;.
0320	1 (satu) lembar fotocopy kuitansi sejumlah Rp20.000.000 tanggal 30-12-2011 untuk pembayaran tanda jual beli tanah atas nama Suyono;-
0321	1 (satu) lembar fotocopy kuitansi sejumlah Rp 24.450.000 tanggal 20 April 2012 untuk pembayaran Pelunasan SHM 01522/Cisurupan L 1289 m2 a.n. Maah;
0322	1 (satu) lembar fotocopy kuitansi sejumlah Rp 2.000.000.000 tanggal 23 Sept 2011 untuk pembayaran uang muka pembelian tanah seluas 46.570 m2 HGB NO 152;.
0323	1 (satu) lembar fotocopy kuitansi sejumlah Rp 1.000.000.000 tanggal 10 April 2012 untuk pembayaran ke 2 pembelian tanah seluas 46.570 m2 HGB NO 152;
0324	1 (satu) lembar fotocopy kuitansi sejumlah Rp 1.989000.000 tanggal 21 Juli 2012 untuk pembayaran pelunasan pembelian tanah seluas 46.570 m2 HGB NO 152;-
0325	1 (satu) lembar fotocopy kuitansi sejumlah Rp 6.200.000 tanggal 17 maret 2012 untuk pembayaran HM 02409;
0326	1 (Satu) buah asli sertifikat BPN Kota Bandung Hak Milik No.663 atas nama Ane Andriani, Ayi Nurhayati, Dadan Nugraha, Deden Rachmat Sudrajat, Hj.Siti Iradah dan Yeni Dewi Amelia
0327	1 (satu) bundel fotocopy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 Kelurahan/Desa Cisurupan
0328	2. 1 (satu) bundel fotocopy Peta Blok Kelurahan/Desa Cisurupa
0329	1 (satu) buah sertifikat Hak Milik No 1951 nama pemegang hak R. H. Enoch Mahmoed,SH luas 2.125 M2;

Hal 257 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0330	1 (satu) buah buku Prioritas Plafon Anggaran Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;
0331	1 (satu) buah buku Prioritas Plafon Anggaran Sementara Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 ;
0332	20 (dua puluh) lembar fotocopy kuitansi telah terima dari SOPYAN
0333	1 (satu) bundel Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan (Desa) Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2012 yang bertuliskan tangan angka romawi I.
0334	1 (satu) bundel Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan (Desa) Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2012 yang bertuliskan tangan angka romawi II
0335	4 (empat) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2013 kegiatan pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup
0336	1 (satu) lembar fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana lingkungan hidup tahun 2013
0337	1 (satu) lembar printout Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu Desember 2013
0338	4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran DPKAD Kota Bandung No 593/001.6BPA tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup tahun Anggaran 2013;
0339	1 (satu) bundel fotocopy SPPLS Barang Dan Jasa tahun 2013
0340	1 (satu) lembar print out SOTK Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2012;
0341	1 (satu) lembar print out SOTK Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2013;
0342	1 (satu) lembar Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2012;
0343	1 (satu) lembar printout Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu Desember 2012;
0344	4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran DPKAD Kota Bandung No 593/03.1BPA tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah untuk SOR, Pengadaan Tanah untuk Pertanian, Pengadaan Tanah untuk Pekerjaan Umum, Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup, Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan, Pengadaan Tanah untuk RSUD, Peningkatan Manajemen Aset Tahun Anggaran 2012



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	tanggal 14 Februari 2012;
0345	4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran DPKAD Kota Bandung No 593/063.13BPA tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah untuk SOR, Pengadaan Tanah untuk Pertanian, Pengadaan Tanah untuk Pekerjaan Umum, Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup, Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan, Pengadaan Tanah untuk RSUD, Peningkatan Manajemen Aset Tahun Anggaran 2012 tanggal 13 Agustus 2012;
0346	4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran DPKAD Kota Bandung No 593/067.12BPA tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah untuk SOR, Pengadaan Tanah untuk Pertanian, Pengadaan Tanah untuk Pekerjaan Umum, Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup, Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan, Pengadaan Tanah untuk RSUD, Peningkatan Manajemen Aset Tahun Anggaran 2012 tanggal 6 November 2012;
0347	2 (dua) lembar Fotocopy Daftar pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup Bulan Agustus s/d Bulan November 2012;
0348	2 (dua) lembar Fotocopy Daftar pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup Bulan Mei s/d Bulan Juli 2013;
0349	2 (dua) lembar Fotocopy Daftar pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup Bulan Oktober s/d Bulan Nopember 2013;
0350	2 (dua) lembar kwitansi pembayaran biaya Appraisal 2 (dua) lokasi (Palasari&Cisurupan);
0351	1 (satu) bundel printout Revisi Rencana Strategis DPKAD Tahun 20102013;
0352	1 (satu) buah buku Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2012
0353	1 (satu) bundel fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor 2030 atas nama ITEN;
0354	1 (satu) bundel fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor 1171 atas nama ABUN SUKAENI;
0355	1 (satu) bundel fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor 3286 atas nama Drs. SUYONO DANUDIREDJA dan BUDI HARNAWATI;
0356	1 (satu) bundel fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor 1262 atas nama OMON;
0357	1 (satu) bundel print out Peraturan Walikota Bandung Nomor 458 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Fungsi Satuan Organisasi pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandung ;
0358	1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja (Renja) Tahun 2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
0359	1 (satu) bundel Fotocopy Rencana Strategis Tahun 20132018 D inas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
0360	1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentang APBD Tahun Anggaran 2010 Pemerintah Kota Bandung;
0361	1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 Pemerintah Kota Bandung;
0362	4 (empat) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Tahun perolehan 2012;
0363	5 (lima) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Tahun perolehan 2013;
0364	1 (satu) bundel fotocopy Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD tahun 2012 Pemerintah Kota Bandung;
0365	1 (satu) bundel fotocopy Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Bandung;
0366	5 (lima) lembar fotocopy legalisir Keputusan Walikota Nomor: 59/Kep.558Distarcip/2010 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Lahan Ruang Terbuka Hijau yang terletak di Kelurahan Pasirwangi Kec. Ujungberung Kota Bandung seluas ± 15.000 M2;
0367	1 (satu) bundel asli Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 593/1935.1DPKAD tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Cisirupan Kec. Cibiru Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (ruang terbuka hijau);
0368	2 (dua) lembar Berita Acara Nomor 593/1915DPKAD tentang Hasil Musyawarah tanggal 6 Desember 2012;
0369	1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayara Ganti Rugi Tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup jumlah ganti rugi Rp 605.027.900, ;
0370	2 (dua) lembar kuitansi nomor 900/141RTH.LS/2012 tanggal 7 Desember 2012 jumlah Rp 84.000.000, untuk pembayaran ganti rugi tanah seluas 300m2 SHM 01951 beserta lampiran pajak PPH 5%;
0371	2 (dua) lembar kuitansi nomor 900/142RTH.LS/2012 tanggal 7 Desember 2012 jumlah Rp 521.027.900, untuk pembayaran ganti rugi bangunan beserta lampiran pajak PPH 5% dan print out daftar nilai penggantian;

Hal 260 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0372	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Nomor 005/157.1BPA tanggal 8 Desember 2011 Hal Sosialisasi dan Musyawarah Ganti Rugi Tanah untuk RTH beserta lampirannya;
0373	1 (satu) lembar surat Camat Cibiru nomor 556/060Cbu/2012/2010 tanggal 12 Februari 2010 perihal Permohonan Penyelamatan Sumber Mata Air;
0374	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Walikota Bandung Nomor: 593/Kep.960DISTARCIP/2011 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Yang Terletak Di Kelurahan Pasir Impun Dan Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Seluas ±80.000;
0375	1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Nomor 593/1279DPKAD Perihal Permohonan Penetapan lokasi Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Sindangjaya beserta lampirannya;
0376	2 (dua) lembar fotocopy leglisir surat DPKAD Nomor 593/238DPKAD tanggal 22 Februari 2011 perihal Perohonan Penetapan Lokasi Kelurahan Cisurupan Cibiru, Kel. Pasanggrahan, Kel. Palasari;
0377	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.207DISTARCIP/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau RTH) yang terletak di Kelurahan Cisurupan kecamatan Cibiru dan Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung Seluas ± 150.000 m2;
0378	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Walikota Bandung No.593/Kep.206DISTARCIP/2011 tgl 29 Maret 2011 ttg Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang Terletak di Kel. Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung seluas ±100.000 M2;
BB No. 0311 s/d. No. 0378, masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERRY NURHAYAT.	
0379	1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas 252 m2 (dua ratus lima puluh dua meter persegi) sesuai Sertifikat Hak milik nomor 00578 atas nama EWEH SUARDI yang terletak di Kp. Cigagak Rt 05 Rw 06 Kel. Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung (sertifikat hak milik belum dipecah);
0380	1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak milik nomor 00572 atas nama ENDUT SOPANDI dengan luas tanah 126 m2 (seratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Kp. Cigagak Rt 05 Rw 06 Kel. Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0381	1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak milik nomor 04095 atas nama EMID KURNIA dan SUTARSIH dengan luas tanah 140 M2 (seratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Blok Cisalatri Jl. Raya Kel. Cipadung Kec. Cibiru Kota Bandung;
0382	1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai sertifikat Hak milik nomor 01124 atas nama EMID KURNIA SUTARSIH dengan luas tanah 82 M2 (delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Blok Cisalatri Jl. Raya Kel. Cipadung Kec. Cibiru Kota Bandung;
0383	1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak milik nomor 01597 atas nama DAYAT HIDAYAT dengan luas tanah 161 M2 (seratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Kp Cisalatri Rt 02 Rw 06 Kelurahan Cipadung Kec. Cibiru Kota Bandung;
BB No. 0379 s/d. No. 0383, masing-masing dilelang dan diperhitungkan sebagai pembayaran pidana uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa II KADAR SLAMET.	
0384	1 (satu) lembar kertas berwarna putih yang terdapat tulisan tangan diantaranya terbaca 1. Pupung 5....., 2. DENI 5..;
0385	2 (dua) lembar print out RTH Mandalajati Ke 2 yang terdapat tulisan tangan April 2012 .
0386	2 (dua) lembar print out RTH Mandalajati Ke 1 yang terdapat tulisan tangan Desember 2012 .
0387	1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor: 931/0002/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 9 April 2012;
0388	1 (satu) lembar Fotocopy Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor: 931/0003/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 10 April 2012;
0389	1 (satu) lembar Fotocopy Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor: 931/0013/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 10 Agustus 2012;
0390	1 (satu) lembar Fotocopy Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor: 931/0021/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 05 Nopember 2012;
0391	1 (satu) lembar Fotocopy Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor: 931/0027/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 21 Nopember 2012;
0392	1 (satu) lembar Fotocopy Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor: 931/0048/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung

Hal 262 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	tanggal 7 Desember 2012;
0393	1 (satu) lembar Fotocopy Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor: 931/0040/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 7 Desember 2012;
0394	1 (satu) lembar Fotocopy Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor: 931/0039/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 7 Desember 2012;
0395	1 (satu) lembar Fotocopy Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor: 931/0049/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 7 Desember 2012;
0396	1 (satu) lembar Fotocopy Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor: 931/0048/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 7 Desember 2012;
0397	1 (satu) lembar Fotocopy Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor: 931/0053/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 7 Desember 2012;
0398	1 (satu) lembar Fotocopy Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor: 931/0052/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 7 Desember 2012;
0399	1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 231110030 atas nama debitur TOMTOM DABBUL QOMAR.
0400	1 (satu) bundel Fotokopi Customer History Payment Report Contract No 231110030 atas nama TOMTOM DABBUL QOMAR.
0401	1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 231210590 atas nama debitur TOMTOM DABBUL QOMAR.
0402	1 (satu) bundel Fotokopi Customer History Payment Report Contract No 231210590 atas nama TOMTOM DABBUL QOMAR.
0403	1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 231410883 atas nama debitur TOMTOM DABBUL QOMAR.
0404	1 (satu) bundel Fotokopi Customer History Payment Report Contract No 231410883 atas nama TOMTOM DABBUL QOMAR.
0405	1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna untuk Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran No. 231630413 atas nama TOMTOM DABBUL QOMAR.
0406	1 (satu) bundel Fotokopi Customer History Payment Report Contract No 231630413 atas nama TOMTOM DABBUL QOMAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0407	3 (tiga) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2012 Jumlah Anggaran Rp 57.210.000.000,- (lima puluh tujuh milyar) Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup
0408	6 (enam) lembar fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 593/166-BPA tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas tanah yang terletak di Kelurahan Palasari dan Kelurahan Cisirupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung dalam rangka Pengadaan tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup tanggal 20 Desember 2013
0409	1 (satu) bundel Perjanjian pembayaran Multiguna dengan cara pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran tertanggal 16 Mei 2017 Debitor atas nama TOMTOM DABBUL QOMAR beserta lampiran pendukungnya.
BB No. 0384 s/d 0409 masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERRY NURHAYAT.	
0410	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Tomtom Uang sejumlah Rp4.500.000,00 untuk pembayaran biaya pembuatan 3 buah akte jual beli a/n. H. Tomtom tanggal 18-02-2011;
0411	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Tomtom Dabbul Qomar Uang sejumlah Rp495.000.000,00 untuk pembayaran pembelian 3 bidang tanah sesuai dengan sertifikat Hak Milik nomor 1986/Cipadung Kidul, nomor 1987/Cipadung Kidul, nomor 1988/ Cipadung Kidul tanggal 9 Januari 2011 tandatangan Berry Nugraha;
0412	1 (satu) lembar foto copy kuitansi telah terima dari Rini Suryani Uang sejumlah Rp160.000.000,00 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan kos-kosan panyileukan tanggal 31 Desember 2012 tandatangan Tomtom;
0413	1 (satu) lembar foto copy kuitansi telah terima dari Rini Suryani Uang sejumlah Rp320.000.000,00 titipan pembayaran progres pekerjaan pembangunan kos-kosan panyileukan tanggal 17 Februari 2012 tandatangan Tomtom;
0414	1 (satu) lembar foto copy kuitansi telah terima dari Rini Suryani Uang sejumlah Rp480.000.000,00 titipan pembayaran progres pekerjaan pembangunan kos-kosan panyileukan tanggal 20 April 2012 tandatangan Tomtom;
0415	1 (satu) lembar foto copy kuitansi telah terima dari Rini Suryani Uang sejumlah Rp800.000.000,00 titipan pembayaran progres pekerjaan pembangunan kos-kosan panyileukan tanggal 18 Juni 2012 tandatangan Tomtom;
0416	1 (satu) lembar foto copy kuitansi telah terima dari Rini Suryani Uang sejumlah Rp640.000.000,00 titipan pembayaran progres pekerjaan pembangunan kos-kosan panyileukan tanggal 12 Desember 2012 tandatangan

Hal 264 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Tomtom;
0417	1 (satu) bundel foto copy sertifikat hak milik no 1590 Kelurahan Cipadung Kidul, Luas 247 m2 an. Tomtom Dabbul Qomar tanggal 29-05-2012;
0418	1 (satu) bundel foto copy sertifikat hak milik no 1589 Kelurahan Cipadung Kidul, Luas 254 m2 an. Tomtom Dabbul Qomar tanggal 29-05-2012;
0419	1 (satu) bundel foto copy sertifikat hak milik no 1588 Kelurahan Cipadung Kidul, Luas 438 m2 an. Tomtom Dabbul Qomar tanggal 29-05-2012;
0420	1 (satu) bundel salinan perjanjian kerja sama pembangunan dan pengelolaan rumah kos no 4;- tanggal 29 Oktober 2012 dengan pihak pertama Tomtom Dabbul Qomar dengan pihak kedua Rini Suryani;
0421	1 (satu) lembar foto copy izin mendirikan bangunan nomor 503.648.01566/BPPT an. Tomtom Dabbul Qomar, untuk mendirikan bangunan rumah kos yang terletak di Jalan Raya Panyileukan RT05/RW 013 Kel. Cipadung, Kec. Panyileukan, Kota Bandung ;
0422	1 (satu) lembar dokumen dengan kop notaris Rima Komariah yang bertulisan tangan diantaranya Sonny Mariana, Tanggal 22 -10-2012;
0423	3 (tiga) lembar surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas No. S-7031/WPJ.09/KP.03/2012 Tanggal 17 September 2012, Hal Himbauan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri;
0424	1 (satu) bundel rekapitulasi pembangunan rumah kontrakan sebesar Rp2.618.280.000,00 bulan November 2011;
0425	1 (satu) bundel fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak), BD 024235, No 10.15.18.04.1.06279;
0426	1 (satu) lembar Surat Pernyataan H.TOMTOM DABBUL QOMAR, SH, MH sebagai Pihak Tergugat kepada Ir. ISKANDAR IDERIS sebagai Pihak Tergugat II tanggal 04 Desember 2015;
0427	1 (satu) bundel fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Departemen Dalam Negeri, Hak Milik. No. 955 / Sukamenak;
0428	1 (satu) bundel Fotocopy Putusan Nomor: 31/Pdt.G/2011/PN.Bb;
0429	1 (satu) bundel Fotocopy Putusan Nomor: 155/Pdt.G/2012/PT. BDG.
BB No.0410 s/d No.0424, BB No.0428 dan BB No.0429 tetap melekat pada berkas perkara;	



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	BB No. 0425 dan No. 0427, masing-masing dilelang dan diperhitungkan sebagai pembayaran kewajiban uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR.
0430	1 (satu) bidang tanah seluas 345 m2 dan 2 (dua) unit bangunan/rumah diatasnya yang terletak di Jalan Cijawura Girang II/02 No. 12 Kel. Sekejati Kec. Buah Batu berikut bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak milik nomor 6981 atas nama Pemegang Hak Nyonya Docotoranda GITA DIRGANTARI.
0431	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri Ditujukan Kepada EDDY SACHEFUL MA'MOER Bank Tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 1320027111963 Jumlah Dikirim Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanggal 21 Desember 2012 Nama Pengirim: EDDY SACHEFUL MA'MOER
0432	1 (satu) lembar fotocopy legalisir cek BRI nomor CEZ 083947 senilai Rp Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) beserta fotokopi tapak validasi dan fotokopi KTP atas nama EDDY SACHEFUL MA'MOER
0433	2 (dua) lembar print out rekening korang nomor rekening 1320027111963 atas nama EDDY SACHEFUL MA'MOER periode 1-Dec-2012 s/d 26-Feb-.
0434	1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor 170/034-DPRD kepada H. TOMTOM DABBUL QOMAR, SH, MH tanggal 15 Januari 2012
	BB No. 0430 s/d. No. 0434, masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama H ERRY NURHAYAT.

8. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca berturut-turut sebagai berikut :

1. Telah membaca pernyataan banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa I dan II masing-masing 26 Oktober 2020, dan 2 November 2020 , Dan pemberitahuan banding kepada baik kepada Jaksa penuntut Umum maupunh Terdakwa I dan II telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung secara sah dan saksama masing- masing tanggal 26 Oktober 2020,4 November 2020 .-



2. Telah membaca Memori banding baik dari Jaksa penuntut Umum maupun Terdakwa I dan II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung masing-masing pada tanggal 30 November, 11 Januari 2021 dan pemberitahuan memori banding baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa I dan II telah disampaikan secara sah dan saksama oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung masing-masing pada tanggal 30 November 2020 dan tanggal 12 Januari 2021;
3. Telah membaca Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Januari 2021 dan pemberitahuan pernyataan banding oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bandung secara sah dan saksama kepada terdakwa I dan II Terdakwa I dan II pada tanggal 27 Januari 2021 ;
4. Telah membaca Mempelajari berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bandung secara sah dan saksama masing-masing pada tanggal 16 Desember 2020;
5. Telah membaca Mempelajari berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bandung secara sah dan saksama masing-masing pada tanggal 16 Desember 2020;

Membaca, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memberikan putusan bahwa Terdakwa I Tomtom Dabbul Qomar dan Terdakwa II Kadar Slamet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I dalam Memori Bandingnya, pada pokoknya sebagai berikut :

- (1). Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Surat Tuntutan adanya **Perbedaan dalam mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR (dituntut 6 tahun) dan Terdakwa II KADAR SLAMET (dituntut 4 tahun) serta kepada Terdakwa Herry Nurhayat (dituntut 4 tahun)** dalam perkara terpisah dalam hal ini terdaftar dalam register perkara No.30/PID.Sus.TPK/2020/PN.BDG(putusanperkara No.30/PID.Sus.TPK/2020/PN.BDG telah mempunyai kekuatan hukum tetap) dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah salah dan keliru menerapkan hukum acara dari segi penuntutan kepada **Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR dalam perkara a quo**. Dimana terdapat adanya perbedaan penjatuhan hukuman dan pidana hukum pengganti apabila uang pengganti tidak dilakukan dan/-atau tidak dilakukan pembayaran uang pengganti kepada negara oleh kedua Terdakwa. Padahal Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR dan Terdakwa II KADAR SLAMET serta Terdakwa Herry Nurhayat. **Padahal Fakta Hukum Persidangan terungkap fakta dimana Terdakwa II Kadar Slamet dan Terdakwa Herry Nurhayat yang telah melakukan kerjasama Pembebasan Tanah Ruang Terbuka Hijau. Bahkan Terdakwa II Kadar Slamet dan Terdakwa Herry Nurhayat (selaku Kepala Dinas Aset Kota Bandung/Pejabat Pengguna Anggaran Pemerintah Kota Bandung yang melakukan Pembayaran Tanah RTH Kota Bandung)yang telah memberikan modal untuk pembelian tanah sebelum dibeli dan/-atau dibebaskan oleh Pemerintah Kota Bandung kepada Saksi Tatang Sumpena, Saksi Hadad Iskandar dan Saksi Muhamad Kamaludin (Saudara Kandung Terdakwa II Kadar Slamet)**
- (2). Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kls.IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah salah dan keliru tidak menerapkan Hukum Pembuktian sesuai Hukum Acara Pidana Pasal 168 KUHP. Bahkan telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan Saksi Fakta dan Saksi Ahliyang terungkap dalam persidangan perkara a quo. Dimana telah terbukti dan terungkap Saksi Fakta **Dr. SOMAWINATA, SH,MH.,** Tempat lahir : Bandung, Tanggal lahir : 30 Januari 1965, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Jalan



Bahagia Permai Raya Nomor 32 Komplek Bahagia Permai Margacinta Buah Batu Bandung, Pekerjaan : Dosen Unpad, Pendidikan : S-3.

Di bawah sumpah sesuai agama Islam, Ahli dihadirkan sebagai ahli meringankan untuk HERRY NURHAYAT dan TOMTOM DABBUL QOMAR dan, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak mengenal TOMTOM DABBUL QOMAR dan HERRY NURHAYAT;
- Bahwa ahli saat ini berprofesi pengajar dan memberikan pelatihan kajian terkait dengan persoalan di bidang pidana sehingga keahlian saksi adalah di dalam hukum pidana;
- Bahwa pengalaman sebagai ahli dalam perkara tindak pidana korupsi diantaranya sering menjadi ahli di Polda Metro Jaya, Mabes Polri, yang jelas intinya bahwa memberikan pendapat dalam perspektif hukum Pidana sehingga karakternya memberikan pendapat pidana dari berbagai aturan undang-undang yang ada dan berkembang di dalam masyarakat dan penerapannya di dalam praktek;
- Bahwa azas legalitas adalah sebagai azas yang fundamental apabila dikonstruksikan dalam tindak pidana jelas tindak pidana tersebut harus dirumuskan unsur-unsurnya harus jelas kemudian di dalam azas legalitas tersebut ada azas reserta yang intinya di dalam rumusan pidana harus jelas;
- Bahwa kejelasan tersebut ujungnya jika diformulasikan dalam bentuk kajian ataupun surat dakwaan harus mencerminkan kejelasan, kelengkapan, keakuratan untuk mencerminkan azas legalitas jadi intinya bahwa semua perbuatan yang akhirnya dikonkritkan ke dalam sebuah perbuatan harus memenuhi azas legalitas meskipun dalam pemahaman ada pergeseran azas tersebut dikarenakan dengan perkembangan ilmu dan sebagainya ;
- Bahwa mengenai ilustrasi dalam surat dakwaan dikenakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ahli memberikan pendapat terkait dengan perbedaan Pasal tersebut dimana sebenarnya hampir sama subjek hukum dalam Pasal 2 atau 3 tersebut yaitu Setiap Orang namun yang berbeda adalah perbuatannya dimana Pasal 2 perbuatannya adalah melawan Hukum yang mengakibatkan atau berdampak memperkaya diri sendiri atau orang lain;
- Bahwa perbuatan dalam rumusan pasal tersebut berimbang pada perbedaan sanksinya atau hukumannya kemudian terkait dengan Pasal 3 sering terjadi



perdebatan dimana subjeknya dari Pasal 3 adalah orang yang mempunyai jabatan atau pegawai negeri selain itu juga ada perbuatan tujuan yang berbeda yaitu pasal 2 memperkaya sedangkan pasal 3 menguntungkan;

- Bahwa terkait dengan memperkaya dapat diartikan yang bersangkutan bertambah kaya sedangkan menguntungkan dapat diartikan ada pihak atau bersangkutan ada yang diuntungkan dari perbuatan tersebut;
- Bahwa benar di dalam praktek memperkaya harus dibuktikan juga makanya di dalam surat dakwaan sering dicantumkan Pasal 2 atau Pasal 3 dikarenakan kalau didakwakan Pasal 2 saja akan kesulitan pembuktiannya karena orang yang memperkaya juga harus diberikan kesempatan untuk membuktikan betulkah aliran dana tersebut membuat yang bersangkutan menjadi kaya dimana harus berbentuk riil penemuan seseorang memperkaya;
- Bahwa pembuktian Pasal-pasal tersebut harus diukur dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dengan kualifikasi menggunakan Pasal 184 KUHAP yang berbentuk keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sehingga apabila dibuktikan maka alat bukti tersebut harus ada hubungan antara satu dengan lainnya;
- Bahwa posisi saksi ditempatkan dalam alat bukti pertama dikarenakan keterangan saksi tersebut mempunyai kualitas dalam artian seorang saksi harus mempunyai kualitas dan sering ditemukan dalam praktek antara saksi satu dengan saksi lainnya berbeda satu dengan lainnya sehingga diambil mana saksi yang berkualitas;
- Bahwa dalam Pasal 2 atau 3 UU Tipikor ada tujuan yang dituju yaitu memperkaya/menguntungkan ini artinya ada maksud dimana sejak awal yang bersangkutan mempunyai kehendak dimana harus dibuktikan terlebih dahulu;
- Bahwa Pasal 55 masuk kedalam ketentuan umum yang mengatur mengenai penyertaan dimana ada yang melakukan (Pleger), yang turut serta melakukan (MedePleger) dan yang membujuk/menganjurkan, dalam praktek kadang-kadang berbicara peran atau fungsi;
- Bahwa yang masuk kategori orang menyuruh (donplegen) dalam konteks hukum pidana yang menyuruh harus dipertanggungjawabkan sedangkan yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan dikarenakan dia sebagai alat saja kemudian juga ada pertanyaan apa bedanya dengan yang



diperintah apabila kita melihat Pasal 51 KUHP maka dapat dilihat ada garis komando;

- Bahwa sama terhadap perkara korupsi pun apabila orang tersebut disuruh kemudian tidak mendapatkan keuntungan maka orang tersebut tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana selanjutnya terkair dengan turut serta/bersama-sama harus memenuhi beberapa syarat diantaranya kerjasama dengan kesadaran dimana sedjak awal harus ada kesepakatan antara pelaku untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa kedua adanya kerjasama fisik maka apabila kedua syarat tersebut terpenuhi maka dapat dikatakan turut serta/bersama-sama selain itu juga nantinya dapat dilihat dari peran masing-masing pelaku dalam perbuatan tetrsebut dikarenakan sifat dalam turut serta diharuskan ada kesepakatan jahat/niat jahat (mens rea);
- Bahwa apabila kesepakatan itu setelah perbuatan maka dapat dikategorikan sebagai pembantuan dalam artian timbul dari orang yang memberikan bantuan dimana orang yang memberikan bantuan hukumannya berbeda namun intinya terkait pasal penyertaan adalah peran dari masing-masing pelaku;
- Bahwa peserta dalam turut serta tersebut pasti yang bersangkutan mempunyai kemampuan sehingga kualitas pelaku menentukan mana yang kategori orang yang melakukan, turut serta melakukan atau orang yang menyuruh melakukan dan juga tentunya melihat niat jahat (mens rea) apakah dilakukan sebelum atau sesudah perbuatan, sedangkan untuk pembantuan biasanya hukuman hanya 1/3 lebih ringan dikarenakan niat yang bersangkutan hanya membantu saja;
- Bahwa persoalannya apabila hal tersebut diformulasikan dalam suatu tindak pidana khusus maupun umum dilihat apakah yang bersangkutan masuk dalam kategori turut serta melakukan atau turut membantu tetap harus dilihat secara cermat mengenai kualifikasi para Pelaku;
- Bahwa mengenai ilustrasi jika dalam perbuatan tindak pidana korupsi salah seorang pelaku mendapatkan perintah dari atasannya yang mempunyai kewenangan yang lebih kuat, atas hal tersebut ahli berpendapat dalam konstruksi perbuatan yang konkrit kita tinggal bertanya akan hal tersebut jadi tetap harus hati-hati dalam membedakan kualifikasi turut serta dimana apakah sejak awal sudah ada deal-deal pembagian akan mendapatkan



berapa antara pelaku berbeda dengan perbantuan tidak ada syarat yang ditentukan tersebut dia memberikan bantuan namun dia tidak terlibat lebih jauh sehingga yang membedakan turut serta memang harus dari niatnya;

- Bahwa mengenai ilustrasi apabila seseorang dalam pelaksanaan mendapatkan keuntungan agar disamakan dengan orang lain, terkait hal tersebut menurut pendapat ahli ada beberapa perbedaan dimana kualitas pelaku dalam suatu perbuatan pidana itu adalah berbeda yang penting apabila pembicaraan implisif atau eklensif berdampak bagaimana akhirnya yang didasarkan pada fakta hukum yang ada dan adanya kesepakatan awal ataupun kerjasama fisik;
- Bahwa harusnya ketika ada pihak-pihak tersebut yang menikmati tidak dikualifikasikan pada Pasal 55 saja namun dapat juga dikualifikasikan kepada Pasal 56 dimana pasal yang tercantum dalam surat dakwaan sangat berpengaruh dalam pembuktian yang tentunya harus didasarkan kepada Pasal 184 KUHP;
- Bahwa terkait pertanggungjawaban pidana Pasal 55 dengan Pasal 56 jelas ada perbedaan dimana dalam actus reus adanya kerjasama maka pertanggungjawabannya sama berbeda dengan turut membantu tidak sama dengan pelaku utamanya dikarenakan dia hanya membantu sifatnya yang bersangkutan tidak mengikuti kesepakatan awal namun baru mengetahui setelah perbuatan sebagai contoh seorang satpam memberikan kunci terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana maka terhadap satpam tersebut dikenakan perbantuan karena salah membantu memberikan kunci;
- Bahwa mengenai ilustrasi apabila seseorang diberikan perintah oleh atasannya kemudian atas perintah tersebut orang tadi melakukan kesepakatan dengan orang lain atas suatu perbuatan pidana apakah orang tersebut dapat dikualifikasikan sebagai turut serta atau membantu, atas ilustrasi tersebut ahli berpendapat jadi didalam Pasal turut serta ada aktor intelektualnya yang memang dia mempunyai inisiatif kemudian dilaksanakan oleh pihak-pihak lain kalau boleh ditarik maka yang bersangkutan sebagai aktornya sedangkan dalam ilustrasi tersebut orang tadi dapat dikatakan pelaku turut serta belum tentu harus dilihat dulu apakah memenuhi syarat yaitu adanya kerjasama secara fisik, melakukan perbuatan yang dilarang seperti ada memperkaya, ada merugikan negara dimana beban



tanggungjawab harus clear karena ada juga perbuatan pidana materiil dan perbuatan pidana formil;

- Bahwa benar untuk formilnya yang bersangkutan menduduki jabatan namun apakah perbuatan materiilnya betul atau tidak yang bersangkutan melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan yang diperintah atau tidak namun apabila ada kesesuaian dengan perintah dan yang bersangkutan ada memperoleh bagian atau menjadi kaya maka terpenuhi unsur turut serta;
- Bahwa diilustrasikan misalkan dalam suatu perbuatan pidana ada pelaku yang sedang dihukum dalam perkara tindak pidana korupsi namun dikenakan perbuatan pidana tersebut dimana pemeriksaannya dipisah tidak bersamaan, terkait dengan Pasal 64 apakah bisa dikenakan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa terkait ilustrasi tersebut Pasal 63-Pasal 71 KUHP termasuk dalam ajaran concursus dimana seseorang dapat melakukan beberapa kali perbuatan maka terkait ilustrasi tersebut harusnya diajukan dalam proses yang bersamaan itu prinsipnya tapi dalam praktek bisa saja diajukan dalam waktu yang tidak bersamaan namun jangan salah ada Pasal 71 KUHP yang menggaris bawahi jika seseorang setelah dijatuhi pidana kemudian dia melakukan perbuatan kembali sebelum dia dipidana maka harus mengacu kepada perbuatan berlanjut seperti diatur dalam Pasal 64 KUHP, persoalannya di dalam praktek itu sering kali lupa maka harus diingatkan Pasal 64 mempunyai pengaruh dalam pembatasan;
- Bahwa pembatasan tersebut yaitu pertama terkait dengan sudah selesai pidananya walaupun concursus tetap pidana pokoknya dambil dari pidana yang terberat terabsorsi terkait dengan Pasal 64 harus perbuatan sejenis serta antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya tidak terlalu lama jangka waktunya dan Pasal 64 tersebut mempunyai konsekuensi yuridis terhadap penjatuan hukuman pidana;
- Bahwa apabila seseorang melakukan perbuatan korupsi yaitu gratifikasi dan menyalahgunakan kewenangan maka menurut pendapat ahli perbuatan orang tersebut dapat saja dikategorikan perbuatan berlanjut dikarenakan jenis perbuatan adalah tindak pidana korupsi dan memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 64 dan 71 tersebut namun ada juga ahli yang mengatakan bukan merupakan perbuatan berlanjut dikarenakan berbeda jenis tindak pidana korupsi;

Hal 273 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg



- Bahwa untuk pasal 2 atau 3 UU Korupsi selain pidana badan dikenakan juga uang pengganti atau kerugian keuangan negara yang ditentukan oleh instansi atau badan yang berwenang menghitung kerugian negara tersebut, terkait Pasal 64 apabila ada beberapa perbuatan yang dilakukan maka dijatuhkan pidana mengambil dari ancaman pidana yang terberat ditambah dengan 1/3 tidak dijatuhkan secara bertahap harus secara bersamaan;
- Bahwa konteks Pasal 64 tersebut berbeda dengan residivis yaitu kalau perbuatan berlanjut adanya beberapa perbuatan sejenis dalam waktu yang tidak terlalu lama sedangkan residivis adalah setelah menjalani hukuman yang bersangkutan melakukan tindak pidana kembali, terhadap hal tersebut jelas berbeda konteks;
- Bahwa terkait dengan niat jahat/itikad jahat (mens rea) dalam konsepsi tindak pidana korupsi adalah niat tersebut dapat dikategorikan niat jahat apabila diikuti oleh tindakan pidana atau perbuatan pidana, perbuatan tersebut dapat dikategorikan perbuatan aktif ataupun perbuatan pasif dimana akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh si pelaku
- Bahwa menurut ahli ada 3 bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai tujuan, kesengajaan kesadaran dan kesengajaan dengan kemungkinan maka bentuk-bentuk kesengajaan tersebutlah yang harusnya dipakai dalam menentukan seseorang melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa ilustrasi apabila seseorang menerima perintah melakukan tindak pidana korupsi terkait hal tersebut ahli memberikan pendapat bahwa dalam pidana ada prinsip apabila orang yang diperintah maka dalam kuasa yang memerintah, persoalannya menjadi menarik apakah yang diperintah tersebut melaksanakan perbuatan yang diperintah itu; kemudian juga harus dilihat perwujudan perbuatan tindak pidananya terlebih dahulu baru ditentukan apa kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa mengenai ilustrasi ada seorang pelaku yang mempunyai kewenangan untuk mengeruk keuntungan berdasarkan keputusan dia sendiri dan dia juga menunjuk orang-orang yang nantinya akan dilibatkan dalam tindak pidana korupsi tersebut, terkait ilustrasi tersebut ahli berpendapat orang tersebut merupakan orang yang harus dimintakan pertanggungjawaban pidana karena memenuhi kualifikasi penyertaan dan mens rea sebagai inisiator ;



- ***Bahwa mengenai ilustrasi jika dalam tindak pidana korupsi seseorang yang mempunyai kewenangan dan menunjuk orang-orang yang terlibat dalam perbuatan pidana tersebut dari hasil keuntungan yang diperoleh tersebut orang itu memberikan kepada pihak lain tanpa adanya kesepakatan besaran keuntungan diantara mereka, terkait ilustrasi tersebut ahli berpendapat apabila itu faktanya orang tersebut tidak menikmati keuntungan maka tidak termasuk dalam kualifikasi pelaku yang melakukan namun apabila orang tersebut hanya memberikan sarana yang ada padanya maka dapat dikategorikan orang tersebut memberikan perbantuan;***
- Bahwa dalam Pasal 184 KUHP disebutkan mengenai keterangan saksi dimana keterangan tersebut harus mempunyai kualitas dan kesesuaian kemudian bagaimana dengan saksi yang ada dalam pengaruh atau hubungan kekerabatan, pekerjaan terkait hal tersebut ditanyakan adanya sumpah menjadi saksi kemudian ada keterangan berbeda dari saksi tersebut, hal inilah yang menjadi kehati-hatian jangan sampai orang yang dia berikan kesaksian yang seharusnya benar terjadi perbuatan malah menjadi kabur kesaksiannya maka harus hati-hati saksi tersebut dikeranakan adanya konsekuensi hukum atas keterangan saksi yang tidak benar;
- Bahwa benar kehadiran saksi itu diuji konsistensinya kalau ternyata ada perubahan-perubahan maka kesaksian tersebut perlu dipertanyakan apakah mengenai kualitas saksi tersebut apa yang dia dengar, melihat dan dia alami atas kejadian suatu peristiwa pidana sesuai fakta tidak direka-reka atau keterangannya dibawah pengaruh, makanya keterangan Terdakwa berada diakhir karena untuk mengklarifikasi keterangan saksi tersebut;
- ***Bahwa ilustrasi mengenai adanya saksi yang mempunyai hubungan kekeluargaan, pekerjaanya dan merupakan anak buahnya dalam melakukan suatu tindak pidana korupsi lantas dalam memberikan keterangan sebagai saksi akan sebuah peristiwa itu masing-masing berbeda keterangannya, atas ilustrasi tersebut ahli memberikan pendapat jadi kalau kita melihat lagi mengenai saksi itu meskipun ada putusan MK yang diperluas saksi itu sehingga tidak hanya mendengar, melihat dan mengalami namun saksi tersebut harus mempunyai relevansi dengan peristiwa pidana kalau ternyata faktanya keterangan saksi tersebut memberatkan seseorang padahal kita bisa melihat kaitan***



saksi tersebut dengan pihak yang lain maka harus dilihat diteliti keterangan saksi-saksi tersebut apakah ada persesuaian serta keterangannya konsisten atau tidak, apabila saksi tersebut mendapatkan keterangan dari orang yang menyuruh atau atasannya maka dapat diduga keterangan saksi tersebut dalam pengaruh;

- Bahwa ilustrasi dalam perkara tindak pidana apabila keterangan terdakwa yang satu dengan yang lainnya berbeda, terkait ilustrasi tersebut ahli berpendapat keterangan tersebut akan berdampak kepada yang bersangkutan dimana seharusnya mengatakan A namun ternyata B justru hal tersebut akan menjadi persoalan sendiri makanya untuk membuktikan dia harus mengatakan apa adanya nanti dilihat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya;
- ***Bahwa mengenai ilustrasi apabila ada suatu pejabat negara legislatif yang membuat surat dimana didalam surat tersebut mengenai perubahan suatu anggaran kepada pihak eksekutif apakah perbuatan pejabat tersebut merupakan intervensi kepada pihak lain, atas ilustrasi tersebut ahli berpendapat ahli hanya membatasi bentuk formulasi surat tersebut terhadap perbuatan dan tanggungjawab, seharusnya surat tersebut diklarifikasi apakah sesuai dengan sifat dari jabatannya atau bagaimana namun ahli hanya mengkonstruksikan bahwa kalau itu benar ada intervensi artinya dia bertanggungjawab atas kesalahannya dimana dia menggunakan pengaruh sebagai bentuk dari perbuatannya dan harus juga dilihat apakah ada niat jahat dari pejabat tersebut serta ditentukan kualifikasi yang bersangkutan dalam penyertaan;***
- Bahwa kemampuan orang dalam bertindak mempunyai kualitas, merujuk kepada surat tersebut apakah nantinya akan direspons menjadi perbuatan pidana atau tidak, kalau tidak direspons atau hanya merupakan surat pemberitahuan maka orang tersebut tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;
- Bahwa untuk melihat surat tersebut isinya original atau tidak, harus diuji kebenaran dari isi dan sebagainya artinya apabila benar isinya tidak sesuai dengan senyatanya maka tanggungjawabnya tidak bisa disamakan;
- Bahwa arti melawan hukum formil adalah bertentangan dengan Undang-undang atau telah memenuhi rumusan delik sedangkan melawan hukum materil adalah tidak hanya bertentangan dengan undang-undang akan tetapi



bertentangan dengan keputusan, walaupun ada putusan MK maka menurut pendapat ahli untuk perbuatan Pasal 2 UU Tipikor adalah harus bertentangan dengan undang-undang terlebih dahulu kemudian adanya kelayakan dari subjek atau pelaku tersebut;

- Bahwa Pasal 2 merupakan genus pasalnya kemudian untuk Pasal 3 adalah khususnya dari UU Tipikor, jadi secara kajian pidana bahwa menyalahgunakan itu kaitannya dengan jabatan dan kesempatan sehingga tentunya walaupun dia menyalahgunakan namun dia melawan hukum dengan sifat materiil, orang yang punya jabatan dalam konteksnya menyalahgunakan kewenangan dia juga secara tidak langsung melawan hukum dengan sifat materiil saja;
- Bahwa yang dimaksud dengan delik aktif mereka benar-benar melakukan secara konkrit kalau membiarkan mereka benar-benar membiarkan terjadinya pidana jadi perbuatan materiil dilakukan oleh pihak lain sedangkan pihak yang satu membiarkan dimana ada kesempatan untuk menghentikan perbuatan pidananya namun dia tidak melakukannya;
- Bahwa terkait ilustrasi yang disampaikan penuntut umum ahli menyampaikan pendapat bahwa perbuatan tersebut ada yang masuk delik aktif ada juga yang delik pasif artinya si A menyuruh melakukan kemudian si B mencari nanti akhirnya apakah yang menyuruh dan yang disuruh mendapatkan keuntungan yang dikonstruksikan kepada niat jahat dimana yang aktif mempunyai kontribusi sejak awal melakukan secara aktif tapi juga ada kalanya seseorang memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut;
- Bahwa ilustrasi terkait seseorang mendapatkan keuntungan dengan menjadikan orang tersebut Kepala Dinas, terkait ilustrasi tersebut ahli menyampaikan dapat disebut orang tersebut memperoleh keuntungan dimana keuntungan ada sifatnya materiil dan immateriil bahwa orang yang mendapatkan keuntungan itu dipromosikan dan sebagainya harus memperhatikan perbuatannya juga;
- Bahwa apabila ada fakta-fakta hukum yang menerangkan orang tersebut melakukan perbuatan aktif maka dapat dikategorikan melakukan perbuatan delik aktif dimana perbuatan tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya dan apabila ada perbuatan turut serta maka harus ada fakta yang menerangkannya;



- *Bahwa yang dimaksud donplegen adalah mereka yang menyuruh melakukan sedangkan pleger adalah mereka yang melakukan, prinsip dasar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dia sebagai alat sebab tidak mempunyai kemampuan kemudian juga yang bersangkutan dalam keadaan overmacht dimana plegen secara kontekstual hanya dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualitas untuk melakukan tindak pidana sedangkan medepleger dilakukan lebih dari satu orang dengan adanya kerjasama diantara mereka dan ada juga kerjasama secara fisik sehingga semua yang turut serta tersebut dapat dipertanggungjawabkan;*
- Bahwa yang dimaksud dengan concursus yaitu perbuatan berlanjut dimana syaratnya satu perbuatan yang sejenis dan jarak antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya tidak terlalu lama namun kunci dari Pasal 64 KUHP ini bahwa diantara perbuatan-perbuatan tersebut harus diwujudkan dengankehendak;
- Bahwa ketika kita berbicara Pasal 64 artinya pasal tersebut tidak bisa berdiri sendiri dikarenakan masih terkait dengan pasal pasal lainnya apabila fakta sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Penuntut Umum maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut sehingga dalam membaca Pasal 64 harus secara sistematis tidak berdiri sendiri dan menjadi azas yang utuh;
- Bahwa yang dimaksud intelektual dader yaitu merupakan orang yang mempunyai inisiasi terjadi perbuatan pidana namun permasalahannya dalam praktek kadang-kadang yang terbukti itu yang turut serta seharusnya menyentuh kepada aktornya tidak boleh orang yang turut serta itu yang mempertanggungjawabkan semua sebagai contoh kasus munir sampai dengan sekarang kita belum mengetahui siapa aktor dibalik pembunuhannya jadi jangan sampai turut serta tersebut hanya menysar orang-orang yang seharusnya bukan dia saja yang dipertanggungjawabkan pidana sedangkan uitlokken harus ada upaya atau cara janji yang secara limitatif diatur dalam Pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP;
- Bahwa terkait ilustrasi kalau ada beberapa pelaku yang mana masing-masing pelaku memenuhi kualifikasi dadeer, intelektual dadeer itu bentuk kerjasamanya turut serta atau bukan, terkait ilustrasi tersebut ahli berpendapat kembali lagi kepada riil atau actus reusnya dan tanggungjawabnya kalau itu menggambarkan satu kesatuan yang tidak



terpisahkan meskipun ada yang melakukan atau tidak tergantung dari kesepakatan itu bisa masuk kategori turut serta melakukan tetapi kalau yang tadi terkait yang menyuruh dimana hanya dipertanggungjawabkan hanya yang menyuruh saja sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan, boleh saja menyimpang asal ditegasi oleh aturan yang khusus itu tanpa adanya alasan pemaaf atau alasan penghapus pidana;

- Bahwa yang dimaksud dengan penyertaan mutlak hanya merupakan sebuah terminologi dimana mutlak dapat diartikan dadeer sedangkan yang diperluas harus melibatkan beberapa orang sebagai contoh dalam Pasal 363 ayat 4 KUHP merupakan penyertaan mutlak;
- Bahwa terkait ilustrasi ketika si A dan B menconkel pintu toko tiba-tiba datang C dan D membantu A dan B setelah pintu berhasil dibuka mereka berempat menjarah isi toko dimana tidak ada kesepakatan terlebih dahulu antara A, B dengan C dan D apakah termasuk kesepakatan penyertaan tadi, atas ilustrasi tersebut ahli berpendapat tergantung dengan kualitas pelaku tersebut yang penting orang tersebut saling mengenal dapat dikategorikan sebagai kontek turut serta;
- Bahwa bisa saja kerjasama atau turut serta tersebut diwujudkan dengan secara diam-diam atau secara istilah suczese matterschaft makanya wujud kesepakatannya dapat secara lisan ataupun secara perbuatan yang penting kuncinya dalam pelaksanaan perbuatan diinsafi oleh pelaku;
- ***Bahwa terkait dengan Pasal 185 ayat 6 KUHP dimana untuk menilai keterangan saksi hakim harus melihat sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi antara satu dengan lainnya, persesuaian saksi dengan alat bukti lainnya, cara hidup kesusilaan saksi dan hal-hal yang dapat mempengaruhi keterangan itu dapat dipercaya atau tidak, ahli memberikan pendapat terkait kesusilaan saksi maksudnya seorang saksi harus mempunyai kualitas baik dari sisi keilmuannya maupun latarbelakang sosialnya sehingga bisa diterjemahkan apakah saksi tersebut mempunyai hubungan pekerjaan kemudian harus diuji jadi keterangan saksi tersebut tidak bisa berdiri sendiri sebab keterangan saksi harus diverifikasi dan diklarifikasi;***
- ***Bahwa apabila keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 185 KUHP tersebut maka sudah selayaknya***



diabaikan atau dikesampingkan termasuk saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh Terdakwa dikarenakan yang dicari adalah pidana materiil;

- Bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa harus juga membuktikan kekayaan yang diperolehnya yaitu sangat penting Terdakwa harus bisa menerangkan darimana kekayaan tersebut diperoleh Terdakwa hal ini terkait dengan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa tersebut;
 - Bahwa terkait dengan unsur memperkaya atau menguntungkan orang lain dimana ada pihak-pihak tertentu yang diuntungkan atau diperkaya jadi kita harus melihat terlebih dahulu apakah orang lain yang memperoleh keuntungan tersebut atas perbuatan dari Terdakwa atau tidak, konsekuensi pasal 2 atau pasal 3 harus ada peranan/actus reus dari Terdakwa sehingga dirinya atau orang lain memperoleh keuntungan dari perbuatannya;
 - Bahwa terkait Pasal 55 bila dihubungkan dengan Pasal 15 UU Tipikor terkait dengan pemidanaan untuk Pasal 55 pidana untuk masing-masing pelaku berbeda sedangkan dalam Pasal 15 UU Tipikor sama dengan pelaku utama hal tersebut dapat diberlakukan karena mengingat azas khusus aturan diluar KUHP yang mengatur secara tegas hal tersebut maka berlaku dimana Pasal 15 UU Tipikor adalah **penyertaan mutlak**;
 - Bahwa terkait pasal 50 ayat (1) KUHP dimana sebetulnya orang tersebut tidak mempunyai kewenangan dibawah kuasa si pemberi perintah sedangkan untuk Pasal 55 ayat (2) KUHP sangat jelas keduanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;
 - Bahwa terkait turut serta niat jahatnya sudah sejak awal akan dilakukan perbuatan namun dalam perbantuan niat jahatnya ada sebelum dan saat dilakukan perbuatan;
 - Bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor ketika pelaku itu sebenarnya terikat kepada jabatan yang mempunyai kewenangan harusnya dimasukkan atau dikualifikasikan kepada pasal 3 UU Tipikor;
- (3) Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menempatkan Pembanding (Terdakwa 1 (Satu) Tomtom Dabbul Qomar sebagai Pelaku Utama dalam perkara ini sejujurnya Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) tidak pernah menyangka tulisan tangan yang pernah Pembanding (Terdakwa 1**



Tomyom Dabbul Qomar) buat sekali-kalinya ditahun 2012 membawa Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) kedalam perkara RTH yang berkepanjangan yang pada ahirnya telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan yang sangat besar. Keterlibatan Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) dalam proyek RTH ini hanyalah karena saya membantu Sekda Edi Siswadi dalam membahas pengalokasian Anggaran hasil evaluasi Gubernur yang disampaikan kepada Saksi Agus Slamet Firdaus selaku KABID pada dinas DPKAD melalui surat tulisan tangan Pembanding (Terdakwa 1(satu) Tomtom Dabbul Qomar) pada tahun 2012 yang isinya memberitahukan bahwa setelah rapat pembahasan Evaluasi Gubernur, antara TAPD bersama Badan Anggaran terhadap APBD tahun 2012 ada tambahan alokasi anggaran RTH yang berdasarkan aspirasi dari Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini aparat kewilayahan yaitu Kecamatan Cibiru dan Mandala Jati dan aspirasi lainnya yang ada di Kota Bandung. ;

- (4). Bahwa tanpa terlintas sedikitpun ternyata sudah ada yang menitipkan kepentingan dalam anggaran tersebut. Jika memang benar Pembading (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) terlibat langsung apalagi menjadi pelaku utama dalam perkara a quo haruslah ada peran-peran Pembanding (Terdakwa 1(satu) Tomtom Dabbul Qomar) ,dan arogansi Pembading (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) untuk mendapatkan uang keuntungan dari proyek RTH, atau setidaknya-tidaknya ada orang kepercayaan Pembading (Terdakwa 1(satu) Tomtom Dabbul Qomar), yang ditempatkan untuk mengawasi pelaksanaan proyek RTH yang dilakukan oleh Terdakwa 2 (dua) Kadar Slamet terdakwa. Tapi kenapa Pembading (Terdakwa 1(satu) Tomtom Dabbul Qomar) tidak lakukan karena senyata-nyatanya menjadi otak pelaku adalah Terdakwa 2 (dua) Kadar Slamet yang bekerjasama dengan Saksi Hermawan selaku PPTK Pembebasan Tanah RTH pada DPKAD. Terdakwa 2 (dua) Kadar Slamet terdakwa mengetahui anggaran dan lokasi pembebasan dari kerjasamanya dengan Saksi Hermawan bukan dari Pembading (Terdakwa 1(satu) Tomtom Dabbul Qomar). Dimana kerjasama proyek RTH itu sudah dilakukan Terdakwa 2 (dua) Kadar Slamet **sejak tahun 2010 dan 2011 bukan hanya pada tahun 2012 saja**, sebagaimana diterangkan oleh Saksi Tatang Sumpena dalam persidangan yang menerangkan sudah mendengar informasi pengadaan RTH pada tahun



2010 dan 2011. Sudah terlihat dengan nyata dan jelas yang berkepentingan dengan proyek RTH adalah Kadar Slamet terdakwa 2 (dua), yang membagi-bagi keuntungan proyek RTH adalah Kadar Slamet terdakwa 2 (dua), keluarga dan orang-orang yang mendapatkan keuntungan RTH adalah keluarga dan orang-orang Kadar Slamet terdakwa 2 (dua) yang menjadi kaki tangan dalam proyek RTH ini sebagai mana sudah jelas dan nyata dalam persidangan, yang menjadi Pemalsu Kuasa Jual saja sekali tandatangan di Pemkot Bandung di bayar Puluhan Juta Rupiah, yang menjadi kordinator kuasa jual mendapatkan Ratusan Juta dan Miliaran Rupiah, akan tetapi Fakta yang sudah nyata terurai dalam persidangan seolah-olah tenggelam dan di kesampingkan yang pada akhirnya menempatkan Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar sebagai Pelaku Utama. (Vide/lihat Fakta Persidangan dalam putusan halaman 419 ---(5). Bahwa tuduhan dan fitnahan yang dialamatkan kepada Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) khususnya dari rekan kerja dan sahabat Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) sendiri yaitu Kadar Slamet terdakwa 2 (dua) serta keluarga, pekerja, tetangga, bahkan tetangga Kadar Slamet terdakwa 2 (dua) yang pada akhirnya Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) mengetahui dalam persidangan bahwa mereka adalah antek-antek dan kaki tangan Kadar Slamet terdakwa 2 (dua) dalam melaksanakan proyek RTH dan bahkan turut menikmati pula keuntungan yangt luar biasa besarnya dari proyek RTH tersebut . (Vide/lihat Fakta Persidangan dalam putusan halaman 417 - 575) ; ---(6). Bahwa apabila di cermati kembali alur perkara a quo, seluruh keterlibatan Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) semuanya berawal dari keterangan Kadar Slamet terdakwa 2 (dua), dengan kebohongannya yang di ada-adakan dan dikuatkan oleh saudara-saudaranya (Saudara Kandung dan Saudara-saudara Ipar) dan orang-orang dekatnya. Dimulai dengan cerita karangan Kadar Slamet terdakwa 2(dua) ihwal adanya informasi anggaran RTH dari Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar), Dilanjutkan dengan adanya permintaan keuntungan, lalu singkat cerita proses pengadaan RTH berjalan dan secara tiba-tiba berujung Kadar Slamet terdakwa 2(dua) memberikan Miliaran uang kepada Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar), tanpa adanya



Keterlibatan, Peranan, ataupun setidaknya permintaan Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) kepada Kadar Slamet terdakwa 2 (dua) untuk meminta bagian dari keuntungan yang terdakwa 2 (dua) peroleh dari proyek RTH, padahal **Pembanding (Terdakwa 1(satu) Tomtom Dabbul Qomar) tidak pernah mengetahui berapa besar keuntungan yang didapat Kadar Slamet terdakwa 2(dua) dari proyek RTH tersebut, Pembanding (Terdakwa 1(satu) Tomtom Dabbul Qomar) tidak pernah mengetahui tentang Skema, cara dan mekanisme, bahkan pemilihan dan pembentukan Tim pengadaan tanah RTH sebagaimana telah sdr Kadar Slamet terdakwa 2 (dua) ceritakan secara jelas dalam persidangan. Bahwa senyata-nyatanya Kadar Slamet terdakwa 2 (dua) sebagai inisiator yang berinisiatif dengan telah berspekulasi mencari modal dan memodali sendiri untuk pembebasan tanah RTH tersebut.** (Vide dalam putusan halaman 417 – 575) ;

5. Bahwa untuk mencermati kembali tidak tepatnya dalam menempatkan peran Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) selaku Pelaku Utama dalam perkara a quo dimana keterlibatan Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) dalam perkara a quo hanyalah karena tulisan tangan dan penerimaan uang sejumlah Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima puluh Juta Rupiah) sama dengan yang diberikan kepada anggota dewan yang Lainnya, bukan sebesar Rp. 7.100.000.000,- M (tujuh miliar seratus juta rupiah) sebagaimana yang difitnahkan oleh sdr Kadar Slamet terdakwa 2(dua) dan kaki tangannya kepada Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar). Begitupun asset Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) yang telah di sita dan tabungan yang di Blokir tidak pernah ada Aliran uang sejumlah itu, asset Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) yang telah disitapun masih dalam proses hutang piutang yang masih terkait dengan pihak lain. (Vide dalam putusan halaman 417 - 575) ;
- (6). Bahwa diluar itu tidak ada sama sekali Fakta Persidangan yang menyebutkan nama Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) dalam proyek RTH ini, adapun pertemuan di Jatinangor itu terjadinya jauh setelah anggaran RTH di Realisasikan, proyek RTH semuanya telah dilaksanakan dan selesai oleh Kadar Slamet terdakwa 2 (dua), padahal pertemuan tersebut menurut cerita mereka sendiri adalah pertemuan lanjutan dari



pertemuan sebelumnya di Al-maksoem yang tanpa dihadiri oleh Pembanding (Terdakwa 1(satu) Tomtom Dabbul Qomar), apalagi keponakan Kadar salmet terdakwa 2 (dua) sendiri yang bernama Saksi Devi Arisandi dalam persidangan secara jelas menerangkan bahwa dirinya pernah mendapatkan arahan Skenario secara langsung dari Kadar Slamet terdakwa 2 (dua) tentang aliran uang sejumlah Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk kemudian disampaikan kepada Penyidik KPK, hal itu menjadi bukti bahwa kadar Slamet terdakwa 2(dua) yang sudah jelas suka membuat scenario dan berupaya menyembunyikan Kebenaran sampai memberikan arahan-arahan kepada saksi-saksi yang jelas-jelas masih anggota keluarga Kadar Slamet terdakwa 2 (dua) sendiri. (Vide dalam putusan halaman 417 - 575) ;

(7). Bahwa apakah sudah tepat bila Pembading (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) yang bukan sebagai orang yang memilih kaki tangan, yang bukan menyusun tugas kaki tangan, yang bukan menyuruh kaki tangan dalam mencari tanah RTH dan kemudian diajukan ke Pemkot, dan terutama yang bukan menghitung dan membagi-bagi uang keuntungan dari proyek RTH tersebut di tempatkan sebagai pelaku Utama ? (Vide dalam putusan halaman 417 - 575)

(9). Bahwa sebagaimana Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) telah terbukti dalam fakta Persidangan tidak pernah ada Kadar Slamet terdakwa 2(dua) bercerita atau menghubungi Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) sebelum uang-uang yang katanya di alirkan kepada Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) itu diserahkan kepada Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar), semuanya ditentukan dan diputuskan oleh Kadar Slamet terdakwa 2(dua) sendiri, selalu dalam keterangannya tiba-tiba saja Kadar Slamet terdakwa 2 (dua) menyerahkan uang tanpa ada asal usul besaran uang tersebut, tanpa adanya kesepakatan ataupun permintaan Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) untuk mendapatkan berapa besar keuntungan yang harus Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) peroleh dari pencairan proyek RTH tersebut karena secara tiba-tiba dan ajaib Kadar Slamet terdakwa 2 (dua) bisa menyerahkan uang kepada Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) dalam jumlah besar dengan cara tidak langsung kepada tangan Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom



Dabbul Qomar). Seperti peristiwa penyerahan uang dengan cara memindahkan karung uang dari mobil terdakwa 2 (dua) ke mobil Pembanding Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) diparkiran Perkantoran DPRD Kota Bandung pada siang hari, jam kerja, situasi sangat ramai dimasukan ke mobil Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) oleh Kadar Slamet terdakwa 2 (dua) tanpa ada orang lain yang melihat yang katanya meminjam Kunci Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) bersama kaki tangannya tanpa disertai Pembanding (Terdakwa 1(satu) Tomtom Dabbul Qomar) selaku pemilik Mobil. Tentu secara nalar saja menjadi pertanyaan besar, kenapa Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) tidak turut menyaksikan dan menerima langsung penyerahan uang tersebut jika memang benar. Kemudian pada peristiwa penyerahan uang melalui karyawan Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) yaitu Saksi Jahidin yang tidak memiliki mobil dan tidak bias mengemudikan mobil, dan hebatnya berdasarkan keterangan saksi Agus Setiawan yang masih ingat persis seseorang yang bernama Jahidin yang pernah dilihatnya 8 (delapan) tahun yang lalu secara sepintas saja ketika mengangkat karungan uang kedalam mobil yang di kemudikan atau dibawa saksi Jahidin di rumah Kadar Slamet terdakwa 2 (dua) yang prosesnya penyerahannya hanya sekitar 5 (lima) menit saja tapi dalam persidangan bisa secara persis menunjuk tanpa ragu sosok Jahidin, “ Ya itu Jahidin ...”, jawaban saksi Agus Setiawan ketika ditanya kedua kalinya oleh JPU, padahal ketika ditanya pertama kali oleh Penasihat Hukum Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) sempat menyatakan tidak tahu dan bukan itu Jahidin yang dimaksud oleh saksi Agus setiawan, adalah suatu yang luar biasa dan di luar nalar. ;

- (10).** Bahwa begitupun peristiwa penyerahan uang di jalan GedeBage oleh Terdakwa 2 (dua) Kadar Slamet dan Saksi Maman Yuparman (Supir/Karyawan) dan Dedi setiadi (orang kepercayaan sering disebut sebagai ajudan/Karyawan) kepada Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) di pinggir jalan dengan cara memindahkan uang dalam Karung dari mobil Terdakwa 2 (dua) Kadar Slamet kepada mobil Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar). Bahwa dalam persidangan keterangan saksi meringankan Saksi Samsi Salmon bahwa pada hari tanggal jam sebagai mana yang dituduhkan oleh Terdakwa 2 (dua)



Kadar Slamet bahwa Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) tidak bertemu dengan Kadar Slamet Terdakwa 2 (dua) pada saat itu dimana Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) sedang bersama Saksi Samsi Salmon dalam sebuah kendaraan dari Buahbatu menuju Kantor DPRD Kota Bandung. Namun cerita dan tuduhan-tuduhan yang dianggap benar ini lagi-lagi semuanya bersumber secara sepihak dari Kadar Slamet terdakwa 2 (dua) dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi kaki tangannya. Semuanya sudah terkondisikan seolah-olah dalam setiap, penyerahan uang kepada Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) hanya ada Kadar Slamet Terdakwa 2 (dua) dan kaki tangannya, tidak ada satupun pihak lain diluar Kadar Slamet terdakwa 2 (dua) dan kaki tangannya yang turut menyaksikan. (Vide dalam putusan halaman 417 - 575)

(11). Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang mengadili perkara a quo tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adanya kesaksian yang dibawah pengaruh adanya hubungan keluarga dan hubungan saksi yang menjadi karyawan sebagaimana dikemukakan juga oleh Saksi Ahli **DR.SOMAWINATA.SH.MH** atas dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas. Maka oleh karenanya Pembanding (Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR). Secara hukum tidak dibenarkan dituntut dan dihukum sesuai putusan hakim perkara a quo ;

(12). Bahwa Pembanding (Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR) menyatakan keberatan atas sita dan dilelang barang bukti sebagaimana dalam putusan a quo berupa barang bukti **BB No.0425 dan No.0427, masing-masing dilelang dan diperhitungkan sebagai pembayaran kewajiban uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR.** Karena Barang Bukti tersebut adalah barang milik orang lain atas nama Iskandar Idris masalah perkara perdata dalam Sita Jaminan Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagaimana tersebut dalam barang Bukti **BB 0428 1 (satu) bundel Fotocopy Putusan Nomor: 31/Pdt.G/2011/PN.Bb; dan BB 0429 1 (satu) bundel Fotocopy Putusan Nomor: 155/Pdt.G/2012/PT. BDG,** sebagaimana Bukti yang telah diajukan pula oleh Pembanding (Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR). Disamping itu pula keberatan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang didalilkan dalam Memori Bandingnya dalam perkara a quo



Berdasarkan dalil-dalil memori banding tersebut sangatlah beralasan secara hukum apabila Pembanding (Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR) Mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kls.IA Khusus, Register perkara No.29/PID.Sus.TPK/2020/PN.BDG, tanggal 23 Oktober 2020, serta apabila berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa keberatan dan alasan yang diajukan oleh Terdakwa II Kadar Slamet dalam memori bandingnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa kami Pembanding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kls IA Bandung Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020PN.Bdg, Tanggal 28 Oktober 2020 tersebut, karena Putusan tersebut telah bertentangan dengan Hukum dan keadilan serta tidak mempertimbangkan secara fungsional fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan lebih dari itu, Judex facti tingkat pertama telah memanipulasi atau mengarang sendiri fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang sedapat mungkin akan kami tunjukan dalam penjelasan-penjelasan atau alasan-alasan sebagai berikut :

• TENTANG HAKIM TELAH KELIRU TERKAIT PERTIMBANGAN JUSTICE COLLABORATOR TERHADAP TERDAKWA II KADAR SLAMET

Bahwa dalam pertimbangan putusannya diputuskan perkara a quo (halaman 960), Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung menyatakan :

- *"Bahwa perbuatan Terdakwa II KADAR SLAMET dalam Tindak Pidana pada Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup-RTH Pemerintah Kota Bandung Tahun 2012 dan Tahun 2013, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan pelaku lainnya (Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR dan HERRY NURHAYAT) sangat aktif berperan dimana Terdakwa II KADAR SLAMET setelah mengetahui adanya penambahan anggaran Kegiatan Pengadaan*



Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup-RTH Pemerintah Kota Bandung Tahun 2012 dan Tahun 2013 mengkoordinasi saksi-saksi diantaranya saksi TATANG SUMPENA, HADAD ISKANDAR, ENKGUS KUSNADI, DEDI SETIADI) untuk mencari tanah, memerintahkan untuk dipersiapkan dokumen pendukungnya dan di proses di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung, meminta HERRY NURHAYAT, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung untuk membantu proses pencairan anggaran kegiatan, menerima keuntungan dari pembayaran kegiatan dari saksi-saksi tersebut dan mendistribusikan (membagi-bagikan) kepada pihak-pihak lain sehingga merupakan pelaku utama;

- *Bahwa keterangan Terdakwa II KADAR SLAMET dalam di persidangan sebagai saksi, dalam hal aliran dana yang diperoleh Terdakwa II KADAR SLAMET dari perbuatan pidananya bertentangan dengan keterangan Terdakwa lainnya dan atau Pelaku lainnya dan menyandarkan kepada keterangan saksi lain yang sudah meninggal dunia (alm. DEDI SETIADI) serta tidak didukung alat bukti lain".*
- Bahwa Pembanding tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, karena alasan-alasan yang menjadi pertimbangan majelis hakim tersebut telah mengabaikan fakta-fakta persidangan dan proses peradilan terhadap Pembanding/Terdakwa II sejak proses penyelidikan, penyidikan oleh KPK hingga proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Adapun yang menjadi alasan keberatan terhadap pertimbangan Majelis hakim tersebut diantaranya :
 - a) Bahwa Terdakwa adalah seorang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan sebagai Terdakwa yang sejak awal proses penyelidikan maupun penyidikan telah mengakui perbuatannya dan telah bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan sehingga telah berdampak memberikan efisiensi waktu dan tenaga dalam mengungkap Pidana Korupsi yang sangat serius ini.
 - b) Bahwa terbukti sebagaimana Fakta di persidangan melalui keterangan saksi HERMAWAN, saksi AGUS SELAMET FIRDAUS, saksi Riantono, saksi TATANG SURATIS, saksi LIA NOER



HAMBALI, saksi ERWAN SETIAWAN yang menerangkan di persidangan dan dibawah sumpah “bahwa TERDAKWA II KADAR SLAMET tidak berperan dalam rapat-rapat penyusunan anggaran pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)” Bahwa terbukti Pembanding/Terdakwa II tidak memenuhi syarat /berkualifikasi sebagai Pelaku Utama

- c) Bahwa terdakwa telah beritikad baik secara sungguh-sungguh telah berani mengambil resiko dengan mengungkap peran-peran pihak lain yang terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi ini demi untuk menegakkan keadilan, terbukti dalam beberapa kali persidangan Pembanding/Terdakwa II selalu menerima tekanan dari Terdakwa lainnya.
- d) Bahwa perbuatan Pembanding/Terdakwa II sebagaimana uraian diatas telah memenuhi persyaratan sebagaimana **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2011 (SEMA 4/2011)**, yang sejalan dengan Pasal 37 Ayat (2) dan Ayat (3) Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003. Yang pada pokoknya Mahkamah Agung meminta kepada *para Hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai Saksi Pelaku yang bekerjasama dapat memberikan perlakuan khusus dengan antara lain memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya.*
- e) Bahwa Terdakwa sudah mengakui semua perbuatan dalam perkara tindak pidana korupsi yang diajukan kepada diri Terdakwa, telah juga memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana
- f) Bahwa Terdakwa dari awal penyidikan telah berinisiatif sendiri untuk menitipkan sejumlah asset-asset dalam rangka untuk mengganti kerugian negara, yaitu berupa :
 - o Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01597, terletak di Kp. Cisalatri, Rt/Rw: 02/06, Kel. Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung, seluas 161 m2 (Seratus Enam Puluh Satu Meter



persegi) atas nama DAYAT HIDAYAT. Terdakwa membelinya dari sdr. Dayat Hidayat pada tahun 2013 dengan harga Rp. 500.000.000,-

o Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00578, terletak di Kp Cigagak, Rt/Rw : 05/06, Kel. Cisurupan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, seluas 569 m2 (lima ratus enam puluh sembilan Meter persegi) atas nama EWEH SUARDI. Terdakwa membelinya dari sdr. Jaja pada tahun 2013 dengan harga Rp. 300.000.000,-

o Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00572, terletak di Kp. Cipagak, Rt/Rw : 05/06, Kel. Cisurupan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, , seluas 126 m2 (Seratus dua puluh enam Meter persegi) atas nama ENDUT SOPANDI Terdakwa membelinya dari sdr. Endut Sopandi pada tahun 2013 dengan harga Rp. 150.000.000,-

o Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04095, terletak di Blok Cisalatri, Jalan Raya Kel. Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung, seluas 140 m2 (Seratus empat puluh Meter persegi) atas nama EMID KURNIA dan SUTARSIH

Terdakwa membeli Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04095 dan (SHM) No. 01124 dari sdr. Dicky pada tahun 2013 dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

o Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01124, terletak di Kp. Cipagak, Rt/Rw : 05/06, Kel. Cisurupan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, , seluas 82 m2 (delapan puluh dua Meter persegi) atas nama EMID KURNIA SUTARSIH

Terdakwa membeli Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04095 dan (SHM) No. 01124 dari sdr. Dicky pada tahun 2013 dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

g Bahwa Terdakwa telah memenuhi persyaratan sebagai *justice collaborator* atau sebagai seorang saksi, yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerjasama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi yang aset itu ada pada dirinya, sebagaimana yang



dimaksud **Peraturan Bersama Mentri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan Ketua LPSK tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi pelaku yang bekerja sama Tahun 2011** yang telah diuraikan secara jelas oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya sebagai manifestasi dari SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, angka (9) huruf b yang menyebutkan Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan asset-aset /hasil suatu tindak pidana. berdasarkan uraian tersebut Terdakwa berhak memperoleh Putusan dari Hakim yang memnuhi syarat untuk meringankan pidana sebagaimana dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengabulkan sebagaimana disebutkan dalam huruf b.

- h . Bahwa sebagaimana uraian diatas terkait Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators), yang menjadi salah satu acuan atau mandat SEMA tersebut adalah Pasal 37 Ayat (2) dan Ayat (3) Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003.
- h. Bahwa Pasal 37 Ayat (2) pasal Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003 tersebut berbunyi, *"setiap Negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini"*.



Bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama terkait penolakan Pembanding/Terdakwa II sebagai *Justice Collaborator* telah melanggar ketentuan-ketentuan yaitu :

1. SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators),
 2. Peraturan Bersama Mentri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan Ketua LPSK tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi pelaku yang bekerja sama Tahun 2011 dan ;
 3. ketentuan Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003, **maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kls IA Bandung Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020PN.Bdg, Tanggal 28 Oktober 2020 mohon diperiksa dan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi.**
- TENTANG PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN DENDA KEPADA TERDAKWA II KADAR SLAMET

Bahwa dalam amar putusannya diputuskan perkara a quo (halaman 967), Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung menyatakan

3. *"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II KADAR SLAMET berupa pidana penjara selama (5 lima) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan."*

Sehubungan dengan vonis Majelis Hakim perkara a quo, Kami Penasehat Hukum keberatan dan tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, sebagaimana telah kami uraikan di atas, Bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim terkait penolakan Pembanding/Terdakwa II sebagai *Justice Collaborator* dan memberikan penghargaan berupa *Putusan Ultra Petita*, telah mengabaikan fakta-fakta persidangan dan melanggar ketentuan-ketentuan yaitu :

- 1) Pasal 10 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban : *"seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan*



pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadapnya”.

- 2) SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators),
- 3) Peraturan Bersama Mentri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan Ketua LPSK tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi pelaku yang bekerja sama Tahun 2011 dan ;
- 4) ketentuan Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003, maka mohon diperiksa dan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi.
- 5) Bahwa Terdakwa II Kadar Slamet (Pembanding) dalam perkara ini telah terus terang mengakui kejahatan yang dilakukannya dan mengungkapkan pelaku-pelaku lain dengan alasan tersebut sudah cukup beralasan seharusnya Majelis menyatakan Terdakwa II (Pembanding) Kadar Slamet tersebut sebagai *Justice Collaborator*," sebagaimana mengacu kepada pengajuan dari JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor : 81/Tut.01.06/24/10/2020. Isinya, menetapkan terdakwa adalah saksi pelaku yang bekerja sama atau *Justice Collaborator*.
- 6) Bahwa Keberanian Kadar Slamet seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat. Dan negara sudah seharusnya **memberi penghargaan atas tindakan Kadar Slamet dalam membongkar kasus korupsi yang juga melibatkan dirinya**, Maka dari kasus dan fakta yang terjadi selama proses Persidangan terungkap intimidasi, tekanan demi tekanan terhadap Terdakwa II dari Terdakwa lainnya, akan menjadi pertanyaan besar penghargaan seperti apakah yang dimaksudkan negara, serta perlindungan yang semacam apa ?
- 7) Bahwa penghargaan atas tindakan Kadar Slamet dalam membongkar kasus korupsi yang juga melibatkan dirinya tersebut, kenyataanya Majelis hakim tingkat pertama justru menjatuhkan putusan Terhadap Pembanding (Terdakwa II) Kadar Slamet lebih dari pada yang diminta JPU atau Kadar Slamet (Pembanding) dengan kata lain malah di berikan penghargaan berupa *Putusan Ultra Petita*.
- 8) Bahwa sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor : 81/Tut.01.06/24/10/2020 Atas jasa-jasanya Terdakwa yang dapat dirasakan



JPU yang sudah selayaknya Terdakwa ditempatkan sebagai “*justice collaborator*” dan memenuhi syarat dapat diberi keringanan oleh hakim berupa pidana penjara lebih ringan dibandingkan para terdakwa lainnya dalam perkara yang sama, hal tersebut juga ditegaskan pula dalam SEMA No.4 Tahun 2011, bahwa pemberian perlakuan khusus tetap harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

- 9) Bahwa sebagaimana uraian kami diatas, banding ini alasannya bukan karena Pembanding (Terdakwa II) ini tidak merasa bersalah, tetapi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kls IA Bandung Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020PN.Bdg Tanggal 28 Oktober 2020 dirasa belum memenuhi unsur keadilan, yang mana Putusannya melebihi dari Tuntutan JPU yaitu menghukum *KADAR SLAMET berupa pidana penjara selama (5 lima) tahun*

Bahwa demikian, sebagaimana telah kami Tim PH Pembanding (Terdakwa II) uraikan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama perihal lamanya pidana penjara kepada Pembanding (Terdakwa II) KADAR SLAMET sangatlah bertentangan dengan fakta, asas kepatutan dan moral dan karenanya putusan tersebut mohon dibatalkan

• TENTANG PENJATUHAN PIDANA UANG PENGGANTI KEPADA TERDAKWA II KADAR SLAMET

Bahwa dalam amar putusannya diputusan perkara *a quo* (halaman 967), Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung menyatakan :

5.”MenghukumTerdakwa II KADAR SLAMET untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 9.297.604.303,00 (Sembilan milyar dua ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat ribu tiga ratus tiga rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun” ;

Setelah mencermati pertimbangan putusan perkara *a quo*, khususnya terhadap hukuman tambahan uang pengganti yang dibebankan kepada



Pembanding/Terdakwa II KADAR SLAMET yang mana dalam pertimbangan di putusan perkara *a quo* Majelis Hakim selengkapnya menyatakan di halaman 955 s/d halaman 958 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) sebagaimana 47/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Tanah Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 dan 2013 diketahui aliran dana kegiatan pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup-RTH Pemerintah Kota Bandung Tahun 2012 dan Tahun 2013 sebagai berikut :

- Tatang Sumpena dan Engkus Kusnadi menerima pembayaran dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) seluruhnya sejumlah Rp. 31.773.481.838,00 (tiga puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) menyerahkan kepada ahli waris/pemilik tanah (pembelian/ganti rugi) sebesar Rp. 11.434.334.853,00 (sebelas milyar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) dan Rp. 11.900.000.000,00 (sebelas milyar Sembilan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa II KADAR SLAMET. Terdakwa II KADAR SLAMET diserahkan diantaranya kepada Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR dan HERRY NURHAYAT masing-masing sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- HADAD ISKANDAR setelah menerima pembayaran dari DPKAD seluruhnya Rp. 23.763.598.775,00 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) menyerahkan kepada ahli waris/pemilik tanah sejumlah Rp. 7.987.242.914,00 (tujuh milyar Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus empat belas rupiah), Rp. 8.697.604.303,00 (delapan milyar enam ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat ribu tiga ratus tiga rupiah) kepada Terdakwa II KADAR SLAMET. Terdakwa II KADAR SLAMET menyerahkan diantaranya kepada Terdakwa I TOMTOM



DABBUL QOMAR sebesar Rp. 2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) dan sebesar Rp. 3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) kepada HERRY NURHAYAT;

- DADANG SUGANDA setelah menerima pembayaran dari Dinas Pengeleloaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) seluruhnya Rp. 43.728.441.243,00 (empat puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) menyerahkan ke ahli waris/ pemilik tanah sejumlah Rp. 11.959.252.000,00 (sebelas milyar Sembilan ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada EDI SISWADI, Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada HERRY NURHAYAT;
- TATANG SUMPENA menerima pembayaran dari DPKAD untuk kegiatan pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup-RTH Pemerintah Kota Bandung tahun 2013 seluruhnya sejumlah Rp. 6.823.983.949,00 (enam milyar delapan ratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh Sembilan rupiah), diserahkan kepada ahli waris/pemilik tanah sejumlah Rp. 2.803.557.115,00 (dua milyar delapan ratus tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu serratus lima belas rupiah), Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)serahkan kepada MARYADI SAPUTRA, dan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diserahkan HERRY NURHAYAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan sebagaimana tersebut di atas dan terungkap di persidangan, dapat dibuktikan perolehan harta benda (sejumlah uang) Pembanding/Terdakwa II KADAR SLAMET dari tindak pidana korupsi, *a quo* baik sebagai akibat dari dicairkannya pembayaran pekerjaan dan atau dari selisih antara anggaran dan belanja riel kegiatan pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup-RTH Pemerintah Kota Bandung Tahun 2012 dan Tahun 2013, sehingga karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam hal pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka cukup bagi Majelis Hakim menyatakan dapat diterapkan kepada diri Pemanding/Terdakwa II KADAR SLAMET;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam memperhitungkan berapa yang harus dibebankan kepada Terdakwa II KADAR SLAMET sebagai pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Majelis Hakim memperhitungkannya sebagai berikut :

- Kepada Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR sampai dengan jumlah Rp. 5.100.000.000,00 (lima milyar serratus juta rupiah) jumlah mana adalah jumlah yang diterima dari Terdakwa II KADAR SLAMET secara langsung maupun melalui orang suruhan Terdakwa II KADAR SLAMET (saksi DEDI SETIADI dan MAMAN YUPARMAN)
- Terdakwa II KADAR SLAMET sampai dengan jumlah Rp. 9.297.604.303,00 (Sembilan milyar dua ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat ribu tiga ratus tiga rupiah) jumlah mana diperoleh Terdakwa II KADAR SLAMET dari TATANG SUMPENA dan HADAD ISKANDAR dari pembayaran kegiatan pengadaan tanah untuk sarana Lingkungan Hidup-RTH Pemerintah Kota Bandung Tahun 2012;

Majelis Hakim kurang mempertimbangkan rangkaian fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan sidang Pengadilan sebagai dasar putusannya (*Onvoldoende gemotiveerd*) terkait dengan penjatuhan pidana tambahan terhadap Terdakwa II KADAR SLAMET yaitu terkait uang pengganti.

Majelis Hakim hanya menyalin dari laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (bukan Badan Pengawas Keuangan sebagaimana pertimbangan putusan) dalam perkara a quo, yaitu di halaman 11-12 LHP BPK sebagai berikut:



Sdr. Kadar Slamet selaku Anggota DPRD Kota Bandung (periode 2009 s.d 2014) sekaligus Anggota Banggar DPRD Kota Bandung, yang diduga pada penyusunan dan pelaksanaan anggaran TA 2012;

- a) Menerima uang dari Sdr. Hadad Iskandar senilai Rp 8.697.604.303,00 yang diantaranya senilai Rp 2.600.000.000,00 diserahkan kepada Sdr. Tomtom Dabbul Qomar dan senilai Rp 3.700.000.000,00 diserahkan kepada Sdr. Herry Nurhayat sebagai keuntungan penjualan tanah kepada Pemerintah Kota Bandung; dan
- b) Menerima uang dari Sdr. Tatang Sumpena dan Sdr. Engkus Kusnadi senilai Rp 11.900.000.000,00 yang diantaranya diserahkan kepada Sdr. Tomtom Dabbul Qomar senilai Rp 2.500.000.000,00 dan kepada Sdr. Herry Nurhayat senilai Rp 2.500.000.000,00 sebagai keuntungan penjualan tanah kepada Pemerintah Kota Bandung.

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan khususnya terkait penerimaan uang yang diterima Terdakwa II KADAR SLAMET, yang mana sesuai dengan keterangan dari saksi-saksi, fakta sebagaimana yang diterangkan dalam LHP BPK itu, di persidangan mengalami. Fakta-fakta perubahan tersebut seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai dasar menyatakan penjatuhan pidana tambahan uang pengganti.

Bahwa atas pertimbangan tersebut, menurut kami Tim Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa II pertimbangan tersebut adalah tidak sesuai dengan fakta persidangan dan alat-alat bukti sebagaimana yang telah terungkap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim tidak menyatakan Argumentasi yang kuat dan seksama dalam pertimbangan putusannya dengan mengabaikan fakta-fakta persidangan terkait uang pengganti berdasarkan alat bukti keterangan saksi yaitu keterangan saksi HERRY NURHAYAT, yang bersesuaian dengan keterangan saksi TATANG SUMPENA, ENKGUS KUSNADI, DEDI SETIADI (Alm), MOHAMMAD KAMALUDIN Alias UJANG, HADAD ISKANDAR, KARMANA, DODO, AGUS SETIAWAN, MAMAN YUPARMAN, CECE HIDAYAT, TRISNO BUDIANTO,



DADANG SUGANDA, EDI SISWADI, DADA ROSADA, PUPUNG HADIJAH, SOFYAN, AYI SAMAN, alat bukti surat berupa SP2D untuk RTH Mandalajati SP2D No 957/09124/1.20.05.03/BL2012 tanggal 11 Desember 2012 beserta lampiran dokumen pendukungnya (BB No.0002) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Auditorat Utama Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 47/LHP/XXI/10/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 yang didukung keterangan ahli YENNI ELVARIZA (Pemeriksa pada BPK RI), keterangan Terdakwa II KADAR SLAMET dan barang bukti berupa 1 (satu) bundel map warna biru bertulis tangan proses pencairan cek, sebagaimana yg telah di uraikan Pledoi Terdakwa II

Bahwa sebenarnya untuk memudahkan bagi Majelis Hakim menilai fakta-fakta ini, maka Penasehat Hukum telah meringkas fakta ini menggunakan tabel yang dapat mudah dipahami terkait aliran uang pihak-pihak yang diuntungkan atau mendapatkan keuntungan.

Untuk memudahkan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung mempertimbangkan fakta-fakta yang diabaikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, perkenankan kami cantumkan dasar penghitungan penjatuhan pidana tambahan uang pengganti yang kami sebutkan dalam nota pembelaan Terdakwa II sebagai berikut:

No	Pihak yang memperoleh keuntungan	RTH Kec Mandalajati (tahap I) TA 2011 & Mandalajati (Tahap II) 2012	RTH Kec Mandalajati (Tahap III) APBD-P 2012	RTH Kel Cisarupan & Palasari Kec Cibiru 2012 (APBD Murni 2012)	RTH Cisarupan & Palasari Kec Cibiru 2012 (APBD-P 2012)	RTH Kec Mandalajati 2013 (APBD Murni 2013)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TOMTOM DABBUL QOMAR	1.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	600.000.000	-	7.100.000.000
2	KADAR SLAMET	3.104.679.297	600.000.000 925.000.000 75.000.000	1.034.208.558	95.955.638	-	5.834.843.493



3	HERRY NURHAYAT	-	1.000.000.000 75.000.000	1.200.000.000	1.700.000.000 25.000.000 2.000.000.000	1.000.000.000 1.064.135.256	8.064.135.251
4	JONI HIDAYAT	35.000.000	-	-	-	-	35.000.000
5	RIANTONO	100.000.000	-	75.000.000	-	-	175.000.000
6	LIA NOER HAMBALI	100.000.000	-	-	-	-	175.000.000
7	DEDI SETIADI	-	100.000.000	-	-	-	100.000.000
8	ENGKUS KUSNADI	-	150.000.000 100.000.000	-	-	-	250.000.000
9	TATANG SUMPENA	-	400.000.000	-	-	-	400.000.000
10	HADAD ISKANDAR	-	-	-	468.800.000	-	468.800.000
11	KARMANA	-	-	-	129.850.000	-	129.850.000
12	EDI SISWANDI	-	-	-	10.000.000.000	-	10.000.000.000
13	DADANG SUGANDA	-	-	-	19.761.189.243	-	19.761.189.243

Berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, diperoleh fakta hukum keseluruhan perolehan keuntungan dari pengadaan tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup – RTH Kota Bandung T.A 2012-2013 sebagai berikut:

Bahwa menurut Penasehat Hukum, Majelis Hakim pada tingkat pertama melakukan kekeliruan atau tidak mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana yang telah kami uraikan dalam nota pembelaan (pledoi) yang telah kami bacakan tertanggal 28 Oktober 2020, sehingga sesuai dengan ketentuan penjatuan pidana tambahan uang pengganti maka sudah sepatutnya Terdakwa II KADAR SLAMET dijatuhi uang pengganti sebagaimana yang kami terangkan dalam nota pembelaan (pledoi) tertanggal 28 Oktober 2020.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, PEMBANDING (TERDAKWA II) mohon agar Pengadilan Tinggi Bandung berkenan memberikan putusan :

- 1. Menerima Banding Pembanding (Terdakwa II) Kadar Slamet untuk seluruhnya**
- 2. Membatalkan Putusan NOMOR : 29/Pid.Sus-TPK/2020PN.Bdg Tanggal 28 Oktober 2020 yang di mohonkan Banding tersebut**

MENGADILI SENDIRI :



1. Menyatakan dan Menetapkan TERDAKWA II KADAR SLAMET sebagai (justice collaborator) ;
2. Menjatuhkan Hukuman yang ringan-ringannya pada Terdakwa II KADAR SLAMET
3. Menghukum Terdakwa II KADAR SLAMET untuk membayar uang pengganti sejumlah RP Rp. 5.834.843.493,00 (*lima miliar delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus Sembilan puluh tiga rupiah*)

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain dalam peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Surat Tuntutan adanya **Perbedaan dalam mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR (dituntut 6 tahun) dan Terdakwa II KADAR SLAMET (dituntut 4 tahun) serta kepada Terdakwa Herry Nurhayat (dituntut 4 tahun)** dalam perkara terpisah dalam hal ini terdaftar dalam register perkara No.30/PID.Sus.TPK/2020/PN.BDG(putusanperkara

No.30/PID.Sus.TPK/2020/PN.BDG telah mempunyai kekuatan hukum tetap) dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo **telah salah dan keliru menerapkan hukum acara dari segi penuntutan kepada Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR dalam perkara a quo**. Dimana terdapat adanya perbedaan penjatuhan hukuman dan pidana hukum pengganti apabila uang pengganti tidak dilakukan dan/-atau tidak dilakukan pembayaran uang pengganti kepada negara oleh kedua Terdakwa. Padahal Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR dan Terdakwa II KADAR SLAMET serta Terdakwa Herry Nurhayat. **Padahal Fakta Hukum Persidangan terungkap fakta dimana Terdakwa II Kadar Slamet dan Terdakwa Herry Nurhayat yang telah melakukan kerjasama Pembebasan Tanah Ruang Terbuka Hijau. Bahkan Terdakwa II Kadar Slamet dan Terdakwa Herry Nurhayat (selaku Kepala Dinas Aset Kota Bandung/Pejabat Pengguna Anggaran Pemerintah Kota Bandung yang melakukan Pembayaran Tanah RTH Kota Bandung)yang telah memberikan modal untuk pembelian tanah sebelum dibeli dan/-atau dibebaskan oleh Pemerintah**



Kota Bandung kepada Saksi Tatang Sumpena, Saksi Hadad Iskandar dan Saksi Muhamad Kamaludin (Saudara Kandung Terdakwa II Kadar Slamet)

- (2). Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kls.IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah salah dan keliru tidak menerapkan Hukum Pembuktian sesuai Hukum Acara Pidana Pasal 168 KUHAP. Bahkan telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan Saksi Fakta dan Saksi Ahliyang terungkap dalam persidangan perkara a quo. Dimana telah terbukti dan terungkap **Saksi Fakta Dr. SOMAWINATA, SH,MH.**, Tempat lahir : Bandung, Tanggal lahir : 30 Januari 1965, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Bangsa : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Jalan Bahagia Permai Raya Nomor 32 Komplek Bahagia Permai Margacinta Buah Batu Bandung, Pekerjaan : Dosen Unpad, Pendidikan : S-3.

Di bawah sumpah sesuai agama Islam, Ahli dihadirkan sebagai ahli meringankan untuk HERRY NURHAYAT dan TOMTOM DABBUL QOMAR dan, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak mengenal TOMTOM DABBUL QOMAR dan HERRY NURHAYAT;
- Bahwa ahli saat ini berprofesi pengajar dan memberikan pelatihan kajian terkait dengan persoalan di bidang pidana sehingga keahlian saksi adalah di dalam hukum pidana;
- Bahwa pengalaman sebagai ahli dalam perkara tindak pidana korupsi diantaranya sering menjadi ahli di Polda Metro Jaya, Mabes Polri, yang jelas intinya bahwa memberikan pendapat dalam perspektif hukum Pidana sehingga karakternya memberikan pendapat pidana dari berbagai aturan undang-undang yang ada dan berkembang di dalam masyarakat dan penerapannya di dalam praktek;
- Bahwa azas legalitas adalah sebagai azas yang fundamental apabila dikonstruksikan dalam tindak pidana jelas tindak pidana tersebut harus dirumuskan unsur-unsurnya harus jelas kemudian di dalam azas legalitas tersebut ada azas reserta yang intinya di dalam rumusan pidana harus jelas;



- Bahwa kejelasan tersebut ujungnya jika diformulasikan dalam bentuk kajian ataupun surat dakwaan harus mencerminkan kejelasan, kelengkapan, keakuratan untuk mencerminkan azas legalitas jadi intinya bahwa semua perbuatan yang akhirnya dikonkritkan ke dalam sebuah perbuatan harus memenuhi azas legalitas meskipun dalam pemahaman ada pergeseran azas tersebut dikarenakan dengan perkembangan ilmu dan sebagainya ;
- Bahwa mengenai ilustrasi dalam surat dakwaan dikenakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ahli memberikan pendapat terkait dengan perbedaan Pasal tersebut dimana sebenarnya hampir sama subjek hukum dalam Pasal 2 atau 3 tersebut yaitu Setiap Orang namun yang berbeda adalah perbuatannya dimana Pasal 2 perbuatannya adalah melawan Hukum yang mengakibatkan atau berdampak memperkaya diri sendiri atau orang lain;
- Bahwa perbuatan dalam rumusan pasal tersebut berimbas pada perbedaan sanksinya atau hukumannya kemudian terkait dengan Pasal 3 sering terjadi perdebatan dimana subjeknya dari Pasal 3 adalah orang yang mempunyai jabatan atau pegawai negeri selain itu juga ada perbuatan tujuan yang berbeda yaitu pasal 2 memperkaya sedangkan pasal 3 menguntungkan;
- Bahwa terkait dengan memperkaya dapat diartikan yang bersangkutan bertambah kaya sedangkan menguntungkan dapat diartikan ada pihak atau bersangkutan ada yang diuntungkan dari perbuatan tersebut;
- Bahwa benar di dalam praktek memperkaya harus dibuktikan juga makanya di dalam surat dakwaan sering dicantumkan Pasal 2 atau Pasal 3 dikarenakan kalau didakwakan Pasal 2 saja akan kesulitan pembuktiannya karena orang yang memperkaya juga harus diberikan kesempatan untuk membuktikan betulkah aliran dana tersebut membuat yang bersangkutan menjadi kaya dimana harus berbentuk riil penentuan seseorang memperkaya;
- Bahwa pembuktian Pasal-pasal tersebut harus diukur dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dengan kualifikasi menggunakan Pasal



184 KUHP yang berbentuk keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sehingga apabila dibuktikan maka alat bukti tersebut harus ada hubungan antara satu dengan lainnya;

- Bahwa posisi saksi ditempatkan dalam alat bukti pertama dikarenakan keterangan saksi tersebut mempunyai kualitas dalam artian seorang saksi harus mempunyai kualitas dan sering ditemukan dalam praktek antara saksi satu dengan saksi lainnya berbeda satu dengan lainnya sehingga diambil mana saksi yang berkualitas;
- Bahwa dalam Pasal 2 atau 3 UU Tipikor ada tujuan yang dituju yaitu memperkaya/menguntungkan ini artinya ada maksud dimana sejak awal yang bersangkutan mempunyai kehendak dimana harus dibuktikan terlebih dahulu;
- Bahwa Pasal 55 masuk kedalam ketentuan umum yang mengatur mengenai penyertaan dimana ada yang melakukan (Pleger), yang turut serta melakukan (MedePleger) dan yang membujuk/menganjurkan, dalam praktek kadang-kadang berbicara peran atau fungsi;
- Bahwa yang masuk kategori orang menyuruh (donplegen) dalam konteks hukum pidana yang menyuruh harus dipertanggungjawabkan sedangkan yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan dikarenakan dia sebagai alat saja kemudian juga ada pertanyaan apa bedanya dengan yang diperintah apabila kita melihat Pasal 51 KUHP maka dapat dilihat ada garis komando;
- Bahwa sama terhadap perkara korupsi pun apabila orang tersebut disuruh kemudian tidak mendapatkan keuntungan maka orang tersebut tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana selanjutnya terkair dengan turut serta/bersama-sama harus memenuhi beberapa syarat diantaranya kerjasama dengan kesadaran dimana sedjak awal harus ada kesepakatan antara pelaku untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa kedua adanya kerjasama fisik maka apabila kedua syarat tersebut terpenuhi maka dapat dikatakan turut serta/bersama-sama selain itu juga nantinya dapat dilihat dari peran masing-masing pelaku



dalam perbuatan tersebut dikarenakan sifat dalam turut serta diharuskan ada kesepakatan jahat/niat jahat (mens rea);

- Bahwa apabila kesepakatan itu setelah perbuatan maka dapat dikategorikan sebagai pembantuan dalam artian timbul dari orang yang memberikan bantuan dimana orang yang memberikan bantuan hukumannya berbeda namun intinya terkait pasal penyertaan adalah peran dari masing-masing pelaku;
- Bahwa peserta dalam turut serta tersebut pasti yang bersangkutan mempunyai kemampuan sehingga kualitas pelaku menentukan mana yang kategori orang yang melakukan, turut serta melakukan atau orang yang menyuruh melakukan dan juga tentunya melihat niat jahat (mens rea) apakah dilakukan sebelum atau sesudah perbuatan, sedangkan untuk pembantuan biasanya hukuman hanya 1/3 lebih ringan dikarenakan niat yang bersangkutan hanya membantu saja;
- Bahwa persoalannya apabila hal tersebut diformulasikan dalam suatu tindak pidana khusus maupun umum dilihat apakah yang bersangkutan masuk dalam kategori turut serta melakukan atau turut membantu tetap harus dilihat secara cermat mengenai kualifikasi para Pelaku;
- Bahwa mengenai ilustrasi jika dalam perbuatan tindak pidana korupsi salah seorang pelaku mendapatkan perintah dari atasannya yang mempunyai kewenangan yang lebih kuat, atas hal tersebut ahli berpendapat dalam konstruksi perbuatan yang konkrit kita tinggal bertanya akan hal tersebut jadi tetap harus hati-hati dalam membedakan kualifikasi turut serta dimana apakah sejak awal sudah ada deal-deal pembagian akan mendapatkan berapa antara pelaku berbeda dengan perbantuan tidak ada syarat yang ditentukan tersebut dia memberikan bantuan namun dia tidak terlibat lebih jauh sehingga yang membedakan turut serta memang harus dari niatnya;
- Bahwa mengenai ilustrasi apabila seseorang dalam pelaksanaan mendapatkan keuntungan agar disamakan dengan orang lain, terkait hal tersebut menurut pendapat ahli ada beberapa perbedaan dimana kualitas pelaku dalam suatu perbuatan pidana itu adalah berbeda yang



penting apabila pembicaraan implisif atau ekplensif berdampak bagaimana akhirnya yang didasarkan pada fakta hukum yang ada dan adanya kesepakatan awal ataupun kerjasama fisik;

- Bahwa harusnya ketika ada pihak-pihak tersebut yang menikmati tidak dikualifikasikan pada Pasal 55 saja namun dapat juga dikualifikasikan kepada Pasal 56 dimana pasal yang tercantum dalam surat dakwaan sangat berpengaruh dalam pembuktian yang tentunya harus didasarkan kepada Pasal 184 KUHP;
- Bahwa terkait pertanggungjawaban pidana Pasal 55 dengan Pasal 56 jelas ada perbedaan dimana dalam *actus reus* adanya kerjasama maka pertanggungjawabannya sama berbeda dengan turut membantu tidak sama dengan pelaku utamanya dikarenakan dia hanya membantu sifatnya yang bersangkutan tidak mengikuti kesepakatan awal namun baru mengetahui setelah perbuatan sebagai contoh seorang satpam memberikan kunci terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana maka terhadap satpam tersebut dikenakan perbantuan karena salah membantu memberikan kunci;
- Bahwa mengenai ilustrasi apabila seseorang diberikan perintah oleh atasannya kemudian atas perintah tersebut orang tadi melakukan kesepakatan dengan orang lain atas suatu perbuatan pidana apakah orang tersebut dapat dikualifikasikan sebagai turut serta atau membantu, atas ilustrasi tersebut ahli berpendapat jadi didalam Pasal turut serta ada aktor intelektualnya yang memang dia mempunyai inisiatif kemudian dilaksanakan oleh pihak-pihak lain kalau boleh ditarik maka yang bersangkutan sebagai aktornya sedangkan dalam ilustrasi tersebut orang tadi dapat dikatakan pelaku turut serta belum tentu harus dilihat dulu apakah memenuhi syarat yaitu adanya kerjasama secara fisik, melakukan perbuatan yang dilarang seperti ada memperkaya, ada merugikan negara dimana beban tanggungjawab harus clear karena ada juga perbuatan pidana materiil dan perbuatan pidana formil;
- Bahwa benar untuk formilnya yang bersangkutan menduduki jabatan namun apakah perbuatan materiilnya betul atau tidak yang



bersangkutan melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan yang diperintah atau tidak namun apabila ada kesesuaian dengan perintah dan yang bersangkutan ada memperoleh bagian atau menjadi kaya maka terpenuhi unsur turut serta;

- Bahwa diilustrasikan misalkan dalam suatu perbuatan pidana ada pelaku yang sedang dihukum dalam perkara tindak pidana korupsi namun dikenakan perbuatan pidana tersebut dimana pemeriksaannya dipisah tidak bersamaan, terkait dengan Pasal 64 apakah bisa dikenakan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa terkait ilustrasi tersebut Pasal 63-Pasal 71 KUHP termasuk dalam ajaran concursus dimana seseorang dapat melakukan beberapa kali perbuatan maka terkait ilustrasi tersebut harusnya diajukan dalam proses yang bersamaan itu prinsipnya tapi dalam praktek bisa saja diajukan dalam waktu yang tidak bersamaan namun jangan salah ada Pasal 71 KUHP yang menggaris bawahi jika seseorang setelah dijatuhi pidana kemudian dia melakukan perbuatan kembali sebelum dia dipidana maka harus mengacu kepada perbuatan berlanjut seperti diatur dalam Pasal 64 KUHP, persoalannya di dalam praktek itu sering kali lupa maka harus diingatkan Pasal 64 mempunyai pengaruh dalam pembatasan;
- Bahwa pembatasan tersebut yaitu pertama terkait dengan sudah selesai pidananya walaupun concursus tetap pidana pokoknya diambil dari pidana yang terberat terabsorpsi terkait dengan Pasal 64 harus perbuatan sejenis serta antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya tidak terlalu lama jangka waktunya dan Pasal 64 tersebut mempunyai konsekuensi yuridis terhadap penjatuan hukuman pidana;
- Bahwa apabila seseorang melakukan perbuatan korupsi yaitu gratifikasi dan menyalahgunakan kewenangan maka menurut pendapat ahli perbuatan orang tersebut dapat saja dikategorikan perbuatan berlanjut dikarenakan jenis perbuatan adalah tindak pidana korupsi dan memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 64 dan 71 tersebut namun ada juga ahli yang mengatakan bukan merupakan



perbuatan berlanjut dikarenakan berbeda jenis tindak pidana korupsi;

- Bahwa untuk pasal 2 atau 3 UU Korupsi selain pidana badan dikenakan juga uang pengganti atau kerugian keuangan negara yang ditentukan oleh instansi atau badan yang berwenang menghitung kerugian negara tersebut, terkait Pasal 64 apabila ada beberapa perbuatan yang dilakukan maka dijatuhkan pidana mengambil dari ancaman pidana yang terberat ditambah dengan 1/3 tidak dijatuhkan secara bertahap harus secara bersamaan;
- Bahwa konteks Pasal 64 tersebut berbeda dengan residivis yaitu kalau perbuatan berlanjut adanya beberapa perbuatan sejenis dalam waktu yang tidak terlalu lama sedangkan residivis adalah setelah menjalani hukuman yang bersangkutan melakukan tindak pidana kembali, terhadap hal tersebut jelas berbeda konteks;
- Bahwa terkait dengan niat jahat/itikad jahat (mens rea) dalam konsepsi tindak pidana korupsi adalah niat tersebut dapat dikategorikan niat jahat apabila diikuti oleh tindakan pidana atau perbuatan pidana, perbuatan tersebut dapat dikategorikan perbuatan aktif ataupun perbuatan pasif dimana akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh si pelaku
- Bahwa menurut ahli ada 3 bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai tujuan, kesengajaan kesadaran dan kesengajaan dengan kemungkinan maka bentuk-bentuk kesengajaan tersebutlah yang harusnya dipakai dalam menentukan seseorang melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa ilustrasi apabila seseorang menerima perintah melakukan tindak pidana korupsi terkait hal tersebut ahli memberikan pendapat bahwa dalam pidana ada prinsip apabila orang yang diperintah maka dalam kuasa yang memerintah, persoalannya menjadi menarik apakah yang diperintah tersebut melaksanakan perbuatan yang diperintah itu; kemudian juga harus dilihat perwujudan perbuatan tindak pidananya terlebih dahulu baru ditentukan apa kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;



- Bahwa mengenai ilustrasi ada seorang pelaku yang mempunyai kewenangan untuk mengeruk keuntungan berdasarkan keputusan dia sendiri dan dia juga menunjuk orang-orang yang nantinya akan dilibatkan dalam tindak pidana korupsi tersebut, terkait ilustrasi tersebut ahli berpendapat orang tersebut merupakan orang yang harus dimintakan pertanggungjawaban pidana karena memenuhi kualifikasi penyertaan dan mens rea sebagai inisiator ;
- ***Bahwa mengenai ilustrasi jika dalam tindak pidana korupsi seseorang yang mempunyai kewenangan dan menunjuk orang-orang yang terlibat dalam perbuatan pidana tersebut dari hasil keuntungan yang diperoleh tersebut orang itu memberikan kepada pihak lain tanpa adanya kesepakatan besaran keuntungan diantara mereka, terkait ilustrasi tersebut ahli berpendapat apabila itu faktanya orang tersebut tidak menikmati keuntungan maka tidak termasuk dalam kualifikasi pelaku yang melakukan namun apabila orang tersebut hanya memberikan sarana yang ada padanya maka dapat dikategorikan orang tersebut memberikan perbantuan;***
- Bahwa dalam Pasal 184 KUHP disebutkan mengenai keterangan saksi dimana keterangan tersebut harus mempunyai kualitas dan kesesuaian kemudian bagaimana dengan saksi yang ada dalam pengaruh atau hubungan kekerabatan, pekerjaan terkait hal tersebut ditanyakan adanya sumpah menjadi saksi kemudian ada keterangan berbeda dari saksi tersebut, hal inilah yang menjadi kehati-hatian jangan sampai orang yang dia berikan kesaksian yang seharusnya benar terjadi perbuatan malah menjadi kabur kesaksiannya maka harus hati-hati saksi tersebut dikeranakan adanya konsekuensi hukum atas keterangan saksi yang tidak benar;
- Bahwa benar kehadiran saksi itu diuji konsistensinya kalau ternyata ada perubahan-perubahan maka kesaksian tersebut perlu dipertanyakan apakah mengenai kualitas saksi tersebut apa yang dia dengar, melihat dan dia alami atas kejadian suatu peristiwa pidana sesuai fakta tidak direka-reka atau keterangannya dibawah pengaruh,



makanya keterangan Terdakwa berada diakhir karena untuk mengklarifikasi keterangan saksi tersebut;

- ***Bahwa ilustrasi mengenai adanya saksi yang mempunyai hubungan kekeluargaan, pekerjaanya dan merupakan anak buahnya dalam melakukan suatu tindak pidana korupsi lantas dalam memberikan keterangan sebagai saksi akan sebuah peristiwa itu masing-masing berbeda keterangannya, atas ilustrasi tersebut ahli memberikan pendapat jadi kalau kita melihat lagi mengenai saksi itu meskipun ada putusan MK yang diperluas saksi itu sehingga tidak hanya mendengar, melihat dan mengalami namun saksi tersebut harus mempunyai relevansi dengan peristiwa pidana kalau ternyata faktanya keterangan saksi tersebut memberatkan seseorang padahal kita bisa melihat kaitan saksi tersebut dengan pihak yang lain maka harus dilihat diteliti keterangan saksi-saksi tersebut apakah ada persesuaian serta keterangannya konsisten atau tidak, apabila saksi tersebut mendapatkan keterangan dari orang yang menyuruh atau atasannya maka dapat diduga keterangan saksi tersebut dalam pengaruh;***
- Bahwa ilustrasi dalam perkara tindak pidana apabila keterangan terdakwa yang satu dengan yang lainnya berbeda, terkait ilustrasi tersebut ahli berpendapat keterangan tersebut akan berdampak kepada yang bersangkutan dimana seharusnya mengatakan A namun ternyata B justru hal tersebut akan menjadi persoalan sendiri makanya untuk membuktikan dia harus mengatakan apa adanya nanti dilihat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya;
- ***Bahwa mengenai ilustrasi apabila ada suatu pejabat negara legislatif yang membuat surat dimana didalam surat tersebut mengenai perubahan suatu anggaran kepada pihak eksekutif apakah perbuatan pejabat tersebut merupakan intervensi kepada pihak lain, atas ilustrasi tersebut ahli berpendapat ahli hanya membatasi bentuk formulasi surat tersebut terhadap perbuatan dan tanggungjawab, seharusnya surat tersebut diklarifikasi***



apakah sesuai dengan sifat dari jabatannya atau bagaimana namun ahli hanya mengkonstruksikan bahwa kalau itu benar ada intervensi artinya dia bertanggungjawab atas kesalahannya dimana dia menggunakan pengaruh sebagai bentuk dari perbuatannya dan harus juga dilihat apakah ada niat jahat dari pejabat tersebut serta ditentukan kualifikasi yang bersangkutan dalam penyertaan;

- Bahwa kemampuan orang dalam bertindak mempunyai kualitas, merujuk kepada surat tersebut apakah nantinya akan direspons menjadi perbuatan pidana atau tidak, kalau tidak direspons atau hanya merupakan surat pemberitahuan maka orang tersebut tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;
- Bahwa untuk melihat surat tersebut isinya original atau tidak, harus diuji kebenaran dari isi dan sebagainya artinya apabila benar isinya tidak sesuai dengan senyatanya maka tanggungjawabnya tidak bisa disamakan;
- Bahwa arti melawan hukum formil adalah bertentangan dengan Undang-undang atau telah memenuhi rumusan delik sedangkan melawan hukum materiil adalah tidak hanya bertentangan dengan undang-undang akan tetapi bertentangan dengan kepatutan, walaupun ada putusan MK maka menurut pendapat ahli untuk perbuatan Pasal 2 UU Tipikor adalah harus bertentangan dengan undang-undang terlebih dahulu kemudian adanya kelayakan dari subjek atau pelaku tersebut;
- Bahwa Pasal 2 merupakan genus pasalnya kemudian untuk Pasal 3 adalah khususnya dari UU Tipikor, jadi secara kajian pidana bahwa menyalahgunakan itu kaitannya dengan jabatan dan kesempatan sehingga tentunya walaupun dia menyalahgunakan namun dia melawan hukum dengan sifat materiil, orang yang punya jabatan dalam konteksnya menyalahgunakan kewenangan dia juga secara tidak langsung melawan hukum dengan sifat materiil saja;
- Bahwa yang dimaksud dengan delik aktif mereka benar-benar melakukan secara konkrit kalau membiarkan mereka benar-benar membiarkan terjadinya pidana jadi perbuatan materiil dilakukan oleh



pihak lain sedangkan pihak yang satu membiarkan dimana ada kesempatan untuk menghentikan perbuatan pidananya namun dia tidak melakukannya;

- Bahwa terkait ilustrasi yang disampaikan penuntut umum ahli menyampaikan pendapat bahwa perbuatan tersebut ada yang masuk delik aktif ada juga yang delik pasif artinya si A menyuruh melakukan kemudian si B mencari nanti akhirnya apakah yang menyuruh dan yang disuruh mendapatkan keuntungan yang dikonstruksikan kepada niat jahat dimana yang aktif mempunyai kontribusi sejak awal melakukan secara aktif tapi juga ada kalanya seseorang memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut;
- Bahwa ilustrasi terkait seseorang mendapatkan keuntungan dengan menjadikan orang tersebut Kepala Dinas, terkait ilustrasi tersebut ahli menyampaikan dapat disebut orang tersebut memperoleh keuntungan dimana keuntungan ada sifatnya materiil dan immateriil bahwa orang yang mendapatkan keuntungan itu dipromosikan dan sebagainya harus memperhatikan perbuatannya juga;
- Bahwa apabila ada fakta-fakta hukum yang menerangkan orang tersebut melakukan perbuatan aktif maka dapat dikategorikan melakukan perbuatan delik aktif dimana perbuatan tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya dan apabila ada perbuatan turut serta maka harus ada fakta yang menerangkannya;
- ***Bahwa yang dimaksud donplegen adalah mereka yang menyuruh melakukan sedangkan pleger adalah mereka yang melakukan, prinsip dasar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dia sebagai alat sebab tidak mempunyai kemampuan kemudian juga yang bersangkutan dalam keadaan overmacht dimana plegen secara kontekstual hanya dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualitas untuk melakukan tindak pidana sedangkan medepleger dilakukan lebih dari satu orang dengan adanya kerjasama diantara mereka dan ada juga kerjasama secara fisik sehingga semua yang turut serta tersebut dapat dipertanggungjawabkan;***



- Bahwa yang dimaksud dengan concursus yaitu perbuatan berlanjut dimana syaratnya satu perbuatan yang sejenis dan jarak antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya tidak terlalu lama namun kunci dari Pasal 64 KUHP ini bahwa diantara perbuatan-perbuatan tersebut harus diwujudkan dengan kehendak;
- Bahwa ketika kita berbicara Pasal 64 artinya pasal tersebut tidak bisa berdiri sendiri dikarenakan masih terkait dengan pasal-pasal lainnya apabila fakta sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Penuntut Umum maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut sehingga dalam membaca Pasal 64 harus secara sistematis tidak berdiri sendiri dan menjadi azas yang utuh;
- Bahwa yang dimaksud intelektual dader yaitu merupakan orang yang mempunyai inisiasi terjadi perbuatan pidana namun permasalahannya dalam praktek kadang-kadang yang terbukti itu yang turut serta seharusnya menyentuh kepada aktornya tidak boleh orang yang turut serta itu yang mempertanggungjawabkan semua sebagai contoh kasus munir sampai dengan sekarang kita belum mengetahui siapa aktor dibalik pembunuhannya jadi jangan sampai turut serta tersebut hanya menysasar orang-orang yang seharusnya bukan dia saja yang dipertanggungjawabkan pidana sedangkan untuk itu harus ada upaya atau cara janji yang secara limitatif diatur dalam Pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP;
- Bahwa terkait ilustrasi kalau ada beberapa pelaku yang mana masing-masing pelaku memenuhi kualifikasi dader, intelektual dader itu bentuk kerjasamanya turut serta atau bukan, terkait ilustrasi tersebut ahli berpendapat kembali lagi kepada riil atau actus reusnya dan tanggungjawabnya kalau itu menggambarkan satu kesatuan yang tidak terpisahkan meskipun ada yang melakukan atau tidak tergantung dari kesepakatan itu bisa masuk kategori turut serta melakukan tetapi kalau yang tadi terkait yang menyuruh dimana hanya dipertanggungjawabkan hanya yang menyuruh saja sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan, boleh saja



menyimpang asal ditegasi oleh aturan yang khusus itu tanpa adanya alasan pemaaf atau alasan penghapus pidana;

- Bahwa yang dimaksud dengan penyertaan mutlak hanya merupakan sebuah terminologi dimana mutlak dapat diartikan dadeer sedangkan yang diperluas harus melibatkan beberapa orang sebagai contoh dalam Pasal 363 ayat 4 KUHP merupakan penyertaan mutlak;
- Bahwa terkait ilustrasi ketika si A dan B menconkel pintu toko tiba-tiba datang C dan D membantu A dan B setelah pintu berhasil dibuka mereka berempat menjarah isi toko dimana tidak ada kesepakatan terlebih dahulu antara A, B dengan C dan D apakah termasuk kesepakatan penyertaan tadi, atas ilustrasi tersebut ahli berpendapat tergantung dengan kualitas pelaku tersebut yang penting orang tersebut saling mengenal dapat dikategorikan sebagai kontek turut serta;
- Bahwa bisa saja kerjasama atau turut serta tersebut diwujudkan dengan secara diam-diam atau secara istilah suczese matterschaft makanya wujud kesepakatannya dapat secara lisan ataupun secara perbuatan yang penting kuncinya dalam pelaksanaan perbuatan diinsafi oleh pelaku;
- ***Bahwa terkait dengan Pasal 185 ayat 6 KUHP dimana untuk menilai keterangan saksi hakim harus melihat sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi antara satu dengan lainnya, persesuaian saksi dengan alat bukti lainnya, cara hidup kesusilaan saksi dan hal-hal yang dapat mempengaruhi keterangan itu dapat dipercaya atau tidak, ahli memberikan pendapat terkait kesusilaan saksi maksudnya seorang saksi harus mempunyai kualitas baik dari sisi keilmuannya maupun latarbelakang sosialnya sehingga bisa diterjemahkan apakah saksi tersebut mempunyai hubungan pekerjaan kemudian harus diuji jadi keterangan saksi tersebut tidak bisa berdiri sendiri sebab keterangan saksi harus diverifikasi dan diklarifikasi;***
- ***Bahwa apabila keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 185 KUHP tersebut maka sudah***



selayaknya diabaikan atau dikesampingkan termasuk saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh Terdakwa dikarenakan yang dicari adalah pidana materiil;

- Bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa harus juga membuktikan kekayaan yang diperolehnya yaitu sangat penting Terdakwa harus bisa menerangkan darimana kekayaan tersebut diperoleh Terdakwa hal ini terkait dengan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa terkait dengan unsur memperkaya atau menguntungkan orang lain dimana ada pihak-pihak tertentu yang diuntungkan atau diperkaya jadi kita harus melihat terlebih dahulu apakah orang lain yang memperoleh keuntungan tersebut atas perbuatan dari Terdakwa atau tidak, konsekuensi pasal 2 atau pasal 3 harus ada peranan/actus reus dari Terdakwa sehingga dirinya atau orang lain memperoleh keuntungan dari perbuatannya;
- Bahwa terkait Pasal 55 bila dihubungkan dengan Pasal 15 UU Tipikor terkait dengan pemidanaan untuk Pasal 55 pidana untuk masing-masing pelaku berbeda sedangkan dalam Pasal 15 UU Tipikor sama dengan pelaku utama hal tersebut dapat diberlakukan karena mengingat azas khusus aturan diluar KUHP yang mengatur secara tegas hal tersebut maka berlaku dimana **Pasal 15 UU Tipikor adalah penyertaan mutlak;**
- Bahwa terkait pasal 50 ayat (1) KUHP dimana sebetulnya orang tersebut tidak mempunyai kewenangan dibawah kuasa si pemberi perintah sedangkan untuk Pasal 55 ayat (2) KUHP sangat jelas keduanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa terkait turut serta niat jahatnya sudah sejak awal akan dilakukan perbuatan namun dalam perbantuan niat jahatnya ada sebelum dan saat dilakukan perbuatan;
- Bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor ketika pelaku itu sebenarnya terikat kepada jabatan yang mempunyai kewenangan harusnya dimasukkan atau dikualifikasikan kepada pasal 3 UU Tipikor;



(3) Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menempatkan Pembanding (Terdakwa 1 (Satu) Tomtom Dabbul Qomar sebagai Pelaku Utama dalam perkara ini sejujurnya Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) tidak pernah menyangka tulisan tangan yang pernah Pembanding (Terdakwa 1 Tomyom Dabbul Qomar) buat sekali-kalinya ditahun 2012 membawa Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) kedalam perkara RTH yang berkepanjangan yang pada ahirnya telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan yang sangat besar. Keterlibatan Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) dalam proyek RTH ini hanyalah karena saya membantu Sekda Edi Siswadi dalam membahas pengalokasian Anggaran hasil evaluasi Gubernur yang disampaikan kepada Saksi Agus Slamet Firdaus selaku KABID pada dinas DPKAD melalui surat tulisan tangan Pembanding (Terdakwa 1(satu) Tomtom Dabbul Qomar) pada tahun 2012 yang isinya memberitahukan bahwa setelah rapat pembahasan Evaluasi Gubernur, antara TAPD bersama Badan Anggaran terhadap APBD tahun 2012 ada tambahan alokasi anggaran RTH yang berdasarkan aspirasi dari Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini aparat kewilayahan yaitu Kecamatan Cibiru dan Mandala Jati dan aspirasi lainnya yang ada di Kota Bandung. ;

(4). Bahwa tanpa terlintas sedikitpun ternyata sudah ada yang menitipkan kepentingan dalam anggaran tersebut. Jika memang benar Pembading (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) terlibat langsung apalagi menjadi pelaku utama dalam perkara a quo haruslah ada peran-peran Pembanding (Terdakwa 1(satu) Tomtom Dabbul Qomar) ,dan arogansi Pembading (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) untuk mendapatkan uang keuntungan dari proyek RTH, atau setidaknya ada orang kepercayaan Pembading (Terdakwa 1(satu) Tomtom Dabbul Qomar), yang ditempatkan untuk mengawasi pelaksanaan proyek RTH yang dilakukan oleh Terdakwa 2 (dua) Kadar Slamet terdakwa. Tapi kenapa Pembading (Terdakwa 1(satu) Tomtom Dabbul Qomar) tidak lakukan karena senyata-nyatanya menjadi otak pelaku



adalah Terdakwa 2 (dua) Kadar Slamet yang bekerjasama dengan Saksi Hermawan selaku PPTK Pembebasan Tanah RTH pada DPKAD. Terdakwa 2 (dua) Kadar Slamet terdakwa mengetahui anggaran dan lokasi pembebasan dari kerjasamanya dengan Saksi Hermawan bukan dari Pembading (Terdakwa 1(satu) Tomtom Dabbul Qomar). Dimana kerjasama proyek RTH itu sudah dilakukan Terdakwa 2 (dua) Kadar Slamet **sejak tahun 2010 dan 2011 bukan hanya pada tahun 2012 saja, sebagaimana diterangkan oleh Saksi Tatang Sumpena dalam persidangan yang menerangkan sudah mendengar informasi pengadaan RTH pada tahun 2010 dan 2011. Sudah terlihat dengan nyata dan jelas yang berkepentingan dengan proyek RTH adalah Kadar Slamet terdakwa 2 (dua), yang membagi-bagi keuntungan proyek RTH adalah Kadar Slamet terdakwa 2 (dua), keluarga dan orang-orang yang mendapatkan keuntungan RTH adalah keluarga dan orang-orang Kadar Slamet terdakwa 2(dua) yang menjadi kaki tangan dalam proyek RTH ini sebagai mana sudah jelas dan nyata dalam persidangan, yang menjadi Pemalsu Kuasa Jual saja sekali tandatangan di Pemkot Bandung di bayar Puluhan Juta Rupiah,yang menjadi kordinator kuasa jual mendapatkan Ratusan Juta dan Miliaran Rupiah, akan tetapi Fakta yang sudah nyata terurai dalam persidangan seolah-olah tenggelam dan di kesampingkan yang pada ahirnya menempatkan Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar sebagai Pelaku Utama. (Vide/lihat Fakta Persidangan dalam putusan halaman 419) ;**

- (5). Bahwa tuduhan dan fitnahan yang dialamatkan kepada Pembading (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) khususnya dari rekan kerja dan sahabat Pembading (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) sendiri yaitu Kadar Slamet terdakwa 2 (dua) serta keluarga, pekerja, tetangga, bahkan tetangga Kadar Slamet terdakwa 2 (dua) yang pada akhirnya Pembading (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) mengetahui dalam persidangan bahwa mereka adalah antek-antek dan kaki tangan Kadar Slamet terdakwa 2 (dua) dalam melaksanakan proyek RTH dan bahkan turut menikmati pula keuntungan yangt luar



biasa besarnya dari proyek RTH tersebut . (Vide/lihat Fakta Persidangan dalam putusan halaman 417 - 575) ;

- (6). Bahwa apabila di cermati kembali alur perkara a quo, seluruh keterlibatan Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) semuanya berawal dari keterangan Kadar Slamet terdakwa 2 (dua), dengan kebohongannya yang di ada-adakan dan dikuatkan oleh saudara-saudaranya (Saudara Kandung dan Saudara-saudara Ipar) dan orang-orang dekatnya. Dimulai dengan cerita karangan Kadar Slamet terdakwa 2(dua) ihwal adanya informasi anggaran RTH dari Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar), Dilanjutkan dengan adanya permintaan keuntungan, lalu singkat cerita proses pengadaan RTH berjalan dan secara tiba-tiba berujung Kadar Slamet terdakwa 2(dua) memberikan Miliaran uang kepada Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar), tanpa adanya Keterlibatan, Peranan, ataupun setidaknya permintaan Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) kepada Kadar Slamet terdakwa 2 (dua) untuk meminta bagian dari keuntungan yang terdakwa 2 (dua) peroleh dari proyek RTH, padahal **Pembanding (Terdakwa 1(satu) Tomtom Dabbul Qomar) tidak pernah mengetahui berapa besar keuntungan yang didapat Kadar Slamet terdakwa 2(dua) dari proyek RTH tersebut, Pembanding (Terdakwa 1(satu) Tomtom Dabbul Qomar) tidak pernah mengetahui tentang Skema, cara dan mekanisme, bahkan pemilihan dan pembentukan Tim pengadaan tanah RTH sebagaimana telah sdr Kadar Slamet terdakwa 2 (dua) ceritakan secara jelas dalam persidangan. Bahwa senyata-nyatanya Kadar Slamet terdakwa 2 (dua) sebagai inisiator yang berinisiatif dengan telah berspekulasi mencari modal dan memodali sendiri untuk pembebasan tanah RTH tersebut.** (Vide dalam putusan halaman 417 – 575)
- (7). Bahwa untuk mencermati kembali tidak tepatnya dalam menempatkan peran Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) selaku Pelaku Utama dalam perkara a quo dimana keterlibatan Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) dalam perkara a quo



hanyalah karena tulisan tangan dan penerimaan uang sejumlah Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima puluh Juta Rupiah) sama dengan yang diberikan kepada anggota dewan yang Lainnya, bukan sebesar Rp. 7.100.000.000,- M (tujuh miliar seratus juta rupiah) sebagaimana yang difitnahkan oleh sdr Kadar Slamet terdakwa 2(dua) dan kaki tangannya kepada Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar). Begitupun asset Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) yang telah di sita dan tabungan yang di Blokir tidak pernah ada Aliran uang sejumlah itu, asset Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) yang telah disitapun masih dalam proses hutang piutang yang masih terkait dengan pihak lain. (Videdalam putusan halaman 417 - 575) ;

- (8). Bahwa diluar itu tidak ada sama sekali Fakta Persidangan yang menyebutkan nama Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) dalam proyek RTH ini, adapun pertemuan di Jatinangor itu terjadinya jauh setelah anggaran RTH di Realisasikan, proyek RTH semuanya telah dilaksanakan dan selesai oleh Kadar Slamet terdakwa 2 (dua), padahal pertemuan tersebut menurut cerita mereka sendiri adalah pertemuan lanjutan dari pertemuan sebelumnya di Al-maksoem yang tanpa dihadiri oleh Pembanding (Terdakwa 1(satu) Tomtom Dabbul Qomar), apalagi keponakan Kadar salmet terdakwa 2 (dua) sendiri yang bernama Saksi Devi Arisandi dalam persidangan secara jelas menerangkan bahwa dirinya pernah mendapatkan arahan Skenario secara langsung dari Kadar Slamet terdakwa 2 (dua) tentang aliran uang sejumlah Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk kemudian disampaikan kepada Penyidik KPK, hal itu menjadi bukti bahwa kadar Slamet terdakwa 2(dua) yang sudah jelas suka membuat scenario dan berupaya menyembunyikan Kebenaran sampai memberikan arahan-arahan kepada saksi-saksi yang jelas-jelas masih anggota keluarga Kadar Slamet terdakwa 2 (dua) sendiri. (Vide dalam putusan halaman 417 - 575) ;
- (9). Bahwa apakah sudah tepat bila Pembading (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) yang bukan sebagai orang yang memilih kaki tangan,



yang bukan menyusun tugas kaki tangan, yang bukan menyuruh kaki tangan dalam mencari tanah RTH dan kemudian diajukan ke Pemkot, dan terutama yang bukan menghitung dan membagi-bagi uang keuntungan dari proyek RTH tersebut di tempatkan sebagai pelaku Utama ? (Vide dalam putusan halaman 417 - 575) ;

- (10).** Bahwa sebagaimana Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) telah terbukti dalam fakta Persidangan tidak pernah ada Kadar Slamet terdakwa 2(dua) bercerita atau menghubungi Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) sebelum uang-uang yang katanya di alirkan kepada Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) itu diserahkan kepada Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar), semuanya ditentukan dan diputuskan oleh Kadar Slamet terdakwa 2(dua) sendiri, selalu dalam keterangannya tiba-tiba saja Kadar Slamet terdakwa 2 (dua) menyerahkan uang tanpa ada asal usul besaran uang tersebut, tanpa adanya kesepakatan ataupun permintaan Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) untuk mendapatkan berapa besar keuntungan yang harus Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) peroleh dari pencairan proyek RTH tersebut karena secara tiba-tiba dan ajaib Kadar Slamet terdakwa 2 (dua) bisa menyerahkan uang kepada Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) dalam jumlah besar dengan cara tidak langsung kepada tangan Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar). Seperti peristiwa penyerahan uang dengan cara memindahkan karung uang dari mobil terdakwa 2 (dua) ke mobil Pembanding Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar diparkiran Perkantoran DPRD Kota Bandung pada siang hari, jam kerja, situasi sangat ramai dimasukan ke mobil Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) oleh Kadar Slamet terdakwa 2 (dua) tanpa ada orang lain yang melihat yang katanya meminjam Kunci Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) bersama kaki tangannya tanpa disertai Pembanding (Terdakwa 1(satu) Tomtom Dabbul Qomar) selaku pemilik Mobil. Tentu secara nalar saja menjadi pertanyaan besar, kenapa Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom



Dabbul Qomar) tidak turut menyaksikan dan menerima langsung penyerahan uang tersebut jika memang benar. Kemudian pada peristiwa penyerahan uang melalui karyawan Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) yaitu Saksi Jahidin yang tidak memiliki mobil dan tidak bias mengemudikan mobil, dan hebatnya berdasarkan keterangan saksi Agus Setiawan yang masih ingat persis seseorang yang bernama Jahidin yang pernah dilihatnya 8 (delapan) tahun yang lalu secara sepintas saja ketika mengangkat karungan uang kedalam mobil yang di kemudikan atau dibawa saksi Jahidin di rumah Kadar Slamet terdakwa 2 (dua) yang prosesnya penyerahannya hanya sekitar 5 (lima) menit saja tapi dalam persidangan bisa secara persis menunjuk tanpa ragu sosok Jahidin, “ Ya itu Jahidin ...”, jawaban saksi Agus Setiawan ketika ditanya kedua kalinya oleh JPU, padahal ketika ditanya pertama kali oleh Penasihat Hukum Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) sempat menyatakan tidak tahu dan bukan itu Jahidin yang dimaksud oleh saksi Agus setiawan, adalah suatu yang luar biasa dan di luar nalar. ;

- (11).** Bahwa begitupun peristiwa penyerahan uang di jalan GedeBage oleh Terdakwa 2 (dua) Kadar Slamet dan Saksi Maman Yuparman (Supir/Karyawan) dan Dedi setiadi (orang kepercayaan sering disebut sebagai ajudan/Karyawan) kepada Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) di pinggir jalan dengan cara memindahkan uang dalam Karung dari mobil Terdakwa 2 (dua) Kadar Slamet kepada mobil Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar). Bahwa dalam persidangan keterangan saksi meringankan Saksi Samsi Salmon bahwa pada hari tanggal jam sebagai mana yang dituduhkan oleh Terdakwa 2 (dua) Kadar Slamet bahwa Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) tidak bertemu dengan Kadar Slamet Terdakwa 2 (dua) pada saat itu dimana Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) sedang bersama Saksi Samsi Salmon dalam sebuah kendaraan dari Buahbatu menuju Kantor DPRD Kota Bandung. Namun cerita dan tuduhan-tuduhan yang dianggap benar ini lagi-lagi semuanya bersumber secara sepihak dari Kadar Slamet



terdakwa 2 (dua) dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi kaki tangannya. Semuanya sudah terkondisikan seolah-olah dalam setiap, penyerahan uang kepada Pembanding (Terdakwa 1 (satu) Tomtom Dabbul Qomar) hanya ada Kadar Slamet Terdakwa 2 (dua) dan kaki tangannya, tidak ada satupun pihak lain diluar Kadar Slamet terdakwa 2 (dua) dan kaki tangannya yang turut menyaksikan. (Vide dalam putusan halaman 417 - 575) ;

(12). Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang mengadili perkara a quo tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adanya kesaksian yang dibawah pengaruh adanya hubungan keluarga dan hubungan saksi yang menjadi karyawan sebagaimana dikemukakan juga oleh Saksi Ahli **DR.SOMAWINATA.SH.MH** atas dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas. Maka oleh karenanya Pembanding (Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR). Secara hukum tidak dibenarkan dituntut dan dihukum sesuai putusan hakim perkara a quo ;

(13). Bahwa Pembanding (Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR) menyatakan keberatan atas sita dan dilelang barang bukti sebagaimana dalam putusan a quo berupa barang bukti **BB No.0425 dan No.0427, masing-masing dilelang dan diperhitungkan sebagai pembayaran kewajiban uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR. Karena Barang Bukti tersebut adalah barang milik orang lain atas nama Iskandar Idris masalah perkara perdata dalam Sita Jaminan Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagaimana tersebut dalam barang Bukti BB 0428 1 (satu) bundel Fotocopy Putusan Nomor: 31/Pdt.G/2011/PN.Bb; dan BB 0429 1 (satu) bundel Fotocopy Putusan Nomor: 155/Pdt.G/2012/PT. BDG, sebagaimana Bukti yang telah diajukan pula oleh Pembanding (Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR). Disamping itu pula keberatan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang didalilkan dalam Memori Bandingnya dalam perkara a quo ;**

Berdasarkan dalil-dalil memori banding tersebut sangatlah beralasan secara hukum apabila Pembanding (Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR) Mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas.IA Khusus, Register perkara Nomor 29



/Pid.Sus TPK/2020/PN.BDG, tanggal 23 Oktober 2020, serta apabila berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara a quo ;

Terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan Kontra Memori Banding.tanggal 27 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR melalui Penasihat Hukumnya yaitu TARJO SUMANTRI, SH telah mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 29/Pid.sus-TPK/2020/PN.Bdg tanggal 26 Oktober 2020 yang diajukan seketika setelah putusan dijatuhkan yaitu pada tanggal 26 Oktober 2020 sedangkan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut diberitahukan secara resmi kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai Akta Nomor : 28/Akta.Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021.

Terhadap Memori Banding tersebut, kami Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan Kontra Memori Banding Namun demikian, sebelum kami menguraikan lebih lanjut, perlu kami tegaskan bahwa Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Surat Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) yang telah kami baca dan diserahkan pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 serta memori banding perkara a quo yang telah kami ajukan dan serahkan melalui Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 November 2020 ;

Setelah kami baca, pelajari dan cermati materi Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR, ternyata Pembanding/Terdakwa I tidak memohon adanya pembatalan ataupun perbaikan putusan sebagaimana lazimnya permohonan banding, namun hanya meminta putusan yang seadil-adilnya. Hal ini sebagaimana yang dkemukakan oleh Pembanding di halaman 104 memori banding yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut :

“ Berdasarkan dalil-dalil memori banding tersebut sangatlah beralasan secara hukum apabila Pembanding (Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR)

Hal 323 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg



mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kls.IA khusus, Register perkara No.29/PID.Sus.TPK/2020/PN.BDG tanggal 23 Oktober 2020, serta apabila berpendapat lain mohon diberikan putusan seadil-adilnya dalam perkara a quo ;”

Terlepas dari dalil-dalil yang dkemukakan sebagai argumentasi oleh pembanding yang akan kami tanggapi dan uraikan dibawah nanti, perkenankan kami sedikit memberikan tanggapan terhadap permohonan dari pembanding sebagaimana diatas, yang pada pokoknya sebenarnya Pembanding secara tersirat telah dapat menerima pertimbangan-pertimbangan judex facti tingkat pertama putusan perkara a quo karena tidak memohon pembatalan putusan. Kami memberi apresiasi dan menghargai pihak pembanding yang hanya meminta putusan yang adil.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi yang mulai, perkenankan pula kami menyusun kontra memori banding ini mengambil kerangka berdasarkan sistematika susunan keberatan-keberatan yang diajukan oleh pembanding, namun demikian tidak semua keberatan pembanding tersebut akan kami tanggapi mengingat ada beberapa keberatan pembanding hanya mendeskripsikan fakta persidangan (versi pembanding) dan tidak menyertakan argumentasi atau alasan keberatannya.

I. MATERI ALASAN PEMBANDING/PENASIHAT HUKUM TERDAKWA I TOMTOM DABBUL QOMAR DAN TANGGAPAN PENUNTUT UMUM.

Setelah membaca dan mempelajari materi alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa I, kami berpendapat bahwa materi tersebut pada garis besarnya merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam nota pembelaan, yang mana hal-hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan cermat dan teliti oleh Judex Facti sebagaimana dalam putusannya Nomor : 29/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg tanggal 26 Oktober 2020 (Pembanding keliru menyebutkan tanggal putusan yaitu 23 Oktober 2020), namun demikian tanpa bermaksud untuk mengurangi pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan oleh Judex Facti tingkat pertama, kami akan mengajukan menanggapi sebagai sebagai berikut :



- 1) Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo telah salah dan keliru menerapkan hukum acara dari segi penuntutan kepada Terdakwa I . Ada perbedaan penjatuhan hukuman dan pidana uang pengganti antara Pembanding, Terdakwa II KADAR SLAMET dan Terdakwa HERRY NURHAYAT..

Tanggapan Penuntut Umum :

Bahwa alasan yang dikemukakan oleh pembanding dalam bagian ini kami agak kesulitan memahaminya, namun demikian berdasarkan alasan keberatan yang dikemukakan pembanding tersebut, tidak ada pertimbangan maupun argumentasi *judex facti* yang salah ataupun keliru memberikan vonis yang berbeda-beda dan hal ini telah dijamin oleh ketentuan yang berlaku tentang kebebasan hakim. Pembanding tidak bisa menyebutkan hukum acara apa yang dilanggar atau tidak bisa membuat argumentasi hukum yang spesifik ketentuan mana yang dilanggar oleh *judex facti* sehingga menyatakan keliru.

Mendasari keberatan pembanding tersebut, dapat disimpulkan sebenarnya pembanding tidak menelaah secara cermat putusan perkara a quo, khususnya mencermati bagian pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang dijadikan dasar oleh *judex facti*. Kami Penuntut Umum memaklumi dan kiranya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga dapat mafhum serta tidak mempertimbangkan keberatan pembanding ini ;

- 2) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengabaikan ahli (typo pembading salah menyebut nama ahli dengan nama SOMAWINATA dan menyebut ahli sebagai saksi fakta) Dr. SOMAWIJAYA, SH.MH.

Tanggapan Penuntut Umum :

Kami tidak akan menanggapi argumentasi atau dalil keberatan pembanding bagian ini karena tidak ada argumentasi yang dibangun, melainkan pembanding hanya menguraikan keterangan ahli yang diberikan di persidangan sebagaimana yang termuat di memori banding halaman 92 s/d 100 yang faktanya hasil *copy paste* fakta-fakta persidangan yang disusun oleh Penuntut Umum di surat tuntutan pidana, dengan menghilangkan fakta-fakta pendapat ahli yang dianggap memberatkan.



Pembanding tidak menyebutkan atau menyatakan pertimbangan mana di putusan *a quo* yang dapat membuktikan dengan jelas *judex facti* mengabaikan keterangan ahli sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tidak perlu mempertimbangkannya ;

3) Keberatan pembanding sebagaimana yang disebutkan di angka 3 (halaman 100) s/d angka 11 (halaman 104) memori banding

Tanggapan Penuntut Umum :

Materi keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas adalah pengulangan dari nota pembelaan atau fakta persidangan dari sudut pandang subyektif pembanding. Fakta persidangan yang obyektif sebagaimana berita acara sidang secara komprehensif sudah dipertimbangkan oleh *Judex Factie* dalam putusan perkara *a quo*.

Pembanding tidak menyatakan secara tegas apa yang menjadi pokok keberatan terhadap perkara *a quo* dan tidak dapat menunjukkan pertimbangan atau bagian dari putusan perkara *a quo*, dimana letak kekeliruan atau kesalahan *judex facti*. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya juga akan kebingungan mempelajari keberatan dari pembanding ini, sehingga layak untuk diabaikan karena Pembanding tidak membaca secara cermat putusan perkara *a quo*.

4) Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara *a quo* tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum adanya saksi yang dibawah pengaruh karena ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan (saksi yang menjadi karyawan), oleh karenanya Pembanding secara hukum tidak dibenarkan dituntut dan dihukum sesuai putusan hakim perkara *a quo* ;

Tanggapan Penuntut Umum :

Setelah kami cermati inti dari materi memori banding, pada pokoknya pembanding merasa keberatan dengan keterangan saksi-saksi dari Penuntut Umum yang hadir memberikan keterangan di persidangan. Saksi mana mereka memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa II KADAR SLAMET. Pembanding menganggap saksi-saksi ini telah dipengaruhi atau diarahkan untuk memberikan keterangan yang bukan kebetulan keterangan tersebut lebih banyak memberatkan posisi Pembanding sebagai Terdakwa.



Bahwa di persidangan *Judex facti* telah secara hati-hati dan tegas membacakan ketentuan sebelum saksi-saksi yang dimaksud pembeding memberikan keterangan di bawah sumpah. Bahwa secara formil, saksi-saksi tersebut walaupun beberapa ada yang berhubungan keluarga dengan Terdakwa II KADAR SLAMET, namun mereka menyatakan secara tegas bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah (vide Pasal 168 Jo. Pasal 169 ayat {1} KUHP). Saksi-saksi ini masing-masing memberikan keterangan secara bebas dan tidak ada yang mempengaruhi. Mereka telah memberikan keterangan yang sebenarnya tentang apa yang mereka lihat, dengar dan alami sendiri dan keterangan saksi-saksi yang diberikan di muka persidangan tidak jauh berbeda dengan keterangan yang dikemukakan di berita acara yang dibuat penyidik KPK.

Atas hal tersebut, saksi-saksi perkara *a quo* secara formil dan materiil telah memenuhi syarat sebagai salah satu alat bukti yang kami ajukan di muka persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 185 KUHP, yang kemudian fakta-fakta yang diterangkan saksi-saksi tersebut sebagian besar diambil alih oleh *Judex Facti* tingkat pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam putusan.

Perlu kami kemukakan dalam kontra memori banding ini, di persidangan Terdakwa II KADAR SLAMET telah secara jujur mengakui terus terang apa yang didakwakan kepadanya sedangkan Pembeding/Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR berusaha mengingkari perbuatan dalam surat dakwaan, (walaupun sikap tersebut menjadi hak pembeding/Terdakwa I). Telah terbukti di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah, Pembeding/Terdakwa I berusaha untuk mengaburkan fakta kejadian dengan mempengaruhi dan mengarahkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan yang menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau menragahkan saksi-saksi untuk merekayasa keterangan pada saat penyidikan perkara *a quo*. Pembeding/Terdakwa I tidak dapat meyakinkan *Judex Facti* di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah kalau ia tidak layak untuk dijatuhi hukuman dan dinyatakan tidak bersalah.

Tidak ada fakta persidangan yang keliru, melanggar ketentuan ataupun merugikan Pembeding terkait alat-alat bukti yang telah kami ajukan. Kiranya argumentasi Pembeding ini layak untuk tidak dipertimbangkan ;



5) Keberatan Pembanding atas sita dan dilelangnya barang bukti (BB No.425 dan BB No.427) untuk diperhitungkan sebagai pembayaran kewajiban uang pengganti.

Bahwa Pembanding/ Terdakwa I menyatakan secara tersirat di halaman 104 bahwa **Pembanding menyetujui argumentasi Penuntut Umum** terkait putusan *Judex Factie* atas barang bukti ini sebagaimana yang telah kami nyatakan dalam memori banding yang telah lebih dahulu kami serahkan, sehingga kami tidak perlu menanggapi;

II. KESIMPULAN

Oleh karena seluruh argumentasi dan alasan Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR tidak memiliki dalil yuridis yang jelas dan tidak cukup dapat meyakinkan untuk membuktikan adanya kekeliruan atas pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg tanggal 26 Oktober 2020, dan argumentasi tersebut sebagian besar sudah dibahas dan dibantah di bagian analisa yuridis di Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, maka terhadap alasan-alasan Pembanding tersebut sudah selayaknya untuk **dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan seluruhnya**.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara *a quo* memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menolak Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR ;
2. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan, khususnya kepada Terdakwa I. TOMTOM DABBUL QOMAR terkait Uang Pengganti sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan di depan persidangan pada hari Senin tanggal **19 Oktober 2020**, sebagai berikut :
 - **Menghukum Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR untuk membayar uang pengganti sebesar Rp7.100.000.000,00 (tujuh miliar seratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam**



waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

4. Menetapkan status barang bukti berupa :

- BB No. 0001 s/d. No. 0293w, masing-masing kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERRY NURHAYAT.
- BB No. 0294 s/d. 0304 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.
- BB No. 0305 s/d. 0310, masing-masing dirampas untuk negara.
- BB No. 0311 s/d. No. 0378, masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERRY NURHAYAT.
- BB No. 0379 s/d. No. 0383, masing-masing dirampas untuk negara.
- BB No. 0384 s/d 0409 masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERRY NURHAYAT.
- BB No. 0410 s/d. No. 0429, masing-masing dikembalikan kepada TOMTOM DABBUL QOMAR.
- BB No. 0430 s/d. No. 0434, masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERRY NURHAYAT.

Namun demikian, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan kiranya terhadap Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR dijatuhi pidana yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Selanjutnya Kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap memori banding Penasihat Hukum terdakwa II pada pokoknya sebagai berikut :

I. **PENDAHULUAN**



Terdakwa II KADAR SLAMET / Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg tanggal 26 Oktober 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 28/Akta.Pid.Sus/2020/Pn.Bdg tanggal 2 November 2020. Selanjutnya turunan Memori Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah diterima oleh Penuntut Umum KPK pada tanggal 12 Januari 2021 sesuai Salinan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 28/Akta.Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg tertanggal 12 Januari 2021 atas permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2021.

Terhadap Memori Banding tersebut, kami Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan Kontra Memori Banding. Namun demikian, sebelum kami menguraikan lebih lanjut, perlu kami tegaskan bahwa Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Surat Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) yang telah kami bacakan dan diserahkan pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 dan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Memori Banding Penuntut Umum terhadap perkara *a quo* yang telah kami ajukan melalui Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada tanggal 30 November 2020.

Setelah kami membaca dan mempelajari materi Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II KADAR SLAMET, kami berpendapat bahwa materi tersebut **hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam Nota Pembelaan** (Pleddooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II, yang mana hal-hal tersebut sudah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus selaku *judex factie*.

Bahwa amar dari permohonan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan menerima permohonan



banding Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg tanggal 26 Oktober 2020 serta dengan mengadili sendiri menjatuhkan putusan :

1. Menerima Banding Pembanding (Terdakwa II) KADAR SLAMET untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg tanggal 28 Oktober 2020 yang dimohonkan Banding tersebut.
3. Menyatakan dan menetapkan Terdakwa II KADAR SLAMET sebagai (*justice collaborator*).
4. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya pada Terdakwa II KADAR SLAMET.
5. Menghukum Terdakwa II KADAR SLAMET untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp5.834.834.493,00 (*lima miliar delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah*)

Setelah membaca dan mempelajari materi keberatan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukum Terdakwa dimaksud, kami tidak akan menanggapi secara satu persatu akan tetapi melalui Kontra Memori Banding ini kami menanggapi secara sekaligus sebagai berikut :

II. MATERI KEBERATAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWA DAN TANGGAPAN PENUNTUT UMUM.

1. Tentang Hakim telah keliru terkait pertimbangan *Justice Collaborator* terhadap Terdakwa II KADAR SLAMET.

Bahwa dalam pertimbangan putusannya diputuskan perkara *a quo* (halaman 960), Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus menyatakan :

- "bahwa perbuatan Terdakwa II KADAR SLAMET dalam Tindak Pidana pada Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup-RTH Pemerintah Kota Bandung Tahun 2012 dan Tahun 2013, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan pelaku lainnya (Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR dan HERRY NURHAYAT) sangat aktif berperan dimana



Terdakwa II KADAR SLAMET setelah mengetahui adanya penambahan anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup-RTH Kota Bandung Tahun 2012 dan Tahun 2013 mengkoordinasi saksi-saksi diantaranya saksi TATANG SUMPENA, HADAD ISKANDAR, ENKGUS KUSNADI, DEDI SETIADI untuk mencari tanah, memerintahkan untuk dipersiapkan dokumen pendukungnya dan di proses di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung, meminta HERRY NURHAYAT selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung untuk membantu proses pencairan anggaran kegiatan, menerima keuntungan dari pembayaran kegiatan dari saksi-saksi tersebut dan mendistribusikan (membagi-bagikan) kepada pihak-pihak lain sehingga merupakan pelaku utama.

- Bahwa keterangan Terdakwa II KADAR SLAMET dalam di persidangan sebagai saksi, dalam hal aliran dana yang diperoleh Terdakwa II KADAR SLAMET dari perbuatan pidananya bertentangan dengan keterangan Terdakwa lainnya dan/atau pelaku lainnya dan menyandarkan kepada keterangan saksi lain yang sudah meninggal dunia (Alm DEDI SETIADI) serta tidak didukung alat bukti lain”.

Bahwa pembanding tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, karena alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah mengabaikan fakta-fakta persidangan dan proses peradilan terhadap Pembanding/Terdakwa II sejak proses penyelidikan, penyidikan oleh KPK hingga proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Adapun yang menjadi alasan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut diantaranya :

- a) Bahwa Terdakwa adalah seorang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan sebagai terdakwa yang sejak awal proses penyelidikan maupun penyidikan telah mengakui perbuatannya dan telah bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan sehingga telah berdampak memberikan efisiensi waktu



dan tenaga dalam mengungkap pidana korupsi yang sangat serius ini.'

- b) Bahwa terbukti sebagaimana fakta di persidangan melalui keterangan saksi HERMAWAN, saksi AGUS SLAMET FIRDAUS, saksi RIANTONO, saksi TATANG SURATIS, saksi LIA NOER HAMBALI, saksi ERWAN SETIAWAN yang menerangkan dipersidangan dan dibawah sumpah "bahwa TERDAKWA II KADAR SLAMET tidak berperan dalam rapat-rapat penyusunan anggaran pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Bahwa terbukti Pembanding/Terdakwa II tidak memenuhi syarat/berkualifikasi sebagai Pelaku Utama.
- c) Bahwa Terdakwa telah beritikad baik secara sungguh-sungguh telah berani mengambil resiko dengan mengungkap peran-peran pihak lain yang terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi ini demi untuk menegakkan keadilan, terbukti dalam beberapa kali persidangan Pembanding/Terdakwa II selalu menerima tekanan dari Terdakwa lainnya.
- d) Bahwa perbuatan Pembanding / Terdakwa II sebagaimana uraian di atas telah memenuhi persyaratan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 (SEMA 4/2011), yang sejalan dengan Pasal 37 Ayat (2) dan Ayat (3) Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003, yang pada pokoknya Mahkamah Agung meminta kepada para hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dapat memberikan perlakuan khusus dengan antara lain memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya.
- e) Bahwa Terdakwa sudah mengakui semua perbuatan dalam perkara tindak pidana korupsi yang diajukan kepada diri terdakwa, telah juga memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif,



mengungkap pelaku lainnya yang memberi peran lebih besar, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana.

- f) Bahwa Terdakwa dari awal penyelidikan telah berinisiatif sendiri untuk menipiskan sejumlah aset-aset dalam rangka untuk mengganti kerugian negara.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum berpendapat :

- Bahwa apa yang menjadi keberatan dari Pembanding / Terdakwa II terkait dengan keberatan sebagaimana yang disampaikan sudah Penuntut Umum jelaskan dan dibahas sebagaimana Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) pada halaman 1.417 sampai dengan halaman 1.418 yang dibacakan pada tanggal 19 Oktober 2020.
- Bahwa atas keberatan dari Pembanding/Terdakwa II tersebut Penuntut Umum **tidak akan menanggapi lagi dan mohon agar dikesampingkan.**

2. Tentang penjatuhan Pidana Penjara dan Denda kepada Terdakwa II KADAR SLAMET.

Bahwa dalam amar putusannya diputuskan perkara a quo (halaman 967), Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung menyatakan :

3. *"Menjatuhkan terhadap Terdakwa II KADAR SLAMET berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan"*

Sehubungan dengan vonis Majelis Hakim perkara a quo, Penasehat Hukum keberatan dan tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, sebagaimana telah kami uraikan di atas, karena pertimbangan Majelis Hakim terkait penolakan Pembanding / Terdakwa II sebagai *Justice Collaborator* dan memberikan penghargaan serupa putusan *Ultra Petita*, telah mengabaikan fakta-fakta persidangan dan melanggar ketentuan-ketentuan yaitu :



1. Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban :

“seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tanpa kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya”.

2. SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Berkerjasama (*Justice Collaborator*)
3. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua LPSK tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang bekerjasama Tahun 2011 dan ;
4. Ketentuan Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003, maka mohon diperiksa dan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi.
5. Bahwa Terdakwa II KADAR SLAMET (Pembanding) dalam perkara ini telah terus terang mengakui kejahatan yang dilakukannya dan mengungkap pelaku-pelaku lain dengan alasan-alasan tersebut sudah cukup beralasan, seharusnya Majelis menyatakan Terdakwa II (Pembanding) KADAR SLAMET tersebut sebagai *Justice Collaborator*,” sebagaimana mengacu kepada pengajuan dari JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor : 81/Tut.01.16/24/10/2020. Isinya, menetapkan terdakwa adalah saksi pelaku yang bekerjasama atau *Justice Collaborator*.
6. Bahwa keberanian Terdakwa KADAR SLAMET seharusnya menjadi contoh bagus masyarakat dan negara sudah seharusnya memberi penghargaan atas tindakan KADAR SLAMET dalam membongkar korupsi yang melibatkan dirinya, maka dari kasus dan fakta yang terjadi selama proses persidangan terungkap intimidasi, tekanan demi tekanan terhadap Terdakwa II dari Terdakwa lainnya, akan menjadi



pertanyaan besar penghargaan seperti apakah yang dimaksudkan negara, serta perlindungan yang semacam apa ?

7. Bahwa penghargaan atas tindakan KADAR SLAMET dalam membongkar kasus korupsi yang juga melibatkan dirinya tersebut, kenyataannya Majelis Hakim tingkat pertama justru menjatuhkan putusan terhadap Pembanding (Terdakwa II) KADAR SLAMET lebih dari pada yang diminta JPU atau KADAR SLAMET (Pembanding) dengan kata lain malah diberikan penghargaan berupa *Putusan Ultra Petita*.
8. Bahwa sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor : 81/Tut.01.16/24/10/2020 atas jasa-jasanya Terdakwa yang dapat dirasakan JPU yang sudah selayaknya Terdakwa ditempatkan sebagai "*Justice Collaborator*" dan memenuhi syarat dapat diberi keringanan oleh Hakim berupa pidana penjara lebih ringan dibandingkan para Terdakwa lainnya dalam perkara yang sama, hal tersebut juga ditegaskan pula dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011, bahwa pemberian perlakuan khusus tetap harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.
9. Bahwa sebagaimana uraian kami di atas, banding ini alasannya bukan karena Pembanding (Terdakwa II) tidak merasa bersalah, tetapi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg tanggal 28 Oktober 2020 dirasa belum memenuhi unsur keadilan, yang mana Putusannya melebihi dari Tuntutan JPU yaitu menghukum KADAR SLAMET berupa pidana penjara selama 5 (*lima*) tahun.

Bahwa demikian, sebagaimana telah kami TIM PH Pembanding (Terdakwa II) uraikan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama perihal lamanya pidana penjara kepada Pembanding (Terdakwa II) KADAR SLAMET sangatlah bertentangan dengan fakta, asas kepatutan dan moral karenanya putusan tersebut mohon dibatalkan.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum berpendapat :

Hal 336 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg



- Bahwa materi memori banding Penasihat Hukum Terdakwa sebagian besar merupakan pengulangan dari materi yang disampaikan pada Nota Pembelaan/*pledooi* Penasehat Hukum Terdakwa pada persidangan sebelumnya.
- Bahwa secara normatif, tidak ada satu pasal pun di dalam KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981) yang mengharuskan hakim memutus pidana sesuai *requisitor* Penuntut Umum. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan pidana sesuai dengan pertimbangan hukum dan keyakinan / nuraninya. Dengan demikian, sangat mungkin putusan hakim berbeda bentuk. Misalnya, hakim menjatuhkan [putusan bebas](#) (*vrijspraak*), atau [putusan lepas](#) dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). Dalam hal pidana terbukti, vonis yang dijatuhkan hakim sangat mungkin lebih rendah atau lebih tinggi dari tuntutan jaksa.
- Bahwa penjatuhan hukuman pidana terhadap seorang terdakwa sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan majelis hakim terhadap bukti-bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya.
- Bahwa terkait dengan bantahan Penasihat Hukum Terdakwa II KADAR SLAMET mengenai *Judex Factie* sama sekali tidak mempertimbangkan dengan cermat bagaimana peran Terdakwa II KADAR SLAMET dengan perannya telah terus terang mengakui kejahatan yang dilakukannya dan mengungkap pelaku-pelaku lain, Penuntut Umum berpendapat hal-hal tersebut sudah dibahas di dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum.
- Bahwa atas alasan-alasan yang disampaikan oleh Pembanding / Terdakwa II KADAR SLAMET tersebut, Penuntut Umum berpendapat atas keberatan dari Pembanding / Terdakwa II tersebut Penuntut Umum memohon **agar dikesampingkan**.



3. Tentang penjatuhan Pidana Uang Pengganti kepada Terdakwa II KADAR SLAMET.

Bahwa dalam amar putusannya diputuskan perkara *a quo* (halaman 967), Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung menyatakan :

5."Menghukum Terdakwa II KADAR SLAMET untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.9.297.604.303,00 (sembilan milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat ribu tiga ratus tiga rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun";

Setelah mencermati pertimbangan putusan perkara *a quo*, khususnya terhadap hukuman tambahan uang pengganti yang dibebankan kepada Pembanding / Terdakwa II KADAR SLAMET yang mana dalam pertimbangan hokum diputusan perkara *a quo* Majelis Hakim selengkapnya menyatakan di halaman 955 s/d halaman 958.

Majelis Hakim kurang mempertimbangkan rangkaian fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan sidang Pengadilan sebagai dasar putusannya (*Onvoldoende gemotiveerd*) terkait dengan penjatuhan pidana tambahan terhadap Terdakwa II KADAR SLAMET yaitu terkait dengan uang pengganti.

Majelis Hakim hanya menyalin dari Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan dalam perkara *a quo* yaitu di halaman 11-12 LHP BPK.

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan khususnya terkait dengan penerimaan uang yang diterima Terdakwa II KADAR SLAMET, yang mana sesuai dengan keterangan dari saksi-saksi, fakta sebagaimana diterangkan dalam LHP BPK itu, di persidangan mengalami fakta-fakta perubahan tersebut seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai dasar menyatakan penjatuhan pidana tambahan uang pengganti.



Bahwa atas pertimbangan tersebut, menurut Tim Penasihat Hukum Pembanding / Terdakwa II pertimbangan tersebut adalah tidak sesuai dengan fakta persidangan dan alat-alat bukti sebagaimana yang telah terungkap di persidangan.

Berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, diperoleh fakta hukum keseluruhan, Penasehat Hukum Pembanding II KADAR SLAMET berkesimpulan sebagai berikut :

Bahwa menurut Penasehat Hukum, Majelis Hakim pada tingkat pertama melakukan kekeliruan atau tidak mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana yang telah kami uraikan dalam Nota Pembelaan (*pledooi*) yang telah kami bacakan tertanggal 28 Oktober 2020, sehingga sesuai dengan ketentuan penjatuan pidana tambahan uang pengganti maka sudah sepatutnya Terdakwa II KADAR SLAMET dijatuhi uang pengganti sebagaimana yang kami terangkan dalam Nota Pembelaan (*pledooi*) tertanggal 28 Oktober 2020.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum berpendapat :

- Bahwa apa yang menjadi keberatan dari Pembanding / Terdakwa II terkait dengan keberatan sebagaimana yang disampaikan adalah sudah Penuntut Umum jelaskan dan dibahas sebagaimana di dalam Surat Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) pada halaman 1.411 sampai dengan halaman 1.413 yang dibacakan pada tanggal 19 Oktober 2020.
- Bahwa atas keberatan dari Pembanding/Terdakwa II tersebut Penuntut Umum **tidak akan menanggapinya lagi dan memohon agar dikesampingkan.**

III. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Oleh karena seluruh bantahan dan alasan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasarkan alat bukti dan sebagian besar sudah dipertimbangkan di dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, maka



terhadap bantahan dan alasan tersebut sudah seharusnya agar **dikesampingkan**.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Penuntut Umum dalam perkara *a quo* memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan sebagaimana yang telah kami mintakan dalam Tuntutan Pidana kami tanggal 19 Oktober 2020.

5. Menolak Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa II KADAR SLAMET ;
6. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi ;
7. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa II. KADAR SLAMET terkait Uang Pengganti sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan di depan persidangan pada hari Senin tanggal **19 Oktober 2020**, sebagai berikut :
8. Menghukum Terdakwa II KADAR SLAMET untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 5.834.843.493,00 (lima miliar delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah)** dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama **1 (satu)** tahun.
9. Menyatakan barang bukti berupa :
 - BB No. 0001 s/d. No. 0293w, masing-masing kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERRY NURHAYAT.
 - BB No. 0294 s/d. 0304 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - BB No. 0305 s/d. 0310, masing-masing dirampas untuk negara.
 - BB No. 0311 s/d. No. 0378, masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERRY NURHAYAT.
 - BB No. 0379 s/d. No. 0383, masing-masing dirampas untuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 0384 s/d 0409 masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERRY NURHAYAT.
- BB No. 0410 s/d. No. 0429, masing-masing dikembalikan kepada TOMTOM DABBUL QOMAR.
- BB No. 0430 s/d. No. 0434, masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERRY NURHAYAT.

10. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (*tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Namun demikian, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengajukan Kontra memori banding

Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, serta Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap memori banding Penasihat hukum Terdakwa I dan Terdakwa II, ternyata hanya merupakan ulangan dari Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II dan Tuntutan Pidana Pidana Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan, dan tidak ada hal-hal baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA. Khusus tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai Pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama tentang Berita Acara Pemeriksaan Perkara, Keterangan para saksi yang disumpah, dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA No. 29/Pid.Sus.Tpk/2020/PN. Bdg, tanggal 28 Oktober 2020, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II serta Memori Banding

Hal 341 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, serta surat-surat pemeriksaan yang terkait dengan perkara a quo, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa Pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara a quo, dan telah sesuai pula dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana tentang pembayaran denda, pembayaran ganti rugi dan barang bukti, serta biaya perkara telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding didalam mengadili perkara a quo dalam putusan Tingkat Banding ini, kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut. Oleh karenanya lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut harus dirubah karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan kejahatan mereka secara berlanjut sejak sekitar tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya Tindak Pidana Korupsi baik dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah memperoleh dan menikmati hasil kejahatan mereka cukup besar.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II telah menimbulkan kerugian Negara yang cukup besar. Sesuai dengab SEMA No. 1 Tahun 2020 sudah masuk dalam kategori berat dengan ancaman pidana minimal 8 (delapan) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus No. 29/Pid.Sus.TPK/2020/PN.BDG, tanggal 28 Oktober 2020



haruslah dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II baik terhadap Pidana Pokoknya maupun terhadap Pidana Uang Pengganti.

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan, menurut ketentuan dalam pasal 21 jo pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (2) b. Jo Pasal 197 huruf k. Jo Pasal 242 KUHP tidak ada alasan para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan, sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP. Untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat Pasal 3 jo. pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundangan lai

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari para Pembanding, Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa I Tomtom Dabbul Qomar dan Terdakwa II Kadar Slamet terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dakwaan alternatif ke dua.
3. Merubah amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada angka 2 dan angka 3 serta angka 5 yang semula berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Tom tom Dabbul Komar dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp



400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II KADAR SLAMET berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
- Menghukum Terdakwa II KADAR SLAMET untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.9.297.604.303,00 (sembilan milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat ribu tiga ratus tiga rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun ;

Sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Tom tom Dabbul Komar dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II KADAR SLAMET berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
 - Menghukum Terdakwa II KADAR SLAMET untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.9.297.604.303,00 (sembilan milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat ribu tiga ratus tiga rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhkan pidana penjara 3(tiga) tahun
4. Menghukum Terdakwa I Tomtom Dabbul Qomar untuk membayar uang Pengganti sejumlah Rp.5.100.000.000.000.00.(Lima Milyar seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang



pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka dijatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa I Tomtom Dabbul Qomar dan terdakwa II Kadar Slamet dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

8 Menetapkan Barang bukti berupa :

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0001	1 (satu) Odner Hitam bertuliskan Dokumen Pembayaran Tanah RTH 2012 yang didalamnya terdiri dari sebagai berikut:
0001a	1 (satu) bundel copy mutasi rekening koran Dinas Peng. Keuangan bank BJB Kota Bandung Norek. 0009210318001 per Jan 2012 s/d Des 2012;
0001b	1 (satu) bundel copy Komentar instansi Temuan: "Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran DPKAD TA.2012 sebesar Rp 965.205.000,00 dan Jasa Giro sebesar Rp 6.450.274,00 terlambat disetor ke Kas Daerah"..
0001c	5 (lima) bundel copy dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 2012 (DPPA) untuk kegiatan Pengadaan Tanah;
0001d	1(satu) bundel copy Berkas/ dokumen SPMLS No. 931/0011/1.20.05.03/LS/2012 SDN Cikadut tanggal 19 Juli 2012 sebesar Rp13.801.200.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001e	1 (satu) bundel copy Berkas/dokumen SPMLS No. 931/0013/1.20.05.03/LS/2012 RTH Kel. Cisirupan dan Kel. Palasari Kec. Cibiru tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp36.206.009.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001f	1 (Satu) bundel copy berkas/ dokumen SPMLS No. 931/0017/1.20.05.03/LS/2012 Kantor Kecamatan Antapani Kel. Antapani Wetan Kec. Antapani, tgl 10 Agustus 2012 sebesar Rp9.381.840.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya';
0001g	1 (satu) bundel copy berkas/ dokumen SPMLS No. 931/0019/1.20.05.03/LS/2012 Ganti Rugi Jl. SRIWIJAYA dan Jl. Kembar Baru Utara tgl 14 Agustus 2012 sebesar Rp6.500.000.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001h	1 (satu) bundel berkas/dokumen SPMLS No. 931/0021/1.20.05.03/LS/2012 RTH Kel. Cisirupan Kec. Cibiru tanggal 5 Nop 2012 sebesar Rp644.000.000,



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001i	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS No. 931/0025/1.20.05.03/LS/2012 Sarana Pendidikan SDN Cikadut tgl 21 Nop 2012 sebesar Rp18.387.960.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001j	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS No.931/0026/1.20.05.03/LS/2012 Lahan Pertanian Kel. Pasaranggarahan Kec. Ujung berung tgl 21 Nop 2012 sebesar Rp9.999.520.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001k	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS No. 931/0027/1.20.05.03/LS/2012 RTH Kel. Palasari Kel. Cisurupan Kec. Cibiru tgl 21 Nop 2012 sebesar Rp27.699.620.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001l	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS No. 931/0033/1.20.05.03/LS/2012 RTH Kel. Palasari Kec. Cibiru Kel. Turangga Kec. Lengkong tgl 28 Nop 2012 sebesar Rp7.419.200.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001m	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS No. 931/0037/1.20.05.03/LS/2012 Sarana Pendidikan SDN Caringin; tgl 7 Des 12 sebesar Rp1.400.000.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001n	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS No. 931/0034/1.20.05.03/LS/2012 Sarana Pendidikan SDN Saluyu tgl 28 Nop 12 sebesar Rp183.000.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001o	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS No. 931/0038/1.20.05.03/LS/2012 Sarana Pendidikan SMPN 55 tgl 7 Des 12 sebesar Rp8.212.500.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001p	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLSNo. 931/0039/1.20.05.03/LS/2012 RTH Kel. Pasir Impun Kec. Mandalajati tgl 7 Des 12 sebesar Rp19.986.219.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001q	1 (satu) bundel berkas/dokumen SPMLS No. 931/0040/1.20.05.03/LS/2012 RTH Kel. Pasir Layung Kec. Cibeunying Kidul tgl 7 Des 12 sebesar Rp935.990.000, beserta lampran dokumen pendukungnya;
0001r	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS No. 931/0048/1.20.05.03/LS/2012 RTH Cisurupani Kec. Cibiru 7 Des 12 sebesar Rp7.314.466.250,
0001s	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS No. 931/0049/1.20.05.03/LS/2012 RTH Rancanumpang Kec. Gedebage tgl 7 Des 12 sebesar Rp900.900.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001t	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS No. 931/0050/1.20.05.03/LS/2012 Sarana Pendidikan SMPN



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	54;tgl 7 Des 12 sebesar Rp3.488.000.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001u	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS No. 931/0051/1.20.05.03/LS/2012 Sarana Pendidikan SMPN 21 tgl 7 Des 12 sebesar Rp1.300.000.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001v	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMLS No. 931/0052/1.20.05.03/LS/2012 RTH Kel.Cisurupani Kec. Cibiru tgl 7 Des 12 sebesar Rp605.027.900, beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0001w	1 (satu) bundel copy berkas/dokumen SPMU No. 931/0053/1.20.05.03/LS/2012 RTH Kel. Pasir Wangi Kec. Ujung berung tgl 7 Des 12 sebesar Rp273.480.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0002	1 (satu) bundel map warna biru bertulis tangan proses pencairan cek dan SP2D untuk RTH Mandalajati SP2D No 957/09124/1.20.05.03/BL2012 tanggal 11 Desember 2012, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0003	1 (satu) bundel map warna merah bertuliskan tangan kronologi RTH tanah Mandalajati Nilai uang Rp 13.452.140.000, luas tanah 39.258 m2, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0004	1 (satu) bundel map warna merah bertuliskan tangan kronologi pencairan tanah Kecamatan Cibiru Nilai uang Rp 6.363.367.500, luas tanah 41.727 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0005	1 (satu) bundel map warna hijau yang bertuliskan tangan SMS Ibu tertanggal 13012014 tanda tangan Pupung tanggal 20 Januari 2014, beserta lampiran diantaranya copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor No. 957/00609/1.20.05.03/BL/2012 tanggal 23 April 2012 sebesar Rp17.084.350.000,
0006	1 (Satu) bundel dokumen pembayaran& realisasi anggaran kegiatan tanah tahun 2012 yang berisi:
0006a	1 (satu) bundel copy Rekening koran norek. 0009210318001 pada Bank BJB Cabang Taman Sari periode 1 Januari 2012 s.d 31 Des 2012.
0006b	1 (satu) bundel copy Register SPP SP2D periode 1 Jan 2012 s.d 31 Des 2012.
0006c	1 (satu) bundel copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah TA 2012 untuk kegiatan pengadaan tanah Sarana Lingkungan Hidup.
0006d	1 (satu) bundel copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah TA 2012 untuk kegiatan pengadaan tanah Pertanian.
0006e	1 (satu) copy bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Daerah TA 2012 untuk kegiatan pengadaan tanah Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum.
0006f	1 (Satu) bundel copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah TA 2012 untuk kegiatan pengadaan tanah Sarana Pendidikan.
0006g	1 (satu) bundel copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah TA 2012 untuk kegiatan pengadaan tanah Sarana Pekerjaan Umum.
0007	1 (satu) bundel print out RTH Kel Karang Pamulang dan Kel. Pasir Impun Kec. Mandalajati Tahun 2013.
0008	1 (Satu) lembar copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana nomor :957/08979/1.20.05.03/BL/2011 tanggal 21 Desember 2011.
0009	1 (satu) Odner warna hitam yang bertuliskan RTH 2012 MURNI (IVAN) yang berisi :
0009a	1 (satu) bundel copy Rekening koran DPKAD Anggaran 2012 dari Bank Jabar Kota Bandung Norek. 0009573240001 per 1 April 2012 s/d 11 Juni 2012;
0009b	1 (satu) bundel copy berkas / dokumen SP2D No. 957/00423/1.20.05.03/BL/2012 tgl 12 April 2012 RTH Kel. Palasari, Kec. Cibiru beserta lampiran dokumen pendukungnya ;
0009c	1 (satu) bundel copy berkas / dokumen SP2D No. 957/00608/1.20.05.03/BL/2012 tgl 23 April 2012 RTH Kel. Pasir Impun Kec. Mandalajati beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0009d	1 (satu) bundel copy berkas / dokumen SP2D No. 957/00609/1.20.05.03/BL/2012 tgl 23 April 2012 Lahan Pertanian di wilayah Kel. Pasir Jati Kec. Pesanggrahan Bandung beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0010	1 (satu) bundle copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana nomor 957/14449/1.20.05.01/BL/2013 tanggal 31 Desember 2013 beserta lampiran pendukungnya.
0011	1 (satu) bundel odner warna hitam bertuliskan tangan RTH Kel. Pasir Impun Sindangjaya, Kec. Mandalajati Desember 2012 No. 2150; (Odner Hitam bertuliskan RTH Pasir Impun No. 2150), yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0011a	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/105RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 136.080.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011b	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/96RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 418.950.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011c	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/123RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 97.256.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.

Hal 348 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0011d	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/124RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 656.853.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011e	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/125RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 160.098.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011f	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/126RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 199.001.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011g	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/128RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 199.001.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011h	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/130RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 194.013.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011i	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/129RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 194.013.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011j	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/131RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 197.505.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011k	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/132RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 483.787.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011l	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/133RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 209.973.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011m	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/134RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 97.755.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011n	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/135RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 139.650.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011o	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/136RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 336.656.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011p	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/137RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 420.341.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011q	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/138RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 443.999.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011r	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/139RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 327.519.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011s	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/140RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 39.277.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011t	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/141RTH.LS/2012

Hal 349 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 799.067.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011u	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/142RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 103.624.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011v	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/143RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 102.133.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011w	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/144RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 172.210.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011x	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/145RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 1.080.712.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011y	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/146RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 2.228.484.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011z	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/147RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 534.717.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011a a	1 (satu) bundel copy kuitansi No. 900/148RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 754.344.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0011b b	1 (satu) lembar copy kuitansi No. 900/149RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 1.575.567.000,
0012	1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau yang bertuliskan tangan asli RTH /Des 2012 Kel.Rancanumpang/Gedebage, yang didalamnya berisi :
0012a	1 (satu) bundel Keputusan Pengguna Anggaran DPKAD No. 593/1842DPKAD tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas tanah yang terletak di Kelurahan Rancanumpang Kec. Gedebage Kota Bandung dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup (Ruang Terbuka Hijau) tgl 5 Des 2012 beserta lampirannya.
0012b	1 (satu) bundel lembar Berita Acara No. 593/1871.1DPKAD tgl 4 Des 2012 tentang Hasil Musyawarah kesepakatan antara pihak pemilik tanah yang terkena pengadaan tanah dengan pemerintah kota bandung mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup (ruang terbuka hijau) yang terletak di kelurahan rancanumpang Kec. Gedebage Kota Bandung; untuk tanah a.n DEDEH RUKMINI luas lahan 3.003m2 SHM no. 2418 beserta lampirannya.
0012c	1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage Kota Bandung.
0012d	1 (satu) bundel Surat Undangan dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) perihal Pembayaran



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Ganti Rugi Tanah No. 005/0078.4Bid.Aset tgl 19 Des 2012, yg dilaksanakan pada tgl 19 Des 2012 jam 13.30 s/d selesai beserta lampirannya.
0012e	1 (satu) bundle Surat Setoran Pajak SSP Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Jumlah Pembayaran Rp 45.045.000, tanggal 3 Januari 2013.
0012f	1 (satu) bundel Kuitansi No. 900/120RTH.LS/2012 bulan Des 2012 dengan nilai sebesar Rp900.900.000, beserta Foto penerima.
0012g	1 (satu) bundel Surat Pernyataan pelepasan hak dan kesanggupan membongkar sendiri tegakan yang diatasnya, ditandatangani pihak yang melepaskan atas nama AYI ENKGOS.
0012h	1 (satu) bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No. 10.15.24.04.1.2418 an. Ny. Raden DEDEH RUKMINI dgn luas lahan 3.003m2.
0012i	1 (satu) bundel Surat Kuasa Menjual dari Notaris Gina Riswara Koswara No. 24 tgl 9 Des 2010.
0012j	1 (satu) bundel Sertifikat Nomor 10.15.24.04.1.01613, beserta ;
	Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Kesanggupan Membongkar Sendiri Tegakkan diatasnya
	Pelepasan Hak Milik atas Tanah No. 43
	SPT PBB tahun 2006 beserta lampirannya
0012k	1 (satu) lembar SPPT PBB an. Dedeh Rukmini tgl 13 Jan 2012 NOP 32.73.101.004.0060031.0 dgn nilai PBB sebesar Rp594.000, beserta fotokopi KTP atas nama Ayi Engkos.
0013	1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau yang bertuliskan tangan Asli RTH/Nop 2012 Kec. CIDADAP, Puncut Ciumbuleit, yang didalamnya berisi :
0013a	1 (satu) bundel Keputusan Pengguna Anggaran DPKAD No. 593/1713DPKAD tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas tanah yang terletak di Kel. Ciumbuleit Kec. Cidadap Kota Bandung dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) tgl 26 Nopember 2012 dengan lampiran: Daftar nominatif besaran nilai ganti rugi tanah dengan nilai sebesar Rp4.019.400.000, tanggal 26 Nopember 2012.
0013b	2 (dua) lembar Berita Acara No.593/1707DPKAD tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan antara pihak pemilik tanah yang terkena pengadaan tanah dengan pemerintah kota bandung mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup (Ruang terbuka Hijau) yang terletak di Kel. Ciumbuleit Kec. Cidadap pada tgl 23112012; untuk pemilik an. BAMBANG BANDUNG SUNGGORO dgn kuasa MICHAEL TULAR dgn luas lahan 6.930m2.



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0013c	1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung.
0013d	1 (satu) bundel Surat undangan dari DPKAD perihal Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah No. 005/075BPA yang akan dilaksanakan pada tgl 29 Nopember 2012 jam 11.00s/d selesai beserta lampirannya .
0013e	1 (satu) lembar daftar nominatif besaran nilai ganti rugi tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.
0013f	1 (satu) bundel salinan Akta Kuasa untuk menjual tanggal 31 Oktober 2012 nomer 76 Notaris Elsy Javanka, SH.
0013g	1 (satu) bundle Sertifikat Nomor 10.15.08.02.1.00909 beserta lampirannya.
0013h	1 (satu) bundel Salinan Akta Pelepasan Hak atas tanah no. 31 tgl 26 Nopember 2012.
0013i	2 (dua) lembar Kuitansi No. 900/91RTH.LS/2012 tgl 26 Nop 2012 untuk ganti rugi tanah seluas 6.930m2 dengan nilai sebesar Rp4.019.400.000, beserta Foto penerima.
0013j	1 (satu) bundle Surat Setoran Pajak SSP Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Jumlah Pembayaran Rp 200.970.000, tanggal 6 Desember 2012.
0014	1 (satu) odner hitam bertuliskan tangan dokumen RTH Berkas Tahun 2012 Bulan Nopember untuk Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru yang di dalamnya terdapat:
0014a	1 (satu) bundle copy Salinan Keputusan Walikota Bandung No.593/Kep.913Distarcip/2011 tgl 21 Nopember 2011 ttg Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang terletak di Kel. Palasari dan Kel. Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung seluas ±200.000 M2.
0014b	1 (satu) bundle copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah No.593/1671DPKAD tgl 20 Nopember 2012 ttg Penetapan Bentuk dan besarnya ganti Rugi Atas Tanah yang Terletak di Kel. Cisurupan dan Kel. Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung Dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (ruang terbuka hijau), beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014c	2 (dua) lembar copy Berita Acara No.593/1652DPKAD tgl 14 Nopember 2012 ttg Hasil Musyawarah Kesepakatan antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	terletak di Kel. Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung.
0014d	1 (satu) bundel copy Berita Acara No.593/1653DPKAD tgl 14 Nopember 2012 ttg hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk sarana Lingkungan hidup yang Terletak di Kel. Cisurupan dan Kel. Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung.
0014e	1 (satu) bundel copy Berita Acara No.593/1651DPKAD tgl 14 Nopember 2012 tgl 14 Nopember 2012 ttg Hasil Musyawarah Kesepakatan antara pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup yang Terletak di Kel. Cisurupan dan Kel. Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung.
0014f	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/69RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 Rp.302.820.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014g	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/70RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp. 100.940.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014h	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/71RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.75.705.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014i	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/72RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.10.711.100.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014j	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/73RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.445.662.000, beserta lampirannya
0014k	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/74RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.558.353.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014l	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/75RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar sebesar Rp.1.143.497.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014m	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/76RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.476.280.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014n	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/77RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.1.260.866.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014o	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/78RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar RP.676.147.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014p	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/79RTH.LS/2012

Hal 353 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.1.649.544.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014q	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/80RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.576.213.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014r	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/81RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.497.542.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014s	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/82RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.548.147.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014t	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/83RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.1.484.122.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014u	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/84RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.1.462.860.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014v	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/85RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.1.328.481.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014w	1 (satu) bundel copy copy kuitansi nomor 900/86RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.1.048.666.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014x	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/87RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.321.914.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014y	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/88RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.1.709.505.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014z	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/89RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.489.037.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0014a a	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/90RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.832.214.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015	1 (satu) odner warna hitam bertuliskan BELANJA MODAL : PENGADAAN TANAH UNTUK SARANA LINGKUNGAN HIDUP/RTH DI KELURAHAN PALASARI KECAMATAN CIBIRU Rp 6.363.367.500 TAHUN ANGGARAN 2012, yang didalamnya berisi :
0015a	Copy 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Walikota Bandung No.593/Kep.206DISTARCIP/2011 tgl 29 Maret 2011 ttg Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang Terletak di Kel. Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung seluas ±100.000 M2.
0015b	Copy 1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah No.593/04.2BPA tgl 19 Maret 2012 ttg Penetapan bentuk

Hal 354 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Yang terletak di Kel. Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanah untuk sarana lingkungan hidup.
0015c	Copy 1 (satu) bundel Berita Acara No.593/04.1BPA tgl 15 Maret 2012 ttg Hasil Musyawarah Kesepakatan antara Pihak Pemilik Tanah yang terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai bentuk dan besarnya Ganti Rugi atas tanah dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung.
0015d	Copy 2 (dua) bundel Berita Acara pembayaran Ganti rugi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk sarana lingkungan hidup (RTH) yang terletak di Kel.Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung tgl 13 April 2012.
0015e	Copy 1 (satu) bundel Daftar hadir rapat tanggal 13 April 2012 di Ruang Rapat Pemberdayaan Aset Pemkot Bandung.
0015f	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/1RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.213/Palasari luas 645 M2 sebesar Rp.98.362.500 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015g	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/2RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.337/Palasari Luas 798 M2 sebesar Rp.121.695.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015h	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/3RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.0249/Palasari luas 890 M2 sebesar Rp.135.735.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015i	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/4RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.218/Palasari luas 1.420 M2 sebesar Rp.216.550.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015j	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/5RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.219/Palasari luas 1.390 M2 sebesar Rp.211.975.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015k	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/6RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.336/Palasari luas 3.265 M2 sebesar Rp.497.912.500 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015l	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/7RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.220/Palasari Kec. Cibiru luas 2.660 M2 sebesar Rp.406.650.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015m	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/8RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.221/Palasari luas 3.455 M2 sebesar Rp.526.887.500 beserta lampiran dokumen pendukungnya.



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0015n	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/9RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.296/Palasari luas 4.440 M2 sebesar Rp.677.100.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015o	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/10RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.215/Palasari luas 4.880 M2 sebesar Rp.744.200.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015p	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/11RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.214/Palasari luas 5.700 M2 sebesar Rp.869.250.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015q	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/12RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.216/Palasari luas 280 M2 sebesar Rp.42.700.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015r	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/13RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2371/Palasari luas 1.187 M2 sebesar Rp.181.017.500 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015s	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/14RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah Persil No.106 D Kohir No.688/2432 luas 1.914 M2 sebesar Rp.291.885.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015t	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/15RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah persil No.106 C.D Kohir No.2039 luas 1.509 M2 sebesar Rp.230.122.500 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015u	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/16RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah persil No.106 D.V Kohir No.1221 luas 2.177 M2 sebesar Rp.331.992.500 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015v	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/17RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah persil No.106 D.V Kohir No.645/2348 luas 2.177 M2 sebesar Rp.331.992.500 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015w	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/18RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah persil No.106 D.V Kohir No.405 luas 980 M2 sebesar Rp.149.450.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0015x	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/19RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung Persil No.106 G Kohir No.687/2431 luas 1.960 M2 sebesar Rp.298.900.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0016	1 (satu) odner warna biru bertuliskan tangan RTH CISURUPAN Kec CIBIRU Desember 2012 Rp 7.314.466.250, yang didalamnya berisi :
0016a	Copy 1 (satu) bundel Keputusan PA DPKAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	No.593/1914DPKAD tgl 6 Desember 2012 ttg Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah yang terletak di Kelurahan Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanah untuk sarana lingkungan hidup.
0016b	Copy 1 (satu) bundel Lampiran Keputusan PA DPKAD No.593/1914DPKAD tgl 6 Desember 2012: Daftar Nominatif Besaran Nilai Ganti rugi Tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Cisurupan Kec. Cibiru.
0016c	Copy 1 (satu) bundel Berita Acara NO.593/1841.1DPKAD tgl 5 Desember 2012 ttg Hasil Musyawarah Kesepakatan antara pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung.
0016d	Copy 1 (satu) bundel Berita Acara NO.593/1841.2DPKAD tgl 5 Desember 2012 ttg Hasil Musyawarah Kesepakatan antara pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung.
0016e	Copy 1 (satu) bundel Berita Acara NO.593/1843.1DPKAD tgl 5 Desember 2012 ttg Hasil Musyawarah Kesepakatan antara pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung.
0016f	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/139RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.147.000.000 atas tanah SHM No.1951 luas 525 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016g	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/136RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.277.536.000 atas tanah SHM No.1614 luas 1.239 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016h	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/132RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.1.035.405.000 atas tanah Persil No.48 D.V Blok Pasir Luhur No.02094 luas 5.190 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016i	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/129RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.914.109.000 atas tanah SHM No.02389 luas 4.582 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016j	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/121RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung

Hal 357 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	sebesar Rp.202.781.250 atas tanah SHM No.2262 luas 1.125 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016k	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/140RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.507.150.000 atas tanah SHM No.0579 luas 1.449 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016l	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/138RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.261.800.000 atas tanah Persil No.105 D.V Blok Cipulus Kohir 940 luas 935 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016m	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/137RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.701.680.000 atas tanah SHM No.02436 luas 2.506 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016n	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/135RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.144.438.000 atas tanah SHM No.1897 luas 724 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016o	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/133RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.148.428.000 atas tanah SHM 02120 luas 744 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016p	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/130RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.335.160.000 atas tanah Persil No.105 D.V Kohir 940 luas 1.680 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016q	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/131RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.306.232.500 atas tanah Persil No.105 D.V Blok Cipulus Kohir No.882 luas 1.535 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016r	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/128RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti Rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.368.070.500 luas 2.042 M2 atas Persil No.43 b.V Kohir No.1325 beserta lampiran pendukungnya.
0016s	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/127RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp. 115.179.750 atas tanah SHM NO.02123 luas 639 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016t	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/134RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.115.311.000 atas tanah SHM No.02209 luas 578 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016u	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/126RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar 302.820.000 atas tanah persil No.78 D.V Kohir No.02069 luas 1.680 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016v	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/125RTH.LS/2012



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.355.272.750 atas tanah SHM NO.01513 luas 1.971 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016w	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/124RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.446.118.750 atas tanah Persil No.105 D.V Kohir 2041 luas 2.475 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016x	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/123RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.167.632.500 atas tanah SHM No.02448 luas 930 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0016y	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/122RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.462.341.250 atas tanah Persil No.83 Kohir 654 luas 2.565 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0017	1 (satu) odner hitam dengan tulisan Dokumen RTH Pasir Impun/Sindang Jaya Kec. Mandalajati TA April 2012 Rp : 13.452.140.000,, yang di dalamnya berisi :
0017a	Copy 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.960DISTARCIP/2011 Tentang PERSETUJUAN PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) YANG TERLETAK DI KELURAHAN PASIR IMPUN DAN KELURAHAN SINDANGJAYA KECAMATAN MANDALAJATI KOTA BANDUNG SELUAS ±80.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya .
0017b	Copy 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 593/10.3BPA Tentang PENETAPAN BENTUK DAN BESARNYA GANTI RUGI ATAS TANAH YANG TERLETAK DI KELURAHAN PASIR IMPUN DAN KELURAHAN SINDANGJAYA KECAMATAN MANDALAJATI KOTA BANDUNG DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH UNTUK SARANA LINGKUNGAN HIDUP (RUANG TERBUKA HIJAU) beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017c	1 (satu) bundel BA No.593/10.1BPA tgl 3 April 2012 ttg Hasil Musyawarah Kesepakatan antara Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah degan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk sarana lingkungan hidup yang terletak di Kel. Pasir Impun dan Kelurahan Sindangjaya Kec.Mandalajati Kota Bandung (besaran ganti rugi Rp.270.000/m2).
0017d	Copy 1 (satu) bundel BA No.593/10.2BPA tgl 3 April 2012 ttg Hasil Musyawarah Kesepakatan antara Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah degan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk sarana lingkungan hidup yang terletak di Kel. Pasir Impun dan



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Kelurahan Sindangjaya Kec. Mandalajati Kota Bandung (besaran ganti rugi Rp.350.000/m ²).
0017e	Copy 3 (tiga) lembar daftar nominatif besaran nilai ganti rugi tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup (ruang terbuka hijau) yang terletak di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0017f	1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Pasirimpun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0017g	Copy 1 (satu) bundel Surat No.005/17BPA tgl 23 April 2012 perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah & Daftar Hadir rapat pembayaran ganti rugi tanah tgl 24 April 2012 dgn dihadiri oleh 16 pemilik/kuasa pemilik tanah dan Lurah Pasirimpun.
0017h	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/20RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM NO.157 luas 1.990 M2 sebesar Rp.696.500.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017i	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/21RTH.LS/2012 untuk pembayaran Ganti Rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.158 luas 1.830 M2 sebesar Rp.640.500.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017j	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/22RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.309 luas 968 M2 sebesar Rp.338.800.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017k	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/23RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2693 luas 1.904 M2 sebesar Rp.666.400.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017l	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/24RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2713 luas 998 M2 sebesar Rp.349.300.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017m	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/25RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM NO.2056 luas 1.556 M2 sebesar Rp.544.600.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017n	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/26RTH.LS/2012 untuk pembayaran Ganti Kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.32 luas 4242 M2, sebesar Rp.1.484.700.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017o	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/27RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.83 luas 10.307 M2 sebesar Rp.3.607.450.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017p	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/28RTH.LS/2012 untuk



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah Persil No.623 Kohir 124 D.IV Blok Sekokendang seluas 2.100 M2 sebesar Rp.735.000.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017q	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/29RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2699 luas 696 M2 sebesar Rp.243.600.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017r	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/30RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2698 luas 1135 M2 sebesar Rp.397.250.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017s	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/31RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2692 luas 946 M2 sebesar Rp.331.100.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017t	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/32RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2690 luas 789 M2 sebesar Rp.276.150.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017u	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/33RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.75 luas 2326 M2 sebesar Rp.814.100.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017v	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/34RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2694 luas 702 M2 sebesar Rp.245.700.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017w	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/35RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.3348 luas 1572 M2 sebesar Rp.550.200.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017x	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/36RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2702 luas 730 M2 sebesar Rp.255.550.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017y	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/37RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2069 luas 665 M2 sebesar Rp.232.750.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017z	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/38RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2718 luas 200 M2 sebesar Rp.70.000.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017a a	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/39RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2030 luas 659 M2 sebesar Rp.177.930.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017b	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/40RTH.LS/2012 untuk



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
b	pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2061 luas 321 M2 sebesar Rp.86.670.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017cc	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/41RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2062 luas 2087 M2 sebesar Rp.563.490.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0017d d	Copy 1 (satu) bundel kuitansi No.900/42RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti kerugian dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2703 luas 535 M2 sebesar Rp.144.450.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0018	1 (satu) map warna hijau bertuliskan tangan Asli RTH/Nop 2012/Kel. Turangga Lengkong yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0018a	1 (satu) bundel Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 593/1712DPKAD tanggal 23 Nopember 2012 tentang Penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah yang terletak di Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup (ruang terbuka hijau).
0018b	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 593/1691DPKAD tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung.
0018c	1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung.
0018d	1 (satu) lembar Daftar nominatif besaran nilai ganti Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung.
0018e	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/93RTH.LS/2012 tanggal 26 November 2012 sebesar Rp. 924.800.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0019	1 (satu) map merah yang bertuliskan tangan RTH Pasirwangi/Ujung berung T.A. Desember 2012 Rp 273.480.000, L: 1.590 m2 yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0019a	1 (satu) bundel copy Keputusan Pengguna Anggaran DPKAD nomor: 593/1936DPKAD tanggal 7 Desember 2012 tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terletak di Kelurahan Pasirwangi Kecamatan



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Ujungberung Kota Bandung Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau).
0019b	1 (satu) bundel copy Berita Acara Nomor: 593/1915.1 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung.
0019c	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/143RTH.LS/2012 tanggal 7 Desember 2012 sebesar Rp. 273.480.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0020	1 (satu) map hijau yang bertuliskan tangan RTH Des 2012 Pasir Layung Cibeunying 2012 yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut :
0020a	1 (satu) bundel Keputusan Pengguna Anggaran DPKAD Nomor: 593/1777DPKAD tanggal 30 Nopember 2012 tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terletak di Kelurahan Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau).
0020b	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 593/1716DPKAD tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kota Bandung.
0020c	1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dalam rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.
0020d	1 (satu) lembar Daftar Nominatif besaran Ganti Rugi dalam rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.
0020e	1 (satu) bundel Risalah Rapat Musyawarah Ganti Rugi Tanah tanggal 26 Nopember 2012.
0020f	3 (tiga) lembar Surat Nomor : 005/0078.1BidAset tanggal 11 Des 2012 Hal : Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah yang ditandatangani H.Herry Nurhayat, SE,M.Si.
0020g	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/94RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 511.175.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0020h	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/95RTH.LS/2012 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	4 Desember 2012 sebesar Rp 424.815.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021	1 (satu) odner warna hitam bertuliskan tangan Asli RTH Des 2012/Cisurupan Cibiru T.A Agustus 2012 Rp 17.962.159.250 yang di dalamnya berisi :
0021a	Copy 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Walikota Bandung No: 593/Kep.913DISTARCIP/2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang Terletak di Kelurahan Palasari dan Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung seluas ± 200.000 M2.
0021b	Copy 1 (satu) bundel Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 593/1097DPKAD tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terletak di Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) tanggal 7 Agustus 2012 (nilai ganti rugi sebesar Rp.143.500 (utk NJOP 82.000), Rp.180.250 (untuk NJOP Rp.103.000) dan Rp.199.500 (utk NJOP RP.114.000).
0021c	Copy 1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 593/1088.1 DPKAD tanggal 3 Agustus 2012 Tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung yang menjelaskan yaitu untuk Kelompok NJOP Rp103.000 adalah berupa uang sebesar Rp180.250 per m2.
0021d	Copy 1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 593/1088.2 DPKAD tanggal 3 Agustus 2012 Tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung yang menjelaskan yaitu untuk Kelompok NJOP Rp114.000 adalah berupa uang sebesar Rp199.500 per m2.
0021e	Copy 1 (satu) bundel Risalah rapat tanggal 3 Agustus 2012: Musyawarah Ganti Rugi Tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup/Ruang Terbuka Hijau. yang terletak di Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru antara Pemerintah Kota Bandung dengan pihak Pemilik Tanah yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012 yang menyimpulkan bahwa telah tercapai kesepakatan nilai ganti rugi tanah adalah NJOP + 75%

Hal 364 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	untuk kelompok NJOP Rp103.000 dibayar sebesar Rp180.250 per m2 dan kelompok NJOP Rp114.000 dibayar sebesar Rp199.500 per m2 (telah dilakukan juga sosialisasi tanggal 1 Agustus 2012).
0021f	Copy 1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 593/1088DPKAD tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung tanggal 3 Agustus 2012 yang menjelaskan yaitu untuk Kelompok NJOP Rp82.000 adalah berupa uang sebesar Rp143.500 per m2.
0021g	Copy 1 (satu) bundel Undangan Nomor: 005/1132DPKAD tanggal 10 Agustus 2012 dan Daftar Hadir acara Pembayaran Ganti Rugi pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup/RTH di Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru.
0021h	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/01.RTH.LS/2012 sebesar Rp148.666.000 untuk ganti rugi atas tanah milik adat Persil No.48 D.V Kohir No.2341 seluas 1.036 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021i	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/02.RTH.LS/2012 sebesar Rp636.643.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM No.02012 seluas 3.532 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021j	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/03.RTH.LS/2012 sebesar Rp232.342.250 untuk ganti rugi atas tanah SHM No.02175 seluas 1.289 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021k	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No. 900/04.RTH.LS/2012 sebesar Rp115.179.750 untuk ganti rugi atas tanah SHM No 02446 seluas 639 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021l	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/05/RTH.LS/2012 sebesar Rp111.394.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM 01895 seluas 618 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021m	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/06.RTH.LS/2012 sebesar Rp195.030.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM 01903 seluas 1.082 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021n	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/07.RTH.LS/2012 sebesar Rp211.072.750 untuk ganti rugi atas tanah SHM No. 02065 seluas 1.171 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021o	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	No.900/08.RTH.LS/2012 sebesar Rp146.723.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM No. 02010 seluas 814 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021p	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/09.RTH.LS/2012 sebesar Rp656.470.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM No. 02034 seluas 3.642 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021q	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/10.RTH.LS/2012 sebesar Rp281.550.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM No. 02169 seluas 1.562 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021r	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/11.RTH.LS/2012 sebesar Rp147.985.250 untuk ganti rugi atas tanah SHM No. 02067 seluas 821 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021s	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/12.RTH.LS/2012 sebesar Rp367.890.250 untuk ganti rugi atas tanah Milik Adat Persil No.43.D.IV Kohir No.2971 seluas 2.041 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021t	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/13.RTH.LS/2012 sebesar Rp133.745.500 untuk ganti rugi atas tanah Milik Adat Persil No.43.C.D.V Kohir No.1146 seluas 742 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021u	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/14.RTH.LS/2012 sebesar Rp261.345.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM No. 02072 seluas 1.310 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021v	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/15.RTH.LS/2012 sebesar Rp335.160.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM No. 02071 seluas 1.680 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021w	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/16.RTH.LS/2012 sebesar Rp111.919.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM No. 01896 seluas 561 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021x	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/17.RTH.LS/2012 sebesar Rp495.757.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM No.02421 seluas 2.485 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021y	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/18.RTH.LS/2012 sebesar Rp475.608.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM No.02369 luas 2.384m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021z	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/19.RTH.LS/2012 sebesar Rp193.116.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM No.02396 beserta lampiran dokumen pendukungnya.

Hal 366 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0021a	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/20.RTH.LS/2012 sebesar Rp211.869.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM No.02393 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021b	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/21.RTH.LS/2012 sebesar Rp640.794.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM No.02366 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021cc	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/22.RTH.LS/2012 sebesar Rp286.681.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM No. 02117 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021d	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/23.RTH.LS/2012 sebesar Rp279.499.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM No. 02467 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021e	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/24.RTH.LS/2012 sebesar Rp278.701.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM No. 02447 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021ff	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/25.RTH.LS/2012 sebesar Rp618.450.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM No.02204 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021g	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/26.RTH.LS/2012 sebesar Rp2.055.847.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM No.02364 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021h	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/27.RTH.LS/2012 sebesar Rp896.952.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM 02206 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021ii	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/28.RTH.LS/2012 sebesar Rp92.568.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM 02368 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021jj	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/29.RTH.LS/2012 sebesar Rp2.039.289.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM 02004 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021kk	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/30.RTH.LS/2012 sebesar Rp508.924.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM 02070 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021ll	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No. 900/31.RTH.LS/2012 sebesar Rp417.354.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM 02125 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021m	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
m	No.900/32.RTH.LS/2012 sebesar Rp700.644.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM 02460 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021nn	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/33.RTH.LS/2012 sebesar Rp523.687.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM 02395 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021no	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/34.RTH.LS/2012 sebesar Rp598.699.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM 02073 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021pp	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/35.RTH.LS/2012 sebesar Rp143.241.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM 02074 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021qq	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/36.RTH.LS/2012 sebesar Rp240.198.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM 02128 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021rr	Copy 1 (satu) bundel Bukti kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/37.RTH.LS/2012 sebesar Rp257.355.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM 02124 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021ss	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/38.RTH.LS/2012 sebesar Rp1.729.066.500 untuk ganti rugi atas tanah milik adat Persil No.43.D Kohir No.936 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0021tt	Copy 1 (satu) bundel kuitansi dari Pemkot Bandung No.900/39.RTH.LS/2012 sebesar Rp184.737.000 untuk ganti rugi atas tanah milik adat Persil No.103 D.V Kohir No.151 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022	1 (satu) odner hitam Belanja Modal pengadaan tanah untuk lahan pertanian Kelurahan Pesanggrahan Kec.Ujungberung tahun 2012 Kota Bandung yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0022a	1 (satu) bundel fotocopy Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 593/Kep.902DISTARCIP/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk lahan Pertanian Yang Terletak di Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung dan Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
0022b	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 593/10BPA tanggal 04 april 2011 tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah yang Terletak di Kelurahan Pasirjati dan Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dalam Rangka Pengadaan Tahan Untuk Lahan Pertanian beserta lampiran dokumen pendukungnya.

Hal 368 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0022c	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Nomor 593/09BPA tanggal 30 Maret 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Lahan Pertanian yang Terletak di Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung.
0022d	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Nomor 593/09.1BPA tanggal 30 Maret 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Lahan Pertanian yang Terletak di Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung.
0022e	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Nomor 593/08BPA tanggal 30 Maret 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Lahan Pertanian yang Terletak di Kelurahan Pasirjati dan Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung.
0022f	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Dalam Rangka Pengadaan tanah untuk Lahan Pertanian yang terletak di Kel. Pasirjati dan Kel. Pasanggrahan Kec. Ujungberung dan Kel. Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung pada tanggal 23 April 2012.
0022g	1 (satu) bundel fotocopy Daftar Nominatif Besaran Nilai Ganti Rugi Tanah Tanah Dalam Rangka Pengadaan tanah untuk Lahan Pertanian yang terletak di Kel. Pasirjati dan Kel. Pasanggrahan Kec. Ujungberung dan Kel. Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung pada tanggal 23 April 2012.
0022h	1 (satu) bundel fotocopy Risalah Rapat tanggal 23 Agustus 2012 tentang Musyawarah Ganti Rugi Tanah dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana lingkungan Hidup/ Ruang Terbuka Hijau yang terletak di Kel. Cisurupan Kec. Cibiru dan Kel Pasanggrahan Kec. Ujungberung antara Pemerintah Kota Bandung dengan pihak Pemilik Tanah yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012.
0022i	1 (satu) bundel fotocopy Undangan dan Daftar Hadir Rapat pada tanggal 23 April 2012 pada Acara Pembayaran Ganti rugi Tanah Untuk Sarana Pertanian di Kelurahan Pasanggrahan dan Pasirjati Kecamatan Ujungberung.
0022j	1 (satu) bundel fotocopy Peta Bidang Tanah No PBT : 703/2012 Skala 1:1000Kel. Pasirjati Kec. Ujungberung Kota Bandung beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022k	1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi nomor 900/01PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Rp194.880.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022l	1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi nomor 900/02PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp 235.480.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022m	1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi nomor 900/03PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp 188.210.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022n	1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi nomor 900/04PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp 472.700.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022o	1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi nomor 900/05PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp 421.370.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022p	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/06PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp549.840.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022q	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/07PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp376.200.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022r	1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi nomor 900/08PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp 3.401.970.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022s	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/09PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp 3.015.870.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022t	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/10PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp270.270.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022u	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/11PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp 469.260.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022v	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/12PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp172.260.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022w	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/13PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp 458.700.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022x	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/14PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp 369.270.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022y	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/15PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp856.020.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022z	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/16PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp183.810.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022a a	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/17PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp 514.470.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0022b b	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/18PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp 679.140.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022cc	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/19PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp36.260.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022d d	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/20PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp20.720.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022e e	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/21PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp256.780.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022ff	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/22PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp 819.920.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022g g	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/23PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp483.960.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022h h	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/24PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp197.210.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022ii	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/25PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp220.150.000. beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022jj	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/26PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp975.690.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022kk	1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi nomor 900/27PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp263.440.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022ll	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/28PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp335.960.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0022m m	1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi nomor 900/29PTN.LS/2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp644.540.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0023	1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.003DPKAD/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012, tanggal 2 Januari 2012.
0024	1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.003DPKAD/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013, beserta lampiran dokumen pendukungnya tanggal 2 Januari 2012.
0025	2 (dua) lembar copy Prioritas Plafon Anggaran Kota Bandung Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kota Bandung.
0026	2 (dua) lembar copy Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Bandung.
0027	4 (empat) lembar copy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung, No. RKAP SKPD : 1.200503162552
0028	1 (satu) lembar Asli kertas yang bertuliskan Catatan, Penambahan Sebesar Rp. 41 M .
0029	2 (dua) lembar copy Rencana Program dan Kegiatan Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2012 berdasarkan Pagu RKPD.
0030	2 (dua) lembar copy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran : 2013.
0031	1 (satu) odner warna biru bertuliskan Pasir Impun/Karang Pamulang Mandalajati TA Maret 2013 Rp 9.972.500, L : 15.840 m ² yang didalamnya terdapat dokumen :
0031a	1 (satu) bundel Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 593/908 DPKAD tanggal 15 Maret 2013
0031b	1 (satu) bundel Berita Acara nomor: 593/372 DPKAD tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Karangpamulang dan Kelurahan Pasirimpun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung (ganti rugi untuk kelompok NJOP Rp 335.000 per m2 adalah berupa uang sebesar Rp586.250 per m2).
0031c	1 (satu) bundel Berita Acara nomor: 593/373 DPKAD tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Karangpamulang dan Kelurahan Pasirimpun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung (ganti rugi untuk kelompok NJOP Rp 362.000 per m2 adalah berupa uang sebesar Rp633.500 per m2).

Hal 372 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0031d	1 (satu) bundel Berita Acara nomor: 593/374 DPKAD tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Karangpamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung (ganti rugi untuk kelompok NJOP Rp 426.000 per m2 adalah berupa uang sebesar Rp745.500 per m2)1 (satu) bundel.
0031e	1 (satu) bundle Berita Acara nomor: 593/375 DPKAD tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Karangpamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung (ganti rugi untuk kelompok NJOP Rp 464.000 per m2 adalah berupa uang sebesar Rp812.000 per m2).
0031f	1 (satu) lembar daftar hadir Rapat tanggal 20 Maret 2013.
0031g	1 (satu) bundel Daftar Nominatif Besaran Nilai Ganti Rugi Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak Di Kelurahan Pasirimpun dan Kelurahan Karangpamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung. Total pembayaran: Rp9.972.805.500. Total penerima: 19 orang.
0031h	1 (satu) lembar tanda terima sertifikat asli yang meminjam a.n ADANG SAEFUDIN tanggal 14 Juni 2013.
0031i	1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak Di Kelurahan Pasirimpun dan Kelurahan Karangpamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung tanggal 20 Maret 2013. Jumlah pembayaran: Rp9.478.979.825. Total penerima: 19 orang.
0031j	1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan BAP sebagai PPTK a.n DIDIRUSWANDI beserta lamiran pendukungnya.
0031k	2 (dua) lembar Kwitansi no. 900/01.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp1.495.523.750 untuk ganti rugi atas tanah SHM No. 2802 seluas 2.551 m2.
0031l	2 (dua) lembar Kwitansi no. 900/02.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp735.157.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM No.874 seluas 1.254 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (tanda terima sertifikat asli)
0031m	2 (dua) lembar Kwitansi no. 900/05.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp209.291.250 untuk ganti rugi atas tanah SHM No.1053/Karangpamulang, seluas 357 m2
0031n	2 (dua) lembar Kwitansi nomor 900/11.RTH.LS/2013 dari



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Pemkot Bandung sebesar Rp354.760.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM 1150/Karangpamulang seluas 560 m2
0031o	2 (dua) lembar Kwitansi nomor 900/12.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp1.187.812.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM 442/Pasir Impun seluas 1.875 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP dan Foto)
0031p	2 (dua) lembar Kwitansi nomor 900/14.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp57.015.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM No.1202/Karangpamulang seluas 90 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (Foto)
0031q	2 (dua) lembar Kwitansi no. 900/03.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp612.631.250 untuk ganti rugi atas tanah SHM No. 2308 seluas 1.045 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, SHM No. 2308 dan Kuasa Untuk Menjual No. 03)
0031r	2 (Dua) lembar Kwitansi no. 900/04.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp441.446.250 untuk ganti rugi atas tanah SHM No.716/Pasirimpun, seluas 753 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, Kuasa untuk menjual Nomor 18 dan Foto)
0031s	2 (dua) lembar Kwitansi No.900/06.RTH.LS/2013 sebesar Rp293.125.000 dari Pemkot Bandung untuk ganti rugi atas tanah SHM 68/Pasir Impun, seluas 500 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, SHM No. 68, Kuasa Menjual No. 12 dan Foto)
0031t	2 (dua) lembar Kwitansi nomor 900/07.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp220.430.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM 2883/Karangpamulang, seluas 376 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, SHM No. 2883, Kuasa Menjual No. 16 dan Foto)
0031u	2 (dua) lembar Kwitansi nomor 900/08.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp697.637.500 untuk ganti rugi atas tanah SHM 97/Pasir Impun, seluas 1.190 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, SHM No. 97, Kuasa Menjual No. 12 dan Foto)
0031v	2 (dua) lembar Kwitansi Kwitansi nomor 900/09.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp1.180.707.500 untuk ganti rugi atas tanah Persil No.113 D.V Blok Mande, Kohir No. 1711 seluas 2014 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, AJB No. 528/PPAT/1989, Kuasa Menjual No. 19 dan Dokumen terkait pernyataan kebenaran penguasaan fisik dan batas-batas milik)
0031w	2 (dua) lembar Kwitansi nomor 900/16.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp694.060.500 untuk ganti rugi atas tanah Persil No.114, DII Blok Singkur, Kohir No.89 seluas 931 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, AJB No. 369/Kec/1982, AJB No. 821/Kec/1982, Kuasa Menjual No. 10 dan Dokumen terkait pernyataan



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	kebenaran penguasaan fisik dan batas-batas milik)
0031x	2 (dua) lembar Kwitansi nomor 900/19.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp122.612.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM 1068/Karang Pamulang, seluas 151 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, SHM No.1068, Kuasa Untuk Menjual No. 13 dan Foto)
0031y	2 (dua) lembar Kwitansi nomor: 900/18.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp740.544.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM 521/Pasir Impun, seluas 912 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, SHM No. 521, Kuasa untuk Menjual No. 05 dan Foto)
0031z	2 (dua) lembar Kwitansi nomor 900/17.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp324.800.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM 418/Pasir Impun, seluas 400 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, SHM No. 418 dan Foto)
0031a a	2 (dua) lembar Kwitansi nomor 900/15.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp401.824.500 untuk ganti rugi atas tanah Persil No.114b D.III Blok Cikadut, Kohir No.765 seluas 539 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, AJB No. 111/PPAT/VI/1991, Kuasa Menjual No. 11, Foto dan Dokumen terkait pernyataan kebenaran penguasaan fisik dan batas-batas milik)
0031b b	2 (dua) lembar Kwitansi nomor 900/13.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp39.277.000 untuk ganti rugi atas tanah SHM 2045/Pasir Impun seluas 62 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SHM No. 2045, Kuasa Untuk Menjual No. 15 dan Foto)
0031cc	2 (dua) lembar Kwitansi nomor 900/10.RTH.LS/2013 dari Pemkot Bandung sebesar Rp164.150.000 untuk ganti rugi atas tanah Persil No. 97 D.IV Blok Centeng, Kohir No.2229 seluas 280 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya. (SSP, 2 (dua) bundel AJB No. 105/2001 , Kuasa Menjual No. 17, Foto dan Dokumen terkait pernyataan kebenaran penguasaan fisik dan batas-batas milik)
0032	1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan tangan RTH Rp 19.986.219.750, Pasir Impun/Sindangjaya Kec. Mandalajati Desember 2012, yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0032a	1 (satu) bundel fotocopy Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 593/Kep.960DISTARCIP/2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terletak di Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Seluas ± 80.000 M2.
0032b	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 593/1834DPKAD tentang Penetapan dan Bentuk Besarnya Ganti Rugi atas Tanah yang terletak di Kelurahan Pasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Impun dan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) beserta lampirannya.
0032c	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Nomor: 593/1808DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0032d	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Nomor: 593/1808.1DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0032e	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Nomor: 593/1808.2DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0032f	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Nomor: 593/1808.3DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0032g	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Nomor: 593/1808.4DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.

Hal 376 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0032h	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Nomor: 593/1808.5DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0032i	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Nomor: 593/1808.6DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0032j	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Nomor: 593/1808.7DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0032k	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Nomor: 593/1807DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0032l	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Nomor: 593/1807.1DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0032m	1 (satu) bundel fotocopy Pengantar Keterangan Nomor: 19/Kel.Krpmlg/XI/2012 tanggal 30112012.
0032n	2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor: 282/SKet/Pasim/XI/2012 tanggal 03122012.
0032o	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/119RTH.LS/2012

Hal 377 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 306.600.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032p	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/106RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 60.200.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032q	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/107RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 131.250.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032r	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/108RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 229.250.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032s	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/111RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 59.850.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032t	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/112RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 292.250.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032u	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/113RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 437.850.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032v	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/114RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 243.250.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032w	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/115RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 60.200.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032x	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/116RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 213.500.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032y	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/117RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 1.078.700.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032z	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/118RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 226.800.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032a a	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/120RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 181.300.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032b b	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/97RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 472.452.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032cc	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/98RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 20.837.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032d d	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/100RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 980.626.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032e e	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/101RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 160.744.500, beserta

Hal 378 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	lampiran dokumen pendukungnya.
0032ff	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/98RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 20.837.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032gg	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/103RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 113.967.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0032hh	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/104RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 1.729.917.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033	1 (satu) odner warna biru yang bertuliskan tangan RTH CisirupanCibiru Pasanggrahan Ujung Berung TA Desember 2011 Rp 27.217.914.000, yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0033a	1 (satu) Bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 593/158BPA tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dan Tegakan Diatasnya yang terletak di Kelurahan Cisirupan Kecamatan Cibiru dan Keelurahan Pasanggrahan Ujungberung Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup Hidup (Ruang Terbuka Hijau).
0033b	1 (satu) bundel surat nomor 005/12.1BPA hal : Musyawarah Ganti Rugi tanggal 4 Maret 2011.
0033c	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/82RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 468.708.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033d	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/83RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 102.284.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033e	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/84RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 716.831.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033f	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/85RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 1.722.249.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033g	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/86RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 215.527.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033h	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/87RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 491.188.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033i	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/88RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 213.279.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033j	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/89RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 237.726.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033k	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/90RTH.LS/2011 tanggal 08



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Desember 2011 sebesar Rp 299.265.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033l	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/91RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 386.656.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033m	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/92RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 855.083.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033n	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/93RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 1.194.250.00, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033o	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/94RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 900.043.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033p	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/95RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 114.648.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033q	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/96RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 108.185.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033r	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/97RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 374.573.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033s	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/98RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 125.326.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033t	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/99RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 717.955.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0033u	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/100RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 1.373.247.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034	1 (satu) odner warna biru yang bertuliskan tangan RTH CisurupanCibiru Pasanggrahan Ujung Berung TA Desember 2011 Rp 27.217.941.000, yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0034a	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/101RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 225.924.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034b	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/102RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 623.258.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034c	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/103RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 846.091.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034d	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/104RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 544.859.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034e	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/105RTH.LS/2011 tanggal



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	08 Desember 2011 sebesar Rp 486.692.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034f	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/106RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 486.130.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034g	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/107RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 277.909.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034h	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/108RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 343.663.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034i	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/109RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 415.037.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034j	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/110RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 950.061.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034k	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/111RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 132.913.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034l	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/112RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 399.020.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034m	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/113RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 150.897.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034n	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/114RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 220.585.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034o	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/115RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 337.200.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034p	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/116RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 321.745.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034q	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/117RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 420.376.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034r	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/118RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 146.963.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034s	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/119RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 128.698.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034t	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/120RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 359.399.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0034u	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/121RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 519.850.000, beserta



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	lampiran dokumen pendukungnya.
0035	1 (satu) odner warna biru bertuliskan tangan RTH CisurupanCibiru Pasanggrahan, Ujung Berung TA. Desember 2011 Rp 27.219.941.000, L=96.861 M2 yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0035a	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/122RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 318.654.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0035b	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/123RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 957.929.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0035c	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/124RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 124.764.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0035d	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/125RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 124.764.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0035e	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/126RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 1.515.714.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0035f	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/127RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 1.355.544.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0035g	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/128RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 415.037.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0035h	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/129RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 99.139.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0035i	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/130RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 596.249.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0035j	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/131RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 253.462.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0035k	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/132RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 134.318.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0035l	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/133RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 1.093.090.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0035m	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/134RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 432.740.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0035n	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/135RTH.LS/2011 tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 840.190.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0036	1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan tangan FC. Berkas Pertanian Cibiru + Uber 2012 yang didalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	terdapat dokumen sebagai berikut:
0036a	1 (satu) Bundel fotocopy Salinan keputusan Walikota Bandung Nomor 593/Kep.902Distarcip/2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi untuk Lahan Pertanian yang terletak di Kelurahan asanggrahan Kecamatan Ujung Berung dan Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung seluas ± 80.000M2.
0036b	1 (satu) Bundel fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 593/1672DPKAD tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah yang terletak di Kelurahan Pasirjati, Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Ujung berung dan Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Lahan Pertanian.
0036c	1 (satu) bundel fotocopy Berita acara nomor: 593/1654BPA tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Lahan Pertanian yang terletak di Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung kota Bandung.
0036d	1 (satu) bundel fotocopy Berita acara nomor: 593/1655BPA tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Lahan Pertanian yang terletak di Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung dan Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
0036e	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/30RTH.LS/2012 tanggal 20 Nopember 2012 sebesar Rp 202.290.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0036f	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/31RTH.LS/2012 tanggal 20 Nopember 2012 sebesar Rp 178.710.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0036g	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/32RTH.LS/2012 tanggal 20 Nopember 2012 sebesar Rp 847.300.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0036h	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/33RTH.LS/2012 tanggal 20 Nopember 2012 sebesar Rp 923.150.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0036i	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/34RTH.LS/2012 tanggal 20 Nopember 2012 sebesar Rp 1.958.780.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0036j	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/35RTH.LS/2012 tanggal 20 Nopember 2012 sebesar Rp 745.550.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0036k	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/36RTH.LS/2012

Hal 383 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	tanggal 20 Nopember 2012 sebesar Rp 2.992.190.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0036l	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/37RTH.LS/2012 tanggal 20 Nopember 2012 sebesar Rp 269.730.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0036m	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/38RTH.LS/2012 tanggal 20 Nopember 2012 sebesar Rp 355.200.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0036n	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/39RTH.LS/2012 tanggal 20 Nopember 2012 sebesar Rp 1.452.250.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0036o	1 (satu) bundel fotocopy kuitansi No. 900/40RTH.LS/2012 tanggal 20 Nopember 2012 sebesar Rp 74.370.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0037	1 (satu) ordner berwarna hijau bertuliskan RTH CISURUPAN/CIBIRU PASANGGRAHAN UJUNGBERUNG T.A APRIL 2011, Rp 18.840.488.000, L.67.048 M ² yang didalamnya terdapat dokumen, sebagai berikut :
0037a	1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.207DISTARCIP/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau *RTH) yang terletak di Kelurahan Cisarupan kecamatan Cibiru dan Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung Seluas ± 150.000 m2.
0037b	1 (satu) bundel copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 593/41.4BPA tanggal 21 April 2011 tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah yang terletak di di Kelurahan Cisarupan kecamatan Cibiru dan Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung dalam Rangka Pengadaan untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau).
0037c	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor 593/41.2BPA tanggal 19 April 2011 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya ganti rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Cisarupan kecamatan Cibiru dan Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung.
0037d	1 (satu) bundel copy Undangan dan Daftar Hadir Rapat tanggal 24 April 2012 untuk Acara Rapat Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup/RTH di kel. Pasir Impun Kec. Mandalajati.
0037e	1 (satu) bundel copy Surat nomor 029/11pptk.rth/2011 tanggal 10 Mei 2011 perihal Pembayaran Ganti Rugi (terlampir) Daftar Nominatif Besaran Nilai Ganti Rugi Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Cisurupan kecamatan Cibiru dan Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung).
0037f	1 (satu) bundel copy besaran nilai ganti rugi tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup (RTH) yang terletak di Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru dan Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Rp 18.840.488.000,
0037g	1 (satu) bundel copy Notulen Rapat Hari Selasa tanggal 12 April 2011 tentang Sosialisasi Pengadaan tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Pesanggrahan Kec. Ujungberung dan Kel. Cisurupan kec. Cibiru kota Bandung.
0037h	1 (satu) bundel copy Notulen Rapat Hari Selasa tanggal 19 April 2011 tentang Musyawarah Ganti Rugi untuk Sarana lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Cisurupan.
0037i	1 (satu) bundel copy Risalah Rapat tanggal 19 April 2011 tentang Musyawarah Ganti Rugi untuk Sarana lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Cisurupan Kec. Cibiru dan Kel. Pesanggrahan dan Kec. Ujungberung antara Pemerintah kota Bandung dan pihak Pemilik Tanah yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011.
0037j	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/12RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 765.444.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037k	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/14RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 126.169.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037l	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/13RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 1.189.473.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037m	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/55RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 602.183.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037n	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/15RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 400.425.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037o	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/16RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 317.530.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037p	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/17RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 516.759.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037q	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/18RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 363.614.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037r	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/19RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 503.552.000,

Hal 385 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	beserta dokumen pendukungnya.
0037s	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/20RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 426.839.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037t	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/21RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 136.285.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037u	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/22RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 527.718.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037v	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/23RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 704.748.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037w	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/24RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 621.291.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037x	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/25RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 2.208.660.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037y	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/25RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 930.953.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037z	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/26RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 392.557.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037a a	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/27RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 1.008.509.000,, beserta dokumen pendukungnya.
0037b b	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/28RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 566.215.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037cc	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/29RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 714.021.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037d d	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/54RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 620.448.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037e e	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/53RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 228.172.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037ff	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/51RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 264.140.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037g g	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/30RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 597.125.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037h h	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/52RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 397.334.000, beserta dokumen pendukungnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0037ii	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/31RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 1.482.275.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037jj	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/56RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 543.173.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037kk	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/32RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 1.252.136.000, beserta dokumen pendukungnya.
0037ll	1 (satu) bundel copy kuitansi nomor 900/33RTH.LS/2011 untuk ganti rugi atas tanah sebesar Rp 432.740.000, beserta dokumen pendukungnya.
0038	1 (satu) bundle map warna biru bertuliskan tangan RTH Pasir Impun & Sindangjaya Mandala Jati TA Desember 2011 Rp 7.009.050.000, yang didalamnya terdapat dokumen, sebagai berikut:
0038a	1 (satu) lembar copy Print out Data SPPT PBB Pengadaan TANAH untuh RTH tahun 2011 bulan Desember 2011 bulan Desember 2011 untuk Kel. Pasir Impun dan Kel. Sindangjaya Kec. Mandalajati Kota Bandung.
0038b	1 (satu) bundel SPPLS Barang dan Jasa Nomor : 991/0064/1.20.05.03/LS/2011 Tahun 2011 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0038c	5 (lima) bundel copy Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.960DISTARCIP/2011 Tentang PERSETUJUAN PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) YANGTERLETAK DI KELURAHAN PASIR IMPUN DAN KELURAHAN SINDANGJAYA KECAMATAN MANDALAJATI KOTA BANDUNG SELUAS ± 80.000 M².
0038d	1 (satu) bundel copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 593/164BPA Tentang Penetapan Bentuk Dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun Dan Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0038e	1 (satu) bundel copy Berita Acara Nomor : 593/163BPA Tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk Dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.

Hal 387 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0038f	1 (satu) bundel copy Berita Acara Nomor : 593/163aBPA Tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk Dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0038g	2 (dua) lembar copy Surat Nomor : 029/40.PPTK.Rth/2011 tanggal 19 Desember 2011 Hal Pembayaran Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Drs. HERMAWAN, BSW.
0038h	1 (satu) lembar copy Daftar Nominatif Besar Nilai Ganti Rugi Tanah dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0038i	1 (satu) bundel copy Surat Nomor : 005/173BPA tanggal 22 Desember 2011 Hal : Pembayaran Ganti Rugi Tanah yang ditandatangani Drs. H AGUS SLAMET FIRDAUS beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0038j	1 (satu) bundel copy Surat Nomor : 005/162BPA tanggal 14 Desember 2011 Hal Musyawarah Ganti Rugi Tanah untuk RTH yang ditandatangani. Drs. H AGUS SLAMET FIRDAUS beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0038k	1 (satu) bundel copy Surat Nomor : 005/157BPA tanggal 8 Desember 2011 Hal Sosialisasi dan Musyawarah Ganti Rugi Tanah untuk RTH yang ditandatangani. Drs. H AGUS SLAMET FIRDAUS beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0038l	1 (satu) bundel copy Surat Nomor : 005/158.1BPA tanggal 12 Desember 2011 Hal Sosialisasi dan Musyawarah Ganti Rugi Tanah untuk RTH yang ditandatangani. Drs. H AGUS SLAMET FIRDAUS beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0038m	2 (dua) lembar copy disposisi dari Walikota kepada Kepala DPKAD Perihal Permohonan Lahan/Tanah untuk Penyelamatan Sumber Air, RTH dan Lumbung Pangan di Kec. Mandalajati tgl 21112011.
0038n	1 (satu) lembar copy Surat Nomor : 593/1279DPKAD tanggal 30 September 2011 Hal Permohonan Penetapan lokasi yang ditandatangani oleh Drs H Dadang Supriatna, MH.
0038o	1 (satu) bundel copy foto penerimaan uang dan kuitansi No. 900/159RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 298.620.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0038p	1 (satu) bundel copy foto penerimaan uang dan kuitansi No. 900/151RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 2.129.050.000, beserta lampiran dokumen

Hal 388 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	pendukungnya.
0038q	1 (satu) bundel copy foto penerimaan uang dan kuitansi No. 900/152RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 962.500.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0038r	1 (satu) bundel copy foto penerimaan uang dan kuitansi No. 900/153RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 1.359.400.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0038s	1 (satu) bundel copy foto penerimaan uang dan kuitansi No. 900/154RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 396.200.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0038t	1 (satu) bundel copy foto penerimaan uang dan kuitansi No. 900/155RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 1.083.250.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0038u	1 (satu) bundel copy foto penerimaan uang dan kuitansi No. 900/156RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 123.930.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0038v	1 (satu) bundel copy foto penerimaan uang dan kuitansi No. 900/157RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 58.050.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0039	1 (satu) bundel map warna biru bertuliskan tangan pengadaan tanah asli jln. Sriwijaya jln. Kembar baru utara, Agustus 2012 Kel Cigereleng Kec Regol Rp6.500.000.000,- yang didalamnya terdapat dokumen, sebagai berikut:
0039a	3 (tiga) lembar copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2012 No DPA SKPD : 1.09.05.16.24.5.2.
0039b	1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 593/1141DPKAD Tentang Penetapan Bentuk Dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terletak Di Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol Kota Bandung Dalam Rangka Ganti Rugi Tanah Yang Terpakai Jalan Sriwijaya dan Jalan Kembar Baru Utara beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0039c	1 (satu) lembar copy Surat Nomor : 029/28.pptk.pu/2012 tanggal 14 Agustus 2012 Hal Pembayaran Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Drs HERMAWAN, BSW.
0039d	2 (dua) lembar copy daftar hadir Hari/Tanggal : Senin/14Agustus2012.
0039e	3 (tiga) lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi tanggal 15082012.
0039f	1 (satu) bundel kuitansi No.900/01PPTK.LS/2012 dari Pemkot Bandung untuk pembayaran ganti rugi atas tanah di Jl. Sriwijaya dan Jl. Kembar Utara seluas 3.437 m2 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0040	1 (satu) amplop bertuliskan milik keluarga/Juhana yang berisi 9 (sembilan) lembar kuitansi pembayaran tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0041	1 (satu) amplop putih berisi 38 (tiga delapan) lembar kuitansi pembayaran tanah.
0042	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 06082012 sebesar Rp 253.000.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0043	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp 871.714.000,
0044	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 04 Nov 2012 sebesar Rp 29.785.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0045	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 11 Agustus 2012 sebesar Rp 77.800.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0046	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 16 Sept 2012 sebesar Rp 153.642.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0047	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 04 Nop 2012 sebesar Rp 178.715.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0048	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 20112012 sebesar Rp 187.154.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0049	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 26122012 sebesar Rp 50.000.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0050	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal sebesar Rp 150.000.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0051	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 14 Sept 2012 sebesar Rp 49.500.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0052	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 09 Sept 2012 sebesar Rp 91.485.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0053	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp39.000.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0054	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 26122012 sebesar Rp77.800.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0055	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 09082012 sebesar Rp 480.600.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0056	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 12092012 sebesar Rp 163.928.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0057	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 05 Sept 2012 sebesar Rp208.750.000, berserta lampiran surat pernyataan.

Hal 390 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0058	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 04 Agustus 2012 sebesar Rp291.000.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0059	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp80.000.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0060	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 27062012 sebesar Rp29.800.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0061	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 25032012 sebesar Rp494.142.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0062	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 9082012 sebesar Rp714.600.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0063	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 9 Agustus 2012 sebesar Rp29.357.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0064	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 19 April 2012 sebesar Rp255.000.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0065	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 4082012 sebesar Rp170.700.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0066	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 20062012 sebesar Rp43.120.000, berserta lampiran surat pernyataan.
0067	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 2642012 sebesar Rp118.750.000
0068	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 2542012 sebesar Rp153.900 000, berserta lampiran surat pernyataan.
0069	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp118. 750.000,
0070	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 08 Maret 2013 sebesar Rp123.200.000,
0071	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 10 Maret 2013 sebesar Rp34.240.000,
0072	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena sebesar Rp32.571.400 00,
0073	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 233 2013 sebesar Rp112.800.000, beserta surat pernyataan.
0074	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 23 Maret 2013 sebesar Rp655.900.000, beserta surat pernyataan.
0075	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 2332013 sebesar Rp365.750.000, beserta surat pernyataan.



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0076	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 2332013 sebesar Rp170.000.000, beserta surat pernyataan.
0077	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 2332013 sebesar R 43.714.000, beserta surat pernyataan.
0078	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Tatang Sumpena tanggal 233 2013 sebesar Rp240.960.000, beserta surat pernyataan.
0079	1 (satu) bundel odner warna hitam bertuliskan tangan No. 115 RTH 2012 Kec. Pasir Impun, Kec. Mandalajati yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0079a	1 (satu) bundel fotocopy Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 593/Kep.960DISTARCIP/2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terletak di Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Seluas ± 80.000 M2.
0079b	1 (satu) bundel Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 593/1834DPKAD tentang Penetapan dan Bentuk Besarnya Ganti Rugi atas Tanah yang terletak di Kelurahan Pasir Impun dan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) beserta lampirannya.
0079c	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 593/1807DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0079d	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 593/1807.1DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0079e	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 593/1808DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0079f	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 593/1808.1DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0079g	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 593/1808.2DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0079h	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 593/1808.3DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0079i	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 593/1808.4DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0079j	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 593/1808.5DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0079k	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 593/1808.6DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0079l	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 593/1808.7DPKAD tanggal 03 Desember 2012 tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang Terletak di Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0079m	1 (satu) bundel berita acara pembayaran ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup (ruang Terbuka Hijau) yang terletak di kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Karang Pamulang Kec. Mandalajati Kota Bandung 51 bidang sebesar Rp 18.993.948.838.
0079n	1 (satu) bundel surat nomor: 005/078.16DPKAD tanggal 12 Desember 2013 hal pembayaran ganti rugi tanah.
0079o	1 (satu) bundel daftar nominative besaran nilai ganti rugi tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup (ruang Terbuka Hijau) yang terletak di kelurahan Pasir Impun Kec. Mandalajati Kota Bandung 51 bidang.
0079p	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/106RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 60.200.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0079q	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/107RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 131.250.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0079r	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/108RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 229.250.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0079s	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/111RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 59.850.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0079t	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/112RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 292.250.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0079u	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/113RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 437.850.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0079v	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/114RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 243.250.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0079w	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/115RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 60.200.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0079x	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/116RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 213.500.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0079y	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/117RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 1.078.700.000, beserta



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	lampiran dokumen pendukungnya.
0079z	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/118RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 226.800.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0079a a	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/119RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 306.600.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0079b b	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/120RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 181.300.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0079cc	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/97RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 472.452.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0079d d	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/98RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 20.837.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080	1 (satu) bundel odner warna hitam bertuliskan tangan No. 1632 RTH 2012 Kec. Pasir Impun, Kec. Mandalajati yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0080a	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/130RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp194.013.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080b	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/129RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 194.013.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080c	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/128RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 199.001.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080d	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/127RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 199.500.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080e	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/126RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 199.001.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080f	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/125RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 160.098.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080g	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/124RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 656.853.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080h	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/123RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 97.256.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080i	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/96RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 418.950.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080j	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/122RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 245.369.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0080k	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/121RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 208.372.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080l	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/105RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 136.080.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080m	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/104RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 1.729.917.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080n	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/103RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 113.967.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080o	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/102RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 20.837.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080p	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/101RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 160.744.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0080q	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/100RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 980.626.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081	1 (satu) bundel odner warna hitam bertuliskan tangan No. 3351 RTH Des 2012 Kec. Pasir Impun, Kec. Mandalajati yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut
0081a	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/131RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 197.505.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081b	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/132RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 483.787.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081c	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/133RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 209.973.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081d	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/134RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 97.755.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081e	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/135RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 139.650.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081f	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/136RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 336.656.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081g	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/137RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 420.341.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081h	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/138RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 443.999.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081i	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/139RTH.LS/2012 tanggal

Hal 396 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	4 Desember 2012 sebesar Rp 327.519.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081j	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/140RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 39.277.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081k	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/141RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 799.067.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081l	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/142RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 103.624.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081m	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/143RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 102.133.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081n	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/144RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 172.210.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081o	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/145RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 1.080.712.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081p	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/146RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 2.228.484.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081q	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/147RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 534.717.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081r	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/148RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 754.344.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0081s	1 (satu) lembar kuitansi No. 900/149RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp 1.575.567.000,
0082	1 (satu) odner warna hitam bertuliskan tangan RTH Kel. Ps. Impun Sindangjaya Mandala Jati 2011/Des Rp 7.009.050.000, yang didalamnya terdapat dokumen, sebagai berikut:
0082a	1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 593/Kep.960distarcip/2011 tentang persetujuan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) yang terletak di kelurahan pasir impun dan kelurahan sindangjaya kecamatan mandalajati kota bandung seluas $\pm 80.000 M^2$.
0082b	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 593/163BPA tanggal 13 Desember 2011 Tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk Dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak Di Kelurahan Pasir Impun Dan Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota

Hal 397 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Bandung.
0082c	1 (satu) lembar copy Surat Nomor : 593/1279DPKAD tanggal 30 September 2011 Hal Permohonan Penetapan lokasi yang ditandatangani oleh Drs H Dadang Supriatna, MH.
0082d	1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 593/164BPA Tentang Penetapan Bentuk Dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terletak Di Kelurahan Pasir Impun Dan Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0082e	1 (satu) lembar Daftar Nominatif Besar Nilai Ganti Rugi Tanah dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung untuk 9 bidang Rp 7.009.050.000.
0082f	1 (satu) bundel copy Surat Nomor : 005/157.1BPA tanggal 8 Desember 2011 Hal Sosialisasi dan Musyawarah Ganti Rugi Tanah untuk RTH yang ditandatangani. Drs. H AGUS SLAMET FIRDAUS beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0082g	1 (satu) bundel Notulen rapat tanggal 9 Desember 2011 tentang sosialisasi pengadaan tanah kegiatan sarana lingkungan hidup/Ruang Terbuka Hijau di Kec. Mandalajati.
0082h	2 (dua) lembar copy surat nomor: 614/105Kec.Mdl/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 perihal Permohonan Lahan/Tanah untuk Penyelamatan Sumber Air, RTH dan Lumbung Pangan di Kec. Mandalajati.
0082i	1 (satu) bundel SPM LS Nomor 991/0064/1.20.05.03/LS/2011 tanggal 20 Desember 2011 Sebesar Rp 7.009.050.000,
0082j	2 (dua) lembar copy Surat Nomor : 029/40.PPTK.Rth/2011 tanggal 19 Desember 2011 Hal Pembayaran Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Drs. HERMAWAN, BSW.
0082k	1 (satu) bundel copy Berita Acara Nomor : 593/163aBPA Tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk Dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak Di Kelurahan Pasir Impun Dan Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
0082l	1 (satu) bundel copy Surat Nomor: 005/158.1BPA tanggal 12 Desember 2011 Hal Sosialisasi dan Musyawarah Ganti Rugi Tanah untuk RTH yang ditandatangani Drs. H AGUS SLAMET FIRDAUS beserta lampiran dokumen



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	pendukungnya.
0082m	1 (satu) bundel copy Surat Nomor: 005/162BPA tanggal 14 Desember 2011 Hal Musyawarah Ganti Rugi Tanah untuk RTH yang ditandatangani Drs. H AGUS SLAMET FIRDAUS beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0082n	1 (satu) bundel copy risalah rapat 14 Desember 2011 tentang musyawarah ganti rugi tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau yang terletak di kelurahan Pasir Impun Kecamatan Manadalajati antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pihak Pemilik Tanah yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2011.
0082o	1 (satu) bundel copy Surat Nomor: 005/173BPA tanggal 22 Desember 2011 Hal : Pembayaran Ganti Rugi Tanah yang ditandatangani Drs. H AGUS SLAMET FIRDAUS beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0082p	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/151RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 2.129.050.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0082q	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/152RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 962.500.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0082r	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/153RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 1.359.400.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0082s	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/154RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 396.200.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0082t	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/155RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 1.083.250.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0082u	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/156RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 123.930.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0082v	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/157RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 58.050.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0082w	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/158RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 598.050.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0082x	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/159RTH.LS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 298.620.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0083	1 (satu) map biru yang bertuliskan tangan RTH Pasirwangi/Uber T.A. Desember 2012 Rp 273.480.000, L: 1.590 m2 yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0083a	1 (satu) bundel Keputusan Pengguna Anggaran DPKAD nomor: 593/1936DPKAD tanggal 7 Desember 2012 tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Yang Terletak di Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau).
0083b	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor: 593/1915.1DPKAD tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pihak Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) Yang Terletak di Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung.
0083c	1 (satu) lembar berita acara tanggal 26 Desember 2012 tentang pembayaran ganti rugi dalam rangka Pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau yang terletak di Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung.
0083d	1 (satu) lembar daftar nominatif besaran nilai ganti rugi tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung sebesar Rp 273.480.000,
0083e	2 (dua) lembar kuitansi nomor 900/143RTH.LS/2012 tanggal 7 Desember 2012 sebesar Rp. 273.480.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya, yaitu :
	Surat Setoran Pajak sebesar Rp13.674.000
	3 (tiga) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Kesanggupan Membongkar sendiri Tegakkan diatasnya
	1 (satu) lembar Surat Nomor : 005/0085-Bid.Aset tanggal 26 Desember 2012 Perihal pembayaran Ganti Rugi Tanah beserta lampirannya
	Asli Akta Jual Beli No. 315/2012
	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 01701
	Asli SPPT PBB Tahun 2012
	Tindakan Bank BNI untuk pembayaran PBB
0084	3 (tiga) lembar print out bertuliskan Rekapitulasi RTH 2012 dan Distribusi Uang Keluar dari Mediator Lapangan RTH Tahap I Kel. Cisirupan Thn. 2012.
0085	2 (dua) lembar print out bertuliskan Rekapitulasi RTH 2013 dan Distribusi Uang Keluar dari Mediator Lapangan RTH Tahap II Kel. Cisirupan Thn. 2013.
0086	5 (lima) lembar copy Daftar Akta Kuasa Penjual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0087	1 (satu) lembar tulisan tangan dengan warna biru dengan atas tertulis cetak : Jalan.ACEH No 36 telp.4203456 Bandung dengan isi tulisan tangan; HERYNURHAYAT:1.200.000.000 TOMT : 2.500.000.000
0088	1 (satu) lembar tulisan tangan warna hitam dalm kertas bergaris yang berisi : 1. HERY NURHAYAT : 1.700.000.000 2. TOMTOM : 600.000
0089	1 (satu) odner warna biru bertuliskan tangan Pengadaan Tanah RTH Cisurupan, Cibiru Rp 7.314.466.250 T.A 2012, yang didalamnya berisi:
0089a	1 (satu) bundel Berita Acara N0.593/1841.1DPKAD tgl 5 Desember 2012 ttg Hasil Musyawarah Kesepakatan antara pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung.
0089b	1 (satu) bundel Berita Acara N0.593/1841.2DPKAD tgl 5 Desember 2012 ttg Hasil Musyawarah Kesepakatan antara pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung.
0089c	1 (satu) bundel Berita Acara No.593/1843.1DPKAD tgl 5 Desember 2012 ttg Hasil Musyawarah Kesepakatan antara pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung.
0089d	1 (satu) bundel Berita Acara NO.593/1842.1DPKAD tgl 5 Desember 2012 ttg Hasil Musyawarah Kesepakatan antara pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung.
0089e	1 (satu) bundel Berita Acara NO.593/1842.2DPKAD tgl 5 Desember 2012 ttg Hasil Musyawarah Kesepakatan antara pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung.
0089f	1 (satu) Bundel Daftar Nominatif Besaran Nilai Ganti Rugi Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak

Hal 401 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	dikelurahan Cisarupan Kec. Cibiru Kota Bandung untuk 20 Bidang Rp 7.314.466.250,
0089g	1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak dikeluarahan Cisarupan Kec. Cibiru Kota Bandung.
0089h	1 (satu) bundel Lampiran Keputusan PA DPKAD No.593/1914DPKAD tgl 6 Desember 2012: Daftar Nominatif Besaran Nilai Ganti rugi Tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Cisarupan Kec. Cibiru.
0089i	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/132RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp. 1.035.405.000 atas tanah Persil No.48 D.V Blok Pasir Luhur No.02094 luas 5.190 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089j	1 (satu) bundel kuitansi No.900/129RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp 914.109.000 atas tanah SHM No.02389 luas 4.582 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089k	1 (satu) bundel kuitansi No.900/121RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.202.781.250 atas tanah SHM No.2262 luas 1.125 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089l	1 (satu) bundel kuitansi No.900/140RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.507.150.000 atas tanah SHM No.0579 luas 1.449 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089m	1 (satu) bundel kuitansi No.900/138RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.261.800.000 atas tanah Persil No.105 D.V Blok Cipulus Kohir 940 luas 935 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089n	1 (satu) bundel kuitansi No.900/137RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.701.680.000 atas tanah SHM No.02436 luas 2.506 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089o	1 (satu) bundel kuitansi No.900/135RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.144.438.000 atas tanah SHM No.1897 luas 724 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089p	1 (satu) bundel kuitansi No.900/133RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.148.428.000 atas tanah SHM 02120 luas 744 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089q	1 (satu) bundel kuitansi No.900/130RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp 335.160.000 atas tanah Persil No.105 D.V Kohir 940 luas 1.680 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089r	1 (satu) bundel kuitansi No.900/131RTH.LS/2012 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp 306.232.500 atas tanah Persil No.105 D.V Blok Cipulus Kohir No.882 luas 1.535 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089s	1 (satu) bundel kuitansi No.900/128RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti Rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.368.070.500 luas 2.042 M2 atas Persil No.43 b.V Kohir No.1325 beserta lampiran pendukungnya.
0089t	1 (satu) bundel kuitansi No.900/127RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp. 115.179.750 atas tanah SHM NO.02123 luas 639 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089u	1 (satu) bundel kuitansi No.900/134RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.115.311.000 atas tanah SHM No.02209 luas 578 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089v	1 (satu) bundel kuitansi No.900/126RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp 302.820.000 atas tanah persil No.78 D.V Kohir No.02069 luas 1.680 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089w	1 (satu) bundel kuitansi No.900/125RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp 355.272.750 atas tanah SHM NO.01513 luas 1.971 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089x	1 (satu) bundel kuitansi No.900/124RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp 446.118.750 atas tanah Persil No.105 D.V Kohir 2041 luas 2.475 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089y	1 (satu) bundel kuitansi No.900/123RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.167.632.500 atas tanah SHM No.02448 luas 930 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0089z	1 (satu) bundel kuitansi No.900/122RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung sebesar Rp.462.341.250 atas tanah Persil No.83 Kohir 654 luas 2.565 M2 beserta lampiran pendukungnya.
0090	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Wahyu tanggal 23012012 sebesar Rp 45.000.000,.
0091	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Wahyu tanggal 17072011 sebesar Rp 140.000.000,.
0092	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Ibu Achi tanggal 12072012 sebesar Rp 100.000.000,.
0093	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Bapak Katmi (Alm) tanggal 22082011 sebesar Rp 508.800.000,.
0094	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang

Hal 403 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Suganda untuk pembelian tanah an. Muhtohir tanggal 18082011 sebesar Rp 101.250.000,.
0095	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Haryati tanggal 10022012 sebesar Rp 18.500.000,.
0096	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Suanah tanggal 26012012 sebesar Rp 95.250.000,.
0097	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Desi tanggal 12062012 sebesar Rp 200.000.000,.
0098	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. H. Neng Suhami tanggal 21062012 sebesar Rp 100.000.000,.
0099	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Umar Suanda tanggal 23062012 sebesar Rp 100.000.000,.
0100	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Sunarsih tanggal 14062012 sebesar Rp 165.000.000,.
0101	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Hj. Emma Resmanasari tanggal 23022012 sebesar Rp 495.000.000,.
0102	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Sobandi tanggal 26022012 sebesar Rp 35.000.000,.
0103	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk tanda jadi jual beli tanah an. Tatang Sutisna tanggal 262012 sebesar Rp 30.000.000,.
0104	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Suhanah tanggal 27022012 sebesar Rp 32.000.000,.
0105	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Apong Ai Suryati tanggal 9032012 sebesar Rp 50.600.000,.
0106	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Ibu Hakan tanggal 19032012 sebesar Rp 65.000.000,.
0107	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Okib seluas SHM 01937 tanggal 28022011 sebesar Rp 250.000.000,.
0108	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Minah tanggal 16072012 sebesar Rp 332.000.000,.
0109	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk tambahan pembelian tanah an. Wahyu tanggal 20122011 sebesar Rp 200.000.000,.
0110	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 1730 m tanggal

Hal 404 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	1062012 sebesar Rp 123.000.000,.
0111	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 1.065 m2 tanggal 582011 sebesar Rp 80.000.000,.
0112	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah sawah 139 tumbak tanggal 5102011 sebesar Rp 208.500.000,.
0113	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian SHM no 01714 tanggal 5102011 sebesar Rp 500.000.000,.
0114	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk tambahan pembelian tanah an. Ibu Mariah sebesar Rp 300.000.000,.
0115	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda tanda jadi jual beli tanah 140 tumbak tanggal 3092011 sebesar Rp 100.000.000,.
0116	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah SHM 02287 tanggal 10012012 sebesar Rp 50.000.000,.
0117	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Bpk Katmi tanggal 6122011 sebesar Rp 200.000.000,.
0118	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang untuk pembelian tanah SHM 02376 tanggal 4April 2012 sebesar Rp 296.000.000,.
0119	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah SHM No 2358 tanggal 21122010 sebesar Rp 124.800.000,.
0120	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Bpk H Dadang untuk pembelian tanah no sertifikat 739, 740, 741 2 Agustus 2012 sebesar Rp 150.000.000,.
0121	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Rahmat tanggal 20012012 sebesar Rp 175.000.000,.
0122	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Ibu Hj Imas Sunatri tanggal 12012012 sebesar Rp 529.400.000,.
0123	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda tanda jadi jual beli tanah seluas 2290 tanggal 12012012 sebesar Rp 50.000.000,.
0124	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda tambahan tanah tanggal 10012012 sebesar Rp 100.000.000,.
0125	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Yusuf Herwandi tanggal 10012012 sebesar Rp 165.000.000,.
0126	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 712 m2 tanggal 18012012 sebesar Rp 40.000.000,.



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0127	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 3011 m2 tanggal 13012012 sebesar Rp 100.000.000,.
0128	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah sawah SHM no 3321 luas 1422 m tanggal 20012012 sebesar Rp 166.000.000,.
0129	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang untuk pembelian tanah seluas 77 tumbak atas nama Suamah tanggal 19012012 sebesar Rp 50.000.000,.
0130	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 100 tumbak sebesar Rp 100.000.000,.
0131	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Mariah Spd tanggal 9012012 sebesar Rp 78.000.000,.
0132	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah SHM 02383 tanggal 3012012 sebesar Rp 120.000.000,.
0133	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 173 Tumbak tanggal 25012012 sebesar Rp 99.750.000,.
0134	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah SHM No 00444 tanggal 31122011 sebesar Rp 90.000.000,.
0135	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Ibu Acih tanggal 13072012 sebesar Rp 68.800.000,.
0136	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 42 tumbak tanggal 2112012 sebesar Rp 25.000.000,.
0137	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda tanda jadi pembelian tanah 4102011 sebesar Rp 60.000.000,.
0138	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 140 tumbak tanggal 3112012 sebesar Rp 90.000.000,.
0139	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah SHM No 2451 tanggal 322012 sebesar Rp 100.000.000,.
0140	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 124 TB tanggal 222012 sebesar Rp 62.000.000,.
0141	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Uding tanggal 1022012 sebesar Rp 130.000.000,.
0142	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Bpk Talib tanggal 8102012 sebesar Rp 300.000.000,.
0143	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Suganda untuk pembelian tanah an. Alib tanggal 1102012 sebesar Rp 50.000.000,.
0144	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 25.310 m2 tanggal 21 nov 2012 sebesar Rp 2.169.600.000,.
0145	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah an. Dermawanto tanggal 18102012 sebesar Rp 100.000.000,.
0146	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk tanda jadi jual beli tanah seluas 1140 m2 sebesar Rp 85.000.000,.
0147	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang untuk pelunasan pembelian tanah tanggal 17012012 sebesar Rp 800.000.000,.
0148	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah SHM no 2153 dan SHM no 2002 tanggal 26122011 sebesar Rp 200.000.000,.
0149	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah Cipulus tanggal 25062012 sebesar Rp 155.000.000,.
0150	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 283 tumbak tanggal 27062012 sebesar Rp 140.000.000,.
0151	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah seluas 164 tumbak tanggal 1712012 sebesar Rp 70.000.000,.
0152	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pelunasan HM 01515, HM 01507, HM 1508, dan HM 02569 tanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp 750.000.000,.
0153	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang untuk pembelian tanah seluas 4824 m an. Bapak Katmi tanggal 312012 sebesar Rp 550.000.000,.
0154	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang untuk pembelian sebidang tanah 3 sertifikat tanggal 1 agustus 2012 sebesar Rp 200.000.000,.
0155	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian tanah sawah 385 tumbak tanggal 10122011 sebesar Rp 200.000.000,.
0156	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk pembelian an. Bapak Katmi tanggal 2342011 sebesar Rp 70.000.000,.
0157	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda untuk tambahan pembelian tanah an. Bp Katmi sebesar Rp 50.000.000,.
0158	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang Suganda tanda jadi jual beli tanah seluas 70 tumbak tanggal 8112012 sebesar Rp 22.500.000,.
0159	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H Dadang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Suganda untuk pembelian tanah seluas 105 tumbak tanggal 17/12/2012 sebesar Rp 55.000.000,.
0160	1 (satu) buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
0161	1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.1025Pem.Um/2009 tentang Peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk masa jabatan tahun 2009/2014.
0162	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
0163	1 (satu) bundel fotokopi Prioritas Plafon Anggaran Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.
0164	1 (satu) bundel fotokopi Kebijakan Umum APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.
0165	1 (satu) bundel fotokopi Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Bandung.
0166	1 (satu) bundel Rancangan Kebijakan Umum APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.
0167	1 (satu) bundel Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.
0168	1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.
0169	1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.
0170	1 (satu) bundel Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Bandung.
0171	1 (satu) bundel Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Bandung.
0172	1 (satu) bundel Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Bandung.
0173	1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
0174	1 (satu) buku Peraturan Daerah Kota Bandung No. 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung 2009/2013.
0175	1 (satu) buku Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Hal 408 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	(RKPD) Kota Bandung Tahun 2013.
0176	1 (satu) bundel Rancangan Kebijakan Umum APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.
0177	1 (satu) bundel Kebijakan Umum APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.
0178	1 (satu) bundel Rancangan Kebijakan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.
0179	1 (satu) bundel Prioritas Plafon Anggaran Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.
0180	1 (satu) bundel Prioritas Plafon Anggaran Perubahan Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.
0181	1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.
0182	1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 tahun 2013 tanggal 06 Februari 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.
0183	7 (tujuh) bundel Catatan Rapat tahun 2012.
0184	14 (empat belas) bundel Catatan Rapat tahun 2013.
0185	1 (satu) bundel RKPD Kota Bandung Tahun 2012.
0186	Copy 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.206-DISTARCIP/2011 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terletak di Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung Seluas ± 100.000 M2, tanggal 29 Maret 2011 beserta copy Peta lokasi dan lampiran pendukung lainnya.
0187	Copy 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 593/Kep.207-DISTARCIP/2011 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terletak di Kelurahan Cisarupan Kecamatan Cibiru dan Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung Seluas ± 150.000 M2, tanggal 29 Maret 2011 beserta copy Peta lokasi dan lampiran pendukung lainnya.
0188	Copy 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 593/Kep.637-DISTARCIP/2010 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kawasan Seni Budaya dan Wisata Alam serta Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terletak di Kelurahan Cisarupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung Seluas ± 50.000 M2, tanggal 16 September 2010 beserta copy Peta lokasi dan lampiran pendukung lainnya.
0189	Copy 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 593/Kep.913-DISTARCIP/2011 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terletak di Kelurahan Palasari dan Kelurahan Cisarupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung Seluas ± 200.000 M2, tanggal 21 November 2011 beserta copy Peta lokasi dan lampiran pendukung lainnya
0190	1 (satu) bundel fotokopi Kuitansi No 900/127RTH.LS/2012 tanggal 4 Desember 2012 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191	1 (satu) bundel odner warna hitam bertuliskan tangan No. 15 s/d 39 RTH Kel. Cisarupan Kec. Cibiru TA 2012 39 Berkas, yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut :
0191a	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/19RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 193.116.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191b	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/20RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 211.869.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191c	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/21RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 640.794.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191d	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/22RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 286.681.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191e	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/23RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 279.499.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191f	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/24RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 278.701.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191g	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/25RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 618.450.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191h	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/26RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 2.055.847.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191i	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/27RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 896.952.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191j	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/28RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 92.568.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191k	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/30RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 508.924.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191l	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/31RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 417.354.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191m	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/32RTH.LS/2012 tanggal 8



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Agustus 2012 sebesar Rp 700.644.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191n	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/34RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 598.699.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191o	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/35RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 143.241.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191p	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/36RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 240.198.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191q	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/37RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 257.355.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191r	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/38RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 1.729.066.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0191s	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/39RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 184.737.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192	1 (satu) bundel odner warna hitam bertuliskan tangan No. 112 RTH 2012 Kel. Cisurupan, Kel. Palasari. Kec.Cibiru TA 2012 Bln Agustus yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0192a	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.913 DISTARCIP/2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang terletak di Kelurahan Palasari dan Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung seluas ±200.000 M ² .
0192b	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 593/1099DPKAD Tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah yang Terletak di Kelurahan Cisurupan dan Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau).
0192c	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor : 593/1087.1DPKAD Tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan antar Pihak Pemilik Tanah yang terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai bentuk dan besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Cisurupan dan Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
0192d	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor : 593/1087DPKAD Tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan antar Pihak Pemilik Tanah yang terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai bentuk dan besarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Cisarupan dan Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
0192e	1 (satu) bundel Berita Acara Nomor : 593/1087.2DPKAD Tentang Hasil Musyawarah Kesepakatan antar Pihak Pemilik Tanah yang terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai bentuk dan besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Cisarupan dan Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
0192f	1 (satu) bundel Risalah Rapat Musyawarah Kesepakatan antar Pihak Pemilik Tanah yang terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai bentuk dan besarnya Ganti Rugi atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Cisarupan dan Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru antara Pemerintah Kota Bandung dengan pihak Pemilik Tanah yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012.
0192g	1 (satu) bundel Daftar Nominatif Besaran Nilai Ganati Rugi Tanah dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Cisarupan dan Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
0192h	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/40RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp387.537.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192i	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/41RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp462.521.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192j	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/42RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp400.155.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192k	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/43RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp 437.466.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192l	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/44RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp476.400.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192m	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/45RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp1.802.500.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192n	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/46RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp247.843.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192o	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/47RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp78.048.250, beserta lampiran

Hal 412 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	dokumen pendukungnya.
0192p	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/48RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp615.160.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192q	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/49RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp439.880.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192r	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/50RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp440.160.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192s	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/51RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp610.120.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192t	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/52RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp887.880.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192u	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/53RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp1.960.000.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192v	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/54RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp462.000.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192w	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/55RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp527.520.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192x	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/56RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp415.240.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192y	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/57RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp146.720.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192z	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/58RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp1.016.120.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192a a	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/59RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp489.440.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192b b	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/60RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp810.040.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192cc	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/61RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp768.880.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192d d	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/62RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp1.109.640.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192e e	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/63RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp757.680.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0192ff	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/64RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp434.560.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192gg	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/65RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp837.317.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192hh	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/66RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp837.317.250, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0192ii	1 (satu) bundel kuitansi No. 900/67RTH.LS/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp385.701.750, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0193	4 (empat) lembar printout daftar nominatif besaran ganti rugi tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di Kelurahan Cisarupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun Anggaran 2012;
0194	1 (satu) buku sertifikat asli dengan no seri buku BK 547617, No Hak Pakai 22 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0195	1 (satu) buku sertifikat asli dengan no seri buku BK 547615, No Hak Pakai 23 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0196	1 (satu) buku sertifikat asli dengan no seri buku BK 547618, No Hak Pakai 33 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0197	1 (satu) buku sertifikat asli dengan no seri buku BK 547831, No Hak Pakai 21 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0198	1 (satu) buku sertifikat asli dengan no seri buku BK 547633, No Hak Pakai 27 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0199	1 (satu) buku sertifikat asli dengan no seri buku BK 547715, No Hak Pakai 40 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0200	1 (satu) buku sertifikat asli dengan no seri buku BK 547622, No Hak Pakai 30 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0201	1 (satu) buku sertifikat asli dengan no seri buku BK 547624, No Hak Pakai 34 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0202	1 (satu) buku sertifikat asli dengan no seri buku BK 547625, No Hak Pakai 29 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0203	1 (satu) buku sertifikat asli dengan no seri buku BK 547627, No Hak Pakai 24 di Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0204	1 (satu) buku sertifikat asli dengan no seri buku BK 547640, No Hak Pakai 36 di Kelurahan Cisarupan,



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0205	1 (satu) buku sertipikat asli dengan no seri buku BK 547636, No Hak Pakai 28 di Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0206	1 (satu) buku sertipikat asli dengan no seri buku BK 547634, No Hak Pakai 19 di Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0207	1 (satu) buku sertipikat asli dengan no seri buku BK 547641, No Hak Pakai 15 di Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0208	1 (satu) buku sertipikat asli dengan no seri buku BK 547676, No Hak Pakai 41 di Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0209	1 (satu) buku sertipikat asli dengan no seri buku BK 547657, No Hak Pakai 42 di Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
0210	1 (satu) lembar foto copy kwitansi (sesuai dengan aslinya) Nomor 11 yang diantaranya bertuliskan telah diterima dari Sopyan uang sejumlah Enam Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah, bulan Desember 2012 yang ditandatangani oleh Popong Rohaeti.
0211	1 (satu) bundle fotokopi Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 910/Kep.042DPKAD/2011 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bandung.
0212	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor : 027/186DPKAD tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknisi Kegiatan di Lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung TA 2012.
0213	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.003DPKAD/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung TA 2012.
0214	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.264DPKAD/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012
0215	1 (satu) Buku Pemerintah Kota Bandung Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA) SKPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Tahun Anggaran 2013.
0216	1 (satu) Buku Rencana Kebijakan Umum APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.
0217	1 (satu) Buku Pemerintah Kota Bandung Nomor: 22 Tahun 2012 tanggal 12 November 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung TA 2012..
0218	1 (satu) Buku Pemerintah Kota Bandung Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah TA 2012.
0219	1 (satu) bundel copy Salinan Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Notaris Drs. YUDI PRIADI, S.H. No. 16 tanggal 19 November 2012.
0220	1 (satu) bundel Salinan berlegalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Notaris Drs. YUDI PRIADI, S.H. No. 9 tanggal 14 November 2012.
0221	1 (satu) bundel Salinan berlegalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Notaris Drs. YUDI PRIADI, S.H. No. 13 tanggal 14 November 2012.
0222	1 (satu) bundel Salinan berlegalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Notaris Drs. YUDI PRIADI, S.H. No. 20 tanggal 19 November 2012
0223	1 (satu) buah buku Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2012;
0224	1 (satu) buah buku Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012;
0225	1 (satu) buah Map warna hijau yang bertuliskan tangan Asli RTH Nop 2012/Kel Palasari Cibiru yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0225a	4 (empat) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Nomor 593/1688 DPKAD tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah yang Terletak Di Kelurahan Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) tanggal 20 Nopember 2012;
0225b	1 (satu) lembar lampiran Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Nomor 593/1688 DPKAD, Daftar Nominatif Besar Nilai Ganti Rugi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) sebanyak 1 (satu) bidang dengan jumlah ganti rugi Rp 2.475.000.000,
0225c	2 (dua) lembar Berita Acara Nomor 593/1655DPKAD tanggal 14 Nopember 2012
0225d	1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran ganti rugi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak dikelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung sebanyak 1 (satu) bidang

Hal 416 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp 2.351.250.000,
0225e	1 (satu) lembar Daftar Nominatif Besar Nilai Ganti Rugi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) sebanyak 1 (satu) bidang dengan jumlah ganti rugi Rp 2.475.000.000,
0225f	2 (dua) lembar kuitansi Nomor 900/92RTH.LS/2012 tanggal 20 Nopember 2012 Jumlah Rp 2.475.000.000, berserta 1 (satu) lembar foto.
0225g	1 (satu) lembar Setoran Deposit Bak BJB sebesar Rp 123.750.000,
0225h	1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara (Surat Setoran Pajak) sebesar Rp Rp 123.750.000,berserta lampiran SSP;
0225i	1 (satu) lembar surat pernyataan pelepasan hak dan kesanggupan membongkar sendiri tegakan diatasnya yang ditandatangani oleh RONA LIMBONG;
0225j	1 (satu) bundel Fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 02154;
0225k	1 (satu) bundel Fotocopy Akta Kuasa Menjual dari Notaris Hj. Al Masriah Roswandy,SH.
0226	1 (satu) buah Map warna hijau yang bertuliskan tangan Asli RTH Nop 2012/Kel CisarupanCibiru yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0226a	4 (empat) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Nomor 593/1295 DPKAD tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah yang Terletak Di Kelurahan Cisarupan Kec. Cibiru Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanag untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) tanggal 17 September 2012;
0226b	1 (satu) lembar lampiran Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Nomor 593/1295 DPKAD, Daftar Nominatif Besar Nilai Ganti Rugi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) sebanyak 1 (satu) bidang dengan jumlah ganti rugi Rp 644.000.000,
0226c	2 (dua) lembar Berita Acara Nomor 593/1282DPKAD tanggal 14 September 2012
0226d	1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran ganti rugi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak dikelurahan Cisarupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung sebanyak 1 (satu) bidang dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp 611.800.000,
0226e	1 (satu) lembar Daftar Nominatif Besar Nilai Ganti Rugi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) sebanyak 1 (satu) bidang dengan jumlah ganti rugi Rp644.000.000,
0226f	2 (dua) lembar kuitansi Nomor 900/68RTH.LS/2012 tanggal 18 September 2012 Jumlah Rp644.000.000, berserta 1 (satu) lembar foto.



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0226g	1 (satu) lembar Setoran Deposit Bak BJB sebesar Rp32.200.000,
0226h	1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak sebesar Rp Rp32.200.000,;
0226i	1 (satu) lembar surat pernyataan pelepasan hak dan kesanggupan membongkar sendiri tegakan diatasnya yang ditandatangani oleh AYI RUHIYAT;
0226j	1 (satu) bundel Fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 01951;
0226k	1 (satu) bundel Akta Kuasa Menjual dari Notaris Suwendi,SH.
0227	1 (satu) buah Map warna hijau yang didalamnya terdapat fotocopy daftar pencairan Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Pasar Impun dan Kelurahan Pamulang Kec. Mandalajati beserta dokumen lampiran pendukungnya Tahun 2013;
0228	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 593/408DPKAD tentang Penetapan Bentuk dan Beseranya Ganti Rugi atas Ganti Rugi Tanah yang terletak di Kelurahan Pasir Impun dna Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (Ruang Terbuka Hijau) 15 Maret 2013.
0229	1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan dengan tinta warna hitam yang diantaranya terbaca "Mandalajati 15" tertanggal 9/2/2012
0230	1 (satu) bundel fotocopy laporan Panitia Khusus DPRD Kota Bandung atas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tahun 2013;
0231	1 (satu) bundel fotocopy laporan Panitia Khusus DPRD Kota Bandung atas Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan APBD Kota Bandung tahun Anggaran 2012;
0232	3 (tiga) lembar print out catatan rapat Pansus 13 atas perubahan APBD 2012 hari sen tanggal 8102012.
0233	1 (satu) bundel print out laporan Panitia Khusus DPRD Kota Bandung atas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang APBD tahun Anggaran 2012.
0234	1 (satu) lembar kertas yang terdapat tabel yang bertuliskan "DQ Pinjaman Barn 1.000.000.000" yang pada bagian bawah terdapat tulisan tangan dan bermaterai ditandatangani oleh TOMTOM DQ, tanggal 25 Agustus 2014.
0235	1 (satu) lembar kertas folio bergaris yang terdapat tulisan tangan "catatan" nama-nama anggota DPRD Kota Bandung dan orang-orang Pemkot Bandung serta pihak lainnya



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0236	1 (satu) lembar printout Tabel data “pembelian tanah untuk RTH pada tahun 2012 di Kelurahan Karang Pamulang Kec. Mandalajati.” yang ditandatangani oleh ENKGUS KUSNADI
0237	3 (tiga) lembar fotocopy Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) tahun anggaran 2013 untuk kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup jumlah anggaran Rp25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah)
0238	1 (satu) lembar fotocopy SP2D atas nama TITI jumlah Rp210.472.500,-
0239	1 (satu) lembar fotocopy SP2D atas nama ATEP jumlah Rp411.967.500,-
0240	1 (satu) lembar fotocopy SP2D atas nama DADAN HERMAWAN jumlah Rp198.103.500,-
0241	1 (satu) lembar fotocopy SP2D atas nama AAH KOMARIAH jumlah Rp153.216.000,-
0242	1 (satu) lembar fotocopy SP2D atas nama AI KARWATI jumlah Rp27.531.000,-
0243	1 (satu) lembar fotocopy SP2D atas nama YATI SURYATI jumlah Rp99.750.000,-
0244	1 (satu) lembar fotocopy SP2D atas nama UJANG JAENUDIN jumlah Rp99.750.000,-
0245	1 (satu) lembar fotocopy SP2D atas nama SIRAD jumlah Rp97.755.000,-
0246	1 (satu) lembar fotocopy SP2D atas nama AI KARWATI jumlah Rp27.531.000,-
0247	1 (satu) lembar fotocopy SP2D atas nama H. ADE KAYAT jumlah Rp822.339.000,-
0248	1 (satu) lembar fotocopy SP2D atas nama ENKGOS jumlah Rp333.763.500,-
0249	1 (satu) lembar fotocopy SP2D atas nama ELA jumlah Rp237.405.000,-
0250	1 (satu) lembar fotocopy SPM atas nama TITI jumlah Rp210.472.500,-
0251	1 (satu) lembar fotocopy SPM atas nama ATEP jumlah Rp411.967.500,-
0252	1 (satu) lembar fotocopy SPM atas nama DADAN HERMAWAN jumlah Rp198.103.500,-



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0253	1 (satu) lembar fotocopy SPM atas nama AAH KOMARIAH jumlah Rp153.216.000,-
0254	1 (satu) lembar fotocopy SPM atas nama AI KARWATI jumlah Rp27.531.000,-
0255	1 (satu) lembar fotocopy SPM atas nama YATI SURYATI jumlah Rp99.750.000,-
0256	1 (satu) lembar fotocopy SPM atas nama UJANG JAENUDIN jumlah R 99.750.000,-
0257	1 (satu) lembar fotocopy SPM atas nama SIRAD jumlah Rp97.755.000,-
0258	1 (satu) lembar fotocopy SPM atas nama AI KARWATI jumlah Rp27.531.000,-
0259	1 (satu) lembar fotocopy SPM atas nama H. ADE KAYAT jumlah Rp822.339.000,-
0260	1 (satu) lembar fotocopy SPM atas nama ENKOS jumlah Rp333.763.500,-
0261	1 (satu) lembar fotocopy SPM atas nama ELA jumlah Rp237.405.000,-
0262	3 (lembar) daftar nominative besaran nilai ganti rugi atas tanah dalam rangka pengadaan tganah untuk sarana lingkungan hidup (RTH) di Kelurahan Palasari dan Kelurahan Cisirupan Kec. Cibiru tahun Anggaran 2013.
0263	1 (satu) map warna merah yang didalamnya terdapat dokumen berupa 1 (bundel) fotocopy kuitansi atas nama TITI jumlah Rp210.472.500, beserta lampiran dokumen pendukungnya
0264	1 (satu) map warna merah yang didalamnya terdapat dokumen berupa 1 (bundel) fotocopy kuitansi atas nama ATEP jumlah Rp411.967.500,- beserta lampiran dokumen pendukungnya
0265	1 (satu) map warna merah yang didalamnya terdapat dokumen berupa 1 (bundel) fotocopy kuitansi atas nama DADAN HERMAWAN jumlah Rp198.103.500,- beserta lampiran dokumen pendukungnya
0266	1 (satu) map warna merah yang didalamnya terdapat dokumen berupa 1 (bundel) fotocopy kuitansi atas nama AAH KOMARIAH jumlah Rp153.216.000,- beserta lampiran dokumen pendukungnya
0267	1 (satu) map warna merah yang didalamnya terdapat dokumen berupa 1 (bundel) fotocopy kuitansi atas nama AI KARWATI jumlah Rp27.531.000,- beserta lampiran dokumen pendukungnya



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0268	1 (satu) map warna merah yang didalamnya terdapat dokumen berupa 1 (bundel) fotocopy kuitansi atas nama YATI SURYATI jumlah Rp99.750.000,- beserta lampiran dokumen pendukungnya
0269	1 (satu) map warna merah yang didalamnya terdapat dokumen berupa 1 (bundel) fotocopy kuitansi atas nama UJANG JAENUDIN jumlah Rp99.750.000,- beserta lampiran dokumen pendukungnya
0270	1 (satu) map warna merah yang didalamnya terdapat dokumen berupa 1 (bundel) fotocopy kuitansi atas nama SIRAD jumlah Rp97.755.000,- beserta lampiran dokumen pendukungnya
0271	1 (satu) map warna merah yang didalamnya terdapat dokumen berupa 1 (bundel) fotocopy kuitansi atas nama AI KARWATI jumlah Rp27.531.000,- beserta lampiran dokumen pendukungnya
0272	1 (satu) map warna merah yang didalamnya terdapat dokumen berupa 1 (bundel) fotocopy kuitansi atas nama H. ADE KAYAT jumlah Rp822.339.000,- beserta lampiran dokumen pendukungnya
0273	1 (satu) map warna merah yang didalamnya terdapat dokumen berupa 1 (bundel) fotocopy kuitansi atas nama ENKOS jumlah Rp333.763.500,- beserta lampiran dokumen pendukungnya
0274	1 (satu) map warna merah yang didalamnya terdapat dokumen berupa 1 (bundel) fotocopy kuitansi atas nama ELA jumlah Rp237.405.000,- beserta lampiran dokumen pendukungnya
0275	4 (empat) lembar fotocopy berita acara pembayaran ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup yang terletak dikelurahan Cisirupan dan Kel. Palasari Kec. Cibiru tahun anggaran 2013.
0276	1 (satu) bundel Fotokopi yang dilegalisir Surat Permohonan Penetapan Lokasi Nomor 593/1279-DPKAD tanggal 30 September 2011 beserta lampiran pendukungnya.
0277	1 (satu) bundel Fotokopi yang dilegalisir Surat Permohonan Penetapan Lokasi Nomor 593/122.1-BPA tanggal 3 Oktober 2011 beserta lampiran pendukungnya.
0278	1 (satu) bundel Copy Salman Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.913-DISTARCIP/2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi PengadaanTanah untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang terletak di elurahan Palasari dan Kelurahan Cisirupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung seluas ±200.000 M2
0279	7 (tujuh) lembar fotocopy rekening koran atas nama BPKA Kota Bandung No. Rekening 0009210318001 tanggal data



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	01 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2013;
0280	1 (satu) lembar fotocopy surat perintah membayar langsung jumlah yang diminta Rp 9.972.805.500;
0281	1 (satu) bundel fotocopy surat pernyataan pengajuan SPPLS tanggal 19 Maret 2013 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0282	1 (satu) bundel fotocopy surat Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 029/01PPTKRTH/2013 tanggal 19 Maret 2013 perihal pembayaran ganti rugi;
0283	1 (satu) bundel print out Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 13 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
0284	1 (satu) bundel fotocopy struktur organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tanggal 15/09/10 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
0285	1 (satu) bundel berita acara hari rabu tanggal 2 Januari 2013 kesalahan posting penarikan cek atas nama Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah;
0286	1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri dalam keadaan cover depan sudah tergunting dengan transaksi awal tercatat tanggal 19/06/12, saldo Rp10.590.697.74 dan transaksi akhir tercatat No.25, tanggal 29/11/12, saldo Rp1.771.785.020,84.-
0287	1 (satu) buah buku tabungan bank BJB Kantor Cabang Tamansari dalam keadaan cover depan sudah tergunting dengan transaksi awal tercatat tanggal 29/11/12, saldo Rp570.000.000 dan transaksi akhir tercatat No.27, tanggal 25/07/14, Saldo Rp3.827.578,-
0288	1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 30-05-2006, tertulis telah terima dari Bpk Johan Wiguna (PT. APL) uang sejumlah Rp529.341.400,- (lima ratus duapuluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh SYARIF HIDAYAT.
0289	1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 18 Juni 2011, tertulis telah terima dari Bp. Drs BERNHARD LIMBONG SH, uang sejumlah Rp 529.341.400,- (limaratus duapuluh Sembilan juta tigaratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh DJOHAN WIGUNA.
0290	1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 27 September 2011, tertulis telah terima dari Dr. BERNHARD LIMBONG SH MH, uang sejumlah Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh SYARIF HIDAYAT.
0291	1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 5-12-2012, tertulis telah terima dari Dr. BERNHARD LIMBONG SH MH, uang sejumlah Rp 525.000.000,- (lima ratus duapuluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh SYARIF HIDAYAT
0292	1 (satu) odner hitam bertuliskan tangan dokumen RTH



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Cisurupan Cibiru Nop yang didalamnya terdapat:
0292a	1 (satu) bundel Copy Salinan Keputusan Walikota Bandung No.593/Kep.913-Distarcip/2011 tgl 21 Nopember 2011 ttg Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang terletak di Kel. Palasari dan Kel. Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung seluas ±2 00.000 M2
0292b	1 (satu) bundel Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah No. 593/1671-DPKAD tgl 20 Nopember 2012 ttg Penetapan Bentuk dan besarnya ganti Rugi Atas Tanah yang Terletak di Kel. Cisurupan dan Kel. Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung Dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (ruang terbuka hijau), beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292c	2 (dua) lembar Berita Acara No.593/1652-DPKAD tgl 14 Nopember 2012 ttg Hasil Musyawarah Kesepakatan antara Pihak Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kel.Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung.
0292d	1 (satu) bundel Berita Acara No.593/1653-DPKAD tgl 14 Nopember 2012 ttg hasil Musyawarah Kesepakatan Antara Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk sarana Lingkungan hidup yang Terletak di Kel. Cisurupan dan Kel. Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung.
0292e	1 (satu) bundel Berita Acara No.593/1651 -DPKAD tgl 14 Nopember 2012 tgl 14 Nopember 2012 ttg Hasil Musyawarah Kesepakatan antara pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah dengan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup yang Terletak di Kel. Cisurupan dan Kel. Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung.-
0292f	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/69-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 Rp 302.820.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya
0292g	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/70-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 100.940.000, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292h	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/71-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 75.705.000,- beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292i	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/72-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 10.711.100.000,- dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 beserta lampiran



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	dokumen pendukungnya.
0292j	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/73-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 445.662.000,- dan sertifikat hak milik nomor 2388 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292k	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/74-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 558.353.250,- dan sertifikat hak milik nomor 2066 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292l	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/75-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar sebesar Rp 1.143.497.250, dan sertifikat nomor 2116 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292m	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/76-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 476.280.000,- dan sertifikat hak milik nomor 2358 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292n	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/77-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 1.260.866.250, beserta dan sertifikat hak milik nomor 1518 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292o	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/78-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 676.147.500, dan sertifikat hak milik nomor 2480 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292p	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/79-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 1.649.544.750, sertifikat hak milik nomor 2179 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292q	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/80-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 576.213.750, dan sertifikat hak milik nomor 2478 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292r	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/81 -RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 497.542.500, dan sertifikat hak milik nomor 2479 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292s	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/82-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 548.147.250, dan sertifikat hak milik nomor 1522 beserta lampiran dokumen pendukungnya. -
0292t	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/83-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 1.484.122.500, dan sertifikat hak milik nomor 225 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292u	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/84-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 1.462.860.000, dan sertifikat hak milik nomor 1387 beserta lampiran dokumen pendukungnya.



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0292v	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/85-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 1.328.481.000, dan sertifikat hak milik nomor 1734 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292w	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/86-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 1.048.666.500, dan Tanah milik adat beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292x	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/87-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 321.914.250, dan sertifikat hak milik nomor 226 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292y	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/88-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 1.709.505.000, dan sertifikat hak milik 1389 nomor beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0292z	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/89-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 489.037.500, dan sertifikat hak milik nomor 1382 beserta lampiran dokumen pendukungnya
0292a a	1 (satu) bundel kuitansi nomor 900/90-RTH.LS/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp 832.214.250, dan sertifikat hak milik nomor 1709 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0293	1 (satu) odner warna hitam bertuliskan tangan Pengadaan Tanah RTH/Palasari Cibiru TA. 2012, yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
0293a	1 (satu) bundel fotocopy surat nomor 029/01.RTH/2012 tanggal 21 Maret 2012 Hal Pembayaran Ganti Rugi;
0293b	1 (satu) bundel fotocopy Surat nomor 005/11-BPA tanggal 13 April 2012 Hal Pembayaran Ganti Rugi beserta lampiran daftar hadir;
0293c	3 (tiga) lembar Berita Acara pembayaran Ganti rugi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk sarana lingkungan hidup (RTH) yang terletak di Kel.Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung tgl 13 April 2012;
0293d	3 (tiga) lembar daftar nominatif besaran nilai ganti rugi tanah dalam rangka Pengadaan Tanah untuk sarana lingkungan hidup (RTH) yang terletak di Kel.Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung;
0293e	1 (satu) bundel kuitansi No.900/1-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.213/Palasari luas 645 M2 sebesar Rp 98.362.500 dan sertifikat Hak milik nomor 213 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0293f	1 (satu) bundel kuitansi No.900/2-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.337/Palasari Luas 798 M2 sebesar Rp 121.695.000 dan sertifikat Hak milik nomor 337 beserta lampiran dokumen pendukungnya.



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0293g	1 (satu) bundel kuitansi No.900/3-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.0249/Palasari luas 890 M2 sebesar Rp 135.735.000 dan sertifikat Hak milik nomor 249 beserta lampiran dokumen pendukungnya
0293h	1 (satu) bundel kuitansi NO.900/4-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.218/Palasari luas 1.420 M2 sebesar Rp 216.550.000 dan sertifikat Hak milik nomor 218 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0293i	1 (satu) bundel kuitansi No.900/5-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.219/Palasari luas 1.390 M2 sebesar Rp 211.975.000 dan sertifikat Hak milik nomor 219 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0293j	1 (satu) bundel kuitansi No.900/6-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.336/Palasari luas 3.265 M2 sebesar Rp 497.912.500 dan sertifikat Hak milik nomor 336 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0293k	1 (satu) bundel kuitansi No.900/7-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.220/Palasari Kec. Cibiru luas 2.660 M2 sebesar Rp 406.650.000 dan sertifikat Hak milik nomor 220 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0293l	1 (satu) bundel kuitansi No.900/8-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.221/Palasari luas 3.455 M2 sebesar Rp 526.887.500 dan sertifikat Hak milik nomor 221 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0293m	1 (satu) bundel kuitansi No.900/9-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.296/Palasari luas 4.440 M2 sebesar Rp 677.100.000 dan sertifikat Hak milik nomor 296 beserta lampiran dokumen pendukungnya. ..
0293n	1 (satu) bundel kuitansi No.900/10-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.215/Palasari luas 4.880 M2 sebesar Rp 744.200.000 dan sertifikat Hak milik nomor 215 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0293o	1 (satu) bundel kuitansi No.900/11 -RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.214/Palasari luas 5.700 M2 sebesar Rp 869.250.000 dan sertifikat Hak milik nomor 214 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0293p	1 (satu) bundel kuitansi No.900/12-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.216/Palasari luas 280 M2 sebesar Rp 42.700.000 dan sertifikat Hak milik nomor 216 beserta lampiran



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	dokumen pendukungnya.-
0293q	1 (satu) bundel kuitansi No.900/13-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah SHM No.2371 /Palasari luas 1.187 M2 sebesar Rp 181.017.500 dan sertifikat Hak milik nomor 2371 beserta lampiran dokumen pendukungnya
0293r	1 (satu) bundel kuitansi No.900/14-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah Persil No. 106 D Kohir No.688/2432 luas 1.914 M2 sebesar Rp 291.885.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya..
0293s	1 (satu) bundel kuitansi No.900/15-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah persil No. 106 C.D Kohir No.2039 luas 1.509 M2 sebesar Rp 230.122.500 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
0293t	1 (satu) bundel kuitansi No.900/16-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah persil No. 106 D.V Kohir No. 1221 luas 2.177 M2 sebesar Rp 331.992.500 beserta lampiran dokumen pendukungnya
0293u	1 (satu) bundel kuitansi No.900/17-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah persil No. 106 D.V Kohir No.645/2348 luas 2.177 M2 sebesar Rp331.992.500 beserta lampiran dokumen pendukungnya.-
0293v	1 (satu) bundel kuitansi No.900/18-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung atas tanah persil No.106 D.V Kohir No.405 luas 980 M2 sebesar Rp 149.450.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya.-
0293w	1 (satu) bundel kuitansi No.900/19-RTH.LS/2012 untuk pembayaran ganti rugi dari Pemkot Bandung Persil No.106 G Kohir No.687/2431 luas 1.960 M2 sebesar Rp 298.900.000 beserta lampiran dokumen pendukungnya
BB No. 0001 s/d. No. 0293w, masing-masing kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERRY NURHAYAT.	
0294	Asli Kuitansi yang terdapat tulisan : Telah diterima dari Drs. KADAR SLAMET, uang sejumlah Dua ratus lima puluh juta Rupiah (Rp.250.000.000,-), untuk pembayaran sebidang tanah + Rumah seluas ± 126 M2 yang terletak di RT 05 / RW06 Cisurupan Cibiru, yang ditandatangani oleh : E. SUPANDI, tanggal 5 Februrai 2012;;
0295	Asli Kuitansi yang terdapat tulisan : Telah diterima dari Drs. KADAR SLAMET, uang sejumlah Seratus dua puluh juta Rupiah (Rp. 120.000.000,-), untuk Renovasi berat rumah RT 05 / RW 06 a.n. E.SOPANDI, yang ditandatangani oleh : OMAN SOFYAN, tanggal 15-02-2013
0296	Asli Kuitansi yang terdapat tulisan : Telah diterima dari H. KADAR SLAMET, uang sejumlah satu milyar Rupiah (Rp. 1.000.000.000,-), untuk penjualan 1 unit rumah di Cipadung, yang ditandatangani oleh : DICKY R, tanggal 06-01 -2013;



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0297	Asli Kuitansi yang terdapat tulisan : Telah diterima dari Drs. KADAR SLAMET, uang sejumlah empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus ribu Rupiah (Rp.425.300.000,-), untuk Renovasi kontrakan 24 kamar, yang ditandatangani oleh : PENDI, tanggal 10 - 05 - 2013;
0298	Asli Kuitansi yang terdapat tulisan : Telah diterima dari Drs. KADAR SLAMET, uang sejumlah dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah (Rp.275.000.000,-), untuk Rehab dan membangun lantai (2) rumah di Rt 02 / RW 06 Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, yang ditandatangani oleh: PENDI, tanggal 20 – Desember 2012;
0299	Asli Kuitansi yang terdapat tulisan : Telah diterima dari Drs. KADAR SLAMET, uang sejumlah lima ratus juta Rupiah (Rp.500.000.000,-), untuk sebuah tanah dan rumah kosan di Rt 02 Rw 06 Cipadung cisalatri, yang ditandatangani oleh : Dayat, tanggal 15 Dsb 2012;
0300	Asli Kuitansi yang terdapat tulisan : Telah diterima dari Drs. KADAR SLAMET, uang sejumlah Tiga ratus lima puluh tujuh juta Rupiah (Rp.357.000.000,-), untuk Renovasi rumah dan membangun 1 rumah RT 05 / RW 06 Cisurupan, yang ditandatangani oleh : OMAN SOFYAN, tanggal 20 - 02 - 2013;
0301	Asli Kuitansi yang terdapat tulisan : Telah diterima dari Drs. KADAR SLAMET, uang sejumlah Tiga ratus juta Rupiah (Rp.300.000.000,-), untuk sebidang tanah berikut bangunan berada di RT 05 / RW 06 Cisurupan, cibiru, bandung, yang ditandatangani oleh : JAJA, tanggal 13 - 01 - 2013;
0302	Asli Kuitansi yang terdapat tulisan : Telah diterima dari ROBBYIRAWAN, uang sejumlah Dua ratus lima puluh juta Rupiah (Rp.250.000.000,-), untuk sebidang tanah darat berikut bangunan rumah di blok cigagak RT 05 / RW 06 Cisurupan, luas tanah 18 tmb, shm a/n EWEH.S, yang ditandatangani oleh : JAJA, tanggal 13-01-2013;
0303	Asli Kuitansi yang terdapat tulisan : Telah diterima dari DEVI ARISANDI, uang sejumlah TUJUH RATUS Rupiah (Rp.700.000.000,-), untuk sebidang tanah seluas 222 M2 SHM 40951124 atas nama: EMID KURNIA SUTARSIH, yang ditandatangani oleh : DICKY R, tanggal 20 januari 2013;
0304	Asli Kuitansi yang terdapat tulisan : Telah diterima dari ROBBYIRAWAN, uang sejumlah Seratus lima puluh juta Rupiah (Rp.150.000.000,-), untuk sebidang tanah darat berikut bangunan rumah di blok cigagak RT 05 / RW 06 Cisurupan, luas tanah ± 126 M2, yang ditandatangani oleh: E. SUPANDI, tanggal 01 Februari 2013;
BB No. 0294 s/d. 0304 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.	



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0305	Asli Sertifikat Hak milik nomor 01597, atas nama DAYAT HIDAYAT luas tanah 161 M2
0306	Asli Sertifikat Hak milik nomor 00578, atas nama EWEH SUARDI luas tanah 569 M2
0307	Asli Sertifikat Hak milik nomor 00572, atas nama ENDUT SOPANDI luas tanah 126 M2
0308	Asli Sertifikat Hak milik nomor 04095, atas nama EMID KURNIA dan SUTARSIH luas tanah 140 M2
0309	Asli Sertifikat Hak milik nomor 01124, atas nama EMID KURNIA SUTARSIH luas tanah 82 M2
0310	Uang sebesar Rp. 50.000.000,- yang telah disetor tanggal 04/11/2013 ke Rekening KPK di BRI dengan nomor: 0378-01-000163-30-6 dengan Pengirim KADAR SLAMET, beserta Asli 1 (satu) lembar tindasan Bukti setor uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) di Bank Rakyat Indonesia tanggal 04/11/2013 dengan Pengirim KADAR SLAMET;
BB No. 0305 s/d. 0310, masing-masing dilelang dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa II KADAR SLAMET	
0311	Asli 3 (tiga) lembar kertas putih yang bertuliskan diantaranya : Heri: 1.7
0312	Asli 1 (satu) rangkap kertas putih yang bertuliskan diantaranya: Pembebasan RTH
0313	Asli 1 (tiga) rangkap kertas putih yang bertuliskan diantaranya : RTH Mandalajati, A. Penerimaan catatan Rp. 8 M
0314	1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp 50.000.000,- tanggal 27-01-2012 untuk pembayaran Pembelian Tanah luas 112 tumbak a.n. Saptinah harga Rp 400/tumbak;.
0315	1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp 30.000.000,- tanggal 4-7-2012 tandajadijual beli tanah darat seluas Rp 90 tumbak a.n Ibu Anah Kel. Cisirupan;
0316	1 (satu) lembar fotocopy kuitansi sejumlah Rp 75.000.000 tanggal 7 Februari 2012 untuk pembayaran Komisi Pembelian tanah dari Pa Suyono/Budi Harnawati;.
0317	1 (satu) lembar fotocopy kuitansi sejumlah Rp 370.000.000 tanggal 27-1 - 2012 untuk pembayaran Pembelian tanah aJn atinah seluas 74 tumbak;.
0318	1 (satu) lembar fotocopy kuitansi sejumlah Rp 100.000.000 tanggal 27 mei 2012 untuk pembayaran Pembelian 2 bidang tanah SHM nomor 02116 luas 2089, dan SHM 02066 luas 1313 m2 atas nama Bp Warma;
0319	1 (satu) lembar fotocopy kuitansi sejumlah Rp 500.000.000 tanggal 26 Februari 2012 untuk pembayaran HM 3286/Palasari luas 10.000 m2 a.n. Drs. Suyono Danudireja & Nyonya Budi Harnawati;.
0320	1 (satu) lembar fotocopy kuitansi sejumlah Rp20.000.000 tanggal 30-12-2011 untuk pembayaran tanda jual beli tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	atas nama Suyono;-
0321	1 (satu) lembar fotocopy kuitansi sejumlah Rp 24.450.000 tanggal 20 April 2012 untuk pembayaran Pelunasan SHM 01522/Cisurupan L 1289 m2 a.n. Maah;
0322	1 (satu) lembar fotocopy kuitansi sejumlah Rp 2.000.000.000 tanggal 23 Sept 2011 untuk pembayaran uang muka pembelian tanah seluas 46.570 m2 HGB NO 152;.
0323	1 (satu) lembar fotocopy kuitansi sejumlah Rp 1.000.000.000 tanggal 10 April 2012 untuk pembayaran ke 2 pembelian tanah seluas 46.570 m2 HGB NO 152;
0324	1 (satu) lembar fotocopy kuitansi sejumlah Rp 1.989000.000 tanggal 21 Juli 2012 untuk pembayaran pelunasan pembelian tanah seluas 46.570 m2 HGB NO 152;-
0325	1 (satu) lembar fotocopy kuitansi sejumlah Rp 6.200.000 tanggal 17 maret 2012 untuk pembayaran HM 02409;
0326	1 (Satu) buah asli sertifikat BPN Kota Bandung Hak Milik No.663 atas nama Ane Andriani, Ayi Nurhayati, Dadan Nugraha, Deden Rachmat Sudrajat, Hj.Siti Iradah dan Yeni Dewi Amelia
0327	1 (satu) bundel fotocopy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 Kelurahan/Desa Cisurupan
0328	2. 1 (satu) bundel fotocopy Peta Blok Kelurahan/Desa Cisurupa
0329	1 (satu) buah sertifikat Hak Milik No 1951 nama pemegang hak R. H. Enoch Mahmoed,SH luas 2.125 M2;
0330	1 (satu) buah buku Prioritas Plafon Anggaran Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;
0331	1 (satu) buah buku Prioritas Plafon Anggaran Sementara Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 ;
0332	20 (dua puluh) lembar fotocopy kuitansi telah terima dari SOPYAN
0333	1 (satu) bundel Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan (Desa) Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2012 yang bertuliskan tangan angka romawi I.
0334	1 (satu) bundel Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan (Desa) Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2012 yang bertuliskan tangan angka romawi II
0335	4 (empat) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2013 kegiatan pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup
0336	1 (satu) lembar fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana lingkungan hidup tahun 2013

Hal 430 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0337	1 (satu) lembar printout Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu Desember 2013
0338	4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran DPKAD Kota Bandung No 593/001.6BPA tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup tahun Anggaran 2013;
0339	1 (satu) bundel fotocopy SPPLS Barang Dan Jasa tahun 2013
0340	1 (satu) lembar print out SOTK Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2012;
0341	1 (satu) lembar print out SOTK Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2013;
0342	1 (satu) lembar Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2012;
0343	1 (satu) lembar printout Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu Desember 2012;
0344	4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran DPKAD Kota Bandung No 593/03.1BPA tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah untuk SOR, Pengadaan Tanah untuk Pertanian, Pengadaan Tanah untuk Pekerjaan Umum, Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup, Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan, Pengadaan Tanah untuk RSUD, Peningkatan Manajemen Aset Tahun Anggaran 2012 tanggal 14 Februari 2012;
0345	4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran DPKAD Kota Bandung No 593/063.13BPA tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah untuk SOR, Pengadaan Tanah untuk Pertanian, Pengadaan Tanah untuk Pekerjaan Umum, Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup, Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan, Pengadaan Tanah untuk RSUD, Peningkatan Manajemen Aset Tahun Anggaran 2012 tanggal 13 Agustus 2012;
0346	4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran DPKAD Kota Bandung No 593/067.12BPA tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah untuk SOR, Pengadaan Tanah untuk Pertanian, Pengadaan Tanah untuk Pekerjaan Umum, Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup, Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan, Pengadaan Tanah untuk RSUD, Peningkatan Manajemen Aset Tahun Anggaran 2012 tanggal 6 November 2012;
0347	2 (dua) lembar Fotocopy Daftar pembayaran Honorarium



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup Bulan Agustus s/d Bulan November 2012;
0348	2 (dua) lembar Fotocopy Daftar pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup Bulan Mei s/d Bulan Juli 2013;
0349	2 (dua) lembar Fotocopy Daftar pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup Bulan Oktober s/d Bulan Nopember 2013;
0350	2 (dua) lembar kwitansi pembayaran biaya Appraisal 2 (dua) lokasi (Palasari&Cisurupan);
0351	1 (satu) bundel printout Revisi Rencana Strategis DPKAD Tahun 20102013;
0352	1 (satu) buah buku Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2012
0353	1 (satu) bundel fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor 2030 atas nama ITEN;
0354	1 (satu) bundel fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor 1171 atas nama ABUN SUKAENI;
0355	1 (satu) bundel fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor 3286 atas nama Drs. SUYONO DANUDIREDJA dan BUDI HARNAWATI;
0356	1 (satu) bundel fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor 1262 atas nama OMON;
0357	1 (satu) bundel print out Peraturan Walikota Bandung Nomor 458 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandung ;
0358	1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja (Renja) Tahun 2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
0359	1 (satu) bundel Fotocopy Rencana Strategis Tahun 20132018 D inas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
0360	1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentang APBD Tahun Anggaran 2010 Pemerintah Kota Bandung;
0361	1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 Pemerintah Kota Bandung;
0362	4 (empat) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Tahun perolehan 2012;
0363	5 (lima) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Tahun perolehan 2013;
0364	1 (satu) bundel fotocopy Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD tahun 2012 Pemerintah Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Bandung;
0365	1 (satu) bundel fotocopy Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Bandung;
0366	5 (lima) lembar fotocopy legalisir Keputusan Walikota Nomor: 59/Kep.558Distarcip/2010 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Lahan Ruang Terbuka Hijau yang terletak di Kelurahan Pasirwangi Kec. Ujungberung Kota Bandung seluas ± 15.000 M2;
0367	1 (satu) bundel asli Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 593/1935.1DPKAD tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Cisarupan Kec. Cibiru Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup (ruang terbuka hijau);
0368	2 (dua) lembar Berita Acara Nomor 593/1915DPKAD tentang Hasil Musyawarah tanggal 6 Desember 2012;
0369	1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayara Ganti Rugi Tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup jumlah ganti rugi Rp 605.027.900, ;
0370	2 (dua) lembar kuitansi nomor 900/141RTH.LS/2012 tanggal 7 Desember 2012 jumlah Rp 84.000.000, untuk pembayaran ganti rugi tanah seluas 300m2 SHM 01951 beserta lampiran pajak PPH 5%;
0371	2 (dua) lembar kuitansi nomor 900/142RTH.LS/2012 tanggal 7 Desember 2012 jumlah Rp 521.027.900, untuk pembayaran ganti rugi bangunan beserta lampiran pajak PPH 5% dan print out daftar nilai penggantian;
0372	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Nomor 005/157.1BPA tanggal 8 Desember 2011 Hal Sosialisasi dan Musyawarah Ganti Rugi Tanah untuk RTH beserta lampirannya;
0373	1 (satu) lembar surat Camat Cibiru nomor 556/060Cbu/2012/2010 tanggal 12 Februari 2010 perihal Permohonan Penyelamatan Sumber Mata Air;
0374	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Walikota Bandung Nomor: 593/Kep.960DISTARCIP/2011 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Yang Terletak Di Kelurahan Pasir Impun Dan Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Seluas ±80.000;
0375	1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Nomor 593/1279DPKAD Perihal Permohonan Penetapan lokasi Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Sindangjaya beserta lampirannya;
0376	2 (dua) lembar fotocopy leglisir surat DPKAD Nomor 593/238DPKAD tanggal 22 Februari 2011 perihal

Hal 433 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	Perohonan Penetapan Lokasi Kelurahan Cisirupan Cibiru, Kel. Pasanggrahan, Kel. Palasari;
0377	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.207DISTARCIP/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau RTH) yang terletak di Kelurahan Cisirupan kecamatan Cibiru dan Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung Seluas ± 150.000 m2;
0378	4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Walikota Bandung No.593/Kep.206DISTARCIP/2011 tgl 29 Maret 2011 ttg Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang Terletak di Kel. Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung seluas ±100.000 M2;
BB No. 0311 s/d. No. 0378, masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERRY NURHAYAT.	
0379	1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas 252 m2 (dua ratus lima puluh dua meter persegi) sesuai Sertifikat Hak milik nomor 00578 atas nama EWEH SUARDI yang terletak di Kp. Cigagak Rt 05 Rw 06 Kel. Cisirupan Kec. Cibiru Kota Bandung (sertifikat hak milik belum dipecah);
0380	1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak milik nomor 00572 atas nama ENDUT SOPANDI dengan luas tanah 126 m2 (seratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Kp. Cigagak Rt 05 Rw 06 Kel. Cisirupan Kec. Cibiru Kota Bandung;
0381	1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak milik nomor 04095 atas nama EMID KURNIA dan SUTARSIH dengan luas tanah 140 M2 (seratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Blok Cisalatri Jl. Raya Kel. Cipadung Kec. Cibiru Kota Bandung;
0382	1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai sertifikat Hak milik nomor 01124 atas nama EMID KURNIA SUTARSIH dengan luas tanah 82 M2 (delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Blok Cisalatri Jl. Raya Kel. Cipadung Kec. Cibiru Kota Bandung;
0383	1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak milik nomor 01597 atas nama DAYAT HIDAYAT dengan luas tanah 161 M2 (seratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Kp Cisalatri Rt 02 Rw 06 Kelurahan Cipadung Kec. Cibiru Kota Bandung;
BB No. 0379 s/d. No. 0383, masing-masing dilelang dan diperhitungkan sebagai pembayaran pidana uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa II KADAR SLAMET.	

Hal 434 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
0384	1 (satu) lembar kertas berwarna putih yang terdapat tulisan tangan diantaranya terbaca 1. Pupung 5....., 2. DENI 5..;
0385	2 (dua) lembar print out RTH Mandalajati Ke 2 yang terdapat tulisan tangan April 2012 .
0386	2 (dua) lembar print out RTH Mandalajati Ke 1 yang terdapat tulisan tangan Desember 2012 .
0387	1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor: 931/0002/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 9 April 2012;
0388	1 (satu) lembar Fotocopy Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor: 931/0003/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 10 April 2012;
0389	1 (satu) lembar Fotocopy Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor: 931/0013/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 10 Agustus 2012;
0390	1 (satu) lembar Fotocopy Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor: 931/0021/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 05 Nopember 2012;
0391	1 (satu) lembar Fotocopy Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor: 931/0027/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 21 Nopember 2012;
0392	1 (satu) lembar Fotocopy Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor: 931/0048/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 7 Desember 2012;
0393	1 (satu) lembar Fotocopy Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor: 931/0040/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 7 Desember 2012;
0394	1 (satu) lembar Fotocopy Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor: 931/0039/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 7 Desember 2012;
0395	1 (satu) lembar Fotocopy Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor: 931/0049/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 7 Desember 2012;
0396	1 (satu) lembar Fotocopy Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor: 931/0048/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 7 Desember 2012;
0397	1 (satu) lembar Fotocopy Pernyataan Tanggungjawab SPM-



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	LS Nomor: 931/0053/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 7 Desember 2012;
0398	1 (satu) lembar Fotocopy Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor: 931/0052/1.20.05.03/LS/2012 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tanggal 7 Desember 2012;
0399	1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 231110030 atas nama debitur TOMTOM DABBUL QOMAR.
0400	1 (satu) bundel Fotokopi Customer History Payment Report Contract No 231110030 atas nama TOMTOM DABBUL QOMAR.
0401	1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 231210590 atas nama debitur TOMTOM DABBUL QOMAR.
0402	1 (satu) bundel Fotokopi Customer History Payment Report Contract No 231210590 atas nama TOMTOM DABBUL QOMAR.
0403	1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 231410883 atas nama debitur TOMTOM DABBUL QOMAR.
0404	1 (satu) bundel Fotokopi Customer History Payment Report Contract No 231410883 atas nama TOMTOM DABBUL QOMAR.
0405	1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna untuk Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran No. 231630413 atas nama TOMTOM DABBUL QOMAR.
0406	1 (satu) bundel Fotokopi Customer History Payment Report Contract No 231630413 atas nama TOMTOM DABBUL QOMAR.
0407	3 (tiga) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2012 Jumlah Anggaran Rp 57.210.000.000,- (lima puluh tujuh milyar) Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup
0408	6 (enam) lembar fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 593/166-BPA tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas tanah yang terletak di Kelurahan Palasari dan Kelurahan Ciburupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung dalam rangka Pengadaan tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup tanggal 20 Desember 2013
0409	1 (satu) bundel Perjanjian pembayaran Multiguna dengan cara pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran tertanggal 16 Mei 2017 Debitur atas nama TOMTOM DABBUL QOMAR beserta lampiran pendukungnya.
BB No. 0384 s/d 0409 masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERRY NURHAYAT.	
0410	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Tomtom Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	sejumlah Rp4.500.000,00 untuk pembayaran biaya pembuatan 3 buah akte jual beli a/n. H. Tomtom tanggal 18-02-2011;
0411	1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari H. Tomtom Dabbul Qomar Uang sejumlah Rp495.000.000,00 untuk pembayaran pembelian 3 bidang tanah sesuai dengan sertifikat Hak Milik nomor 1986/Cipadung Kidul, nomor 1987/Cipadung Kidul, nomor 1988/ Cipadung Kidul tanggal 9 Januari 2011 tandatangan Berry Nugraha;
0412	1 (satu) lembar foto copy kuitansi telah terima dari Rini Suryani Uang sejumlah Rp160.000.000,00 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan kos-kosan panyileukan tanggal 31 Desember 2012 tandatangan Tomtom;
0413	1 (satu) lembar foto copy kuitansi telah terima dari Rini Suryani Uang sejumlah Rp320.000.000,00 titipan pembayaran progres pekerjaan pembangunan kos-kosan panyileukan tanggal 17 Februari 2012 tandatangan Tomtom;
0414	1 (satu) lembar foto copy kuitansi telah terima dari Rini Suryani Uang sejumlah Rp480.000.000,00 titipan pembayaran progres pekerjaan pembangunan kos-kosan panyileukan tanggal 20 April 2012 tandatangan Tomtom;
0415	1 (satu) lembar foto copy kuitansi telah terima dari Rini Suryani Uang sejumlah Rp800.000.000,00 titipan pembayaran progres pekerjaan pembangunan kos-kosan panyileukan tanggal 18 Juni 2012 tandatangan Tomtom;
0416	1 (satu) lembar foto copy kuitansi telah terima dari Rini Suryani Uang sejumlah Rp640.000.000,00 titipan pembayaran progres pekerjaan pembangunan kos-kosan panyileukan tanggal 12 Desember 2012 tandatangan Tomtom;
0417	1 (satu) bundel foto copy sertifikat hak milik no 1590 Kelurahan Cipadung Kidul, Luas 247 m2 an. Tomtom Dabbul Qomar tanggal 29-05-2012;
0418	1 (satu) bundel foto copy sertifikat hak milik no 1589 Kelurahan Cipadung Kidul, Luas 254 m2 an. Tomtom Dabbul Qomar tanggal 29-05-2012;
0419	1 (satu) bundel foto copy sertifikat hak milik no 1588 Kelurahan Cipadung Kidul, Luas 438 m2 an. Tomtom Dabbul Qomar tanggal 29-05-2012;
0420	1 (satu) bundel salinan perjanjian kerja sama pembangunan dan pengelolaan rumah kos no 4;- tanggal 29 Oktober 2012 dengan pihak pertama Tomtom Dabbul Qomar dengan pihak kedua Rini Suryani;
0421	1 (satu) lembar foto copy izin mendirikan bangunan nomor 503.648.01566/BPPT an. Tomtom Dabbul Qomar, untuk

Hal 437 dari 449 hal. Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	mendirikan bangunan rumah kos yang terletak di Jalan Raya Panyileukan RT05/RW 013 Kel. Cipadung, Kec. Panyileukan, Kota Bandung ;
0422	1 (satu) lembar dokumen dengan kop notaris Rima Komariah yang bertulisan tangan diantaranya Sonny Mariana, Tanggal 22 -10-2012;
0423	3 (tiga) lembar surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas No. S-7031/WPJ.09/KP.03/2012 Tanggal 17 September 2012, Hal Himbauan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri;
0424	1 (satu) bundel rekapitulasi pembangunan rumah kontrakan sebesar Rp2.618.280.000,00 bulan November 2011;
0425	1 (satu) bundel fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak), BD 024235, No 10.15.18.04.1.06279;
0426	1 (satu) lembar Surat Pernyataan H.TOMTOM DABBUL QOMAR, SH, MH sebagai Pihak Tergugat kepada Ir. ISKANDAR IDERIS sebagai Pihak Tergugat II tanggal 04 Desember 2015;
0427	1 (satu) bundel fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Departemen Dalam Negeri, Hak Milik. No. 955 / Sukamenak;
0428	1 (satu) bundel Fotocopy Putusan Nomor: 31/Pdt.G/2011/PN.Bb;
0429	1 (satu) bundel Fotocopy Putusan Nomor: 155/Pdt.G/2012/PT. BDG.
BB No.0410 s/d No.0424, BB No.0428 dan BB No.0429 tetap melekat pada berkas perkara; BB No. 0425 dan No. 0427, masing-masing dilelang dan diperhitungkan sebagai pembayaran kewajiban uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa I TOMTOM DABBUL QOMAR.	
0430	1 (satu) bidang tanah seluas 345 m2 dan 2 (dua) unit bangunan/rumah diatasnya yang terletak di Jalan Cijawura Girang II/02 No. 12 Kel. Sekejati Kec. Buah Batu berikut bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak milik nomor 6981 atas nama Pemegang Hak Nyonya Docotoranda GITA DIRGANTARI.
0431	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri Ditujukan Kepada EDDY SACHEFUL MA'MOER Bank Tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 1320027111963 Jumlah Dikirim Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanggal 21 Desember 2012 Nama Pengirim: EDDY SACHEFUL MA'MOER
0432	1 (satu) lembar fotocopy legalisir cek BRI nomor CEZ 083947 senilai Rp Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) beserta fotokopi tapak validasi dan fotokopi KTP atas nama



NO BB	JENIS BARANG BUKTI
1	2
	EDDY SACHEFUL MA'MOER
0433	2 (dua) lembar print out rekening korang nomor rekening 1320027111963 atas nama EDDY SACHEFUL MA'MOER periode 1-Dec-2012 s/d 26-Feb-.
0434	1 (satu lembar fotokopi Surat Tugas Nomor 170/034-DPRD kepada H. TOMTOM DABBUL QOMAR, SH, MH tanggal 15 Januari 2012
BB No. 0430 s/d. No. 0434, masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERRY NURHAYAT.	

8. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Jumat, 15 Januari 2021. oleh kami : **Sir Johan,SH.MH** , Hakim Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **H. Muzaini Achmad SH.MH dan Afninur Kamaroesid SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 30 Desember 2020 Nomor : 28 /Pen/ TIPIKOR/ 2020 /PT.BDG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dengan dibantu oleh : **Hj.Nurmadiyah Nurdin,SH.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd.

H. Muzaini Achmad SH.MH

Sir johan,SH.MH ,



Ttd

Afninur Kamaroesid SH.MH

ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj.Nurmadiyah Nurdin,SH.MH